

**PENANGANAN TERORISME MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Oleh

**MUHAMMAD NAZIR**  
NIM. 30183845

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
untuk Mendapatkan Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Fiqh Modern

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH TAHUN 2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR**

**PENANGANAN TERORISME MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**MUHAMMAD NAZIR  
NIM. 30183845  
Program Studi Fiqh Modern**

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam Sidang Terbuka

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.

Pembimbing II



Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, M.A., Ph.D.

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENANGANAN TERORISME MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**MUHAMMAD NAZIR**  
**NIM. 30183845**  
**Program Studi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 18 Agustus 2021 M  
28 Zulhijah 1443 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Dr. Mustafa AR, MA.

Sekretaris,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.

Penguji,

Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, M.A.

Penguji,

Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.

Penguji,

Dr. Analiansyah, M.Ag.

Penguji,

Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, M.A., Ph.D.

Penguji,

Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd.

Banda Aceh, 31 Agustus 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



**(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)**

**NIP. 19630325 199003 1 005**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENANGANAN TERORISME MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**MUHAMMAD NAZIR**  
**NIM. 30183845**  
**Program Studi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 10 Januari 2022 M  
7 Jumadil Akhir 1443 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,




Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.

Sekretaris,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.

Penguji,



Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, M.A.

Penguji,



Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.

Penguji,



Dr. Analiansyah, M.Ag.

Penguji,



Kamaruzzaman Busaman Ahmad, M.A., Ph.D.

Penguji,



Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd.

Penguji,



Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.

Banda Aceh, 10 Maret 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



**(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)**  
**NIP. 19630325 199003 1 005**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD NAZIR**  
Tempat/Tanggal lahir : Bukit Hagu / 1 Januari 1989  
Nomor mahasiswa : 30183845  
Program Studi : S3 Hukum Islam/Fiqh Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 1 Januari 2022  
Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD NAZIR**  
**NIM. 30183845**

## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul “**Penanganan Terorisme Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**” yang ditulis oleh **Muhammad Nazir** dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183845 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi Terbuka, pada tanggal 10 Januari 2022.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Maret 2022  
Penguji,



**Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.**





## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Penanganan Terorisme Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**” yang ditulis oleh **Muhammad Nazir** dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183845 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi Terbuka, pada tanggal 10 Januari 2022.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Maret 2022  
Penguji,

  
**Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.**




## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Penanganan Terorisme Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**” yang ditulis oleh **Muhammad Nazir** dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183845 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi Terbuka, pada tanggal 10 Januari 2022.


Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Maret 2022

Penguji,



**Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, M.A.**



## **PERNYATAAN PENGUJI**


Disertasi dengan judul “**Penanganan Terorisme Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**” yang ditulis oleh **Muhammad Nazir** dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183845 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi Terbuka, pada tanggal 10 Januari 2022.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Maret 2022  
Penguji,



**Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.**




## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul “**Penanganan Terorisme Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**” yang ditulis oleh **Muhammad Nazir** dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183845 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi Terbuka, pada tanggal 10 Januari 2022.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Maret 2022  
Penguji,



**Dr. Analiansyah, M.Ag.**




## **PERNYATAAN PENGUJI**

Disertasi dengan judul **“Penanganan Terorisme Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”** yang ditulis oleh **Muhammad Nazir** dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183845 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi Terbuka, pada tanggal 10 Januari 2022.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Maret 2022  
Penguji,

  
**Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, M.A., Ph.D.**





## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Penanganan Terorisme Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**” yang ditulis oleh **Muhammad Nazir** dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183845 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi Terbuka, pada tanggal 10 Januari 2022.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Maret 2022  
Penguji,

  
Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd.




## **PERNYATAAN PENGUJI**

Disertasi dengan judul “**Penanganan Terorisme Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**” yang ditulis oleh **Muhammad Nazir** dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183845 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi Terbuka, pada tanggal 10 Januari 2022.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Maret 2022  
Penguji,

**Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S{a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S	Es (dengan titik di bawah)

ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	، _	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	، _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	<i>Fath{ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>D{ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ◌ْ	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
◌َ◌ُ	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*      هَاوِلًا : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ◌ْ ...   ◌َ◌ْ ...	<i>fath}ah dan alif atau ya</i>	⤵	a dan garis di atas

كسرة	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ي	i dan garis di atas
دجمة	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	و	u dan garis di atas

Contoh:

ماتة : *ma>ta*

رامة : *rama*

قيلة : *qi>la*

يامطة : *yamu>tu*

#### 4. Ta marbu>t}ah

*Transliterasi* untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

راذة الـأفـال : *raud}ah al-at}fa>l*

المـديـة الـفـديـة : *al-madi>nah al-fad}ilah*

الـهـكـمـة : *al-h}ikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydi>d)*

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* ( َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*..

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjai>na*

أَلْحَقَّ : *al-h}aqq*

أَلْحَجَّ : *al-h}ajj*

نُ

قُ

نُ، إِمَّا : *nu, ima*

أَدُوْءُن : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ -, ----), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh:

أَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

أَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

قُ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *t* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:



اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

اَلفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

اَلبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

اَلتَّامُرَةُ : *ta'muru>na*

اَلنَّوْءُ : *al-nau'*

اَلسَّيْءُ : *syai'un*

اَلْاِمْرُؤُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:



dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l*

*Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan*


*Syahru Ramad}a>n al-laz}i> unzila fi>h al-Qur'a>n*

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li

Al-Munqiz min al-D}ala>l



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah memberikan kekuatan, dan barangkali kemampuan untuk berfikir dan bernalar, penulis ucapkan syukur dan terima kasih, serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat dapat terselesaikan disertasi ini dengan baik, Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor pada Program Studi Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul **Penanganan Terorisme Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**. Tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurah ke haribaan sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad S.A.W yang memberikan petunjuk dengan jelas mana jalan terang dan mana jalan gelap, semoga penulis mendapat berkah dan syafaatnya.

Disertasi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H, selaku Promotor dan Bapak Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, M.A., Ph.D, selaku Co-Promotor, kepada dewan penguji Bapak Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, M.A. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag, Bapak Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd., Bapak Dr. Mohd. Din, S.H., M.Hum yang dengan

ketulusan, kecermatan serta kesabarannya telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan disertasi ini dari awal hingga disertasi ini terselesaikan untuk di uji dalam ujian sidang terbuka.

Penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi S3 Fiqh Modern Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag, juga kepada dosen dan staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, termasuk rekan-rekan mahasiswa terutama mahasiswa Program Studi S3 Fiqh Modern Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2018 yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan disertasi ini

Kemuliaan dan terimakasih beserta doa penulis sampaikan kepada almarhum ayahanda kami Tgk. Ramli Abdullah Allahummafirlahu serta ibunda tercinta Ibu Nurhayati, S.Pd, yang telah memberikan doa restu dan mendidik penulis dengan susah payah serta penuh pengorbanan sampai dengan saat ini, terima kasih kepada Istri tercinta Ainul Wardah, Amd.Keb yang telah memberikan semangat dan motivasi dengan tulus dalam penyelesaian studi ini, serta anak-anak tersayang kami Raisa Nazira dan Rumaisha Azzahwa buah hati yang dengan keceriaannya membuat semangat kepada penulis beserta segenap keluarga besar

kami adik-adik kami, Rahmatillah, Amd.Keb, Tgk. Zahril, Nurul Akmal, S.Pd., Nora Aminatuzzahara, S.E., Muhammad Fazil serta ponakan-ponakan kami Zahrul Dinatu Baidha, M. Nazril Alkhalif, M. Al Khawarizmi dan Ahmad Uwais Al Qarni.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pimpinan organisasi Kepolisian dalam hal ini bapak Kepala BNPT Republik Indonesia, bapak Kapolda Aceh, bapak Irwasda Polda Aceh, bapak Dirintelkam Polda Aceh, bapak Kapolres Bireuen atas bantuannya untuk memberikan rekomendasi, izin kuliah, selama penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian penelitian disertasi ini dan memberikan izin melakukan penelitian. serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala dukungan moril dan materil sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Penulis berharap semoga semua jasa baik tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan modernisasi hukum Islam di Indonesia.

Banda Aceh, 10 Januari 2022

Penulis,

MUHAMMAD NAZIR

## ABSTRAK

Judul Disertasi : Penanganan Terorisme Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia  
Nama penulis/NIM : MUHAMMAD NAZIR/30183845  
Pembimbing I : Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.  
Pembimbing II : Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, M.A., Ph.D.  
Kata kunci : Penanganan

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang dapat mengganggu kestabilan negara, dalam sejarah Islam terdapat kemunculan radikalisme Islam dimulai dari kemunculan kaum Khawarij yang di nilai serupa dengan tindakan terorisme masa kini, permasalahan penelitian yang akan di angkat dalam disertasi ini mencakup penanganan kejahatan terorisme di Indonesia, upaya penanganan terorisme menurut konstruksi hukum Islam berdasarkan formulasi hukum Islam dalam lintasan sejarah dan kebijakan hukum serta konsep terhadap penanganan terorisme di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini untuk penemuan hukum mendiskripsikan penanganan terorisme di Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, penanganan terorisme yang bisa di terapkan di Indonesia sesuai dengan ajaran hukum Islam dan menawarkan konsep yang sesuai dengan ideologi negara Republik Indonesia serta konsep syari'ah agama Islam untuk penanganan terorisme di Indonesia. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah metode yuridis normatif yang bersumber pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan metode yuridis sosiologis untuk melakukan kajian terhadap penanganan terorisme di menurut ajaran Islam dan penanganan terorisme menurut hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian dapat digambarkan, kejahatan terorisme yang terjadi di Indonesia selama ini memiliki keterkaitan dengan ideologis, historis dan politis, serta potensi terjadinya terorisme di Indonesia sangat besar dan perlu langkah antisipasi yang ekstra cermat melalui tindakan preventif yang tepat supaya dapat memperkecil pergerakan terorisme di wilayah Indonesia, penanganan terorisme yang dilakukan pihak keamanan Kepolisian, bekerjasama dengan pihak dan instansi lainnya seperti TNI, BNPT dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam menjamin keamanan di masyarakat, sinkronisasi dan harmonisasi modernisasi hukum penanganan terorisme serta konsep penanganan terorisme perspektif dalam hukum Islam sebagai penjamin keamanan kepada seluruh umat manusia dengan aturan tindak pidana terorisme dalam hukum Islam dimana pelaku terorisme melakukan kejahatan terhadap keamanan negara, dan membahayakan keamanan bagi masyarakat umum dengan pengrusakan dan penghancuran barang milik negara yang mempunyai dampak yang besar bagi suatu negara dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi dari penelitian ini Pemerintah perlunya mempelajari berbagai modus aksi teror yang pernah dilakukan maupun yang memungkinkan dilakukan sehingga dalam menangani terorisme dapat ditanggulangi dengan tepat dan cermat, Peran kesiapsiagaan nasional harus terbangun dengan baik, Kepolisian harus menyiapkan *tools, software* maupun sistem yang terbaik lainnya serta kontra radikalisasi dan berbagai bentuk deradikalisasi untuk menanggulangi terorisme yang lebih baik lagi, serta perlunya membangun kerja sama dengan badan internasional dalam memberantas terorisme.

## تجريد

عنوان الأطروحة : التعامل مع الإرهاب وفق الشريعة الإسلامية والقانون  
الوضعي في إندونيسيا

اسم الكاتب/ رقم: محمد نذير

الهزاز أول : دكتور جامعي دكتورا رشدي علي محمد

الهزاز ثانيا: دكتورا قمر الزمان بسطمان احمد

الكلمة الدالة: المعالجة

الإرهاب جريمة استثنائية ضد الدولة والأمة، ويشمل أيضا الجرائم ضد الإنسانية، المعالجة مع الإرهاب هو مصلحة وطنية، لذلك من واجب الجولة القيام بجهود مكافحة الإرهاب، في الشريعة الإسلام يتم تضمين أعمال الإرهاب في قانون الجنائية أو الجريمة حيث إن أعمال الإرهابي قد استوفت العديد من عناصر المسؤولية الجنائية، وهي استيفاء عناصر رسمية أو انتهاك قواعد محددة مسبقا. وفي تاريخ الإسلام هناك قوم الخوارج لديهم أيديولوجيات ويستخدم العنف ويعتبرون بداية ظهور التطرف الإسلامي، ومن القضايا البحثية التي ستطرح في هذه الرسالة معالجة جرائم الإرهاب في إندونيسيا، التعامل مع الإرهابي وفقا لتفسير الشريعة الإسلامية والتعامل معه يجب في إندونيسيا. الغرض من هذا البحث هو العثور على نتائج قانونية لوصف التعامل مع الإرهاب في إندونيسيا وفقا للقوانين والأنظمة السائدة في جمهورية إندونيسيا. نهج البحث المتبع هو منهج قانوني معياري يقوم على القواعد القانونية السائدة في إندونيسيا والأساليب الفقهية الاجتماعية لإجراء دراسات حول التعامل مع الإرهاب وفقا للتعاليم

الإسلامية والتعامل مع الإرهاب وفقاً للقانون الوضعي الإندونيسي. يمكن أن توضح نتائج البحث أن جرائم الإرهاب التي حدثت في إندونيسيا حتى الآن لها روابط أيديولوجية وتاريخية وسياسية، فضلاً عن احتمال حدوث الإرهاب في إندونيسيا كبير جداً ويحتاج إلى خطوات ترقب أكثر حذراً من خلال تدابير وقائية مناسبة من أجل تقليل حركة الإرهاب في الأراضي الإندونيسية، التعامل مع الإرهاب الذي تقوم به قوات الأمن التابعة للشرطة، بالتعاون مع أطراف ووكالات أخرى مثل القوات المسلحة الإندونيسية، والوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب وقادة المجتمع لتحقيق المثل الأعلى للأمة لضمان الأمن في المجتمع تزامن وتحديث قانون التعامل مع الإرهاب ومفهوم التعامل مع الإرهاب من منظور الشريعة الإسلامية كضامن لأمن البشرية جمعاء مع قواعد الأعمال الإجرامية للإرهاب في الشريعة الإسلامية حيث يرتكب الإرهابيون جرائم ضد أمن الدولة، ويعرضون الأمن لعامة الناس للخطر من خلال تدمير وتدمير ممتلكات الدولة التي لها تأثير كبير على بلد في النظام القانوني الإندونيسي.

التوصية من هذا البحث هي أن الحكومة بحاجة إلى دراسة الأنماط المختلفة للأعمال الإرهابية التي تم تنفيذها أو تلك التي كانت ممكنة حتى يمكن التعامل مع الإرهاب بشكل مناسب وعناية، يجب تطوير دور التأهب الوطني بشكل جيد، ويجب على الشرطة إعداد أفضل الأدوات والبرامج والأنظمة الأخرى بالإضافة إلى مكافحة التطرف وأشكال مختلفة من مكافحة التطرف من أجل مكافحة الإرهاب بشكل أفضل، وكذلك الحاجة إلى بناء التعاون مع الوكالات الدولية في مكافحة الإرهاب.

## ABSTRACT

Dissertation Title : Handling Terrorism According to Islamic Law and Positive Law in Indonesia  
Writer's name/NIM : MUHAMMAD NAZIR/30183845  
Supervisor I : Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.  
Supervisor II : Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, M.A., Ph.D.  
Keywords : Handling

Terrorism is an extraordinary crime that has the potential to destabilize a country, In the history of Islam, there has been the formation of Islamic radicalism, which can be compared to today's acts of terrorism, such as the emergence of the Khawarij. The study concerns highlighted in this dissertation include the management of terrorism offenses in Indonesia, efforts to combat terrorism in Indonesia based on the creation of Islamic law in historical trajectories, as well as legal strategies and conceptions for dealing with terrorism in Indonesia.

The purpose of this research is to find a law that describes how to deal with terrorism in Indonesia in compliance with Indonesian laws and regulations, treating terrorism that can be implemented in Indonesia in accordance with Islamic law teachings and gives strategies for dealing with terrorism in Indonesia that are in line with the Republic of Indonesia's ideology and the notion of Islamic shari'ah, The research approach used is normative juridical method was used to conduct conduct a study of the handling of terrorism according to Islamic teachings and the handling of terrorism according to positive Indonesian law, and the sociological juridical method was used to conduct a study of the handling of terrorism according to Islamic teachings and the handling of terrorism according to positive Indonesian law.

The study's findings can be summarized as follows: terrorism crimes that have occurred in Indonesia so far have ideological, historical, and political connections; the potential for terrorism in Indonesia is very large, necessitating extra careful anticipatory steps through appropriate preventive measures in order to minimize the movement of terrorism into Indonesian territory; and the potential for terrorism in Indonesia is extremely large, necessitating extra careful anticipatory steps through appropriate preventive measures in order to minimize the movement of terrorism into Indonesia, Terrorism is dealt with by the police security forces in partnership with various parties and authorities, including: TNI, BNPT and community leaders to fulfill the nation's values in preserving society's security, synchronization and harmonization of legal modernization of terrorism handling and the notion of handling terrorism as a guarantor of security for all mankind in Islamic law with the norms of criminal acts of terrorism in Islamic law where terrorist actors conduct crimes against state security, in the Indonesian legal system, jeopardizing the general public's security by destroying and destroying state property, which has a big impact on a country.

Recommendations based on the findings The government should research the various types of terror acts that have been carried out and those that could be carried out in the future so that terrorism can be dealt with effectively and cautiously, The importance of national preparedness must be emphasized, To better combat terrorism, the police must develop the best tools, software, and other systems, as well as counter radicalization and various forms of deradicalization, as well as the necessity to strengthen international collaboration in the fight against terrorism.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> -----	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR</b> -----	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TERTUTUP</b> -----	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN TERBUKA</b> -----	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> -----	v
<b>PERNYATAAN PENGUJI</b> -----	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> -----	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	xxiii
<b>ABSTRAK</b> -----	xxvi
<b>DAFTAR ISI</b> -----	xxxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah -----	1
1.2. Rumusan Masalah -----	20
1.3. Tujuan Penelitian -----	20
1.4. Manfaat Penelitian -----	21
1.5. Tinjauan Pustaka -----	21
1.6. Kerangka Teori -----	27
1.7. Metode Penelitian -----	56
1.8. Teknik Pengumpulan Data -----	57
1.9. Teknik Analisis Data -----	58
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TERORISME</b>	
2.1. Orientasi tentang Terorisme -----	61
2.1.1. Istilah terorisme -----	61
2.1.2. Istilah terorisme dalam kajian Islam -----	70
2.1.2. Istilah terorisme di Indonesia -----	78
2.2. Bentuk-bentuk Terorisme -----	83
2.3. Motif dan Tujuan Terorisme -----	85
2.4. Karakteristik Terorisme -----	93
2.5. Tipologi Aksi Terorisme -----	98

### **BAB III KONSEP PENANGANAN TERORISME DALAM HUKUM ISLAM (FIQIH)**

3.1. <i>Nash</i> Larangan Melakukan Terorisme dalam Hukum Islam-----	103
3.1.1. Larangan berbuat kerusakan di bumi-----	104
3.1.2. Larangan bunuh diri -----	105
3.1.3. Larangan membunuh tanpa hak-----	107
3.1.4. Larangan melawan pemerintah yang sah -----	109
3.2. Penanganan dan Teror dalam Lintasan Sejarah Islam -----	114
3.2.1. Teror yang dilakukan oleh kaum Khawārij -----	114
3.2.2. Teror yang dilakukan oleh Muawiyah -----	123
3.3. Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Islam -----	126
3.3.1. Tindak Pidana Terorisme berbuat kerusakan di bumi -----	128
3.3.2. Tindak Pidana Terorisme bunuh diri-----	130
3.3.3. Tindak Pidana Terorisme Membunuh Tanpa Hak -----	131
3.3.4. Tindak Pidana Terorisme Melawan Pemerintah yang Sah----	132
3.4. Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana terorisme menurut hukum Islam -----	132
3.4.1. Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme berbuat kerusakan di bumi -----	133
3.4.2. Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme bunuh diri	135
3.4.3. Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme membunuh tanpa hak-----	138
3.4.4. Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme melawan pemerintah yang sah-----	142

### **BAB IV KONSEP PENANGANAN TERORISME DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

4.1. Terorisme Perspektif Hukum Positif Indonesia-----	152
4.1.1. Penanganan kejadian Terorisme di Aceh -----	157
4.1.2. Respon Masyarakat terhadap Penanganan Terorisme-----	164
4.1.3. Kewenangan penanganan Terorisme di Indonesia-----	166

4.1.4. Penegakan Hukum Terhadap Terorisme -----	189
4.1.5. Ancaman Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Indonesia-----	193
4.2. Modernisasi Terorisme di Zaman Modern -----	213
4.2.1. Modernisasi pengertian terorisme-----	214
4.2.2. Konsep Penanganan Terorisme -----	214
4.2.3. Modernisasi Sistem Pemidanaan Terorisme di Indonesia ----	219
4.3. Sinkronisasi dan Harmonisasi Modernisasi Hukum Penanganan Terorisme dalam Sistem Hukum Indonesia-----	232
4.3.1. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia -----	234
4.3.2. Asas/Prinsip Sistem Hukum Nasional terhadap pemidanaan Terorisme -----	236
4.3.3. Asas Penegakan Hukum terhadap Terorisme -----	243
4.3.4. Cita-cita Hukum terhadap Pemberantasan Terorisme -----	250
3.6. Telaah Komperatif-----	254

## **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan -----	257
5.1.1. Penanganan Kejahatan terorisme di Indonesia -----	257
5.1.2. Penanganan Terorisme menurut kontruksi Hukum Islam ----	259
5.1.3. Konsep Penanganan Terorisme di Indonesia-----	260
5.2. Saran-saran -----	262

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Terorisme salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terhadap negara, bangsa dan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dikarenakan dapat membahayakan nilai-nilai hak asasi manusia, kejahatan terorisme memerlukan penanganan yang tepat dan terukur dengan mempergunakan teknik-teknik yang luar biasa (*extraordinary measure*). Penindakan yang tepat dilakukan oleh pemerintah melalui aparat keamanan dapat melindungi masyarakat atau warga negaranya dari ancaman kejahatan terorisme, penindakan terhadap terorisme ialah sangat penting terhadap kestabilan nasional sehingga negara berkewajiban untuk melakukan pemberantasan, penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan terorisme. Dalam melaksanakan penanggulangan tersebut membutuhkan pemberantasan, penanggulangan dan penanganan yang tepat yang mencakup strategi, wujud serta taktik dan alutsista yang dapat digunakan oleh aparat negara.

Kejahatan terorisme yang berkembang saat ini bersumber dari strategi-strategi seperti kejahatan terorganisir, yang mempunyai jaringan yang kuat pada tingkat nasional atau pun internasional yang sangat mengganggu kestabilan negara serta menjadi atensi pada seluruh dunia. Aksi terorisme termasuk aksi yang kriminal ataupun aksi kejahatan yang mengganggu ketentraman secara universal serta termasuk aksi yang melawan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di mana target dari aksi terorisme tidak bisa diprediksi, tindakannya memunculkan ketakutan warga secara luas, memunculkan korban jiwa serta kerugian harta barang yang tidak sedikit, dan bisa memunculkan akibat yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa serta bernegara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 35.

Terorisme sesungguhnya tidaklah fenomena yang baru muncul, akan tetapi merupakan fenomena yang pernah terjadi, dan seiring dengan perkembangan serta pertumbuhan era, bermacam motif, variasi kejadian terkait kejahatan terorisme juga ikut berkembang. Baik terkait modus operandi ataupun fasilitas yang digunakan untuk melancarkan aksi terorisme juga terus beragam. Hakikat kejahatan terorisme memiliki keterkaitan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang berlatar belakang politik serta dapat mengusik kestabilan keamanan nasional.

Wujud perbuatan terorisme dapat berbentuk perompakan, pembajakan ataupun penyanderaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terorganisir. Aksi-aksi terorisme dilakukan terhadap terhadap warga sipil yang menjadi korban tidak berdosa, dijadikan target untuk dapat menggapai tujuan tertentu sebagai wujud resistensi terhadap sistem yang terdapat dalam sebuah negara. sehingga dikategorikan ke dalam sebuah aksi dari perbuatan terorisme sebagai konsekuensinya, baik itu dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi politik, maupun organisasi yang berbasis ideologi nilai-nilai primordial.

Sebaliknya hasil yang diharapkan merupakan timbulnya rasa khawatir, takut, pemerasan, pergantian radikal politik, tuntutan hak asasi manusia, serta kebebasan dasar terhadap pihak yang tidak bersalah dan kepuasan tuntutan politik lainnya sehingga kejahatan terorisme dapat dikatakan kejahatan yang sangat mengancam kestabilan, ketentraman serta kedamaian dunia sehingga mengharuskan pemberantasan, penanggulangan dan penanganan yang tepat dan terukur oleh seluruh pihak dengan tujuan dapat meminimalisir terhadap peristiwa yang dilakukan melalui aksi terorisme.<sup>2</sup>

Saat ini terorisme menjadi perhatian dunia karena termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan serta jaringan kejahatan terorisme sudah banyak menyebar di segala dunia, dengan jaringannya yang terus menyebar luas ke seluruh dunia sehingga terorisme sangat sulit untuk di minimalisir. Oleh

---

<sup>2</sup>Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi* (Jakarta: Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, 2002), hlm. 6.

karena itu kejahatan terorisme memerlukan proses pemberantasan, penanggulangan dan penanganan yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama supaya bisa terselesaikan serta dapat memutus jaringan terorisme, kejahatan terorisme digolongkan kedalam kejahatan yang mencakup segala lini sehingga menjadi sangat krusial, kejahatan terorisme juga berpengaruh dalam ruang lingkup internasional yang dapat menimbulkan konflik internasional serta menciptakan ketegangan dalam kerjasama internasional. Akibat dari peristiwa-peristiwa kejahatan terorisme berpengaruh pada stabilitas keamanan, perekonomian serta sosial budaya.

Hal ini disebabkan karena aksi terorisme akan memunculkan kerugian pada hubungan diplomasi atau pun politik luar negeri terhadap negara-negara yang menjadi korban dari aksi terorisme akan menjadi kesulitan dalam hal kerja sama, hal ini disebabkan karena hilangnya keyakinan dan keyakinan negara lain terhadap keadaan keamanan serta pertahanan negara, perbedaan pemahaman atau memiliki ideologi tertentu yang bertolak belakang dengan ideologi yang menjadi mayoritas dasar tersebut yang menjadi kemungkinan timbulnya kejahatan terorisme. Aspek politik juga menjadi dasar bagi pelaku teror untuk melakukan aksi terorisme serta dapat memicu lahirnya terorisme karena dinilai tidak berpihak ataupun anti terhadap pemerintah atau terhadap suku bangsa yang dapat menimbulkan konflik etnik. Pelaku teror juga tidak terlepas dari pemahaman-pemahaman yang radikal sehingga menjadi tidak terkontrol dan terkendali dalam menjabarkan pemahaman-pemahamannya yang berpotensi ke arah terorisme karena pembiaran terhadap praktik-praktik intoleransi serta radikalisme.<sup>3</sup>

Terorisme di dunia berawal di masa perang dingin, dimana teror dikaitkan dengan ancaman senjata nuklir, di negara Rusia terorisme disebutkan untuk gerakan kekerasan anti pemerintah sehingga pemerintah menyatakan setiap tindakan kekerasan yang terjadi dilakukan oleh terorisme. Pada abad ke-18 terorisme mulai muncul kembali yaitu setelah Revolusi

---

<sup>3</sup>Hasani Ismail dan Tigor Naipospos Bonar, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012), hlm. 2.

Perancis dan berkembang semenjak paruh kedua abad ke-19. Dalam kamus yang dikeluarkan oleh Perguruan Perancis pada tahun 1798, menyebutkan terorisme diartikan sebagai sistem pemerintahan teror. Istilah tersebut disebutkan karena sikap pemerintahan pada saat itu yang berlangsung antara bertepatan pada 5 September 1793 dikeluarkan Dekrit yang bertujuan untuk menghukum dan membunuh masyarakat yang melawan Revolusi Perancis pada tahun 1789, sampai dengan tanggal 27 Juli 1794 yang mendeskripsikan perilaku pemerintahan teror (*reign of terror*).

Perkembangan terorisme berikutnya muncul pada pertengahan abad ke-19 di negara Rusia, yaitu kehadiran organisasi partai sosialis Narodnaya Volya (Perjuangan Kita) dibawah pimpinan Mikhail Alexandrovich Bakunin seseorang tokoh anarkis yang memiliki pengaruh Revolusi yang luar biasa di Russia. Organisasi yang dianggap selaku organisasi terorisme modern awal ini menentang Tsar dan mempunyai misi untuk menghancurkan basis kekuasaan Tsar setelah misi menghancurkan basis kekuasaan Tsar gagal, kemudian mengkampanyekan anarki serta konsep nihilisme. Dialektika perkembangan terorisme terus bermunculan berbagai aksi telah dilakukan di Rusia, Chechnya serta Dagestan, dengan tujuan teror revolusioner yang menyebabkan kesengsaraan serta ketakutan terhadap warga masyarakat sehingga memicu terjadinya pemberontakan, gerakan-gerakan kelompok terdahulu menjadi referensi dan inspirasi bagi kelompok berikutnya untuk membentuk dan merealisasi misinya.<sup>4</sup>

Sejarah modern munculnya terorisme muncul pada akhir abad ke-19 menjelang terjadinya perang dunia pertama yang melanda hampir seluruh dunia. Menurut catatan sejarah pada tahun 1890-an terjadi aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki yang diidentikkan dengan perbedaan ideologi dari gerakan sayap kiri, tragedi Armenia ini berakhir dengan kejadian pembunuhan massal terhadap masyarakat Armenia. Pasca perang dunia pertama berbagai pergolakan terjadi yang mengganggu stabilitas

---

<sup>4</sup> M. Bambang Pranowo, *Orang Jawa Jadi Teroris* (Jakarta Timur: Pusatak Alvabet, t.t.), hlm. 4-5.

keamanan yang berlangsung secara berkepanjangan dan berkelanjutan diantaranya terjadinya konflik Timur-Barat akibat dari konfrontasi negara adikuasa serta menyeret sebagian negara yang menyebabkan timbulnya konflik Utara-Selatan, terjadi pergolakan dalam negeri, pergolakan rasial, konflik regional, membuat dunia labil serta bergejolak. Ketidakstabilan dunia menuntut banyak negara berkembang untuk memperjuangkan hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, hal ini membuka ruang timbulnya terjadinya terorisme. Fenomena terorisme tersebut tumbuh berdasarkan perjuangan kemerdekaan, permasalahan ideologi, fanatisme agama, pemberontakan, gerilya, bahkan pemerintah sebagai metode menegakkan kekuasaannya.<sup>5</sup>

Dalam sejarah Islam terorisme pertama kali muncul pada tahun 656 M yaitu kemunculan kaum Khawārij yang dinilai ada persamaan dari segi ideologi, doktrin serta model gerakan yang mirip dengan tindakan terorisme pada masa kini, Khawārij muncul pasca perang *Ṣiffīn*, kaum Muslim terpecah menjadi tiga.

Pertama Syiah yaitu pendukung Ali, kedua yaitu pendukung Muawiyah, ketiga yaitu Khawārij. Kelompok Khawārij merupakan kelompok yang keluar dari Khalifah Ali karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima tahkim (kesepakatan untuk berdamai dengan mengutus delegasi dari kedua belah pihak) sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan antara Khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan serta menjadi sebuah aliran yang mempunyai ideologinya sendiri yaitu jika ada orang Islam yang tidak menganut ajaran-ajaran mereka dianggap kafir.

Kaum Khawārij juga meneror kaum muslimin yang menolak ideologinya serta membunuh kaum muslimin yang menolak dan menentang kaum Khawārij, penyebab utama kemunculan kelompok Khawārij dalam sejarah umat Islam adalah peristiwa *Arbitrase* atau *Tahkim*. Ketika itu Khalifah Ali bin Bin Thalib bersama dengan sejumlah besar pendukungnya

---

<sup>5</sup>Totong Heri, "TERORISME PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADITS," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 16, no. 1 (10 Maret 2020): hlm. 87, <https://doi.org/10.31000/rf.v16i1.2460>.

berperang melawan kelompok Muawiyah, perang tersebut di namakan dengan perang *Siffin*, dengan menjunjung perdamaian Khalifah Ali Bin Abi Thalib menerima uluran perdamaian dari kelompok Muawiyah. Sebagian para pendukungnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib, karena itu mereka keluar dari barisan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu kelompok ini mempunyai sebutan Khawārij, dimana memiliki pandangan yang sangat keras serta ideologi tersendiri yang khusus, terdapat bermacam komentar maupun pendapat terakait dengan paham, julukan, kelahiran, pemikiran serta peran kelompok Khawārij di tengah umat Islam.<sup>6</sup>

Khawārij dalam perkembangannya menjadi sebuah aliran yang mempunyai ideologinya sendiri, serta kelompok Khawarij terpecah menjadi beberapa sekte. Sekte terpenting di antaranya adalah al-Muhakkimah, al-Azariqah, dan al-Ibadiyyah. Namun sekte yang dianggap paling radikal adalah kelompok al-Azariqah.

Khawārij dinilai sebagai awal kemuculan radikalisme Islam dilihat dari cara pandang Khawārij terhadap sesuatu secara berlebihan dimana sikap orang-orang Khawārij yang tidak proporsional dapat dijumpai ketika mereka justru menghalalkan darah sesama muslim. Tetapi memberikan perlindungan kepada masyarakat non-muslim disebabkan masyarakat non-muslim adalah *Ahli al-Ḍimmah* (orang yang berhak mendapatkan perlindungan) hal tersebut diperlihatkan dalam peristiwa pembunuhan kepada Abdullah ibn Khabab beserta keluarganya karena mendukung khalifah Ali.

Hal yang paling mencolok yang dianut oleh Khawārij adalah keyakinannya yaitu jika ada orang Islam yang tidak menganut ajaran-ajaran mereka dianggap kafir, salah satu tindakan kelompok khawārij yaitu menjatuhkan tuduhan kafir kepada orang-orang muslim yang tidak sependapat dengan mereka, para sahabat Rasulullah banyak yang dikafirkan misalnya Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Tallah ibn Ubayd Allah, al-

---

<sup>6</sup>Mustafa murad, *Kisah Hidup Ali Ibn Abu Thalib*, Cet. I (Jakarta: Zaman, 2009), hlm. 333-334.

Zubayr ibn al-Awwam, A'ishah binti Abu Bakar, Abdullah ibn Abbas, Mu'awiyah ibn Abi Sufyan dan Amr ibn al-As.<sup>7</sup>

Tercatat dalam sejarah Khalifah Ali *bin* Abi Thalib pernah berhasil menumpaskan sebanyak 30.000 daripada kelompok pasukan Khawārij, Setelah Khalifah Ali *bin* Abi Thalib meninggal dunia dan kekhalifahan dikuasai oleh Muawiyah yang naik menjadi khalifah pada tahun 661 M. Dan selanjutnya Khawārij berupaya menentang serta memberontak terhadap Muawiyah yang terjadi di kota Kufah dan kota Basrah. Pemberontakan tersebut terus terjadi hingga akhir pemerintahan Muawiyah pada tahun 680 Masehi dan masa pemerintahan setelah Muawiyah, pada masa pemerintahan Abdul Malik *bin* Marwan pada tahun 705 M Khawārij dapat ditaklukkan dan dilumpuhkan. Namun kemudian kelompok Khawārij muncul kembali dalam kekuatan-kekuatan kecil sampai dengan masa pemerintahan dinasti Umayyah.<sup>8</sup>

Sejarah perkembangan terorisme beberapa abad lampau dapat disimpulkan merupakan wujud kejahatan murni berbentuk pembunuhan serta ancaman yang bertujuan untuk menggapai tujuan tertentu. Perkembangannya dapat dilihat bermula dari sikap fanatisme terhadap suatu keyakinan pada nilai-nilai normatif doktrin agama yang bermetamorfosis menjadi sikap tertutup (eksklusif) dan cenderung untuk menyalahkan dan memusuhi golongan lain, dan selanjutnya berubah melakukan aksi brutal dan anarkis seperti melakukan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan sasaran terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran atau yang kafir. Kejahatan pembunuhan tersebut sudah dapat dikatakan wujud dari aksi terorisme. Bentuk gerakan teroris ini kecenderungan yang homogen dengan dimunculkan sikap arogansi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Karim M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2011), hlm. 108.

<sup>8</sup>Sidqi dan Nuruzzaman, *Syiah dan Khawarij* (Yogyakarta: PLP2M, 1985), hlm. 41.

<sup>9</sup>Ilyasin Mukhammad, *Teroris dan Agama Kontruksi Teologi Teaoantroposentris* (Kencana, t.t.), hlm. 46-48.

Serangan terorisme yang terjadi di beberapa negara menciptakan frustrasi bagi negara-negara berkembang dan menciptakan ketidakstabilan dunia sehingga membuka peluang meluasnya terorisme di belahan dunia. Dari beberapa peristiwa terorisme yang pernah terjadi sasaran serangan terorisme tidak pernah bisa diprediksi dan permasalahannya mengatasnamakan perjuangan agama, sehingga menimbulkan ketegangan yang terus menjadi besar di seluruh belahan dunia. Banyak spekulasi negatif yang timbul akibat permasalahan tersebut diantaranya asumsi negatif terhadap agama tertentu, terjadinya provokasi atau adu domba antar bangsa yang dibentuk akibat serangan terorisme dengan menggunakan label agama tertentu.

Hal ini dapat mengganggu stabilitas seluruh aspek kehidupan manusia. Meskipun konsep diplomasi internasional dapat menyelesaikan ancaman kemanusiaan tersebut, kenyataannya sulit untuk menuntaskan masalah terorisme di belahan dunia. Hal ini disebabkan karena permasalahan terorisme melibatkan banyak negara dan suku bangsa yang merupakan bentuk kejahatan global dalam skala yang sangat besar. Ketahanan nasional setiap negara memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang berbeda-beda, kondisi dinamis sesuatu bangsa yang terdiri dari ketangguhan, keahlian dan kemampuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan dari dalam atau pun luar, secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mengancam serta membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Di Indonesia pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam menghadapi ancaman terorisme baik upaya preventif maupun represif. Namun upaya tersebut memerlukan waktu yang cukup lama karena terorisme ini merupakan sebuah gerakan berbentuk jaringan kelompok yang telah melakukan regenerasi agar jaringannya semakin luas bahkan berada di luar

negeri seperti organisasi al-Qaeda, ISIS serta semacamnya. Dengan demikian ancaman terorisme sangat beresiko dan berbahaya yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri bahkan menjadi ancaman negara karena mempunyai keterkaitan dengan ideologis, historis serta politis yang dapat mengancam keutuhan negara.<sup>10</sup>

Kejahatan terorisme yang melanda dunia internasional saat ini bermuara dari aktivitas Islamic State Iraq and Syria (ISIS) yang berdiri pada tahun 2014, kemudian Abu Bakar Al-Baghdadi mengganti ISIS dengan Islamic State (IS) dengan tujuan dan berkeinginan kokoh untuk menguasai dan menyatukan kembali dunia Islam seperti negeri Syam yang dahulu, sehingga berpengaruh pada lebih luasnya wilayah geografis kekuasaan Islamic State (IS). Berbagai macam aksi dilakukan oleh Islamic State (IS) ini dengan menggunakan label Islam yang bertujuan mengumpulkan kekuatan dan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia untuk mewujudkan keinginannya mendirikan kembali negara Islam seperti kejayaan negeri Syam terdahulu, akibat dari aksi-aksi yang digencarkan oleh IS tersebut sehingga menjadi perhatian dunia secara umum dan secara khusus menjadi perhatian oleh pihak Barat.<sup>11</sup>

Aksi kelompok IS yang menghancurkan situs agama yang meliputi tiga agama Millah Ibrahim yaitu Islam, Yahudi dan Kristen. Yakni penghancuran makam Nabi Yunus AS yang berada di kota Mosul, Irak Utara, serta menghancurkan Masjid rumah ibadah umat Islam, kelompok IS tidak cuma menghancurkan pusat peradaban di negeri Irak. IS juga mengambil alih gereja Mar Behnam di dekat Kota Mosul, gereja Mar Behnam merupakan simbol warga kristiani dan merupakan tempat ziarah umat Kristiani semenjak abad ke-4 Masehi. Hal tersebut merusak tatanan kepercayaan Sinjar yang telah berusia ribuan tahun, selain dari pengurasakan tersebut, ISIS mengeluarkan sebuah ultimatum kepada umat

---

<sup>10</sup>Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016), hlm. 33-34.

<sup>11</sup>Reno Muhammad, *ISIS Kebiadaban Konspirasi Global* (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2014), hlm. 10-11.

Kristen di kota Mosul untuk berpindah kepercayaan ke agama Islam, membayar pajak (*Jizyah*) dengan sanksi apabila tidak dilaksanakan diancam dengan hukuman mati. Ultimatum ini membuat umat Kristen di Mosul memilih keluar dari kota Mosul.<sup>12</sup>

Konflik yang terjadi di Timur Tengah, menurut Edward Snowden mantan Pegawai National Security Agency (Badan Keamanan Nasional) Amerika Serikat menyatakan, konflik tersebut tidak terlepas dari campur tangan pihak Barat dalam hal ini pihak Amerika Serikat, dimana peran Amerika Serikat memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pelatihan militer serta penyediaan pasokan senjata bagi generasi pertama lahirnya Mujahidin fanatik serta kelompok Al-Qaeda, hal tersebut dirancang oleh Amerika Serikat untuk menghalau Uni Soviet dari negeri Afghanistan dan Pakistan dengan tujuan supaya Uni Soviet tidak menguasai Asia di dalam kekuasaannya.

Konflik di Timur Tengah diciptakan untuk membuat kestabilan dalam menguasai minyak bumi di Timur Tengah pada saat itu sangat terpuruk, Edward Snowden juga menyatakan bahwa ISIS merupakan organisasi yang dibentuk oleh tiga negara Amerika Serikat, Inggris dan Israel dari hasil kerjasama intelijen yaitu M16, FBI-CIA, dan Mossad, dengan berkolaborasi menghasilkan sebuah negara kekhalifahan yang saat ini dipelopori oleh ISIS.

Tujuan membentuk sebuah organisasi teroris tersebut bertujuan untuk menarik seluruh ekstremis dari seantero dunia. misi tersebut disebut dengan nama “sarang lebah”, dalam dokumen NSA yang dirilis Snowden menampilkan taktik sarang lebah tersebut diciptakan demi melindungi kepentingan zionis dengan menciptakan slogan Islam dalam setiap aksinya, bersumber pada dokumen tersebut, salah satunya metode melindungi kepentingan zionis yaitu menghasilkan musuh di perbatasan, taktik tersebut terbuat demi menempati seluruh ekstremis dalam satu tempat yang sama sehingga dijadikan target sasaran yang mudah bagi zionis.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad, hlm. 52-53.

<sup>13</sup>Muhammad, hlm. 33-37.

ISIS di Indonesia bermula pada saat seruan panglima ISIS asal Pasuruan Salim Mubarak Attamimi Al Indonesiy yaitu salah satu alumni Tandzim Jihad Aceh pimpinan Abu Roban, beberapa konsentrasi kelompok jaringan terorisme yang tersebar di seantero Indonesia. Di Sumatera ada Aceh terdapat Qoidah Aminah yang terdiri dari kelompok Dulmatin (Jamaah Islamiah/JI), Mustofa (Jamaah Ansharut Tauhid/JAT), Abdullah Sonata (Komite Penanggulangan Krisis/Kompak), Aman Abdul Rahman dan Abu Omar (Negara Islam Indonesia/NII) serta kelompok penyandang dana untuk kegiatan terorisme dalam kasus perampokan CIMB Medan Sumatera Utara, Mujahid Indonesia Barat di Lampung, di Kalimantan Selatan, Mujahid Indonesia Timur Pimpinan Daeng Koro Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, dan kelompok Walid, JAT di Bali, juga kelompok Bima di Nusa Tenggara Barat. Di pulau Jawa terdapat Mujahidin Indonesia Barat (MIB) dibawah pimpinan Abu Omar dan Abu Roban, daerah Tasikmalaya Jawa Barat ada NII Tasikmalaya, dan kelompok jaringan Solo, Jawa Tengah, kelompok ini juga tersebar di Bima (Nusa Tenggara Barat), Bengkulu, Sulawesi, Bekasi, Depok, Ciputat, dan Tangerang Selatan (Banten).<sup>14</sup>

Berbagai macam aksi teror yang digencarkan di belahan dunia termasuk di Indonesia sudah melecehkan nilai kemanusiaan yang hakiki, jati diri manusia, melecehkan martabat bangsa, harkat selaku bangsa yang beradab, serta norma-norma agama dan cita-cita hidup berdampingan dengan bangsa lain yang damai menjadi terganggu disebabkan oleh teror. Sejumlah tragedi serta merebut hak asasi manusia sebabkan oleh aksi teror, dari aksi teror tersebut eskalasi ancaman dan dampak destruktif yang ditimbulkan menjadi lebih banyak terhadap kekacauan dari multidimensi kehidupan manusia, dari berbagai aksi teror yang terjadi, kedamaian umum sebagai misi yang mulia belum bisa terwujud. sehingga aksi teror tersebut dengan sendirinya beralih sebagai terorisme. dimana terorisme turut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menunjukkan potensi dan keberagaman kejahatan diantaranya kejahatan kekerasan, kejahatan

---

<sup>14</sup> Muhammad, hlm. 61-63.

terorganisasi, serta kejahatan yang dikategori kedalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).<sup>15</sup>

Kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terorisme ini menjadi perhatian dunia termasuk di Indonesia, terorisme yang terjadi di Indonesia memiliki keterkaitan dengan ideologi, sosial dan politik serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional yang mengancam seluruh aspek. melihat aksi-aksi terorisme yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia para pelaku kebanyakan dilakukan oleh orang-orang Indonesia dan hanya sedikit pelaku yang berasal dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa aksi terorisme yang terjadi di Indonesia ini merupakan suatu gabungan antara pelaku dalam negeri dengan mereka yang memiliki jejaring transnasional.<sup>16</sup>

Lahirnya undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia sebagai landasan hukum pemberantasan terorisme dilatarbelakangi setelah kejadian bom Bali di Kuta Legian pada tanggal 12 Oktober 2002 tepatnya di Sari Club serta Paddy's Club yang merupakan kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada dan menjadi perhatian dunia, lahirnya undang-undang tersebut merupakan upaya dari pemerintah dalam menjamin keamanan, memberikan perlindungan kepada warga sebagai wujud pemenuhan hak asasi masyarakat dari tindak kejahatan terorisme dan kepastian hukum kepada pelaku kejahatan. Tragedi tersebut merupakan suatu fakta nyata bahwa teror merupakan aksi yang sangat keji yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, tidak memperhitungkan akibat dari perbuatannya dan bahkan tidak memperdulikan korban akibat perbuatannya yang mengakibatkan jatuhnya korban tidak berdosa (*innocent victim*). Peristiwa tersebut mengingatkan publik pada peristiwa pengeboman Tower World Trade Center (WTC) yang dikenal sebagai peristiwa black tuesday (selasa kelabu), yang menghancurkan simbol kapitalisme negeri Adikuasa Amerika

---

<sup>15</sup>Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 120.

<sup>16</sup>A.S. Hikam, *Deradikalisasi Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, hlm. 33-34.

Serikat serta simbol pertahanan Amerika Serikat, Pentagon. Argumentasi publik secara global di seluruh dunia, kejadian di Bali dan WTC Amerika Serikat merupakan aksi dari gerakan kelompok terorisme yang bermaksud mengganggu kedamaian global, menghancurkan nilai-nilai peradaban serta mendegradasikan hak asasi manusia (HAM).<sup>17</sup>

Indonesia termasuk menjadi potensi terorisme yang sangat besar, bisa disebabkan karena kondisi geografis yang sangat luas, memiliki wilayah perbatasan Indonesia yang rawan dilakukan oleh negara lain, jiwa nasionalisme yang kurang, serta tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga sangat mudah untuk direkrut dan diatur untuk melakukan teror, selain itu ada juga faktor tidak puas atas kebijakan negara, keberagaman budaya dan agama juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan, termasuk menjaga perasaan umat muslim dalam hal ini, *law enforcement* harus ditegakkan, pemerintah perlu menentukan langkah-langkah antisipasi yang ekstra cermat, serta kebijakan yang dikeluarkan harus benar-benar dirasa adil oleh seluruh masyarakat.

Pemberantasan kejahatan terorisme di Indonesia selain terkait permasalahan hukum dan penegakan hukum, juga merupakan permasalahan sosial, budaya, ekonomi serta politik yang berkaitan erat dengan permasalahan keutuhan bangsa Indonesia sehingga diperlukan langkah-langkah dan kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme untuk melindungi serta memelihara kedaulatan negara, melindungi hak asasi manusia baik korban, saksi, maupun terdakwa ataupun tersangka terorisme. Perlunya merumuskan kebijakan kriminal (*criminal policy*) secara sistematis serta komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme, sehingga memudahkan pemerintah

---

<sup>17</sup>Atmasasmita Romli, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)* (Jakarta, 2012), hlm. 120-121.

dalam melakukan pencegahan, menghindari serta membasmi terorisme terjadi di Indonesia.<sup>18</sup>

Penanganan terorisme di Indonesia menjadi tanggungjawab pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian secara umum tugas Kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 yaitu Kepolisian mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (preventif), menegakkan hukum (represif), memberikan perlindungan serta pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat. Secara khusus kewenangan Kepolisian untuk menangani kejahatan terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang berisikan wewenang-wewenang Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri untuk memberantas terorisme di Indonesia. Keterlibatan TNI secara langsung dalam penanganan terorisme dapat dilakukan dengan upaya preventif untuk mencegah terjadi terorisme, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 telah memberikan payung hukum agar TNI juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme.

Penanganan yang tidak dilakukan dengan sebenar-benarnya akan mengakibatkan munculnya potensi radikalisme dan keleluasaan melakukan aksi terorisme, bermula dari peristiwa konflik SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) bisa memicu potensi radikalisme, kemunculan radikalisme bisa terjadi karena merespon persoalan lokal atau nasional, dimana calon-calon radikal, memandang bahwa kelompok manusia menjadi tuhan tidak lagi menghormati manusia yang sedang menyembah tuhan. Dengan adanya peluang radikalisme maka teroris sangat berpeluang berada di suatu wilayah yang menjadi ladang potensi konflik SARA, seperti halnya di wilayah Aceh, Aceh merupakan wilayah yang kental akan ajaran Islam dengan budaya dan peninggalan sejarah Islam, serta keberadaan pondok-pondok pesantren, dengan penilaian potensi konflik SARA yang tinggi di Aceh maka

---

<sup>18</sup>Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, hlm. 1.

pelaku teroris menggunakan peluang tersebut untuk melakukan upaya kegiatan terorisme hal ini dibuktikan ketika terjadi tragedi pelatihan teroris di Jalin kawasan Jantho Aceh Besar pada bulan Februari 2010.<sup>19</sup>

Dalam hukum positif Indonesia kejahatan terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terencana yang dapat menimbulkan suasana teror, pada dasarnya kejahatan terorisme bersifat transnasional dan terorganisasi dimana aksi kejahatan terorisme bersifat rahasia, diam-diam, gerakan bawah tanah, kejahatan lintas negara yang menggunakan teknologi modern seperti persenjataan, alat komunikasi, informatika dan transportasi sehingga memerlukan kerja sama internasional untuk melakukan penanggulangan secara terpadu, terpusat dan terorganisir.

Kejahatan terorisme menimbulkan ketakutan secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil, objek vital, lingkungan hidup, fasilitas publik, serta fasilitas internasional yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, perdamaian, integritas teritorial, kesejahteraan dan keamanan manusia baik nasional, regional maupun internasional. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang optimal untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia, setiap masyarakat perlunya meningkatkan kesadaran hukum sehingga setiap orang menghayati hak dan kewajibannya dan terciptanya penegakkan hukum yang berkeadilan dengan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, terciptanya keadilan dan kepastian hukum.<sup>20</sup>

Sistem hukum nasional Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda sebagai negara yang pernah menjajah dan menguasai Indonesia, sehingga sistem hukum Belanda diterapkan di negara jajahannya yaitu Indonesia berdasarkan asas konkordansi yaitu berlakunya hukum Eropa untuk diberlakukan kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda. Hukum

---

<sup>19</sup>Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Memaham Potensi Radikalisme dan Terorisme di Aceh* (Banda Aceh: BANDAR Publishing, 2016), hlm. 153-168.

<sup>20</sup>Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 1.

Belanda berada dalam lingkungan sistem hukum Eropa Kontinental *civil law*, maka sistem hukum Indonesia juga termasuk dalam lingkungan sistem hukum *civil law*, sehingga seluruh sistem di negara Indonesia bersifat *civil law*, di mana hakim bisa menemukan penemuan hukum melalui proses peradilan dalam mengadili dan memutus suatu perkara, hal tersebut karakteristik sistem hukum *civil law*.<sup>21</sup>

Karakteristik sistem hukum *civil law* yaitu dengan adanya suatu kodifikasi hukum, pembukuan aturan hukum atau undang-undang dalam sebuah kitab (*code*). Dalam sebuah kodifikasi tersebut dihimpun sebanyak-banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang disusun secara sistematis. Kodifikasi hukum tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya dibuat suatu aturan undang-undang secara khusus mengenai delik-delik tertentu, dalam kodifikasi undang-undang hukum pidana jika dipandang hal itu memang diperlukan.<sup>22</sup>

Penyusun undang-undang serta praktisi di bidang hukum pidana pada awal mula pembentukan kodifikasi hukum sering kali berpikir bahwa jika mereka telah melakukan perumusan dengan baik, yaitu merumuskan bagaimana perilaku yang dilarang dengan cukup baik, sehingga hakim akan dapat membatasi diri pada tugas penerapan secara ketat ketentuan Perundang-undangan yang telah ditetapkan tersebut. Namun pada penerapannya hakim masih harus menggali dan melakukan penemuan hukum baru dalam memutuskan perkara-perkara yang belum muncul dalam aturan Perundang-undangan.<sup>23</sup>

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan (*devine law*). Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Allah dan Rasul lazim disebut شارع (*law giver*). Namun demikian, harus diakui

---

<sup>21</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hlm. 3.

<sup>22</sup>Prodjodikoro Wirjono, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 15.

<sup>23</sup>Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 44.

bahwa kedua sumber tersebut terbatas, baik dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya, sementara itu hukum semakin hari semakin banyak jumlahnya dengan aneka ragam malasnya. Dalam menghadapi masalah inilah penafsiran dan upaya penemuan hukum oleh ahli hukum Islam sangat dituntut.<sup>24</sup>

Eksistensi agama Islam dalam sejarah peradaban umat manusia di atas permukaan dunia. Secara historis tahapan pemikiran Islam dapat dibagi ke dalam tiga masa tahapan, yaitu pada masa tahapan klasik tahun 650-1250 M, pada masa tahapan pertengahan tahun 1250-1800 M, dan pada masa tahapan modern tahun 1800-sekarang. Masa-masa ini mendeskripsikan perjalanan panjang dialektika intelektual muslim, yang memberikan interpretasi wahyu dalam konteks ruang dan waktu, aplikasi dari tradisi intelektual dan epistemologi menjadi alur peradaban Islam sepanjang sejarah.<sup>25</sup>

Dalam melakukan interpretasi sumber hukum Islam melalui pemahaman dan penafsiran ayat al-Quran dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam melalui metode penalaran yang sistematis dan logis, kontekstualisasi nilai-nilai yang tercantum di dalam sumber hukum Islam dilakukan melalui ijtihad oleh mujtahid dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam untuk menjawab dinamika dan persoalan hukum yang kontemporer, dimana perkaranya tidak diatur di dalam al-Quran dan Hadist secara eksplisit, sehingga perlu pengkajian untuk mengetahui satu ketentuan hukum masih dapat diterapkan atau tidak terhadap suatu perkara yang muncul, untuk itu para mujtahid harus menggunakan metode *maqashid al-syari'ah* dalam melakukan ijtihad.<sup>26</sup>

Islam merupakan agama yang رحمتان الليل الامين، صالح لاكلي زمان ومكان (sesuai dengan setiap masa dan tempat), legitimasi tersebut hadir karena ajaran Islam mencakup berbagai aspek, baik ketuhanan (*theology*) maupun

---

<sup>24</sup>A. Intan Cahyani, *Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah* (Makassar: UIN Alaudin, 2014), hlm. 1.

<sup>25</sup>Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 65.

<sup>26</sup>Satria Effendi M. Zein, *Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 118.

aspek kemanusiaan (*humanism*), agama Islam mengatur mulai dari persoalan yang besar sampai dengan persoalan yang terkecil dalam kehidupan umat manusia, kehadiran Islam bukan merupakan agama yang egosentris yang hanya mengharuskan setiap pemeluknya untuk mengagungkan penciptanya saja, tetapi lebih jauh lagi justru Islam hadir untuk mengangkat harkat martabat manusia.<sup>27</sup>

Implementasi Islam dengan fenomena-fenomena di zaman modern seperti saat sekarang ini yang menyebabkan keharusan umat Islam untuk melakukan التجديد،الإصلاح (pembaharuan) atau perubahan (*islah*) serta modernisasi terhadap hukum-hukum Islam, metode tersebut menjadi suatu tradisi yang berlanjut untuk menghidupkan eksistensi Islam sehingga Islam bisa berlaku pada setiap zaman menurut perkembangan kemajuan dunia, dimana peraturan-peraturan hukum Islam sangat identik dengan dinamika perkembangan kehidupan umat di dunia yang terus bergerak dinamis melalui pergerakan sosial, perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan, serta perkembangan teknologi, hal tersebut Islam menempuh metode *ijtihad* dalam melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum akibat perkembangan zaman, pembaharuan tersebut tidak mengubah nilai-nilai serta prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan zaman, akan tetapi berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta semangat zaman, pembaharuan merupakan aktualisasi ajaran agama Islam dalam perkembangan sosial.<sup>28</sup>

Tindakan teror yang di lakukan para teroris itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan menghargai antar umat manusia. Islam juga tidak pernah mengajarkan kepada umatnya berlaku kasar terhadap orang lain walaupun kepada non Muslim. tidak hanya itu dengan di utusnya Nabi Muhammad SAW, Allah SWT menyerukan kepada umat manusia agar selalu mengikuti ajaran yang Nabi

---

<sup>27</sup>Lumatus Saadah, *Peta Pemikiran Fiqih Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 93.

<sup>28</sup>Abdul Hamid Yaya, *Pemikiran Modern Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 5.

Muhammad SAW ajarkan. Nabi tidak pernah mengajarkan untuk umatnya menteror umat yang lain apalagi sesama umat atau kaum yang lemah. Semua madzhab fiqih menolak segala jenis pembunuhan dan kerusakan yang dilakukan oleh para pelaku teror. Para ulama kontemporer dengan tegas dan jelas telah menyatakan di banyak pendapat mereka, bahwa yang menghalalkan pembunuhan terhadap Muslim adalah kafir, dan menganggap mereka sebagai *khawarij*.<sup>29</sup>

Nabi besar Muhammad SAW memberikan gambaran tentang adanya teroris yang mengatasnamakan Islam, Rasulullah dalam syariatnya untuk mencegah perbuatan *dzalim*, menegakkan keadilan dan kebenaran, menyebarkan kedamaian dan melarang pembunuhan yang tanpa dibenarkan oleh syariat serta melarang pertumpahan darah, mengajak umat kepada toleransi dan kearifan, Islam merupakan agama yang damai *rahmatan lil alamin* yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW:

يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ لَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ خُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ

yang artinya akan muncul pada akhir zaman nanti suatu kaum yang kalian akan merasa rendah dengan ibadah salat kalian jika dibandingkan dengan salah mereka, mereka membaca al-Quran tetapi hanya sebatas kerongkongan mereka saja, mereka keluar dari agama Islam, seperti anak panah yang meleset.<sup>30</sup>

Agama Islam bukanlah agama kekerasan dan ekstrem, agama Islam merupakan pedoman hidup hidup dan pandangan hidup menuju ke arah kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Sikap pengkafiran terhadap sesama Muslim, menuduh masyarakat murtad, sesat-menyesatkan, munafik, ahli bid'ah serta menyatakan thogut kepada pemerintah yang sah dan aparat keamanan, yang berujung pada penghalalan darah dengan

<sup>29</sup>Muhammad Tahir-ul-Qadri, *Fatwa Tentang Terorisme Dan Bom Bunuhdiri* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2014), hlm. 272.

<sup>30</sup>HR. Bukhari dalam al-Shahîh: Kitab Istitâba al-Murtadîn wa al-Mu'ânidîn wa Qitâlihîm, 6:2540 hadits ke 6532

membunuh dan memberontak dengan mengatasnamakan Islam, hal tersebut merupakan pernyataan yang keliru dari ajaran Islam, dimana Islam mengajarkan moral-moral yang berdasarkan konsep kasih sayang, cinta, kemurahan hati dan toleransi, sikap memperlakukan semua orang dengan kasih sayang, berkeadilan, melindungi yang lemah dan tidak bersalah serta mencegah kemungkaran di atas permukaan bumi terhadap sesama Muslim maupun kafir.<sup>31</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan penelitian yang akan di angkat dalam disertasi ini adalah:

- a. Bagaimana penanganan kejahatan terorisme di Indonesia?
- b. Bagaimana upaya penanganan terorisme menurut konstruksi hukum Islam berdasarkan formulasi hukum Islam dalam lintasan sejarah?
- c. Bagaimana seharusnya kebijakan hukum dan konsep terhadap penanganan terorisme di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi berbagai dimensi di antaranya sebagai berikut:

- a. Dapat melakukan kajian terhadap penanganan kejahatan terorisme di Indonesia, melakukan telaah hukum yang berlaku di Indonesia untuk menangani terorisme, serta untuk mendeskripsikan kejahatan terorisme di Indonesia dan implementasi peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia dalam menangani terorisme.
- b. Menganalisis bagaimana formulasi hukum Islam dalam lintasan sejarah dalam penanganan kejahatan semacam terorisme, dan melakukan kajian hukum Islam dengan rujukan Al-Quran dan hadist yang melarang aksi

---

<sup>31</sup>Ashim Abdul Majid dan Usamah Ibrahim Hafidh, *Buku Putih Kaum Jihadis mengenal ekstremisme Agama dan fenomena pengkafiran* (Ciputat Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 37.

kejahatan terorisme serta untuk mengetahui konsep hukum Islam dalam penanganan kejahatan terorisme.

- c. Melakukan kajian dan menemukan konsep serta pembaharuan hukum berdasarkan formulasi hukum Islam dan formulasi hukum Indonesia untuk penanganan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis di kalangan umat Islam:

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan:

- a. Secara ilmiah dapat memberikan gambaran secara mendalam tentang kajian penanganan terorisme, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang akar permasalahan terorisme serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dikalangan masyarakat Indonesia khususnya pemahaman tentang konsep penanganan terorisme di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan secara umum dapat eksistensi hukum Islam di dalam sistem hukum Indonesia dalam penanganan dan pemberantasan kejahatan terorisme di Indonesia.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan peneliti, penelitian ini belum pernah dilakukan penelitian secara mendalam dan mendetail pada tingkat disertasi dengan judul penanganan terorisme yang meninjau secara khusus menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait terorisme, berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Tito Karnavian dalam disertasinya yang berjudul *in Strategic Studies with interest on*

*Terrorism and Islamist Radicalization* di Nanyang Technological University Singapore pada tahun 2014 dengan topik penelitian tentang konflik, teror dan radikalisasi di Indonesia. Adapun analisis mengenai konflik di Poso, latar belakang sejarah dari Jamaah Islamiah beserta metode-metode yang mereka lakukan dalam melaksanakan perlawanan ke-Islaman kelompok tersebut serta menguraikan penyelesaian konflik tidak dapat selesai dengan cepat karena: (1) adanya segregasi tempat tinggal antara umat Islam dan umat Kristen, (2) kompetisi yang intensif di antara para organisasi keagamaan dalam memperluas lingkup pengaruh mereka dan memperbanyak anggotanya, (3) komposisi dan konfigurasi etnis yang hidup di Poso, dan (4) perilaku intoleran dari beberapa institusi keagamaan.

Selanjutnya peneliti lainnya terkait Terorisme adalah hasil penelitian yang pernah dilakukan A.M. Hendropriyono dalam disertasi di Universitas Gadjah Mada pada Bulan Juli Tahun 2009, berjudul terorisme dalam filsafat analitika: Relevansinya dengan Ketahanan Nasional, topik penelitian tersebut yaitu berisi analisis terorisme dari berbagai perspektif, terutama perspektif filsafat analitis bahasa, pandangan wahabisme yang melahirkan terorisme seperti Osama Bin Laden, penelitiannya menjelaskan lanskap teologis dan historis paham wahabisme dan relasinya dengan gerakan-gerakan yang mengusung ide dan aksi terorisme, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terorisme adalah suatu fenomena sosial yang sulit untuk di mengerti, bahkan oleh para teroris sendiri.

Menurutnya taktik dan teknik teroris terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan strateginya berkembang seiring dengan keyakinan ontologis atas ideologi atau filsafat yang menjadi motifnya, penjelasan selanjutnya bahwa para teroris menggunakan pembenaran epistemologis sendiri dan menafsirkan ideologi-ideologi serta ungkapan kebenaran dengan cara melakukan manipulasi makna. Manipulasi ungkapan bahasa tersebut kerap kali bersumber dari kaidah-kaidah agama, yang ditafsirkan dan dimanipulasikan dengan ungkapan bahasa, hal tersebut dijadikan dasar pembenaran bagi segala

tindakan yang revolusioner dan dramatis, selanjutnya Hendropriyono menyampaikan bahwa aktif atau pasifnya kegiatan terorisme yang timbul tenggelam, tergantung kepada kondusif atau tidaknya lingkungan masyarakat yang menjadi habitat hidupnya, fundamentalis atau aliran keras wahabisme merupakan lingkungan yang paling kondusif bagi terorisme, aliran tersebut sudah mulai menginfiltrasi sebagian umat Islam Indonesia.<sup>32</sup>

Berikutnya penelitian terdahulu lainnya yang pernah dilakukan terkait terorisme adalah hasil penelitian yang pernah dilakukan Mhd. Rahmani Dayan, pada penelitian disertasi di fakultas hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2015 dengan topik penelitian sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme sebagai *extra ordinary crime* di Indonesia. Adapun spesifikasi penelitiannya merupakan penelitian hukum doktrinal yang mempergunakan sumber data sekunder secara teoritis dan analisis kualitatif. Kerangka dasar sistem pidana pada negara yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law* yaitu dengan menggunakan sistem *crimes against conscience*, dimana sistem tersebut mensyaratkan bahwa pidana terhadap pelaku, perlu adanya syarat bagi pelaku yang melakukan perbuatan mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*) untuk penjatuhan pidana.

Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya kemudian baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dengan syarat yaitu adanya suatu tindakan (*commission atau ommission*) pelaku memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-Undang dan tindakan tersebut melawan hukum atau *unlawful* sehingga pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konsep sistem pidanaannya bagi negara yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law* tidak melihat kerangka motif maupun faktor pelaku melakukan tindak pidana terorisme. Dari hasil penelitian diharapkan konsep

---

<sup>32</sup>Prayitno Ramelan, *Intelijen Berfatwaf Teroris Malaysia dalam Kepuasan* (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 57.

hukum sistem pemidanaan dapat melakukan pendekatan kebijakan kriminal bagi pelaku yang dikategorikan sebagai *manus domina* dapat diterapkan sanksi pidana maksimum dan hukum mati, sedangkan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai) dapat diterapkan pembinaan mental dari pelaku kejahatan dan ideologi.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Ewit Soetriadi pada tahun 2008 di Universitas Diponegoro Semarang dengan judul penelitian Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana. Dengan hasil penelitian tentang Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan hukum pidana melalui Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Terorisme, Kebijakan aplikatif dalam penanggulangan terorisme, kebijakan legislatif dalam penanggulangan terorisme di masa yang akan datang, dimana kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan masyarakat baik secara universal maupun di Indonesia, pengaturan tentang kebijakan hukum pidana penanggulangan terorisme terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Muh. Khamdan pada tahun 2015 tentang program deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang belum optimal. Dalam penelitiannya peneliti menyebutkan sebab-sebab belum optimal program deradikalisasi yaitu strategi komunikasi aparat, kejelasan standar operasional program, koordinasi kewenangan yang baik, dan ketersediaan sumber daya, penyebab utama ketidak berhasilan program deradikalisasi di sebabkan adanya kekerasan senjata untuk mengungkap aksi terorisme sehingga menimbulkan rasa solidaritas serta balas dendam, dan pembiaran terhadap pengajaran ideologi radikal yang mendorong perlawanan terhadap negara melalui aksi kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh M. Mubarak pada tahun 2009 dengan judul penelitian stigmatisasi pemberitaan terorisme

di media massa. Dalam penelitiannya membahas tentang proses stigmatisasi jurnalisme pada media massa untuk menyeleksi dalam menuliskan fakta-fakta yang didapat di lapangan menjadi sebuah narasi berita yang disajikan kepada masyarakat. Kajian yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis wacana krisis (*critical discourse analysis*) yang dikemukakan oleh Teun Van Dijk, terdapat tiga model analisis yaitu melalui teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang ada di masyarakat. Yang menjadi objek penelitian yaitu pemberitaan harian Kompas tentang terorisme di Indonesia yang menjadi tajuk utama dalam pemberitaan.

Hasil penelitiannya menjelaskan tentang isu terorisme yang dimuat di media massa dalam hal ini media Kompas dapat mempengaruhi terhadap dinamika situasi perpolitikan di Indonesia, mempengaruhi situasi perekonomian, serta hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Kontribusi dari penelitian terhadap peneliti yaitu untuk mendapat gambaran terhadap pengaruh isu terorisme terhadap perkembangan keamanan dan situasi dalam negeri.

Andina Mustika Ayu dalam disertasinya yang berjudul strategi penyebaran ideologi kelompok teror analisa perubahan pola penggunaan media kelompok teror Al-qaeda. Di dalam penelitiannya berfokus pada aktivitas penggunaan media sebagai alat propaganda kelompok teroris Al-qaeda, dimana Al-qaeda merupakan salah satu kelompok teroris yang memanfaatkan media massa sebagai fasilitas dalam melakukan aksi teror melalui saluran televisi Al-jazeera dengan misi penyebaran pesan terorisme untuk meningkatkan dukungan terhadap jihad yang dilakukan kelompok Al-qaeda untuk menentang kaum Barat dengan cara propaganda, hasil penelitian ini menjelaskan jenis-jenis propaganda yang dilakukan oleh Al-qaeda dengan bantuan saluran televisi Al-jazeera serta menunjukkan bahwa fungsi media untuk menjadi sarana penyebaran dan pergerakan kelompok teroris menjadi berkembang sehingga dengan diketahuinya modus propaganda yang dilakukan oleh Al-qaeda, sehingga dengan diketahui modus yang dilakukan oleh Al-qaeda melalui propaganda di media televisi tersebut, akhirnya pada

tahun 2004 memutuskan untuk tidak lagi menggunakan media televisi Al-jazeera untuk melakukan propaganda.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Dian Pratiwi Rahmat dengan judul strategi propaganda Amerika Serikat melalui media VOA (*Voice of America*) di Indonesia. Dalam penelitiannya menjelaskan Presiden Barrack Obama sebagai pemimpin Amerika Serikat melakukan propaganda tentang berita-berita Islam yang diolah melalui teknik *plain folks* dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang disiarkan melalui siara televisi VOA Indonesia sehingga tujuan propaganda tersampaikan kepada masyarakat Indonesia yang menyaksikan berita di saluran VOA Indonesia secara lebih mudah dan efisien, penekanan yang disampaikan ialah bahwa Amerika bukanlah musuh umat muslim. Melalui konsep komunikasi internasional tersebut menjelaskan upaya public relations pemerintah Amerika untuk membangun dukungan dan opini publik tentang Amerika, kontribusi dari penelitian tersebut terhadap penelitian ini adalah untuk melihat efektifitas penyebaran berita positif untuk meredam kejadian terorisme secara universal.

Hasil penelitian lain yang pernah dilakukan oleh Zahratul Istiqlal dengan judul pengaruh *cyberplanning* al-Qaeda terhadap pergerakan Boko Haram di Nigeria pada Universitas Muhammadiyah Malang. penelitian ini menjelaskan tentang strategi kelompok Islam radikal al-Qaeda untuk mempengaruhi ideologi dari kelompok Islam radikal Boko Haram di Nigeria dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui jaringan internet atau *cyber planning*. Adapun alasan penulis memilih rujukan karya Zahratul Istiqlal sebagai penelitian terdahulu karena adanya kesepahaman tentang fenomena globalisasi sebagai modus atau motif aksi terorisme terkini dengan menggunakan teknologi yang dipergunakan oleh kelompok-kelompok teroris untuk menyebarkan propaganda dan memperluas pengaruh ideologinya dan merupakan upaya propaganda untuk menyebarkan ketakutan pada khalayak umum.

Hasil penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh Lukman Arake pada *Ulumuna*, Jurnal Studi KeIslaman volume 16 nomor 1 (Juni) 2012 yang berjudul pendekatan hukum Islam terhadap jihad dan terorisme. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengklasifikasikan masalah tentang adanya anggapan bahwa orang Islam adalah penyebar teror dan terorisme di seluruh dunia melalui implementasi konsep jihad, dengan cara menelisik secara kritis pemaknaan jihad yang sebenarnya baik yang termaktub dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Peneliti menggunakan pendekatan sosial-historis yang diterapkan untuk lebih memahami konteks holistik bagi pemaknaan konsep jihad dalam dua sumber ajaran Islam.

## **1.6. Kerangka Teori**

### **1.6.1. Ilmu Hukum**

#### **1.6.1.1. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)**

Fungsi hukum sebagai alat untuk melindungi atau perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara benar guna terwujudnya perlindungan manusia yang aman, damai dan normal. Seiring dengan pelaksanaan hukum yang baik, dapat terjadi pula pelanggaran hukum seperti kejahatan terorisme sehingga mengharuskan untuk menegakkan hukum yang dilanggar tersebut oleh penegak hukum. Seiring dengan bermacam peristiwa kejahatan terorisme yang muncul mengharuskan adanya ketetapan hukum yang kongkrit terhadap peristiwa yang dihadapi, peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dengan hukum yang berlaku, sehingga mewujudkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), adanya kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) terhadap pembentukan hukum serta hukum yang ditetapkan bersifat keadilan (*gerechtigheit*).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm. 95.

Tanpa adanya kepastian hukum terhadap kategori kejahatan terorisme, orang tidak mengetahui batasan-batasan yang mengatur yang harus diperbuat untuk tidak terlibat ke dalam kategori kejahatan terorisme, yang pada akhirnya akibat dari peran dan tindakannya tersebut akan menimbulkan keresahan dan dikategorikan kedalam perkara kejahatan terorisme, dengan adanya kepastian hukum maka terhadap siapapun dengan batasan yang sudah ditentukan didalam hukum dan selanjutnya dalam melakukan upaya penegakan hukum akan terwujud keadilan dan kepastian. Undang-Undang tidaklah mungkin dapat mengatur segala aspek kehidupan manusia secara tuntas, sehingga memerlukan penemuan hukum dan memperbaharui hukum yang. Begitu juga dengan hukum Islam dengan merujuk pada al-Qur'an dalam menentukan hukum akan suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman masih memerlukan suatu penafsiran (interpretasi) terhadap masalah-masalah yang dianggap kurang jelas. Oleh karena itu setiap pelanggaran hukum, penegak hukum (hakim) menegakkan hukum sesuai dengan aturan atau Undang-Undang yang berlaku. Penegak hukum tidak boleh menanggukkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan aturan hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap atau dengan dalih tidak sempurnanya Undang-Undang.<sup>34</sup>

Di dalam peraturan Perundang-Undangan hanya mengatur akan peristiwa secara umum ataupun tidak jelas dan kongkrit, sehingga diperlukan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal ini dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum dengan cara mencari, menggali dan mengkaji

---

<sup>34</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

hukumnya. Proses penemuan hukum atau pembentukan hukum oleh hakim ataupun penegak hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang jelas atau kongkrit yang merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi, dimana peraturan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa yang kongkrit. penggunaan istilah pembentukan hukum dengan istilah penemuan hukum merupakan tujuan yang sama, namun penemuan hukum lebih menggambarkan seakan-akan hukum yang dilakukan *rechtsvinding* tersebut sudah ada.<sup>35</sup>

Dalam penemuan hukum konvensional maupun dalam hukum Islam terdapat beberapa metode-metode penemuan hukum yang dilakukan, di dalam terdapat beberapa istilah yaitu pelaksanaan hukum yang berarti menjalankan penerapan hukum atau peraturan pada suatu peristiwa yang sifatnya masih abstrak karena peristiwa hukum yang kongkrit tidak mungkin di muat didalam peraturan-peraturan, sehingga peristiwa kongkrit harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukum dapat diterapkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi, hakim dapat melakukan yurisprudensi hukum yang menjadi pedoman bagi masyarakat berdasarkan asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa kongkrit dan memperoleh kekuatan hukum yang berlaku secara umum, selanjutnya pembentukan hukum atau penciptaan hukum dimana hukum digali dan ditemukan terhadap suatu peristiwa.<sup>36</sup>

Di dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) terhadap peristiwa kejahatan terorisme yang sifat kejahatannya masih bersifat umum belum ada pengaturan hukum terhadap

---

<sup>35</sup>Algra, *Rechtsaanveng* (Utrecht: Drukkerij BV, 1975), hlm. 219.

<sup>36</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 36-37.

peristiwa terorisme secara spesifik, maka dapat melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan unsur-unsur penemuan hukum sebagai berikut:

**a. Batasan Penemuan Hukum**

Di dalam menentukan atau menemukan hukum terhadap suatu kejahatan yang dilakukan oleh terduga terorisme harus mengetahui batasan-batasan dalam penemuan hukum, Penemuan hukum dilakukan oleh hakim dimana hakim mempunyai wibawa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Sedangkan ilmu atau doktrin yang dilakukan oleh ahli hukum atau ilmuwan hukum dikatakan penemuan hukum akan tetapi belum dapat dikatakan hukum, namun apabila digunakan temuan hukum ilmuwan tersebut diambil alih oleh hakim di dalam suatu keputusan hukum, maka barulah dapat temuan hukum oleh ilmuwan tersebut menjadi hukum. Paul Scholten mendefinisikan penemuan hukum merupakan penerapan sesuatu terhadap suatu peristiwa selain penerapan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap suatu peristiwa, penemuan hukum harus dilaksanakan, bahkan sangat sering terjadi di mana suatu peraturan yang belum di atur didalam peraturan yang berlaku harus ditemukan, penemuan hukum atau *rechtsverwijning* dilakukan dengan analogi atau dengan cara interpretasi.<sup>37</sup>

Penemuan hukum merupakan hasil karya manusia dimana hukum yang ditemukan mengenai peristiwa dan peraturan-peraturan yang relevan yang dilakukan oleh hakim dan pembentuk Undang-Undang serta orang yang mencari keadilan terhadap suatu peristiwa yang dialaminya selanjutnya melakukan penemuan hukum terhadap suatu

---

<sup>37</sup>Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis)*, hlm. 146.

perkara untuk peristiwa konkrit karena setiap orang selalu berhubungan dengan orang lain dalam berinteraksi, dimana setiap orang akan berusaha menemukan hukum untuk dirinya sendiri dengan maksud untuk menemukan kewajiban dan wewenang yang dapat membebaskan dirinya oleh hukum. Selanjutnya penerapan hukum dilakukan dengan cara merumuskan kembali suatu peraturan yang sifatnya abstrak untuk peristiwa konkrit. Sudikno Mertokusumo mengemukakan penemuan hukum merupakan suatu proses kongkretisasi atau individualisasi pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas untuk menerapkan suatu peraturan hukum (*das sollen*) yang masih bersifat umum terhadap suatu peristiwa hukum kongkrit akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan uraian tentang penemuan hukum, penemuan hukum dapat dilakukan oleh hakim, ilmuwan atau ahli hukum, pembentuk Undang-Undang dan masyarakat, sehingga dalam perkara terorisme dapat melakukan penemuan hukum, namun dalam konteks batasan penemuan hukum dalam hal ini hanya dapat dilakukan oleh hakim.

#### **b. Sistem Penemuan Hukum**

Dalam perkembangan sistem penemuan hukum dikenal terdapat dua sistem penemuan hukum, yaitu sistem penemuan hukum *heteronom* dan sistem penemuan hukum otonom. Sistem penemuan hukum heteronom pada negara yang menganut eropa kontinental termasuk Indonesia yaitu hakim bebas dalam memutuskan hukum, tidak terikat pada

---

<sup>38</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. I (Yogyakarta: PT. Citra Aditya bakti, 1993), hlm. 4.

putusan hakim lain yang sudah pernah dijatuhkan mengenai suatu perkara yang sejenis. Hakim melakukan penafsiran, berfikir deduktif dari isi atau bunyi Undang-Undang yang sifatnya masih umum menuju ke suatu peristiwa yang sifatnya khusus atau konkrit dan akhirnya Hakim mengambil sebuah keputusan berdasarkan pemeriksaan dan mengadili perkara dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Sedangkan sistem penemuan hukum *otonom* terdapat pada negara yang menganut sistem *anglosaxon*, dimana hakim dalam memutuskan suatu perkara menyatu dengan hakim terdahulu yang telah menjatuhkan putusan mengenai perkara yang sejenis.<sup>39</sup>

Sistem hukum di Indonesia menggunakan sistem penemuan hukum *heteronom*, penemuan hukum dilakukan oleh hakim menjelaskan atau melengkapi Undang-Undang menurut penafsirannya sendiri, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara yang sejenis, sistem penemuan hukum *otonom* yang di adopsi Indonesia hanya bersifat teknis dimana yaitu pada keputusan hakim mengenai suatu perkara berkiblat pada putusan pengadilan yang lebih tinggi terhadap suatu perkara yang serupa.

Di Indonesia landasan hukum penemuan hukum terdapat di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman, dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

---

<sup>39</sup>Mertokusumo dan Pitlo, hlm. 40-42.

Hakim bebas untuk menyelenggarakan peradilan dalam mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil dan kebebasan hakim tersebut merupakan asas universal yang terdapat di berbagai negara yang merupakan cita-cita setiap bangsa. dalam pasal 27 menyebutkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

**c. Metode Penemuan Hukum.**

1) Metode Penemuan Hukum Konvensional.

Metode penemuan hukum konvensional dilakukan melalui interpretasi atau penafsiran yang dilakukan oleh Hakim sebagai sarana atau niat untuk mengetahui makna dari suatu peraturan yang tertulis, penafsiran oleh Hakim tersebut merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit agar putusan yang diputuskan dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat. Mengingat begitu kompleksnya motif dan tindakan yang dilakukan oleh terorisme maka pengaturan suatu peraturan diperlukan suatu peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) karena kejahatan terorisme dilakukan secara sistematis, professional dan terorganisir melalui jaringan yang berskala regional maupun internasional serta memiliki tujuan politik dan ideologi, sehingga kejahatan terorisme tidak dapat disamakan dengan kejahatan biasa lainnya, berikut beberapa metode yang dilakukan

oleh Hakim dalam melakukan penemuan hukum terhadap perkara terorisme di Indonesia, yaitu:

a) Metode Subsumtif

Metode subsumtif dilakukan oleh Hakim berdasarkan bunyi teks dari Undang-Undang terhadap kasus *in-konkreto*, dimana hakim menentukan hukum yang objektif yang harus diterapkan dengan memahami teks peraturan yang menerapkan metode silogisme, penalaran (belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih rumit). Dan merupakan interpretasi yang paling sederhana.<sup>40</sup>

b) Metode interpretasi menurut bahasa (*gramatikal*)

Metode interpretasi gramatikal untuk mengetahui makna ketentuan dari Undang-Undang dengan menguraikan susunan kata atau bunyinya secara bahasa. Interpretasi menurut bahasa dilakukan dengan membaca Undang-Undang serta dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Interpretasi gramatikal mencoba menemukan makna kata dengan menelusuri kata yang digunakan oleh penyusun atau pembuat Undang-Undang yang mengatus suatu peristiwa sejenis dan sekaligus menelusuri tempat dalam hubungan terhadap dibentuknya Undang-Undang dengan menggunakan kata yang sama.<sup>41</sup>

c) Metode interpretasi teleologis atau sosiologis.

Metode interpretasi teleologis atau sosiologis digunakan untuk memaknakan Undang-Undang atau

---

<sup>40</sup>Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis)*, hlm. 176.

<sup>41</sup>Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm. 18-31.

suatu peraturan itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan serta suatu peraturan Perundang-Undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Dengan interpretasi teleologis ini Undang-Undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan terhadap suatu peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan terkini sesuai dengan kemajuan kejahatan. Interpretasi sosiologis, digunakan untuk menafsirkan kata dalam Undang-Undang dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi kejahatan masa kini, metode ini digunakan untuk menafsirkan Undang-Undang yang berlaku terhadap penanganan terorisme di Indonesia dengan menyesuaikan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku.

d) Metode interpretasi sistematis

Metode interpretasi sistematis merupakan metode menafsirkan suatu peraturan Perundang-Undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem Perundang-Undangan dengan cara menghubungkan dengan Undang-Undang lain secara sistematis dan logis. Di dalam melakukan penemuan hukum yakni dalam melakukan pembentukan suatu Perundang-Undangan selalu berkaitan dan berhubungan dengan Perundang-Undangan lainnya dan merupakan bagian dari keseluruhan sistem Perundang-Undangan.

e) Metode interpretasi historis.

Metode penemuan hukum melalui interpretasi historis untuk mengetahui makna Undang-Undang dengan mengkaji dan meneliti sejarah lahirnya Undang-Undang sehingga mendapat penjelasan

terjadinya Undang-Undang, dalam hal ini dengan mengkaji sejarah lahirnya Undang-Undang terorisme yang berlaku di Indonesia sehingga menemukan kategori penggolongan kejahatan terorisme di Indonesia. Metode interpretasi historis dikelompokkan menjadi dua cara interpretasi atau penafsiran, yaitu penafsiran melalui sejarah lahirnya Undang-Undang dimana maksud yang dicari dari ketentuan Undang-Undang dilihat dari aspek pembentuk aturan Undang-Undang pada waktu pembentukannya dan penafsiran menurut sejarah hukum.

f) Interpretasi komparatif.

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan cara membandingkan antara hukum yang ada. penafsiran hukum yang akan dilakukan yaitu kejelasan mengenai Undang-Undang terorisme. Dimana mengkaji aspek hukum dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) melalui penegakan hukum (law enforcement) yang tepat, adil, objektif, dan realistik.

g) Interpretasi antisipatif atau futuristis.

Interpretasi antisipatif atau futuristis merupakan cara penafsiran untuk menjelaskan Undang-Undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum yang berlaku (*ius constituendum*). Dalam hal ini suatu rancangan Undang-Undang yang masih dalam proses dan sudah pasti akan disahkan Undang-Undang tersebut.

#### h) Interpretasi restriktif.

Interpretasi restriktif adalah metode penafsiran untuk menjelaskan Undang-Undang yang sifatnya membatasi ruang lingkup suatu Perundang-Undangan dilakukan dengan mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam suatu Perundang-Undangan secara bahasa.

#### i) Interpretasi ekstensif.

Interpretasi ekstensif merupakan penafsiran yang melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. penafsiran ekstensif masih di pegang peraturan hukum yang sudah ada untuk mendapatkan dasar hukum yang jelas, penafsiran hukum disesuaikan dengan kondisi masyarakat terkini dan tidak menurut makna berdasarkan waktu peraturan tersebut berlaku.

### 2) Metode Konstruksi Hukum Konvensional.

#### a) Melalui metode analogi

Metode analogi dilakukan sebagai pembentuk hukum (*argurnentum per analogian*), analogi merupakan metode penemuan hukum dengan cara mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur atau peristiwa konkrit, penggunaan metode analogi untuk memecahkan permasalahan baru dengan suatu peraturan yang mempunyai hubungan yang erat dengan suatu peraturan yang telah ada. Sehingga dianggap bahwa hukum merupakan suatu susunan asas-asas yang sangat kuat. Penerapan analogi terhadap hukum konvensional di Indonesia dapat saja dimungkinkan karena sitem hukum di Indonesia menganut sistem

hukum eropa kontinental, sedangkan dalam sistem hukum di Inggris yang sebagian tertulis (*statute law*) dan sebagian tidak tertulis (*common law*) memperkenalkan analogi, meskipun hakim di Inggris menolak menggunakan analogi terhadap hukum pidana.<sup>42</sup>

Dalam rangka penemuan hukum terhadap terorisme di Indonesia dapat dilakukan analogi penerapan hukum terhadap pelaku terorisme dengan menghubungkan Undang-Undang terorisme yang berlaku dengan aturan tindak pidana lainnya, seperti KHUP, Undang-Undang ITE dan lain-lain yang terkait.

b) Metode penafsiran berlawanan

Metode penafsiran berlawanan (*argumentum a'contrario*), dilakukan dengan cara menggunakan penalaran terhadap aturan yang di atur dalam Undang-Undang dalam menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa terorisme. Sehingga peraturan itu terbatas pada peristiwa terorisme saja dan bagi peristiwa di luarnya berlaku penafsiran berlawanan (*argumentum a'contrario*) yaitu dengan menafsirkan atau menjelaskan Undang-Undang secara perlawanan pengertiannya antara peristiwa yang konkrit dengan peristiwa terorisme yang diatur dalam Undang-Undang terorisme, katerori penafsiran berlawanan (*argumentum a'contrario*) dilakukan karena ketidaksamaan peristiwanya. Hakim di Indonesia cenderung berpikir secara deduktif, yaitu mengikat hakim dengan Undang-

---

<sup>42</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 149-150.

Undang yang merupakan peraturan umum agar suatu peristiwa tertentu yang serupa dapat diputuskan sama, hakim mengadakan konkretisasi peraturan yang mengabstraksikan suatu peristiwa yang khusus.<sup>43</sup>

c) Pengkonkritan hukum (*rechtsverwijning*)

Metode pengkonkritan hukum (*rechtsverwijning*) dilakukan untuk mengkonkritkan suatu aturan hukum yang bersifat umum atau terlalu abstrak kepada pengkhususan hukum (*determinatie*) untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hak-hak terdakwa kasus kejahatan terorisme.

#### 1.6.1.2. Teori Efektivitas Hukum dalam Masyarakat dan Sistem Hukum.

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum dalam masyarakat serta sistem hukum yang berlaku. Supaya aturan hukum kaitannya dengan efek jera terhadap pelaku terorisme berlaku efektif di masyarakat, maka diperlukan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan pengadilan untuk menegakkan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*) terhadap hukum, indikator efektif hukum yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.<sup>44</sup>

a) Faktor Hukum

Faktor hukum menjadi indikator terhadap efektivitas hukum di masyarakat, dimana dalam praktik

<sup>43</sup>Mertokusumo, hlm. 52.

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan unsur keadilan. Dalam praktik penerapan hukum dituntut adanya kepastian hukum yang sifatnya konkret berwujud nyata serta merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif dan keadilan yang bersifat umum, aspek keadilan merupakan harapan masyarakat dalam penegakan hukum, hakikat penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup kondisi penegakan hukum (*law enforcement*), namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku merupakan indikator sistem penegakan hukum yang baik.

b) Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegakan hukum menjadi indikator terhadap efektivitas hukum di masyarakat. Dalam hal ini aparat penegak hukum mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional terhadap suatu permasalahan hukum yang timbul. Setiap aparat penegak hukum diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terhadap terpidana sehingga peran penegak hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hukum di masyarakat.

Fungsi hukum mencerminkan mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum, peraturan yang sudah

baik, belum tentu kualitas penegak hukum juga ikut baik. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri harus baik. Pihak yang membentuk hukum maupun menerapkan hukum (*law enforcement*) yakni aparat penegak hukum mencakup institusi dan aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, penasehat hukum dan petugas lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum dapat mempengaruhi dalam melakukan pekerjaannya, aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan mekanisme kerja kelembagaannya, membangun budaya kerja aparat penegak hukum termasuk kesejahteraan aparat, dan perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar. Baik hukum materilnya maupun hukum acaranya, sehingga upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum Pendukung

Fasilitas pendukung menjadi indikator terhadap efektivitas hukum di masyarakat. Fasilitas pendukung ini dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum yang diharapkan, fasilitas pendukung ini mencakup kehadiran aparat penegak hukum atau subjek (manusia) yang memiliki pendidikan dan terampil dalam bidangnya, terdapat organisasi yang baik serta peralatan yang

memadai, kebutuhan keuangan yang cukup, dan sebagainya yang tergolong sebagai sarana pendukung dalam menjalankan hukum. Disamping ketersediaan fasilitas hukum tersebut, fasilitas tersebut harus dilakukan pemeliharaan yang baik guna menjaga keberlangsungan operasionalnya dalam menjalankan hukum, sehingga dalam penggunaan fasilitas hukum dalam hal ini perangkat keras dapat berjalan dengan lancar, tidak terjagi gangguan dalam pelaksanaan hukum dalam penelitian ini dapat digambarkan yaitu alat deteksi kejahatan berupa alat sadap terhadap aktifitas terorisme di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lancar. Contoh faktor pendukung terhadap subjek hukum yaitu pendidikan pengembangan bagi aparat Kepolisian atau unsur penegak hukum lainnya dalam melaksanakan pendidikan pengembangan spesialis penanganan terorisme sehingga dalam pelaksanaan tugas penegak hukum tidak mendapatkan hambatan di dalam pelaksanaan tugasnya serta pengetahuan tentang kejahatan terorisme yang mencukupi.

d) Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan indikator terhadap efektivitas hukum di masyarakat. Hukum yang ditegakkan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat. Kesadaran hukum di dalam masyarakat bergantung pada kemauan dari masyarakat. Apabila tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah, maka akan mempersulit proses penegakan hukum serta hukum tidak dapat berjalan dengan efektif, dalam kaitannya dengan penelitian ini efektivitas penanganan terorisme di Indonesia harus melibatkan

masyarakat, di tinjau dari aspek kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam melakukan aktifitas-aktifitas yang tidak melanggar hukum, melanggar hak asasi sesama serta menjalankan hukum tentang larangan melakukan tindak kejahatan terorisme, untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Aparat penegak hukum dapat melakukan sosialisasi hukum yang melibatkan seluruh tokoh masyarakat serta lapisan sosial masyarakat sehingga menciptakan pengetahuan hukum pada lapisan masyarakat.

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan indikator terhadap efektivitas hukum di masyarakat, nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan merupakan lahir dari masyarakat, sangat di dalam pembahasannya berdasarkan masalah sistem spiritual atau non material, kebudayaan merupakan suatu sistem bagian dari kemasyarakatan, hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Konsep kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya di dalam berhubungan dengan sesama makhluk sosial. sehingga kebudayaan dapat disamakan dengan suatu ketetapan yang berlaku di kalangan masyarakat terkait yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Perubahan sosial mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung terhadap hukum dimana sistem perubahan sosial dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*

yang dilakukan dengan cara untuk memengaruhi masyarakat sehingga terjadi perubahan sosial. Hukum dapat efektif di masyarakat dan dapat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan melalui sosialisasi dan penyampaian-penyampaian yang efektif yang dapat diketahui oleh masyarakat secara formal yaitu penyebaran secara terorganisir oleh kelompok masyarakat dengan resmi dan terorganisir, sehingga hukum dapat melembaga dalam masyarakat yang dapat diimplementasikan sebagai nilai-nilai budaya hukum yang hidup di masyarakat.

Untuk melihat sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam membahas permasalahan-permasalahan mengenai hambatan dalam upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme serta efektifitas hukum di masyarakat untuk meniadakan kejahatan terorisme di masyarakat, maka harus dilihat sistem hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum meliputi:

- a) Struktur hukum (*legal structure*), yaitu seluruh institusi hukum beserta aparat penegak hukumnya yang merupakan bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Seperti lembaga Kepolisian beserta anggota Polri, Kejaksaan dan aparat Jaksa, Pengadilan dan Hakim.
- b) Substansi hukum (*legal substance*), yaitu keseluruhan aturan hukum, asas hukum dan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan hasil aktual yang diterbitkan melalui sistem hukum yang berlaku, seperti putusan pengadilan yang mengikat berdasarkan bentuk peraturan Perundang-Undangan.

- c) Budaya hukum (*legal culture*), yaitu hubungan antara sikap sosial atau nilai komitmen moral dan kesadaran masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang dapat mendorong bekerjanya sistem hukum yang dapat memperoleh tempat yang logis dalam budaya kemasyarakatan.

Dengan demikian untuk dapat berjalannya hukum yang efektif dan baik di masyarakat, hukum merupakan satu kesatuan dari sistem yang dapat dipertegas secara struktural. Mencakup bentuk dari sistem tatanan lembaga hukum, hubungan dan kerjasama antara lembaga hukum, serta hak dan kewajiban antar lembaga hukum, sehingga hukum yang dapat di aktifasi di kalangan masyarakat di lihat dari norma-norma hukum yang dibentuk, perumusan hukum, cara penegakan hukum, yang dapat diberlakukan bagi pelaksanaan hukum. Budaya hukum mencakup nilai-nilai hukum yang berlaku, nilai tersebut merupakan konsep secara umum mengenai kebaikan secara umum dan larangan terhadap apa yang dianggap bertentangan dengan kehidupan. Dalam sebuah sistem hukum perlu adanya suatu mekanisme secara terintegrasi, dimana dalam pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Langkah strategis dalam pembangunan hukum dapat dimulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planing*) yang baik sehingga hukum dapat berlaku efektif di masyarakat, dalam hal ini pembuatan aturan terhadap penanganan terorisme di Indonesia.<sup>45</sup>

Agar pembentukan hukum tentang terorisme di Indonesia dapat berlaku efektif di masyarakat, maka harus diawali dari

---

<sup>45</sup>Salman Otje dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 153-154.

sistem hukum di Indonesia dapat berfungsi dengan baik. Sehingga produk-produk hukum yang dibentuk dapat berjalan dengan maksimal dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama, untuk mencapai sebuah sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, maka harus diselesaikan terlebih dahulu 4 (empat) masalah yaitu permasalahan legitimasi, permasalahan interpretasi, persamasahan sanksi, dan permasalahan yuridis.<sup>46</sup>

### **1.6.1.3. Teori Konspirasi**

Kejahatan terorisme bisa tergolong dalam kejahatan yang terkonspirasi, sehingga untuk menganalisis konspirasi terhadap kejahatan terorisme menggunakan teori konspirasi, dimana teori konspirasi yang merupakan dugaan indikasi yang sebenarnya terjadi terhadap perkara terorisme karena adanya kecurigaan atau adanya petunjuk terhadap kejadian-kejadian terorisme yang terjadi. Konspirasi harus di perkuat oleh suatu bukti yang definitif, situasi riil yang ada, teori konspirasi ini tidak bisa di buktikan dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membutikannya. Konspirasi yang ditujukan terhadap tindakan terorisme mlihat adanya indikasi kasus terorisme yang terjadi di rencanakan secara diam-diam oleh sekelompok orang atau individu, organisasi rahasia, organisasi kelompok, dengan pertimbangan pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu tindakan-tindakan yang dilaksanakan tersebut secara diam-diam dan mewujudkan peristiwa yang menjadi perhatian publik mengakibatkan banyaknya korban jiwa, orang-orang yang menjadi korban tidak bersalah, terjadi kerusakan gedung-gedung serta fasilitas umum, timbulnya

---

<sup>46</sup>Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 15.

saling curiga antar negara dengan negara lain, antar agama dengan agama lain, antar kelompok dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

Menurut Bill, teori konspirasi menjelaskan penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa (pada umumnya peristiwa politik, sosial, atau sejarah) yang merupakan suatu yang rahasia dan seringkali memperdaya unsur-unsur yang ada, yang direncanakan secara diam-diam oleh sekelompok organisasi sifatnya rahasia, individu atau organisasi yang berpengaruh dan sangat berkuasa. Secara keseluruhan, teori konspirasi mengklaim bahwa sejumlah peristiwa besar yang terjadi dalam lintasan sejarah yang memanipulasi kejadian-kejadian politik dilakukan oleh para konspirator yang berpengaruh dan berperan dibelakang layar. Penganut teori konspirasi dibagi menjadi dua kelompok utama, yang pertama konspirasi dipercaya apabila segala sesuatu terjadi diakibatkan dengan adanya fakta yang jelas dan argumentasi yang kuat, sedangkan kelompok kedua menganggap konspirasi yang terjadi merupakan segala sesuatu yang sudah di rencanakan dan di hubung-hubungkan dengan mitos, legenda dan supranatural sehingga menimbulkan kejahatan atau keinginan lain yang diharapkan. Di dalam ajaran Islam, kejahatan dan perbuatan jahat merupakan perbuatan yang dilarang dimana tergambar bahwa orang yang paling baik Islamnya ialah yang paling baik akhlaqnya.<sup>48</sup>

#### **1.6.1.4. Teori Penalaran Hukum Islam**

Teori penemuan hukum Islam digunakan bertujuan untuk menentukan istilah terorisme pada saat ini menurut pandangan Islam, menemukan hukum Islam yang lebih tepat

---

<sup>47</sup>Mathias Brockers, *Konspirasi, Teori teori Konspirasi & Rahasia* (Jakarta: Ina Publikatama, 2003), hlm. 75-76.

<sup>48</sup>HR.Ahmad Juz 7, No. 20874, hlm. 410.

terhadap penanganan kejahatan terorisme dalam konteks Islam dan mewujudkan penanganan terorisme sesuai dengan syariat Islam. Dalam melakukan penemuan terhadap hukum Islam (*ijtihad*) pada dasarnya merupakan usaha untuk memahami, menemukan dan merumuskan hukum *syara'* terhadap hukum yang tepat dan jelas yang ada *nash*. Memahami *nash* yang berisi hukum tentang larangan kejahatan terorisme dilakukan oleh penemu hukum Islam (*mujtahid*), dimana seorang mujtahid dalam memahami, menemukan dan merumuskan hukum *syara'* menggunakan metode "*tharigah*" yaitu jalan atau cara yang harus dilakukan oleh *mujtahid*, sehingga suatu perkara hukum yang berkaitan dengan syariat Islam dapat dirumuskan dalam bentuk rumusan hukum yang mudah dilaksanakan secara operasional dan terperinci terhadap suatu peristiwa hukum dalam hal ini terhadap kejahatan terorisme.

Mujtahid merupakan seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan *ijtihad* atau penemuan hukum Islam, melakukan *ijtihad* hukum yaitu mencari dan menggali hukum yang belum tersurat secara jelas dalam *nash* sampai menemukan hukum Allah, selanjutnya merumuskan dalam bentuk hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Dalam menemukan dan menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam *nash* al-Quran dan Hadits, para ahli atau *mujtahid* menggunakan segala kemampuan nalarnya untuk merumuskan dan menemukan cara atau metode yang dapat digunakan dalam menemukan hukum. Metode-metode yang digunakan oleh *mujtahid* dalam merumuskan tersebut merupakan ciri khas atau hasil temuan yang dapat berbeda temuan dengan *mujtahid* lainnya yang berimplikasi pada munculnya perbedaan antara hasil *ijtihad* seorang *mujtahid* dengan yang lainnya atau terjadi *khilafiyah*

(berbeda pendapat). Perbedaan metode tersebut ditentukan oleh jenis petunjuk dan bentuk pertimbangan yang digunakan oleh *mujtahid* dalam melakukan penemuan hukum atau *ijtihad* terhadap perkara terorisme menurut syariat Islam dengan melakukan beberapa metode *ijtihad* dalam melakukan penemuan hukum Islam.<sup>49</sup>

**a. Metode Bayani (*hermeneutika*)**

Dalam perspektif penemuan hukum Islam dikenal juga dengan istilah metode penemuan hukum *al-bayan* mencakup pengertian *al-tabayun* dan *al-tabyin* : yakni proses mencari kejelasan (*azh-zhuhr*) dan pemberian penjelasan (*al-izhar*) ; upaya memahami (*alfahm*) dan komunikasi pemahaman (*al-ifham*); perolehan makna (*al-talaqqi*) dan penyampaian makna (*al-tablig*). Dalam perkembangan hukum bayani atau setidaknya mendekati sebuah metode dengan istilah *hermeneutika* yang bermakna “mengartikan”, “menafsirkan” atau “menerjemah” dan juga bertindak sebagai penafsir. Dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai proses mengubah suatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, atau usaha mengalihkan diri dari bahasa asing yang maknanya masih gelap ke dalam bahasa kita sendiri yang maknanya lebih jelas, atau suatu proses transformasi pemikiran dari yang kurang jelas atau *ambigu* menuju ke yang lebih jelas/konkret; bentuk transformasi makna semacam ini, merupakan hal yang esensial dari pekerjaan seorang penafsir (*muffasir*). Dalam tradisi Hukum Islam sesungguhnya terminologi hermeneutika telah lama dikenal dalam keilmuan Islam yang sering disebut dengan istilah “ilmu tafsir” (*ilm ta'wil* dan *ilm al bayan*). Bahkan

---

<sup>49</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. I (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 62-137.

dalam perkembangan dewasa ini ilmu tafsir mengalami kemajuan pesat dalam wacana keislaman, dalam perspektif yang lebih spesifik, penggunaan istilah “ilmu tafsir” ditujukan (*dikhitobkan*) pada terminologi “hermeneutika Al Quran” sebagaimana padanan kata dari hermeneutika pada umumnya. Term yang digunakan dalam kegiatan interpretasi dalam wacana ilmu keislaman adalah “tafsir”. Kata tafsir berasal dari bahasa Arab; *fassara* atau *safara* yang artinya digunakan secara teknis dalam pengertian eksegesis (penafsiran teks) di kalangan orang Islam sejak abad ke-5 hingga sekarang.<sup>50</sup>

Secara epistemologi kata tafsir (*al-tafsir*) dan *ta'wil* (*al-ta'wil*) sering kali disinonimkan pengertiannya ke dalam penafsiran atau penjelasan. *Al Tafsir* berkaitan dengan interpretasi eksternal (*exoteric exegese*), sedangkan *al-ta'wi* lebih merupakan interpretasi dalaman (*esoteric exegese*) yang berkaitan dengan makna batin teks dan penafsiran metaforis terhadap Al Quran. Dengan kata lain *al-tafsir* suatu upaya untuk menyingkap sesuatu yang samar-samar dan tersembunyi melalui mediator, sedangkan *ta'wil* kembali ke sumber atau sampai pada tujuan, jika kembali kepada sumber menunjukkan tindakan yang mengupayakan gerak reflektif, maka makna sampai ke tujuan adalah gerak dinamis.

Hermeneutika yang dalam bahasa hukum Islam merupakan ilmu atau seni menginterpretasikan (*the art of interpretation*) teks atau memahami sesuatu dalam pengertian memahami teks hukum atau peraturan perundang-undangan dan kapasitasnya menjadi objek yang

---

<sup>50</sup> Kutbudin Aibak, *Metodologi pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 80.

ditafsirkan. Kata sesuatu atau teks di sini bisa berupa: teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat ahkam dan kitab suci ataupun berupa pendapat dan hasil ijtihad para ahli hukum (*doktrin*). Metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasi.

Secara filosofis metode *bayani* mempunyai tugas ontologis yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihidari antara teks dan pembaca, masa lalu dan sekarang yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali (*geniun*). Urgensi kajian ini dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau *behavioralis* yang terlalu empirik sifatnya. Sehingga diharapkan kajian tidak semata-mata berkepentingan demi kepentingan profesi yang eksklusif semata-mata menggunakan paradigma *positivisme* dan metode logis formal, namun lebih dari itu agar para pengkaji hukum supaya menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan/atau para pencari keadilan.

Relevansi dari kajian penemuan hukum bayani mempunyai dua makna sekaligus: *Pertama*, metode bayani dapat diahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif, di mana berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. *Kedua*, metode

bayani juga mempunyai pengaruh besar atau relevansi dengan teori penemuan hukum. Hal mana ditampilkan dalam kerangka pemahaman lingkaran spirial hermeneutika (*cyricel hermeneutics*) yaitu berupa proses timbal-balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta.

#### b. Metode *ta'lili*

Metode *ta'lili* yaitu metode yang bercorak pada upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan "*illah-illah* hukum (suatu yang menetapkan adanya hukum) yang terdapat dalam suatu *nash*.

Berkembangnya corak penalaran *ta'lili* ini karena didukung oleh suatu kenyataan bahwa *nash* Al-Quran atau hadis dalam penuturannya tentang suatu masalah hukum sebagian di iringi dengan penyebutan "*illah-illah* hukumnya. Atas dasar "*illah* yang terkandung di dalam suatu *nash* permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan oleh mujtahid pemecahannya melalui penalaran terhadap "*illah* yang ada dalam *nash* tersebut. Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, yang termasuk dalam corak penalaran *ta'lili* ini adalah metode *qiyas* dan *istihsan*, dimana uraian dari kedua hal tersebut yaitu:

##### 1) *Qiyās*.

Metode *qiyās* digunakan oleh *mujtahid* bertujuan untuk menyamakan hukum terhadap suatu perkara yang belum ada hukumnya, disamakan dengan hukum terhadap perkara lain yang sudah ada ketepatan dari *nash*. Hal ini dilakukan karena adanya persamaan *illat* atau alasan dalam hukum, yang tidak bisa di ketahui dengan semata-mata memahami lafad-lafadnya dan

mengetahui *dilalah-dilalah* bahasanya. Sedangkan secara terminologi pengertian *qiyās* terdapat beberapa defenisi meskipun redaksi pengertiannya berbeda-beda namun mengandung pengertian dan makna yang sama. Sadr Al-Syari'ah mendefenisikan *qiyās* yang berarti memberlakukan hukum asal kepada hukum *furu'* disebabkan kesatuan *'Mat* yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa.

Menurut bahasa *qiyās* yang berarti menyamakan, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain, *qiyās* dalam pengertian ini adalah merupakan *hujjah ilahiyah* yang datang dari sisi Allah untuk mengetahui hukumnya, bukan perbuatan yang di datangkan bagi seseorang. Adapun defenisi *qiyās* secara *majazi* merupakan amalan para *mujtahid*, yang di tegakkan untuk *mengistimbathkan* hukum *syara'*. *Illat qiyās* itu tidak dapat di ketahui dalam semata-mata memahami *lafal* dan maknanya dengan cara *beristidlal* dan *beristinbath* hukum secara akal.

## 2) *Istihsān*

*Istihsān* termasuk salah satu metode penemuan hukum (*ijtihad*) yang diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis. Secara etimologi *Istihsān* berarti menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu, tidak terdapat perbedaan pendapat ulama *ushul fiqh* dalam mempergunakan *lafal istihsān* dalam pengertian etimologi. Sedangkan secara terminologi Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syathibi mendefenisikan *Istihsān* dengan

memberlakukan kemaslahatan *juz'i* ketika berhadapan dengan dengan kaidah umum, yang hakikatnya bahwa mendahulukan *mashlahah al-mursalah* dari *qiyās*.

Metode *istihsān* di gunakan dalam penemuan hukum Islam untuk menetapkan hukum terhadap perkara terorime atas dasar prinsip umum ajaran Islam untuk keadilan, kasih sayang dan kemaslahan umat.

### c. Metode *Istislahi*

Metode penalaran *istislahi* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang di simpulkan dari Al-quran dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum terssebut. Maksudnya kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran bayani atau *ta'lili* melainkan dikembalikan pada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh *nash*.<sup>51</sup> Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak penalaran *istihlahi* ini tampak dalam beberapa metode ijtihad, antara lain dalam metode *al-mashlahah al-mursalah* dan *saddudz-dzari'ah*. Untuk melihat bagaimana corak penalaran *istihlahi* dengan kedua metode tersebut.

#### 1) *Mashlahah al-mursalah*

Metode penemuan hukum Islam *mashlahah al-mursalah* digunakan oleh *mujtahid* dalam menemukan hukum terhadap perkara terorisme untuk melihat manfaat dari pembentukan hukum Islam. Secara etimologi *mashlahah* yaitu manfaat, baik dari segi *lafal*

---

<sup>51</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 130-131.

maupun makna, yang berarti manfaat atas suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, Imam Al-Ghazali mengemukakan tentang prinsip *mashlahah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'* (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan yang diinginkan manusia, karena tujuan yang diinginkan manusia sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu sehingga kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*.

## 2) *Saddudz-dzara'i (dzari'ah)*

Secara *harfiah* *saddudz-dzara'i* terdiri atas dua kata yakni *sad* yang berarti penghalang atau sumbat dan *dzariah* yang artinya jalan. Oleh karenanya *saddudz-dzara'i* dimaksudkan sebagai menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan melalui metode ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan di tengah umat manusia dan mencegah terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan terorisme. Metode ini disebut sebagai metode preventif untuk mencegah terjadinya tindakan terorisme.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1984), hlm. 32.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>53</sup> Melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, menggunakan konsepsi *legisme positivism* yakni adanya bentuk hukum yang dapat digunakan untuk mengatur yang identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum merupakan suatu sistem normatif yang bersifat mandiri.<sup>54</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya aturan tentang pemberantasan terorisme di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum Islam yang dilakukan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.<sup>55</sup>

### 1.7.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini mencakup sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data pertama yang di kumpulkan oleh peneliti yang diperoleh secara langsung dilapangan dari subyek penelitian dengan menggunakan teknik pengukuran atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi

---

<sup>53</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

<sup>54</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13-14.

<sup>55</sup>Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 321.

yang dicari untuk bahan utama penelitian.<sup>56</sup> Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya dalam hal ini bahan pendukung data penelitian.<sup>57</sup> Bahan pendukung data penelitian mencakup bahan-bahan kepustakaan berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, karya ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>58</sup> Data sekunder ini yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, aturan penanganan terorisme menurut hukum Islam, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya yang menunjukkan atau dianggap ada kaitannya dengan pemberantasan terorisme menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

### 1.8. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini, di lakukan dengan metode penelusuran data sebagai berikut:

- 1.8.1. Penelitian kepustakaan (*library research*) di lakukan dengan cara mengunjungi kepustakaan guna mengumpulkan data-data penelitian yang berhubungan dengan masalah yang di teliti yaitu di lakukan studi

---

<sup>56</sup>Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>57</sup>Azwar, hlm. 91.

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

dokumen yang meliputi kajian bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier.<sup>59</sup> Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi aturan hukum Islam tentang terorisme. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait terorisme, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian tentang penanganan terorisme. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya penanganan terorisme menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

1.8.2. Wawancara (*Interview*) merupakan metode tanya jawab dengan cara bertatap muka (*face to face*) dengan mempersiapkan bahan-bahan pertanyaan yang di rancang sehingga pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden atau narasumber.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Irwasda Polda Aceh, Karo Ops Polda Aceh, Dir Intelkam Polda Aceh, Dirreskrim Polda Aceh, Kasubdit Kamneg Dit Intelkam Polda Aceh) dan pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Kepala BNPT dan Direktur Deradikalisasi BNPT) sebagai bahan data sekunder pendukung dalam penanganan terorisme di Indonesia.

### **1.9. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sistematis dalam mengolah data terhadap bahan-bahan hukum tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan

---

<sup>59</sup>Miruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 68.

<sup>60</sup>Miruddin dan Asikin, hlm. 82.

hukum tersebut untuk memudahkan dalam menganalisis dan membuat konstruksi hukum dalam penanganan terorisme di Indonesia yang berlandaskan konsep-konsep dari hukum Islam.<sup>61</sup>

Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara memperoleh data dari hasil analisis secara deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa terhadap data yang diperoleh dari aturan-aturan hukum tentang penanganan terorisme di Indonesia. Jejak historis kejadian terorisme di Aceh serta dari analisa hukum yang berlaku dan kondisi masyarakat saat ini dalam menghadapi ancaman terorisme. Bahan-bahan tersebut selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi secara sistematis, gramatikal dan teleologis. Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata yang terdapat di dalam Undang-Undang (*leterlijk*), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk Undang-Undang, interpretasi secara sistematis, historis, sosiologis, sosio historis, filosofis, teleologis, holistik dan holistik tematis sistematis.<sup>62</sup>

Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) dilakukan untuk menafsirkan dan memperhatikan naskah-naskah hukum tentang pengaturan terorisme, interpretasi sistematis dilakukan untuk menentukan struktur hukum, pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang terorisme dan ketentuan hukum Islam tentang larangan berbuat kejahatan ditafsirkan untuk dijadikan acuan serta mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya serta saling berhubungan untuk menentukan makna berikutnya dan dijadikan sebagai hasil penelitian, setelah dilakukan interpretasi sistematis, baru selanjutnya interpretasi gramatikal merupakan metode penafsiran hukum sesuai dengan makna teks sesuai kaidah hukum, penafsiran hukum tersebut tidak menggunakan bahasa

---

<sup>61</sup>Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 251-252.

<sup>62</sup>Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ind. Hill. Co, 1997), hlm. 17-18.

sehari-hari atau makna secara teknis yuridis yang lazim serta dianggap sudah baku.<sup>63</sup>

Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks kajian dalam literatur hukum Islam terkait tentang kejahatan terorisme yang terdapat didalam al-Quran dan Hadist. Interpretasi teleologis dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran yang diuraikan serta fokus pada formulasi kaidah-kaidah hukum Islam menurut tujuan dan jangkauannya dalam mengatur tentang tindakan kejahatan terorismeyang terjadi di kalangan masyarakat secara aktual.<sup>64</sup> Penafsiran teleologis yang berfokus pada fakta norma hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan tertentu yang harus dipenuhi dan dipatuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks pelaku kejahatan terorisme secara aktual. Dengan mencari uraian secara logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian, sehingga menentukan suatu kesimpulan permasalahan penelitian secara deduktif yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>B. Arief Sidharta, *Rechtvinding. Ph. Visser't Hoft: Penemuan Hukum* (Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, 2001), hlm. 25.

<sup>64</sup>Sidharta, hlm. 30.

<sup>65</sup>B. Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hlm. 56-57.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG TERORISME

Dalam bab ini menjelaskan tentang konsep terorisme pertama kali digunakan oleh negara-negara di dunia mulai dari zaman revolusi di Prancis hingga dasar kata terorisme pertama di dunia yang berasal dari bahasa Perancis. Pada zaman revolusi Perancis dan istilah terorisme dalam bahasa arab yang berarti menakut-nakuti yang muncul pada zaman *khawārij* serta perkembangan istilah terorisme di dunia. Istilah terorisme dalam hukum Islam serta dalil Al-Quran kaitan dengan istilah terorisme di dalam al-Quran, dan pengertian terorisme di Indonesia. Selanjutnya menjelaskan tentang tujuan dan motif pelaku terorisme, karakteristik terorisme dan tipe-tipe atau tipologi terorisme.

#### 2.1. Orientasi Tentang Terorisme.

##### 2.1.1. Istilah Terorisme.

Istilah terorisme pertama kali muncul dalam dalam frase *teror cimbricus*, sebuah pernyataan darurat bangsa Romawi atas serangan teror oleh suku Cimbri sebuah suku kuno di Eropa di tahun 105 SM yang berarti menakut-nakuti yang menggambarkan kepanikan yang terjadi saat prajurit melakukan aksi perlawanan dengan sengit dan keras. Kemudian istilah teror kembali muncul sebagai *presidentthe reign of teror* (Pemerintahan teror), *la terreur* yang digunakan oleh salah satu kelompok politik *the jacobin club* di akhir Revolusi Perancis pada tanggal 27 Juni 1793 s.d tanggal 27 Juli 1794.

Persaingan kelompok Jacobin Club dengan kelompok politik lain *girondins* pada saat itu memunculkan sebuah teror yang menakutkan terhadap warga Perancis di bawah simbol pisau *guillotine* yaitu sebuah alat untuk memancung narapidana hukuman mati dengan cepat dan manusiawi. hal ini merupakan sebuah konflik politik pada awal zaman modern yang disebut dengan kata teror sebagai peristiwa yang menakutkan dan berafiliasi kepada situasi negatif yang mengerikan,

setelah Revolusi Prancis ini istilah terorisme dimaknakan lebih ke arah politis.<sup>66</sup>

Kata terorisme *terrere* tersebut berasal dari bahasa Perancis yaitu *le terreur* dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah yang teror yaitu sebagai pemerintah yang paling banyak menimbulkan kekacauan dan mengakibatkan kematian terhadap warga negaranya, menggunakan kekerasan secara brutal, berlebihan serta membunuh sebanyak 40.000 warganya yang dituduh melakukan makar terhadap pemerintah, peristiwa tersebut terjadi pada masa pemerintahan Josef Stalin sebagai kepala negara Uni Soviet, pada tahun 1930 Stalin menjadi diktator *de facto* Uni Soviet yang menganut paham *marxisme leninisme*, selanjutnya Rezim Stalin berusaha menyebarkan paham *marxisme leninisme* ke luar Russia melalui organisasi Komunis Internasional. Selanjutnya pada era Perang Dingin kata terorisme dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di negara Russia dimana teror dikaitkan dengan ancaman senjata nuklir.

Sehingga sejarah penggunaan kata terorisme dipergunakan bermula untuk menyatakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok anti pemerintah. Terorisme diartikan sebagai paham yang sering melakukan intimidasi, aksi kekerasan, serta berbagai kebrutalan terhadap masyarakat sipil yang berdasarkan latar belakang, sebab dan motif tertentu yang dilakukan oleh pelaku aksi teror atau teroris.<sup>67</sup>

Awal populer kata teror dikenal pada masa Revolusi Prancis yaitu menjelang perang dunia ke-II tahun 1789-1999. Aksi terorisme menjadi teknik perjuangan pada masa revolusi. Istilah terorisme pada 1970 terjadi beragam fenomena diantaranya kejadian bom yang meletus di tempat-tempat publik sampai dengan kejadian kemiskinan dan

---

<sup>66</sup>Ismatu Ropi dkk., *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, t.t.), hlm. 6.

<sup>67</sup>Abdurrahman Pribadi Abu Rayyan, *Membongkar Jaringan Teroris* (Jakarta: Abdika, 2009), hlm. 9-10.

kelaparan, sehingga menjadi musuh bagi negara dan mengganggu tindakan tersebut dilakukan oleh aksi terorisme. Sebutan terorisme yang ditujukan kepada kelompok tertentu sama halnya seperti menghina atau menstigma negatif sama seperti genosida atau tirani. sehingga istilah terorisme rentan dipolitisi, diakibatkan ketetapan tentang definisi terorisme tidak tetap sehingga membuka peluang untuk memberi label terorisme kepada kelompok tertentu.

Kemunculan organisasi terorisme di zaman modern terjadi pasca perang Dunia II yaitu terdapat beberapa organisasi teroris seperti negara Islam di Suriah dan Irak (ISIS), al-Qaeda, al-Qaeda di Semenanjung Arab (AQAP), Taliban, Taliban Pakistan, Al-Nusra Front, Boko Haram, Jemaah Islamiyah (JI) dan kelompok sempalan, Abu Sayyaf serta Lashkar-e-Taiba dengan berbagai macam motif, tujuan dan sasaran, baik yang disponsori maupun tanpa sponsor dari negara berdaulat manapun, kelompok berasal dari Irlandia Utara, Jerman, Italia, Austria, Yunani, Spanyol, Belanda, Republik Maluku Selatan, Amerika Latin, Israel, India, Jepang, China, Korea Utara, Libya, Iran, Suriah, Irak, Yaman Selatan, Bangsa Timur Tengah dan berbagai bangsa Asia Afrika lainnya, dari berbagai variasi bentuk, jenis dan motif terorisme tersebut adalah mereka mengorbankan banyak orang sipil (*non-combatant*) yang tidak bersalah, bahkan tidak tahu apa-apa.<sup>68</sup>

Kata teror memiliki arti kekacauan, merupakan aksi yang anarkis ataupun kesewenang-wenangan, mengancam dan melakukan tindakan kejam untuk memunculkan kekacauan dalam masyarakat. Kata teror merupakan bahasa latin yaitu dengan kata *terrere* memiliki arti sebagai kegiatan atau aksi yang dapat menimbulkan ketakutan pada masyarakat.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>A.M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam* (Jakarta: Buku Kompas, 2009), hlm. 5.

<sup>69</sup>Luqman Hakim, *Terorisme di Indonesia* (Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004), hlm. 9.

A.P. Schmid mengatakan kata *terrere* mengandung makna yaitu membuat seseorang gemetar atau merasa ngeri karena sangat ketakutan (*bring someone to tremble through great fear*), teror pada awalnya merupakan sebuah keadaan pikiran atas ketakutan yang sangat besar atas bahaya yang sangat menakutkan terhadap individu dan selanjutnya membuat ketakutan secara kolektif, terorisme juga merupakan sebuah aktivitas, metode, atau taktik yang merupakan hasil dari perasaan psikologis, terorisme juga merupakan suatu paham yang suka melakukan intimidasi melalui aksi kekerasan terhadap masyarakat atau warga dalam suatu negara yang menjadi korban tidak berdosa dengan motif-motif tertentu.<sup>70</sup>

Kata teror dengan bahasa latin *terrere* diterjemah dalam bahasa Inggris menjadi kata *to fright* yang berarti menakutkan atau menggerikan.<sup>71</sup> Dimana terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan, kekerasan, pengrusakan dan penyengsaraan terhadap banyak orang termasuk orang yang tidak bersalah. Sehingga kata terorisme menimbulkan pemahaman yang memiliki konotasi sangat negatif dan sensitif, sehingga suatu negara tidak ingin dituding mendukung aksi terorisme atau melindungi kelompok terorisme termasuk memfasilitasi tempat bagi terorisme. Bahkan suatu negara tidak mau dituduh menggunakan kekuatan (militer) dalam mendukung aksi terorisme. Masing-masing negara mempunyai defenisi sendiri terhadap terorisme, sehingga makna terorisme dari berbagai negara belum dapat diterima secara universal, sehingga setiap negara mendefenisikan terorisme berbeda-beda menurut kebijakan dan kepentingan negara dalam mendukung kepentingan nasionalnya.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Ropi dkk., *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*, hlm. 7.

<sup>71</sup>OC Kaligis, *Terorisme Tragedi Umat Manusia* (Jakarta: OC. Kaligus & Associates, 2003), hlm. 6.

<sup>72</sup>Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, II (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 86-87.

Kebijakan negara dapat terpengaruhi oleh aksi terorisme yang identik dengan aksi teror, tindakan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan dan mengganggu stabilitas politik yang dilakukan dengan cara-cara ekstra normal melalui penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan, kategori tindakan terorisme dibagi menjadi dua kategori, yaitu penerapan teror (*enforcement terror*) dan pergolakan teror atau hasutan teror (*agitational terror*). Penerapan teror diciptakan oleh penguasa yang bertujuan untuk menciptakan kondisi, menindas tantangan terhadap kekuasaan mereka, dan hasutan kepada publik untuk menimbulkan kekacauan serta dapat mengganggu keamanan, pergolakan teror atau hasutan teror dilakukan untuk mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik tertentu.<sup>73</sup>

Istilah terorisme mulai muncul kembali di abad ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah suatu hal yang baru, manifestasi terorisme sistematis baru muncul setelah Revolusi Perancis tersebut, dan berkembang sejak paruh kedua abad ke-19. Terorisme menurut kamus Akademi Perancis yang dikeluarkan pada tahun 1798, terorisme diartikan sebagai sistem pemerintahan teror (*reign of terror*), dimana lebih mendiskripsikan kebijakan dan tindakan pemerintahan kepada masyarakat di Perancis yang berlangsung pada tahun 1793 sampai 1794 menggambarkan pemerintah yang menciptakan teror, hal tersebut berdasarkan Dekrit tanggal 5 September 1793 dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk menghukum dan membunuh masyarakat yang melawan terhadap kebijakan revolusi Perancis (1789).<sup>74</sup>

Selanjutnya perkembangan terorisme muncul di Russia pada pertengahan abad ke-19 yakni kemunculan organisasi partai sosialis Narodnaya Volya (perjuangan kita) dibawah pimpinan Mikhail Bakunin. Organisasi yang dianggap sebagai organisasi terorisme modern pertama ini menentang Tsar Alexander II, akan tetapi karena

---

<sup>73</sup>Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, 2011, hlm. 86-87.

<sup>74</sup>Pranowo, *Orang Jawa Jadi Teroris*, hlm. 4.

gagal menghancurkan basis kekuasaan Tsar Alexander II, kemudian organisasi tersebut mengkampanyekan anarki dan konsep nihilisme. Setelah dinamika terorisme di Russia yang di pelopori oleh Narodnaya Volya, dimana terorisme digunakan untuk melawan pemerintah dan negara, selanjutnya dimanfaatkan istilah terorisme digunakan oleh penguasa atau negara untuk menindas masyarakat. Disisi lain organisasi terorisme terus bermunculan di dunia, dengan berbagai motif dan alasan dan menjadi gejala global, hal tersebut dapat mendasari kemunculan terorisme dimana-mana dari inspirasi pembentukan dan kegiatan kelompok yang akan datang dari kemunculan kelompok sebelumnya.<sup>75</sup>

Pada tahun 1988 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendefinisikan terorisme merupakan kekerasan yang direncanakan, bermotivasi politik, ditujukan terhadap target-target yang tidak bersenjata oleh kelompok-kelompok sempalan atau agen-agen bawah tanah, biasanya bertujuan untuk mempengaruhi khalayak. Pernyataan terorisme di suatu negara yang di akibatkan oleh sebuah aksi kekerasan, hal tersebut belum tentu di anggap sebagai terorisme oleh negara lain, hal ini disebabkan karena tipe-tipe kekerasan, jenis kekerasan yang dikategorikan ke dalam terorisme dengan kekerasan jenis lain seperti tindak kriminal biasa atau aksi militer pada waktu perang.<sup>76</sup>

Pelaku teror atau terorisme pada umumnya penderita psikopat agresif. Gangguan psikologis yang parah membuat pelaku aksi teror menjadi manusia yang kehilangan nurani, bersikap kejam, agresif, sadistis, dan tanpa ampun. Seluruh perasaan takut seolah dibunuh habis, termasuk perasaan takut terhadap kematian atas dirinya sendiri, apalagi kematian orang lain.<sup>77</sup> Masalah terorisme, mengingatkan kemungkinan kaum teroris membuat bom nuklir yang bisa dibawa dalam koper

---

<sup>75</sup> Pranowo, hlm. 4-5.

<sup>76</sup> Sukawarsini Djelantik, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 21.

<sup>77</sup> Anthony Freud Storr, *Peletak Dasar Psikoanalisa* (Jakarta: Pustaka Utama, 1991), hlm. 58.

(*suitcasenuclearbomb*), atau bahan ledakan nuklir sederhana yang bisa dipasang di jantung kota. Pada zaman modern, sejak awal abad 20 hingga saat ini, istilah teror semakin ramai digunakan untuk menggambarkan berbagai peristiwa dunia yang berafiliasi sama, menakutkan dan mengerikan. Berbagai macam pendapat mencoba mendefinisikan terorisme secara baku. Salah satunya pengertian yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 *the prevention of terrorism* tahun 1984, yang menyatakan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan politik, termasuk penggunaan kekerasan yang bertujuan menempatkan publik atau sekelompok publik dalam ketakutan. Istilah ini masih terbatas pada terorisme yang berorientasi pada kepentingan politik dan lebih bersifat lokal dimana biasa muncul pada negara dengan rezim otoriter.<sup>78</sup>

Kejadian aksi teror yang terjadi di seluruh dunia terus berkembang dan istilah terorisme pun menjadi mendunia sehingga aturan internasional tentang terorisme terus dibangun untuk mendekati area hukum internasional yang dapat disepakati bersama. Pada acara konvensi di Eropa tahun 1977 yakni pada momen *European convention on the suppression of terrorism* (ECST). Pembahasan tentang pengertian terorisme terjadi perluasan paradigma arti yaitu dari *crime againsts state* (kejahatan terhadap negara) digolongkan menjadi *crime againsts humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), bahkan dapat digolongkan sebagai *crime againsts conscience* (kejahatan terhadap hati nurani). Pembahasan meliputi tindak pidana terorisme bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum berada dalam suasana teror, sebuah tindakan yang secara natural, dan sudah menjadi kesalahan dan tindak kejahatan serta melanggar hukum dan peraturan Perundangan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Uri Ra'an, *International Linkages of Terrorism* (Hydra of Carnage, 1986), hlm. 45.

<sup>79</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 23.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang dilakukan oleh terorisme memiliki keterkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) termasuk kedalam kategori *gross violation of human rights* atau pelanggaran HAM berat, dimana serangan yang dilakukan oleh terorisme sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui serangan itu ditujukan secara langsung terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah. Dalam konvensi PBB tahun 1937, dewan konvensi menyatakan terorisme merupakan segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.<sup>80</sup>

James Adams memberikan pengertian terorisme sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok bertujuan untuk kepentingan, mengganggu politik, dan untuk melawan kekuasaan pemerintah, tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi sasaran kelompok yang lebih besar, terorisme melibatkan kelompok tertentu yang berusaha untuk menjatuhkan rezim tertentu dengan tujuan untuk memfasilitasi keluhan kelompok/nasional, atau untuk mengganggu sistem politik internasional yang ada.<sup>81</sup>

Poul Johnson juga ikut memberikan kontribusi dalam mengartikan terorisme yaitu sebagai perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan perencanaan yang sistematis, sehingga akibat dari perbuatannya mengakibatkan korban menjadi cacat, terancam dan merengut korban tidak bersalah. Sehingga menimbulkan ketakutan masyarakat secara meluas serta mengganggu tatanan hidup masyarakat demi mencapai tujuan politik, terorisme dapat

---

<sup>80</sup>Abdul Wahid Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara* (Bandung: Refika Aditama, t.t.), hlm. 29.

<sup>81</sup>Muchamad Ali, *Syafaat dalam Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi* (Jakarta: Imparsial, 2003), hlm. 59.

dikatakan juga sebagai suatu kejahatan politik, perbuatan tersebut secara keseluruhan adalah merupakan kejahatan.<sup>82</sup>

Pada kegiatan konvensi tahun 1998 di negara Arab yakni *the arab convention on the supression of terorism* mendefenisikan terorisme merupakan tindakan atau ancaman kekerasan, apapun tujuan dan motifnya, yang mengakibatkan rasa takut terhadap masyarakat, menyebabkan teror di tengah masyarakat, mengancam kehidupan, merampas kebebasan, mengganggu keselamatan. Bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan, merusak harta benda, merusak fasilitas publik maupun fasilitas pribadi, serta menguasai dan merampasnya yang bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional, sasaran yang ditujukan terhadap individu atau koletif.<sup>83</sup>

Istilah lain terorisme sebagaimana disebutkan dalam *terrorism act* pada tahun 2000 di Inggris disebutkan bahwa tindakan terorisme mengandung arti penggunaan ancaman atau tindakan, dengan beberapa ciri-ciri antara lain bahwa aksi itu melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang atau kerugian berat terhadap harta benda dan membahayakan kehidupan seseorang. Menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan umum antara lain misalnya akasi yang di desain secara serius untuk mengganggu sistem elektronik. Dimana hal itu digunakan untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik sebagai bentuk pernyataan atau bagian dari tujuan poitik, agama, atau ideologi tertentu dana dalam aksi ancaman melibatkan senjata api dan bahan peledak.<sup>84</sup>

Dari pengertian terorisme secara internasional dapat disimpulkan terorisme merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang mengakibatkan suasana teror dengan

---

<sup>82</sup>Potak Pantogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru* (Jakarta: Pusat pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, 2002), hlm. 106.

<sup>83</sup>Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Habibie Center, 2002), hlm. 25.

<sup>84</sup>Ropi dkk., *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*, hlm. 9.

motif politik, mengganggu keamanan, memanfaatkan situasi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk merubah suasana atau tatanan yang ada. Perkembangan pelaku terorisme di dunia mulai dari keterlibatan pemerintah untuk menciptakan teror di negaranya untuk mencapai tujuan negara, keterlibatan kelompok dalam suatu negara terhadap pelaku teror sebagai fasilitasi aspirasi kelompok atau masyarakat tertentu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah kelompok tertentu, terorisme berbeda dengan perang meskipun menggunakan alat-alat perang seperti senjata dan bahan peledak serta target dari kejahatan terorisme tersebut merupakan masyarakat sipil yang ditujukan secara acak maupun terorganisir.

### 2.1.2. Istilah Terorisme Dalam Kajian Islam.

Istilah dan pengertian terorisme menurut hukum Islam dalam Bahasa Arab terorisme dikenal dengan istilah الإرهاب. Dari sini, bisa dipahami bahwa kata الإرهاب (teror) berarti (menimbulkan) rasa takut. إرهابي (teroris) artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut nakuti orang lain. Kata *irhāb* berasal dari *leksemrahiba-yarhabu* yang berarti takut (*al-khauf*) atau mengancam (*tawa'ada*) seperti pada kata *lam arhab bika* aku tidak takut kepadamu.<sup>85</sup> Dapat juga bermakna *akhāfa* yang berarti menciptakan ketakutan atau *fazza'a* yang berarti membuat kengerian/kegetaran.<sup>86</sup> Mashdarnya adalah *ruhban, rahaban danrahbatan*. Jika dijadikan *fi'il muta'adi* maka menjadikan *arhaba* berarti menakuti atau mengintimidasi, mashdarnya adalah *irhāb*.<sup>87</sup>

Pengertian terminologi dari *irhāb* adalah rasa takut yang ditimbulkan akibat aksi-aksi kekerasan, misalnya pembunuhan,

<sup>85</sup>Louis Ma'luf, *Al-Munji: Fī Al-Lughah Aa Al-A'lām*, 40 ed. (Beirut: Maktabah asy-Syarkiyah, 2003).

<sup>86</sup>Ma'luf, hlm. 282.

<sup>87</sup>Al-Ashfahāni Ar-Raghib, *Al-Mufradāt fī Gharīb Al-Qurān* (Bairut-lebanon: Darul Ma'rifah, t.t.), hlm. 204.

pengeboman, dan perusakan. *Irhābī* berarti orang yang menempuh jalan teror dan kekerasan.<sup>88</sup> Dalam kajian bunyi ‘fonologi’ leksem *irhāb* terdiri dari tiga huruf dasar yaitu *ra-ha-ba*, huruf *ra* merupakan huruf konsonan tengah-tengah (*mutahawisth*) yang menghasilkan bunyi getar ‘*mukarrar* atau *trill*’. Bunyi ini terjadi karena adanya penyempitan struktur terjadi secara tidak tetap, yaitu lidah mendekati *alveolum* ‘gusi dalam atau pangkal gigi’ tetapi lalu menjauh lagi, dan seterusnya terjadi lagi seperti tadi berulang-ulang dengan cepat, sehingga udara yang keluar digetarkan. Huruf *ha* merupakan huruf konsonan geseran ‘*ih̄tikāki* atau frikatif’ yang dibentuk dengan menyempitkan jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru, sehingga jalannya udara terhalang dan keluar dengan bergeser. Sedangkan huruf *ba* merupakan konsonanletup yang terjadi dari hambatan penuh arus udara, kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba.<sup>89</sup>

Menurut Ibnu Faris *rahāba* diambil dari makna menundukkan unta atau menakuti agar unta tersebut tunduk sehingga mudah untuk ditunggangi unta, berikutnya *rahāba* dimaknai dengan rasa kagum yang ada di dalam dada seseorang terhadap sesuatu yang diungkapkan dengan lisannya, oleh karena itu perbedaan makna tersebut disebabkan karena terjadinya perbedaan konteks yang dibicarakan.<sup>90</sup> Kata *irhāb* yang digunakan untuk memaknakan istilah tentang terorisme terbagi menjadi dua kategori yaitu kategori baik dan kategori buruk. Kata *irhāb* di maknakan sebagai kategori baik digunakan untuk mengintimidasi orang yang tidak taat dan mengganggu ketertiban masyarakat umum, seperti menghalangi orang kafir dari melakukan

---

<sup>88</sup>al-Sahamrānā As’ad, *Lā li al-Irhāb Na’am li al-Jihād* (Beirut: Dār al- Nafāis, 2003), hlm. 12.

<sup>89</sup>Ardiansyah, “Perkembangan Makna Kata Irhab ‘teroris’ dan Jihād “jihad dalam Bahasa Arab: Kajian Linguistik Arab terhadap Peristilahan Radikalisme,” *At-Turats* 9 (2015): hlm. 64.

<sup>90</sup>Abū al-Husayn Ahmad, *Mu’jam maqāyis al-Lughah*, Jilid 2 (Bairut: Darul Marifah, t.t.), hlm. 447.

perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman umum, dan mengganggu kepentingan orang lain.<sup>91</sup>

Adapun kategori *irhāb* yang bermakna buruk yaitu ketika seorang penjahat atau para pihak yang melakukan penyerangan terhadap orang lain atau pihak lain sehingga terciptanya suasana yang mencekam serta kondisi yang tidak stabil yang beraakibat menimbulkan kerugian terhadap fasilitas publik (merusak infrastruktur) atau terjadinya rasa takut dan kepanikan bahkan terjadinya kehilangan terhadap jiwa dari kaum muslimin, perbuatan tersebut dilakukan dengan motif kebencian serta mengklaim bahwa yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari perbuatan mereka sebagai orang Islam yang benar-benar Islam yang *mu'minin*.<sup>92</sup>

Pada zaman Jahiliyah, istilah kata rahaba atau *irhāb* sudah pernah digunakan oleh masyarakat Arab. Bersarkan sejarah penggunaan kata rahaba digunakan oleh masyarakat Arab terdapat dalam syair atau puisi yang periwayatannya dinilai memiliki otentisitas. Sehingga dari penggunaan kata tersebut yang digunakan dalam syair dan puisi orang Arab merupakan salah satu metode dalam melihat kesejarahan kata *rahaba* atau *irhāb*.<sup>93</sup> Perkembangan kata *irhāb* yang mengalami perubahan dalam penggunaannya, sehingga pada zaman sekarang kata *irhāb* menjadi makna sebagai teroris yang mengandung makna takut/tunduk (*al-khauf*) sebagaimana yang tercantum didalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 40 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ اُوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّيَّ  
فَاَرْهَبُوْنَ

Yang berarti: wahai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku,

<sup>91</sup>Abdurrahman Muhammad, *Mausū'ah Nadhrāh an-Na'im fī Makārim akhlaqī ar-Rasūli al-Kārim Shallāhu 'Alaihi wa Sallam* (Bairut: Darul Marifah, 1119), hlm. 3729.

<sup>92</sup>Muhammad, hlm. 3729.

<sup>93</sup>Ardiansyah, "Perkembangan Makna Kata Irhab 'teroris' dan Jihād "jihad dalam Bahasa Arab: Kajian Linguistik Arab terhadap Peristilahan Radikalisme," hlm. 67.

niscaya Akuenuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).

Istilah kata *irhāb* pada zaman sekarang dimaknai sebagai terorisme, adapun ayat al-Qur'an tentang kata *irhāb* (*ra-ha-ba*) karya Muhammad Fuad 'Abd Al Baqi dalam karangannya yang berjudul *al-Mu'jam al Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, menyatakan kata *rahaba* yang terdapat di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 12 kali dengan derivasi yang berbeda-beda, yaitu pada surat al-'Arāf ayat 154 (*yarhabūn*), surat al-Baqarah ayat 40 (*irhābūn*), surat an-Nahl ayat 51 (*irhābūn*), surat al-Anfāl ayat 60 (*turhibūn*), surat al-'Arāf ayat 116 (*istarhabūn*), surat al-Qashash ayat 32 (*al-rahb*), surat al-Hasyr ayat 13 (*rahbatan*), surat Al-Anbiyā ayat 90 (*rahaban*), surat at-Taubah ayat 34 (*ar-ruhbān*), surat al-Maidah ayat 82 (*ruhbān*), surat At-Taubah ayat 31 (*ruhbānahum*), surat Al-Hadīd ayat 27 (*ruhbāniyyah*).<sup>94</sup>

Secara leksikal kata *irhāb* terdapat sebanyak 12 ayat yang terbagi menjadi dua kelompok makna, yaitu makna leksikal yang berarti takut dan bermakna rahib (biara), yaitu terdapat pada surat al-'Arāf ayat 154, surat al-Baqarah ayat 40, surat an-Nahl ayat 51, surat al-Anfāl ayat 60, surat al-'Arāf ayat 116, surat al-Qashash ayat 32, surat al-Hasyr ayat 13, dan surat al-Anbiyā ayat 90, semua ayat tersebut memiliki makna takut. Sedangkan pada surat at-Taubah ayat 34, surat al-Maidah ayat 82, surat at-Taubah ayat 31, dan surat al-Hadīd ayat 27 memiliki makna sebagai rahib atau biara.<sup>95</sup>

Di dalam al-Qur'an lafaz *rahaba* berasal dari lafaz *yarhabūna*, yang berarti 'takut' terdapat pada surat al-A'raf ayat 154, kata *rahaba* merupakan kata kerja aktif dalam bentuk *jama' muḥakkar gāib* termasuk ke dalam jenis kata *fi'il muḍāri' ma'lūm* yaitu kata jamak bagi kata ganti orang ketiga serta digunakan sebanyak satu kali di dalam al-Qur'an. Adapun struktur kata yang digunakan ialah *Ṣulāsi mujarrad*

<sup>94</sup>Muhammad, *Mausū'ah Nadhrah an-Na'im fi Makārim akhlaqi ar-Rasūli al-Kārim Shallāhu 'Alaihi wa Sallam*, hlm. 3729.

<sup>95</sup>Muhammad, hlm. 3729.

dalam *bina sahih*, dimana diketahui bahwa struktur kata dalam bahasa Arab terdiri dari tiga suku kata dalam akar katanya tanpa penambahan huruf, yaitu *Yarhabūna* pada struktur kalimat dalam ayat pada posisi *rafa'* dikarenakan *khobar mubtada* jika pada awal kalimatnya terdapat *ma'tuf*.<sup>96</sup>

Selanjutnya kata *turhibūna* memiliki makna menggetarkan atau takut yaitu terdapat pada surat al-Anfāl ayat 60 kata *rahaba* termasuk ke dalam jenis kata *fi'il muḍāri' majhul* atau kata kerja pasif bentuk *jama' muḍakar mukhātabah*, kata tersebut digunakan satu kali dalam al-Qur'an. Sedangkan pada struktur katanya sama dengan kata *yarhabūna*, dimana kata *turhibūna* pada struktur kalimat atau ayat tersebut menduduki *naṣab* karena disebabkan oleh keadaan yang mempengaruhinya.<sup>97</sup>

Kata *wastarhabūhum* yang terdapat pada surah al-A'raf ayat 116 meliki makna 'takut' yang berasal dari kata *rahaba*, memiliki jenis kata *fi'il maḍi'*/kata kerja lampau dalam bentuk *jama' muḍakar gāib* kata *jamak* bagi kata ganti orang ketiga dan makna dari kata tersebut digunakan satu kali di dalam al-Qur'an. pada struktur kata yang digunakan yaitu *sulasi mazīd* dalam *bina sahih* 'struktur kata bahasa arab yang terdiri dari tiga suku kata, dalam akar katanya dengan penambahan huruf. Adapun kedudukan lafaz *wastarhabūhum* pada ayat tersebut yaitu *jazm* hal itu disebabkan karena masuknya 'amil *jazm* pada kata sebelumnya.<sup>98</sup>

Selanjutnya kata *farhabūni* memiliki arti yaitu 'hendaknya kalian takut kepadaku' yang terdapat di dalam surat al-A'raf ayat 116 dan surat al-Baqarah ayat 40, yang berasal dari kata *rahaba* yaitu memiliki jenis kata *fi'il amr* atau kata kerja perintah, dalam bentuk *jama' muḍakar mukhātabah* kata *jamak* bagi kata ganti orang kedua dengan *ḍamir munfaṣil* yaitu kata ganti terpisah dengan 'nun' yang dihapus

<sup>96</sup>yâqûṭ, *I'râb al-Qur'an Al-Karîm*, hlm. 1699-1700.

<sup>97</sup>yâqûṭ, hlm. 1819-1821.

<sup>98</sup>yâqûṭ, hlm. 1659-1660.

*alifmaksurah*-nya sehingga kata 'nī' menjadi huruf 'ni' dan pada struktur katanya yang digunakan *sulasi mujjarad* dalam *bina ṣahih* 'struktur kata bahasa arab yang terdiri dari tiga suku kata dalam akar katanya tanpa penambahan huruf, dalam susunan kalimat atau ayat tersebut ialah *rafa'* pada kedudukan kata *farhabūni*.<sup>99</sup>

Kata *warahaban* memiliki arti 'dan cemas' terdapat pada surat al-Anbiya ayat 90, yaitu berasal dari kata *rahaba* yang memiliki jenis kata *isim maṣdar* atau kata benda/sifat dalam bentuk *isim mufrad* kata benda atau sifat bentuk tunggal dan digunakan satu kali dalam al-Qur'an, struktur bangunan kata yang digunakan adalah *isim murab* yaitu *isim* yang dapat berubah harakat terakhirnya. *yarhabūna* pada struktur kalimat dalam ayat tersebut menduduki posisi *manṣub* dikarenakan *ma'tuf* pada kata sebelumnya yakni 'ragaban' yang termasuk 'amil *naṣab* dengan tanda *fathah*.<sup>100</sup>

Berikutnya kata *waruhabūnan* yang terdapat pada surah al-Maidah ayat 82, yang memiliki arti 'dan rahib-rahib' yang berasal dari kata *rahaba* yaitu memiliki jenis kata *isim maṣdar* atau kata benda/sifat dalam bentuk *jama' taksir* kata benda atau sifat bentuk jamak yang tidak beraturan dan digunakan satu kali dalam al-Qur'an, struktur bangunan kata yang digunakan yaitu *isim mu'rab* 'isim yang dapat berubah harakat terakhirnya, kata *waruhabūnan* pada struktur kalimat dalam ayat tersebut menduduki posisi *manṣub* dikarenakan *ma'tuf* pada kata sebelumnya yakni yang termasuk *amil naṣab* dengan tanda *fathah*.<sup>101</sup>

Kata *waruhabūnahum* yang terdapat pada surat al-Taubah ayat 31 memiliki arti 'dan rahib-rahib mereka' asal katanya berasal dari kata *rahaba* yang memiliki jenis kata *isim maṣdar* atau kata benda atau sifat dalam bentuk *jama' taksir* yakni kata benda atau sifat bentuk jamak tak beraturan dan digunakan satu kali dalam al-Qur'an, struktur bangunan

<sup>99</sup>yâqût, hlm. 2511-2512.

<sup>100</sup>yâqût, hlm. 2994-2995.

<sup>101</sup>yâqût, hlm. 1286-1288.

kata yang digunakan ialah *isim mu'rabisim* yang dapat berubah harakat terakhirnya dan *mabni* pada *Ḍamir muttasil (hum)*. *Waruhabānahum* struktur kalimat didalam ayat tersebut menduduki posisi *manṣub* sebab *ma'tuf* pada kata sebelumnya yakni yang kemasukan *amil nashab* dengan tanda *fathah*.<sup>102</sup>

Kata *warahabāniyyah* yang terdapat pada surat al-Hadid ayat 27 memiliki makna 'dan rahib-rahib mereka' kata tersebut berasal dari kata *rahaba* yang memiliki jenis kata *isim maṣdar* atau kata benda/sifat dalam bentuk *jama' taksir* 'kata benda atau sifat bentuk jamak tak beraturan' kata tersebut digunakan sebanyak satu kali dalam al-Qur'an, struktur bangunan kata ialah *isim mu'rab* yaitu *isim* yang dapat berubah harakat terakhirnya dan *isim ma'rifah* dengan keadaan mengkhususkan suatu hal tandanya dengan 'ya' bertasydid dan 'ta marbūtah' pada suku kata terkahir. Kata *warahabāniyyah* pada struktur kalimat tersebut menduduki posisi *manṣub* sebab *ma'tuf* pada kata sebelumnya yakni yang kemasukan *amil naṣab* dengan tanda *fathah*.<sup>103</sup>

Berikutnya *waruhabāni* yang terdapat pada surat al-Taubah ayat 34, memiliki arti 'dan rahib-rahib', kata tersebut berasal dari kata *rahaba* yang memiliki jenis kata *isim* atau kata benda dalam bentuk *isimtaṣniah* yaitu kata benda bentuk dua dan kata tersebut digunakan sebanyak satu kali dalam al-Qur'an, struktur bangunan kata yang digunakan yaitu *isim mu'rab* yakni *isim* yang dapat berubah harakat terakhirnya, kata *waruhabāni* pada struktur kalimat tersebut menduduki posisi *khafad'* dengan tanda *kasrah*.<sup>104</sup>

Selanjutnya terdapat kata *rahbatan* di dalam surat al-Hasyr ayat 13, yang memiliki arti 'ditakuti' kata tersebut berasal dari kata *rahaba* yang memiliki jenis kata *isim maṣdar* atau kata benda atau sifat dalam bentuk *isim mufrad* yaitu kata benda atau sifat bentuk tunggal dan digunakan sebanyak satu kali di dalam al-Qur'an, struktur bangunan

<sup>102</sup>yāqūt, hlm. 1873-1874.

<sup>103</sup>yāqūt, hlm. 4567-4569.

<sup>104</sup>yāqūt, hlm. 1876-1877.

kata yang pada kalimat tersebut ialah *isim mu'rab* atau *isim* yang dapat berubah harakat terakhirnya. *Rahbatan* pada struktur kalimat tersebut menduduki posisi *manṣūb*' dikarenakan terdapat *ma'tuf* pada kata sebelumnya yang di mana kemasukan *amil naṣab* dengan tanda *fathah*.<sup>105</sup>

Selanjutnya terdapat kata *al-rahbi* di dalam surah al-Qashah ayat 32 memiliki arti 'ketakutan' kata tersebut berasal dari kata *rahaba* yang jenis katanya dari *isim maṣdar* atau kata benda atau sifat dalam bentuk *isim mufrad* kata benda atau sifat bentuk tunggal dan digunakan sebanyak satu kali dalam al-Qur'an. Struktur bangunan kata yang digunakan yaitu *isim mu'rabisim* yang dapat berubah harakat terakhirnya. *al-rahbi* pada struktur kalimat dalam ayat tersebut menduduki posisi *khafad* dikarenakan pada kata sebelumnya ada *amil khafad min* dengan tanda *kasrah*.<sup>106</sup>

Terorisme di dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai kejahatan serta kekerasan dikarenakan bertentangan dengan etos kemanusiaan agama Islam. Agama Islam mengajarkan etos kemanusiaan secara universal. Perjuangan yang dianjurkan oleh agaman Islam kepada muslimin untuk berperang (*harb*) dan menggunakan kekerasan (*qital*) dengan sasaran-sasaran tertentu yaitu terhadap penjajah, musuh Islam dan kepada pihak yang menunjukkan sikap permusuhan atau tidak mau hidup berdampingan secara damai dengan Islam dan kaum muslimin. Agama Islam melarang penggunaan kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan (*algāyāt*) bahkan termasuk tujuan yang baik sekalipun. Dalam kaedah ushul fiqh menyatakan *al-gāyah lā tubarrir al wasilah* (tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara).<sup>107</sup>

Dalam menghadapi ancaman terorisme terbentuk sebuah kesepakatan bangsa-bangsa Arab, yang menyatakan bahwa terorisme

<sup>105</sup>yâqût, hlm. 4618.

<sup>106</sup>yâqût, hlm. 1286-1288.

<sup>107</sup> Azyumardi Azra, Kompas, 2 November 2001

adalah setiap perbuatan yang berupa aksi-aksi kekerasan atau memberi ancaman dengannya, apapun pemicu dan maksudnya. Sehingga aplikasinya terjadi pada suatu kegiatan dosa secara individu maupun kelompok, dengan sasaran menyebarkan ketakutan di tengah manusia atau membuat takut, memberikan bahaya pada kehidupan manusia, merampas kebebasan atau keamanan mereka, melekatkan bahaya pada suatu lingkungan, fasilitas, maupun kepemilikan (umum atau khusus), menduduki maupun menguasainya, memberikan bahaya pada salah satu sumber daya/aset negara.<sup>108</sup>

### 2.1.3. Istilah Terorisme di Indonesia

Pengertian terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

Terorisme menurut hukum di Indonesia merupakan kejahatan yang luar biasa serta dapat digolongkan ke dalam kejahatan internasional. Hal ini disebabkan karena para pelaku teroris atau kelompok teroris ada yang berasal dari beberapa negara. Namun secara global atau internasional tidak terdapat definisi yang jelas tentang penggolongan kejahatan terorisme serta belum ada ketentuan tetap tentang tindak kejahatan yang dilakukan oleh terorisme namun demikian pelaku terorisme terbebas dari segala tuntutan.

---

<sup>108</sup>Muhammad Al-Husainy, *Al-Irhâb Mazhôhiruhu Aa Asykâluhu* (Riyadh: Mawaqi'u al-Islâmi, t.t.), hlm. 8.

Oleh karena itu hukum yang terdapat pada masing-masing negara bukan berarti meniadakan aturan tindak pidana kejahatan terorisme dan juga pelaku terorisme dapat terbebas dari segala tuntutan akan tetapi setiap negara dapat mengatur hukumnya sesuai dengan keadaan dalam negeri. Ditinjau dari akibat kejahatan terorisme tersebut terdapat banyak manusia yang tidak berdosa menjadi korban, terganggu kepentingan publik serta disharmonisasi nasional sehingga pelaku terorisme harus di hukum dengan hukuman yang berat dan harus ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya.<sup>109</sup>

Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana kacau, menimbulkan kepanikan yang tidak menentu serta menurunkan kepercayaan publik atau masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjamin keamanan warga masyarakat. Terorisme biasanya dimanfaatkan oleh pelaku teror apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan keinginannya sehingga dengan kondisi tersebut dapat memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme dapat dilakukan di mana saja dan terhadap siapa saja bahkan tidak ditujukan langsung kepada lawan. Tujuan dari aksi terorisme tersebut disampaikan agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian khusus atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk serangan propaganda dengan menggunakan cara-cara psikologi (*psychological warfare*) atau *psywar* dengan maksud membangkitkan reaksi psikologis sesuai dengan tujuan yang telah terancang oleh pelaku terorisme.<sup>110</sup>

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, menyatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi serta mempunyai jaringan yang luas, yang mewujudkan aksinya melalui ancaman kekerasan kepada masyarakat sipil sebagai target dari aksi

---

<sup>109</sup>Wahid dan Imam Sidiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum*, hlm. 22.

<sup>110</sup>Wahid dan Imam Sidiq, hlm. 9.

kejahatannya. Sehingga menjadi ancaman terhadap kedamaian dan keamanan nasional maupun internasional, kejahatan terorisme bisa bermotif ideologi atau politik, oleh karena itu penanganan terorisme diperlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi dengan unsur-unsur terkait.<sup>111</sup>

Teror merupakan suatu usaha untuk menciptakan ketakutan, menimbulkan suasana kengerian dan menimbulkan kekejaman yang dilakukan oleh seseorang atau golongan tertentu yang dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan serta kehancuran. Sedangkan terorisme merupakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menurunkan semangat dengan cara menakut-nakuti sehingga menimbulkan ketakutan untuk mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik).<sup>112</sup> Terorisme juga merupakan pandangan yang subjektif dimana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu untuk melakukan sebuah aksi kejahatan baik itu dilakukan secara terorganisir ataupun individual yang dapat merusak tatanan kepentingan umum.<sup>113</sup>

Terorisme merupakan tindakan yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan kepada masyarakat untuk mencapai suatu tujuan terutama tujuan politik. Orang atau pelaku yang melakukan perbuatan terorisme disebut teroris dimana pelaku teror tersebut menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, perbuatan kekerasan atau kesewenang-wenangan. Terorisme disebut dengan teror, teror tersebut di wujudkan dengan kekejaman, bengis, kengerian untuk menciptakan ketakutan yang luas dengan sasaran tertentu untuk mencapai suatu tujuan.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup>Suhardi Alius, Hasil Wawancara dengan Kepala BNPT RI di Banda Aceh, tanggal 31 Oktober 2019.

<sup>112</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm. 1455.

<sup>113</sup>Wahid dan Imam Sidiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum*, hlm. 11.

<sup>114</sup>*Kamus Lengkap 900 Milyard Praktis* (Surabaya: Fajar Mulya, 2014), hlm. 291.

Tindakan ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh teroris dengan tujuan melakukan teror atau ancaman untuk mencelakakan orang lain, mengancam kehidupan, kehormatan manusia, merebut kebebasan, mengganggu keamanan, merusak lingkungan dan fasilitas pribadi atau publik maupun harta benda, menguasai atau merampas harta benda, sehingga dapat membahayakan sumber nasional, fasilitas internasional, integritas teritorial, mengancam stabilitas nasional, kedaulatan negara serta kesatuan politik. Hal tersebut tidak terlepas dari motif dan niat dalam menjalankan rencana kejahatan terorisme yang dilakukan secara individual atau kolektif.<sup>115</sup>

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan termasuk tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) serta perbuatan melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman dan menggunakan kekerasan yang dilakukan secara organisir maupun tidak, yang dapat menimbulkan penderitaan fisik dan trauma psikologis dalam waktu berkepanjangan diakibatkan aksi terorisme.<sup>116</sup>

Terorisme menurut Manulang yaitu suatu cara yang dilakukan oleh kelompok untuk merebut kekuasaan, pelaku terorime memanfaatkan beberapa hal sebagai pemicu seperti permasalahan ideologi, pertentangan agama, etnis, kesenjangan ekonomi, serta terhambatnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat, atau karena adanya paham ideologi fanatisme dan separatisme, sehingga dengan memanfaatkan situasi dan permasalahan tersebut pelaku teror membuat aksi kejahatan terorisme yang dapat merugikan semua pihak.<sup>117</sup>

Terorisme menurut Hendropriyono adalah suatu tindakan yang didasari oleh sistem nilai dan cara pandang dunia, sehingga untuk

---

<sup>115</sup>Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, hlm. 173.

<sup>116</sup>Petrus Reindhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: Word Press, 2009), hlm. 6.

<sup>117</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 42.

memahaminya memerlukan suatu kerangka dan metodologi pemikiran yang biasa digunakan dalam tradisi filsafat. Tindakan yang dilakukan oleh teroris terhadap suatu peristiwa kejahatan yang dianggap dilakukan oleh terorisme, namun bagi pelaku teroris tersebut menganggap aksi teror yang dilakukan tersebut sebagai tindakan yang dibenarkan atau suci yang dapat berguna bagi kemanusiaan. Pemahaman keliru terhadap pelaku teroris yang menjadi argumen dan dipedomani oleh teroris tersebut perlu dipahami untuk mencari akar permasalahan guna mencari solusi penanganan yang tepat.<sup>118</sup>

Secara leksikal teror identik dengan penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat atau menciptakan ketakutan, tambahan isme pada kata teror mengacu pada sebuah perilaku dan sikap yang menggunakan metode kekerasan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan terorisme untuk menyebarkan ketakutan yang maksimal terhadap masyarakat, sehingga menyerang kondisi psikologis masyarakat dengan harapan mampu mewujudkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta dapat melemahkan sistem pertahanan negara.<sup>119</sup>

Istilah terorisme memang memiliki nilai subjektifitas atau istilah yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal ini disebabkan karena kemunculan istilah teror sangat tergantung situasi dan kondisi yang terbatas. Dapat disebabkan oleh peristiwa konflik, waktu kejadian, jumlah korban yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut dan pesan yang ingin disampaikan oleh pelaku pada saat peristiwa kejahatan tersebut dilakukan. Namun demikian meskipun istilah terorisme ini dapat diartikan sesuai dengan keadaan dan waktu-waktu serta kondisi tertentu, tidak membuat aksi terorisme berada di luar jangkauan hukum.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup>Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, hlm. 1.

<sup>119</sup>Ropi dkk., *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*, hlm. 7-8.

<sup>120</sup>Giovanna Borradori, *Filsafat dalam masa Teror, Dialog dengan Jurgen Habermas dan Jacques Derrida, Terjemahan Afons Tarya* (Jakarta: Buku Kompas, 2005), hlm. 85.

## 2.2. Bentuk-Bentuk Terorisme

Semakin berkembangnya pemikiran umat manusia dan didukung dengan fasilitas teknologi yang semakin berkembang maka semakin bervariasi juga bentuk-bentuk yang dilakukan oleh teroris dalam melakukan aksi terorisme. Secara umum bentuk terorisme dibagi menjadi dua yaitu terorisme dalam bentuk kriminal dan terorisme dalam bentuk politik. Terorisme dalam bentuk kriminal dilakukan oleh teroris untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan menggunakan cara-cara kriminal melalui pemerasan dan intimidasi dengan menggunakan kata-kata atau pesan-pesan yang dapat menimbulkan ketakutan. Sedangkan bentuk terorisme politik tidak memilih-milih target/korban, pelaku teror atau teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap siapa saja warga sipil dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik merupakan suatu fenomena sosial yang penting karena memiliki dampak yang ingin diciptakan, karakteristik terorisme berlatar belakang politik memiliki karakter sebagai berikut.<sup>121</sup>

- a. Merupakan intimidasi kohersif atau memiliki keterkaitan dengan situasi yang ingin diciptakan.
- b. Menggunakan cara pembunuhan dan destruktif secara sistematis sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Sasaran yang menjadi korban dari aksi tersebut bukan merupakan tujuannya.
- d. Yang menjadi target dari aksi teror tersebut diploting atau dipilih, yang bergerak secara silent/rahasia namun tujuannya publisitas.
- e. Pesan dari aksi yang disampaikan cukup jelas walaupun pelaku teror selalu menyatakan diri secara personal dalam melakukan aksi tersebut.
- f. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, doktrin-doktrin yang kuat.

---

<sup>121</sup>Juliet Lodge, *Threat Of Terrorism* (Clorado: Westview Press, 1988), hlm. 49.

Wilkinson membagi bentuk terorisme menjadi tiga bagian yaitu bentuk terorisme revolusioner, bentuk terorisme sub-revolusioner dan bentuk terorisme represif. Bentuk terorisme revolusioner dan bentuk terorisme sub-revolusioner dilakukan oleh warga sipil, sedangkan bentuk terorisme represif dilakukan oleh negara. Perbedaan dari bentuk terorisme revolusioner dan bentuk sub-revolusioner adalah dinilai dari segi tujuannya, bentuk terorisme revolusioner bertujuan untuk merubah secara total tatanan sosial dan politik yang sudah ada, sedangkan bentuk terorisme sub-revolusioner bertujuan untuk mengubah kebijakan atau balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan dengan konsep pemerintahan.<sup>122</sup>

Jenis demonstrasi perang psikologis tidak hanya ditemukan sebagai demonstrasi nyata kebrutalan tetapi juga dapat muncul sebagai serangan melalui ekonomi, ilmu otak, ekonomi dan pertukaran (perbuatan salah terhadap negara) hingga pelanggaran terhadap umat manusia (*unspeakable atrocity*). Berbagai demonstrasi ketakutan yang terjadi di Indonesia, mulai dari Bom Bali 1 tahun 2002 dan Bom Bali 2 tahun 2005, pemboman kantor pemerintah Australia tahun 2004, pemboman penginapan JW Marriot tahun 2003, dan lainnya. Telah membuat semua pihak berada dalam ketakutan. Ketakutan ini kemudian diatur sebagai kekejaman yang tak terbantahkan. Di masa yang lebih maju ini, penindasan psikologis negara dapat diperluas lebih komprehensif untuk memasukkan kegiatan non-militer yang dilakukan di berbagai negara, misalnya, larangan penyebaran kebutuhan pokok. Pemaksaan persetujuan keuangan pada negara-negara bersatu, dan pengaturan prasyarat yang berat sebelum pengeluaran bantuan cadangan dan latihan moneter lainnya. Penindasan psikologis yang dilakukan oleh negara merupakan jenis pelanggaran yang disebut sangat luar biasa. Karena negara adalah sebuah asosiasi besar yang ditopang oleh kekuatan individu, namun sekali lagi ia memiliki komitmen untuk mengelola, memastikan, dan mengembangkan kehidupan individu baik secara nyata maupun non-fisik.

---

<sup>122</sup>Grant Wardlaw, *Political Terrorism* (New York: Cambridge University Press, 1986), hlm. 157.

Ketika negara itu, melalui otoritas administrasinya, dikaitkan dengan demonstrasi kriminal ke arah yang lebih tinggi, secara merata, lokal, luas dan global, maka individu-individulah yang dirugikan. Sementara itu, penindasan psikologis negara adalah demonstrasi ketakutan yang dilakukan oleh otoritas publik, untuk hukum, yang berfokus pada kelompok perlawanan di bawah pemerintahannya dan terhadap kelompok di daerah yang berbeda.<sup>123</sup>

Jenis aktivitas yang digunakan oleh para Fear Mongers dalam menyelesaikan aktivitasnya dapat berupa aktivitas fisik atau mental, namun tujuan utamanya tetap seperti sebelumnya, khususnya untuk menimbulkan ketakutan atau ketegangan dari penerima rasa takut. Ketakutan yang sebenarnya, misalnya, adalah demonstrasi pembunuhan, penyiksaan, penyerangan, pengambilan tahanan, penyiksaan, dan lain-lain. Sementara itu, ketakutan waskita diselesaikan dengan menggunakan strategi yang menyebabkan ketakutan dan ketegangan tanpa merugikan orang yang bersangkutan, yang pada tingkat tertentu tingkat tertentu dapat menyebabkan tekanan mental yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga dapat menyebabkan korban melakukan aktivitas liar seperti penghancuran diri. Strategi ketakutan ini terus berubah seperti yang ditunjukkan oleh kesempatan dan kebutuhan. Pengeboman, perampasan angkutan umum, dan perampokan adalah metodologi baru yang biasa dilakukan para penindas psikologis dalam menyelesaikan aktivitas mereka.

### **2.3. Motif dan Tujuan Terorisme**

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Motif terorisme bisa dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, namun karena setiap kasus terorisme juga bersifat subjektif dalam pandangan negara dan regional tertentu.

---

<sup>123</sup>Salenda Kasjim, *Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 91.

Sehingga penyelesaiannya pun tidak dapat menjadi kaku dan berlaku global, motif pelaku juga terkait dengan karakteristik kawasan, baik negara maupun regional.

Motif terjadinya kejahatan terorisme disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:<sup>124</sup>

a. Faktor kesukuan, nasionalisme, dan separatism.

Kejahatan terorisme dengan faktor kesukuan, nasionalisme, dan separatisme terjadi di daerah yang dilanda konflik suatu bangsa yang ingin keluar dari negara kesatuan yang sah. Cara yang dipergunakan yaitu dengan cara menebar untuk mencapai sebuah tujuan dan sebagai perjuangan, sasaran yang digunakan yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi, baik dengan menggunakan bahan peledak berupa bom yang ditujukan pada tempat keramaian atau tempat umum lain, dengan teror yang bersifat acak serta korban dari aksi teror tersebut dapat menjadi korban siapa saja.

b. Faktor kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi.

Faktor kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi merupakan masalah sosial yang mampu memantik munculnya kejahatan terorisme. Kemiskinan memiliki potensi lebih tinggi terhadap munculnya terorisme. Dengan terjadinya kesenjangan dan kemiskinan dapat menimbulkan terorisme, faktor ini menjadi pemicu terhadap munculnya terorisme karena kelompok tersebut merasa tidak adanya keadilan dalam kehidupan.

c. Faktor non demokrasi.

Faktor negara yang non demokrasi dinilai menjadi peluang tumbuhnya terorisme, di negara non demokrasi terdapat tindakan-tindakan atau kebijakan penguasa terhadap terorisme sangat merajalela dan sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya sehingga dengan keterbatasan aspirasi rakyat terhadap penguasa dapat dengan mudah asal mula munculnya kejahatan terorisme. Sedangkan di negara

---

<sup>124</sup>Wahid dan Imam Sidiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum*, hlm. 12.

demokratis semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya, iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara, sehingga aspirasi rakyat dapat terwujud dan dijadikan landasan kebijakan negara.

d. Faktor pelanggaran harkat martabat kemanusiaan.

Faktor pelanggaran harkat martabat kemanusiaan menjadi faktor munculnya kejahatan terorisme, semangat munculnya terorisme ini karena adanya faktor diskriminasi baik terjadi terhadap etnis maupun kelompok dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap harkat martabat manusia dapat berupa perlakuan suatu kelompok diperlakukan tidak sama dengan kelompok lainnya baik dari segi perbedaan warna kulit, agama, ataupun lainnya. Kelompok yang direndahkan tersebut akan mencari cara untuk tidak diperlakukan seperti tersebut dan diperlakukan sama dengan yang lain. Sehingga potensi seperti ini akan mendorong munculnya kejahatan teror.

e. Faktor radikalisme ekstrimisme agama.

Radikalisme ekstrimisme agama menjadi faktor terjadinya kejahatan terorisme, radikalisme agama menjadi penyebab munculnya terorisme motif tersebut terkadang bersifat tidak nyata karena aksi-aksi tidak ada yang terkait dengan agama, agama hanya digunakan untuk temeng sebagai landasan atas perbuatan tersebut, radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya, salah satu factor yang berlatar agama yaitu kesalahan dalam pemahaman jihad menjadikan teroris mengatas namakan jihad dalam melakukan kejahatan terorisme dalam pemahaman jihad mereka menganggap jihad tersebut adalah berperang.

f. Faktor rasa putus asa dan tidak berdaya.

Faktor rasa putus asa dan tidak berdaya menjadi faktor munculnya kejahatan terorisme, dimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikologis serta rawan untuk diprovokasi, karena para pelaku teror yang termotivasi dari faktor tersebut mereka merasa terabaikan dalam

lingkungan masyarakat, menderita secara sosial, ekonomi dan merasa diperlakukan tidak adil secara politis, sehingga akan mudah diberikan ideologi ataupun sugesti untuk meluapkan perilaku kejahatan dengan cara kekerasan untuk memperoleh perhatian dari pemerintah yang berkuasa maupun masyarakat.

Dari beberapa faktor yang menjadi motif terjadinya kejahatan tersebut, yang menjadi pemicu terjadinya terorisme antara lain adalah pertentangan dalam agama, adanya ideologi, dan perbedaan etnis serta kasta-kasta yang menjadi pemisah antara kaya-miskin, dari penyebab kemiskinan dan kelaparan menjadi pemicu bagi pelaku teror untuk melakukan aksi terorisme. Faktor kelaparan dan kemiskinan akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik sehingga menjadi peluang bagi gerakan terorisme untuk melancarkan aksi-aksi ataupun lading bagi terorisme. Pemicu terjadinya terorisme di negara maju disebabkan karena ketidakpuasan atau sikap berbeda yang diakibatkan dari kecemburuan sosial dan berkembang antara kelompok yang mayoritas dan minoritas, serta mengalami marginalisasi secara kontiu dalam jangka waktu yang panjang yang mengakibatkan terhadap adanya kebijakan pemerintah, kebijakan multilateral yang dapat membuat kelompok marginal tersebut tidak lagi mentoleransi keadaan melalui jalur-jalur formal dan legal dan mengambil keputusan menurut jalan yang di pilih melalui kejahatan terorisme. Sehingga memotivasi secara lebih kuat untuk mengambil metode alternative melalui aksi kekerasan dalam hal ini kejahatan terorisme.<sup>125</sup>

Pengembangan perang psikologis memiliki tujuan, khususnya untuk menjadikan ketakutan dan kegelisahan yang tertunda sebagai pendekatan untuk membatasi fokus untuk bertindak atau mengambil strategi sesuai keinginan penindas berbasis ketakutan. Seperti halnya dengan ketakutan yang terjadi di Indonesia cukup lama. Perkembangan penindas berbasis ketakutan ini dilakukan tergantung pada kerinduan yang ekstrim untuk memuaskan

---

<sup>125</sup>A.C Manullang, *Menguk Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim* (Jakarta: Panta Rhei, 2001), hlm. 151.

kepentingan para militan psikologis ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat dibangun dalam terjemahan pelajaran yang ketat, sistem kepercayaan, dan kekecewaan politik atau keuangan. Tujuan dari penindas berbasis rasa takut secara keseluruhan termasuk mendistribusikan penjelasan melalui demonstrasi kebiadaban, sejak itu distribusi mereka akan didistribusikan dengan cepat dan besar-besaran. Dorongan untuk militerisme atau persiapan massa, menyebarkan penghinaan dan antara bentrokan timbal balik, menyatakan musuh atau pengganti, membangun lingkungan dari kegilaan. massa, melenyapkan kepercayaan individu pada otoritas publik, dan lainnya. Hasil dari demonstrasi penindasan psikologis telah dirasakan di berbagai negara di planet ini pada usia yang berbeda, mulai dari kematian penguasa Baghdad dengan permintaan untuk pembunuh profesional di abad kesebelas.<sup>126</sup>

Motivasi di balik tindakan intimidasi ilegal adalah untuk menimbulkan ketakutan yang luar biasa di mata publik, ketakutan yang meluas, dan berkembangnya perasaan khawatir akan keamanan diri sendiri dan harta benda karena sifat penyerangan yang biadab dan sangat sewenang-wenang. Berbeda dengan pelanggaran lain, seperti penghindaran pajak, eksploitasi ilegal, penjualan obat-obatan terlarang seperti perampokan laut dan perdagangan senjata yang melanggar hukum. Terdapat perasaan bahwa pelaku kejahatan transnasional selain penindasan psikologis lebih khawatir tentang keuntungan moneter daripada pengakuan atau ekstremis. perubahan strategi dan administrasi negara.<sup>127</sup>

Melumpuhkan otoritas pemerintah yang sah merupakan tujuan daripada kejahatan terorisme sehingga dengan melakukan terorisme dapat mewujudkan keinginannya untuk menerapkan ideologi yang dianut oleh terorisme.<sup>128</sup> Pada akhirnya para pelaku teror atau teroris mampu merubah serta menerapkan apa

---

<sup>126</sup>Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, hlm. 57.

<sup>127</sup>“Metode dan Tujuan Terorisme,” *Jurnal Srigunting*, 2011, hlm. 1, <https://jurnalsrigunting.com/2011/12/13/metode-dan-tujuan-terorisme/>.

<sup>128</sup>Prayitno Ramelan, *Ancaman Virus Terorisme Jejak Teror di Dunia dan Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), hlm. 322.

saja yang menjadi tujuan yang mereka inginkan sehingga misi teroris dapat menekan pemerintahan yang dinilai semakin lemah akibat kelancaran aksi terorisme sehingga dengan tujuan mengambil alih kekuasaan pemerintah atau sistem pemerintahan negara sebagaimana misi dari ideologi terorisme.<sup>129</sup>

Pandangan dunia tentang intimidasi ilegal ini kini telah mengalami perubahan dari pemahaman dasarnya seperti yang diungkapkan oleh Profesor semantik Noam Chomsky dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dalam bukunya "Worldwide Terrorism in Real World". Yang mengatakan bahwa konsep terorisme telah berkembang menjadi pembalasan yang dilakukan oleh individu dan kelompok terhadap negara atau pemegang kekuasaan, yang pada dasarnya merupakan konsep kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah negara pada akhir abad ke 18 untuk ketaatan rakyat.<sup>130</sup>

Menurut Hery Firmansyah tujuan dari aksi teror dapat dibagi dalam empat kategori besar, yaitu:<sup>131</sup>

a. *Irrational Terrorism.*

Intimidasi ilegal yang konyol adalah ketakutan yang rasional atau alasannya bisa dianggap tidak masuk akal, yang dapat diurutkan ke dalam kelas ini. Misalnya keselamatan (*altruisme*) dan hiruk-pikuk (*franticness*). Kedermawanan ini seringkali membuat para penindas psikologis melakukan aktivitas keji seperti bom penghancur diri.

b. *Criminal Terrorism.*

Intimidasi ilegal kriminal adalah ketakutan yang didorong oleh proses pemikiran atau tujuan yang bergantung pada kepentingan kelompok atau keyakinan tertentu yang ketat yang dapat diatur ke dalam jenis ini. Latihan menghitung tandan dengan maksud pembalasan (*revenge*).

---

<sup>129</sup>Ropi dkk., *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*, hlm. 8.

<sup>130</sup>Noam Chomsky, *Pirates and emperors:international terrorism in the real world* (Massachusets: Black Rose Books, 2006), hlm. 38.

<sup>131</sup>Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia" 2 (23cJuni 2011): hlm. 381.

c. *Political Terrorism.*

Intimidasi politik ilegal adalah ketakutan dengan niat politik, batas-batas dalam perang psikologis politik sampai saat ini belum ada kesepakatan damai yang dapat dinormalisasi. Model; sosok Yasser Arrafat bagi warga Israel adalah sosok yang ditakuti yang harus dieksekusi, namun bagi warga Palestina ia adalah pembangkang politik, dan sebaliknya dengan para *founding fathers* wilayah Israel yang saat itu bernama sebagai seorang militan psikologis, setelah Israel menjadi otonom mereka dianggap sebagai legenda publik dan dianggap.

Lambat laun, ada kontras yang mencolok dalam hal tujuan yang harus dicapai oleh penindasan psikologis politik di mana mereka ditemukan. Untuk kelompok penindas psikologis yang terletak di negara-negara yang didasarkan pada pemerintahan populer mereka dengan hukum dan ketertiban yang kuat, mereka mungkin akan mengubah strategi. Sementara perkumpulan-perkumpulan militan psikologis berlokasi di negara-negara yang belum menetapkan pendirian berdasarkan popularitas dan kualitasnya yang tiada tara, tujuan mereka secara keseluruhan adalah untuk memperbarui konstruksi politik.

d. *State Terorrism*

Istilah perang psikologis negara pada awalnya digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Kebiasaan negara terhadap penduduk sarat dengan teror dan penindasan yang berbeda seperti halnya bahaya yang berbeda dilakukan oleh penghibur negara, termasuk otoritas hukum. Ketakutan oleh para ahli negara, misalnya para aktivis pembajakan. Ketakutan oleh negara dapat terjadi dengan pengaturan keuangan yang dibuatnya. Penindasan psikologis yang dilakukan oleh negara atau perangkatnya dilakukan demi kepentingan paksaan,

ketergantungan politik, dan kepentingan finansial tip top. Untuk dan untuk kepentingan ekspres, negara merasa nyata untuk menggunakan kekejaman di seluruh strukturnya untuk menundukkan dan mengendalikan pertemuan-pertemuan dasar di arena publik kepada kelompok-kelompok yang memperjuangkan keinginan mereka dengan mengobarkan perang.

Tindakan intimidasi ilegal dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan ini dapat diurutkan menjadi periode silang ganda, tujuan sesaat dan tujuan jangka panjang, tujuan sementara meliputi: memperoleh pengakuan baik dari wilayah lokal terdekat dan wilayah lokal global untuk pertempuran mereka, menghasut erupsi dari otoritas publik yang dapat menimbulkan cibiran dari masyarakat umum, melemahkan keberadaan otoritas hukum, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dan lain-lain.

Tujuannya yang berlarut-larut mengingat menyebabkan perubahan sensasional bagi pemerintah seperti kerusuhan, menggantikan filosofi suatu negara dengan filosofi pertemuannya, memengaruhi strategi para pemimpin di tingkat publik, provinsi, dan global. Alasan kesalahan perang psikologis dengan pelanggaran berbeda yang diingat untuk kesalahan transnasional secara eksplisit memberikan makna perbedaan mendasar, ketika ketakutan, ketegangan dan ketakutan diandalkan untuk dicapai dalam setiap serangan penindas psikologis.

Cara-cara anarkis yang kejam yang digunakan oleh perkumpulan-perkumpulan ketakutan untuk mencapai tujuannya, perkembangan jenis-jenis serangan yang dilakukan semakin merusak dan semakin menambah rasa stres dan ketakutan secara lokal, yang merasa mengambil langkah untuk menjadi korban dibandingkan dengan ketakutan masyarakat akan menjadi korban. selamat dari latihan penghindaran pajak, atau penggunaan obat-obatan terlarang yang umumnya tidak diselesaikan dengan strategi yang kejam dan

ganas, bahkan dengan teknik yang tidak mencolok, meyakinkan, menipu dan diselesaikan dengan mengumpulkan orang-orang yang tampak hebat.<sup>132</sup>

#### 2.4. Karakteristik Terorisme

Pelanggaran penindasan psikologis memiliki atribut eksplisit yang tidak dimiliki pelanggaran adat, khususnya diselesaikan secara efisien dan luas dan terkoordinasi sehingga sangat berbahaya bagi masyarakat, negara, dan negara. Dengan demikian, kesalahan perang psikologis dikenang untuk “*trans national crime*” dan “*extra ordinary crime*”.<sup>133</sup>

Kualitas perang psikologis dapat dilihat dari dua atribut, secara spesifik: Pertama, kualitas hierarkis yang mencakup asosiasi, pendaftaran, subsidi, dan hubungan dunia. Atribut fungsional yang meliputi: pengaturan, waktu, strategi dan intrik. Kedua, atribut perilaku: inspirasi, komitmen, disiplin, ingin membunuh dan ingin menyerah hidup-hidup, kualitas aset yang meliputi: persiapan/kapasitas, keterlibatan tunggal dengan inovasi, senjata, perangkat keras, dan transportasi. Proses berpikir penindasan psikologis, ketakutan dimotivasi oleh berbagai niat. Niat intimidasi ilegal dapat diurutkan menjadi tiga klasifikasi: normal, mental dan sosial yang kemudian dapat digambarkan secara lebih komprehensif menjadi: membebaskan negara dan mengisolasi diri dari pemerintah yang sebenarnya (separatis).<sup>134</sup>

Karakteristik terorisme untuk melakukan aksinya membutuhkan suatu perencanaan yang matang dan terinci. Kebiasaan-kebiasaan dan gerakan-gerakan sasaran (objek) harus diamati dengan cermat, tehnik operasional persenjataan atau bom harus dikuasai penuh oleh pelaku, transportasi harus siap dan rumah yang aman (*safe house*) harus disediakan. Teroris cenderung menggunakan tata permainan bahasa tertentu, berupa disiplin dalam berbicara atau menyampaikan sesuatu. Terlihat eksistensi teroris melalui pemberitaan di media, memiliki sebuah pusat pengendali atau pos komando. Memerlukan

<sup>132</sup> Firmansyah, hlm. 383.

<sup>133</sup> Soeharto, Implementasi Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 47

<sup>134</sup> Loudewijk F. Paulus, *Terorisme* (Jakarta: Buletin Balitbang Dephan, 2002), hlm. 2.

daya improvisasi dari para pelaksana lapangan yang sangat besar, membutuhkan dana untuk membiayai operasi-operasi teroris, berbahasa sederhana, seharusnya kurus, lapar dan tidak dimanjakan oleh godaan-godaan kehidupan mewah, menggunakan sara bom untuk memperluas kerusakan yang melebihi sasarannya sendiri, mengganggu aspek ekonomi atas musuh-musuhnya.<sup>135</sup>

Karakteristik psikologis politik adalah teror koersif, memanfaatkan kebiadaban (pembunuhan dan pemboman) dengan sengaja sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Korban bukan tujuan melainkan sebagai cara untuk membuat konflik mental, tujuan kegiatan dipilih, bekerja secara diam-diam namun tujuannya adalah pengungkapan. Pesan tindakan biasanya sangat bertaruh meskipun faktanya tidak didistribusikan oleh pelakunya, pelakunya umumnya terinspirasi oleh standar keras, seperti memperjuangkan agama, dan lainnya. Membuat seseorang menjadi penghibur penindas berbasis ketakutan harus narsis, *cool*, *unbending*, *aficionado*, dan lainnya harus dilakukan secara maksimal. Menurut James H. Wolfe mengklarifikasi beberapa atribut yang dapat diurutkan sebagai perang psikologis, untuk demonstrasi spesifik penindasan psikologis umumnya tidak perlu dibangkitkan secara politis. Maka tujuan psikologis peperangan dapat dilakukan oleh personel non militer (daerah lokal dan kantor publik) atau warga negara non-reguler (otoritas dan pejabat negara) kantor negara). Tindakan intimidasi ilegal diarahkan pada intervensi yang mengancam dan mempengaruhi pengaturan pemerintah, seperti halnya demonstrasi penindasan psikologis yang dibantu melalui kegiatan yang tidak menghormati hukum dan moral global.<sup>136</sup>

Karakter teroris berdasarkan hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani aksi terorisme yang dilakukan oleh PBB, antara lain:

---

<sup>135</sup>Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, hlm. 41-48.

<sup>136</sup>Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, hlm. 42.

- a. Teroris umumnya mempunyai organisasi yang solid, disiplin tinggi, militan dengan struktur organisasi berupa kelompok-kelompok kecil, dan perintah dilakukan melalui doktrin serta teroris dilatih bertahun-tahun sebelum melaksanakan aksinya.
- b. Teroris menganggap bahwa proses damai untuk mendapatkan perubahan sangat tidak disarankan.
- c. Teroris memilih tindakan yang berkaitan dengan tujuan politik dengan cara kriminal dan tidak mengindahkan norma dan hukum yang berlaku.
- d. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologi yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

Menurut FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain sebagai berikut:<sup>137</sup>

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis.
- b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangsir militer, kamp militer).
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
- d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali I dan II yang merupakan pelanggaran hukum internasional.
- e. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.

---

<sup>137</sup>FX. Adji Samekto, "Karakteristik dan Motivasi Terorisme," 2015, hlm. 1, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/karakteristik-dan-motivasi-terorisme.html>.

- f. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional, maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga negara asing atau gabungan dari keduanya
- g. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik.

Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.<sup>138</sup>

Abdul Latif mengemukakan bahwa karakteristik terorisme antara lain:<sup>139</sup>

- a. membenarkan penggunaan kekerasan.
- b. Penolakan terhadap adanya moralitas.
- c. Penolakan terhadap berlakunya proses politik.
- d. Meningkatnya totaliterisme.
- e. Menyepelkan kemauan masyarakat beradab untuk mempertahankan diri.

Mengenai karakteristik terorisme ini, Paul Wilkinson juga memberikan pendapatnya yaitu dalam aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh teroris politis memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>140</sup>

- a. Merupakan intimidasi yang memaksa.
- b. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu.
- c. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni membunuh satu untuk menakuti seribu orang.
- d. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas.

---

<sup>138</sup>Samekto, hlm. 1.

<sup>139</sup>Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, hlm. 6.

<sup>140</sup>Ali, hlm. 8-9.

- e. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
- f. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya berjuang demi agama dan rasa kemanusiaan.

Adapun Mengenai meningkatnya serangan terorisme, para pelaku teror memiliki beberapa inspirasi atau dorongan yang mendorong terwujudnya kegiatan terorisme ini yaitu:<sup>141</sup>

- a. Dorongan dari pemikiran yang rasional (*rational motivation*), Inspirasi bijaksana membuat penindas berbasis rasa takut merenungkan tujuan dan kegiatan mereka yang dapat menciptakan manfaat. Untuk menghindari bahaya, penindas psikologis melemahkan kemampuan perlindungan orang-orang yang bersangkutan/target sehingga para pembuat ketakutan dapat menyelesaikan serangan tanpa hambatan (inspirasi normal, mempertimbangkan dengan cermat tujuan dan alternatifnya, membuat penyelidikan keuntungan menghemat uang. Dia melihat untuk memutuskan jika tidak ada pendekatan yang lebih mahal tetapi lebih kuat untuk mencapai tujuannya daripada perang psikologis. Untuk mensurvei bahaya, dia mengukur kapasitas perlindungan tujuan terhadap kemampuannya sendiri untuk menyerang)
- b. Dorongan dari keadaan psikologis (*psychological motivation*). Motivasi ini datang dari penindas berbasis rasa takut yang mengalami masalah mental sepanjang kehidupan sehari-hari. Biasanya mereka melegitimasi aktivitas mereka sebagai jenis kemarahan/perasaan. Biasanya para penindas psikologis dengan jenis ini mengalami peristiwa yang mengerikan dalam hidup mereka sehingga mereka melampiaskannya sebagai kegiatan yang dapat menyebabkan ketakutan dan korban jiwa (balas dendam).
- c. Dorongan yang berasal dari budaya (*cultural motivation*). Penjual ketakutan semacam ini biasanya memiliki kualitas sosial yang kuat dan

---

<sup>141</sup>Samekto, "Karakteristik dan Motivasi Terorisme," hlm. 1.

mengarah pada penindasan psikologis. Dalam aktivitas publik di mana individu membedakan diri menjadi faksi, identitas dan budaya, dan ada asumsi/keinginan untuk membuat karena dalam iklim dan kekuasaan yang brutal setidaknya satu individu untuk menyelesaikan sesuatu tanpa mau, hal ini dapat membuat gambaran bahwa nantinya akan menjadi kepribadian dari kegiatan mereka, misalnya, Osama Bin Laden, yang dikaitkan sebagai biang keladi ledakan beberapa sumber daya yang bertempat di Amerika Serikat beberapa waktu sebelumnya, juga menjadi tersangka dalam ledakan tersebut di World Trade Center dan Pentagon.

Maka pemerintah Amerika Serikat membedakan secara lugas dengan Osama Bin Laden yang memiliki atribut tersendiri. Data yang diberikan oleh salah satu pelancong di kelompok penerbangan yang berubah menjadi korban itu dapat melibatkan Osama Bin Laden dan organisasi Al-Qaeda. Karena data mengungkapkan bahwa penjahat itu memiliki wajah seperti seseorang dari Timur Tengah. Dari data tersebut, pemerintah Amerika Serikat segera menduga bahwa kemalangan itu direncanakan oleh Osama Bin Laden bersama organisasi Al-Qaeda.

Sejauh ini pengertian inspirasi masih berbeda, sejauh klasifikasi ilmiah, inspirasi berasal dari kata latin *movore* yang berarti bergerak atau dorongan. Sebagaimana dikemukakan oleh Siagian, apa yang tersirat dari inspirasi adalah dorongan utama yang membuat seorang individu dari asosiasi mau dan mampu menyelesaikan berbagai latihan yang menjadi tugasnya dan memenuhi komitmennya, sehingga dapat dikatakan bahwa inspirasi adalah ekspresi mental yang mendukung penggerak atau penggerak, dari proses berpikir itu yang mengoordinasikan perilaku individu yang ditujukan untuk mencapai tujuan.<sup>142</sup>

## 2.5. Tipologi Aksi Terorisme

Tipologi terorisme berfungsi untuk mengetahui penyebab, strategi dan tujuan yang hendak dicapai dalam aksi teroris tersebut. Teroreisme memiliki

---

<sup>142</sup>Samekto, hlm. 1.

beberapa ciri yang mendasar dan antara lain: kegiatan terorisme dilakukan dengan cara-cara kekerasan (contoh pengeboman, penyanderaan, dan lain-lain) untuk memaksakan kehendaknya, dan cara tersebut merupakan sebagai sarana (bukan merupakan tujuan) sasaran serangannya adalah tempat-tempat umum atau objek vital seperti pusat perbelanjaan, bandara, stasiun, korbannya pun tidak dipilih-pilih, dan kegiatannya sangat profesional untuk dilacak jejaknya. Menurut Paul Wilkinson ada beberapa macam tipologi terorisme, antara lain:<sup>143</sup>

a. Terorisme *Epifenomenal*

Terorisme *epifenomenal* ialah terorisme tanpa memiliki tujuan khusus, suatu eksekusi dari kekerasan horizontal berskala besar. Teror jenis ini memiliki ciri-ciri tak terencana rapi, terorisme *revolusioner* memiliki tujuan untuk merevolusi suatu sistem yang ada secara radikal, terorisme jenis ini bercirikan memiliki fenomena kelompok, memiliki struktur kepemimpinan, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter. Dengan kata lain bisa dijelaskan yaitu teror dari bawah dengan ciri-ciri tak terencana, rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.

b. Terorisme *Revolusioner*.

Terorisme *revolusioner* adalah teror dari bawah yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer.

c. Terorisme *Subrevolusioner*.

Terorisme *subrevolusioner* adalah teror atau ketakutan yang didorong secara politis, memaksa otoritas publik untuk mengubah otoritas publik untuk mengubah undang-undang atau pendekatan tertentu, konflik politik dengan musuh atau ketakutan untuk menyingkirkan otoritas tertentu. Atribut intimidasi ilegal sub-progresif dilengkapi dengan pertemuan kecil, sulit diprediksi dan sulit dikenali dari psikopat atau

---

<sup>143</sup>“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia,” hlm. 380.

demonstrasi ketakutan yang didorong secara politik dari bawah. Memaksa otoritas publik untuk mengubah pendekatan atau hukum, konflik politik dengan pertemuan saingan, menghilangkan tertentu otoritas yang memiliki kualitas tertentu. Sifat-sifat yang dilakukan oleh orang-orang kecil, bisa juga orang, sulit diantisipasi, kadang sulit dikenali apakah psikopatologis atau kriminal.

d. Terorisme *Represif*.

Terorisme represif adalah demonstrasi ketakutan yang menyalahgunakan orang lain atau sekelompok orang yang tidak diinginkan oleh penindas melalui likuidasi. Penguasa menakut-nakuti kerabat atau ketakutan mereka dari tempat yang lebih tinggi atau perang psikologis negara dengan alasan untuk menyalahgunakan orang atau perkumpulan (perlawanan) yang tidak dibutuhkan oleh penindas (sistem tiran atau ekstremis) melalui likuidasi dengan kualitas membentuk ketakutan massal, di sana adalah alat yang menakutkan, polisi rahasia, metode penganiayaan, menyebarkan keraguan di antara individu, kendaraan bagi pionir neurotik.

Terorisme dapat dibagi menjadi beberapa macam, khususnya perang psikologis intranasional, intimidasi ilegal global dan perang psikologis transnasional. Intimidasi ilegal intranasional dibatasi dalam lingkup wilayah (regional) suatu negara, perang psikologis di seluruh dunia adalah demonstrasi ketakutan yang dikoordinasikan pada orang luar atau sumber daya yang tidak dikenal, dikoordinasikan oleh otoritas publik atau asosiasi lebih dari satu negara dan rencana untuk memengaruhi strategi pemerintah asing. Intimidasi ilegal transnasional adalah organisasi di seluruh dunia yang menyiapkan transformasi di seluruh dunia untuk permintaan dunia lain (bagian dari penindasan psikologis global yang menjadi radikal. Demonstrasi perang psikologis menggabungkan lima komponen kunci, khususnya kebiadaban atau kekuasaan, masalah legislatif, upaya untuk menghasilkan

ketakutan, aktivitas yang efisien dan terkoordinasi Mengingat lima komponen kunci meliputi:<sup>144</sup>

- a. Penggunaan kekerasan, kekuatan atau ancaman
- b. Merupakan tindakan politik
- c. Secara intens menyebabkan ketakutan atau terror dalam rangka untuk mencapai tujuan
- d. Serta terjadi efek dan reaksi psikologis
- e. Aksi yang terorganisir.

Selanjutnya dikutip dari *National Advisory Committee dalam the Report of the Task Force on Disorder and Terrorism* menggolongkan tipologi terorisme menjadi lima macam antara lain:<sup>145</sup>

- a. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan tujuan politik.
- b. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.
- c. Quasi terorisme adalah gambaran aktivitas yang bersifat isidental untuk melakukan kekerasan yang menyerupai terorisme, tapi tidak mengandung unsur esensialnya.
- d. Terorisme politik terbatas menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan politis tetapi tidak untuk menguasai pengendalian negara.
- e. Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*) adalah terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Berdasarkan berbagai tipologi terorisme, dapat membantu menganalisis metode yang biasa digunakan dalam aksi terorisme, antara lain pemboman/terorisme bom, pembajakan, serangan dan pembunuhan militer,

<sup>144</sup>Jr. W.G Cunningham, *Terrorism Definitions and Typologies* (Milla, 2010), hlm. 18.

<sup>145</sup>Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, hlm. 9.

perampokan, penculikan dan penyanderaan, dan melalui serangan bersenjata, motifnya. dari tindakan kriminal. Terorisme bersifat kompleks, karena tidak hanya dari faktor psikologis, tetapi juga faktor politik, agama, sosiologis, sosial budaya dan faktor lain yang bersumber dari tujuan yang ingin dicapai.



### **BAB III**

## **KONSEP PENANGANAN TERORISME DALAM HUKUM ISLAM**

### **(FIQIH)**

Bab ini menguraikan penanganan terorisme dalam Islam, dan penanganan terorisme di Indonesia. Penanganan terorisme dalam Islam yaitu penanganan dan fatwa hukum terhadap kaum khawarij pada masa sahabat Nabi yang serupa dengan tindakan terorisme masa kini dimana kaum khawarij pada masa lalu. Memaksa mengikuti ideologinya dengan menggunakan kekerasan, selanjutnya melakukan ijtihad hukum Islam yang modern dengan melakukan metode-metode *qiyas*, hadist nabi dan filosofi-filosofi agama Islam dimasa modern. Konsep penanganan terorisme menurut hukum Islam (*fiqih*) yang mencakup perbuatan, hukuman dan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana Islam tentang terorisme.

Selanjutnya menguraikan penanganan terorisme di Indonesia mulai dari kewenangan Kepolisian dalam menangani terorisme, penanganan terorisme di Aceh yang muncul akibat dari intoleransi dikalangan masyarakat, serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan aksi terorisme di Indonesia. Perbuatan pidana terorisme, sanksi pidana yang diterapkan kepada terorisme di Indonesia, alat bukti terorisme serta pelibatan aparatur Pemerintah untuk menangani terorisme di Indonesia.

Dengan menganalisa kondisi yang sudah diterapkan untuk menangani terorisme menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Peneliti akan menyimpulkan *ijtihad* terorisme dalam hukum Islam serta konsep-konsep penanganan terorisme di Indonesia.

#### **3.1. Nash Larangan Melakukan Terorisme dalam Hukum Islam.**

Islam sebagai agama yang membawa keselamatan, sebagai pandangan hidup umat manusia, atau sebagai jalan hidup (*way of life*) bagi penganutnya, tentu saja tidak mengijinkan dan bahkan mengutuk tindakan kejahatan terorisme. Berdasarkan kitab suci umat Islam yakni al-Quran yang mengajarkan tentang moral-moral yang berdasarkan konsep-konsep seperti

saling menghargai, menyebarkan kasih sayang, hidup berteloransi dan kemurahan hati, nilai yang terkandung di dalam al-Quran mengaplikasikan seorang muslim untuk memperlakukan semua orang di atas permukaan bumi, apakah itu muslim atau non-muslim, dengan rasa kasih sayang dan berkeadilan, melindungi yang lemah dan tidak bersalah serta mencegah kemungkaran.

Membunuh seseorang tanpa alasan yang tepat sesuai dengan hukum Islam adalah perbuatan yang mungkar, hukum Islam dapat mencakup setiap aspek kehidupan manusia, persoalan-persoalan hukum, moral, ritual bahkan masalah keamanan dan ketentraman masyarakat, awalnya umat Islam bertindak merujuk pada kebiasaan orang arab, akan tetapi pembentukan masyarakat *politicorelegius* di Madinah mengharuskan mereka berhadapan dengan persoalan baru.<sup>146</sup>

### 3.1.1. Larangan Berbuat Kerusakan Di Bumi

Larangan berbuat kerusakan di bumi merupakan perbuatan yang melampaui batas yang terdapat dalam ayat al-Quran, terdapat larangan juga di dalam sebuah hadits Qudsi Allah *subhanahu wa ta'aala* berfirman yang artinya: “Wahai hamba hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku berlaku dzalim, dan Aku telah menjadikannya diharamkan diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.” (HR Muslim dari Abu Dzar *Radhiyallahu 'Anhu*).

Akibat daripada tindakan terorisme pada umumnya merusak fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat, mengingat sangat besarnya kerusakan terutama terhadap jiwa manusia, kemudian lingkungan baik berupa gedung, kendaraan dan lainnya, tindakan tersebut dilarang dalam ajaran agama Islam sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 205 sebagai berikut:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

<sup>146</sup>Montgomery Watt William, *Islam, alih bahasa Imran Rasyadi* (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 104-105.

Yang artinya “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.” (Surat Al Baqarah ayat 205)

Larangan tindakan terorisme yang melakukan kerusakan di atas permukaan bumi dalam ayat ini Allah menegaskan kepada umat manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi yaitu terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Yang artinya “dan bila dikatakan kepada mereka: janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab: Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” (Surat al-Baqarah ayat 11).

### 3.1.2. Larangan Bunuh Diri

Tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh teroris itu bukan menyelesaikan masalah. Bahkan menimbulkan masalah yang baru di atas permukaan bumi, tindakan bunuh diri karena pelakunya tahu pasti bahwa ia akan mati dalam aksi teror tersebut. Banyak aksi teroris dengan menggunakan cara bom bunuh diri semakin kerap kali dijumpai asumsi yang salah dipahami akibat dari doktrin-doktrin terorisme yaitu diantaranya bunuh diri melalui aksi terorisme dilakukan untuk perbaikan hidup bagi para pelaku di masa mendatang telah gugur dengan sendirinya.

Hal ini sangat bertentangan dengan hak Allah *subhanahu wa ta'aala*. Karena yang berhak mengambil kehidupan yang telah diberikannya, larangan bunuh diri di sebutkan di dalam surat an-Nisa' ayat 29-30 Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya “Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu, dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah” (Surat AnNisa’ ayat 29-30).

Aksi terorisme dengan melakukan bunuh diri merupakan tindakan yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Pelaku teror tersebut akan merasakan penderitaan tiga kali, yaitu penderitaan di dunia yang mendorongnya berbuat hal yang merugikan terhadap jiwanya dan terhadap jiwa orang lain, penderitaan menjelang kematiannya, dan penderitaan yang kekal di akhirat. Sebagaimana Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda dalam hadist riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا،  
وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا  
أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا  
مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya “Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama-lamanya, barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya, dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya”.<sup>147</sup> Akibat dari aksi bunuh diri misi terorisme bertujuan untuk membunuh orang banyak yang bersifat massal.

<sup>147</sup> Al-Bukhari, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari* (Riyadh Arab Saudi: Maktabah Al-Maa’rif, 2002), Juz IV, hlm. 30.

### 3.1.3. Larangan Membunuh Tanpa Hak

Tindakan membunuh orang lain di larang dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” (surat al-Isra' ayat 33).

Membunuh manusia dengan tanpa alasan yang dibenarkan syari'at merupakan dosa besar bagi pelakunya, bukan sekedar dosa besar, bahkan membunuh jiwa manusia dengan tanpa *haq* (tanpa alasan yang dibenarkan *syari'at*) termasuk dosa-dosa besar yang bisa membinasakan, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالنَّوْءِي يَوْمَ الرَّخْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda: “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah itu?” beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, “syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan *haq*, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina”.<sup>148</sup>

<sup>148</sup> Al-Bukhari, Juz II, hlm. 253.

Syariat Islam yang mulia mendatangkan kemuliaan kepada umat manusia lebih khusus untuk menjaga nyawa manusia, aksi terorisme dengan cara membunuh nyawa orang lain maka konsekuensi ajaran Islam kepada pelaku terorisme, salah satu ajaran Islam adalah memperhatikan dan menghormati hak hidup manusia, baik muslim maupun non muslim. Islam menyamakan kedudukan kaum muslimin dengan kaum *zhimmi* yaitu orang kafir yang berlindung di bawah kekuasaan negara Islam.<sup>149</sup> Dalam al-Quran surat Al Furqon ayat 68-69 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهَا مُهَانًا

Yang artinya “dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.” (surat al-Furqon ayat 68-69)

Islam sangat menjunjung tinggi akal, keturunan, harta, nyawa, dan agama, yang dimiliki seseorang, oleh karenanya hal ini sangat dilindungi dan tidak boleh dirusak oleh siapapun, hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim, Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَأٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* “tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang

<sup>149</sup>A. Hasmi, *Dimana Letak Negara Islam*, Cetakan I (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.), hlm. 222.

hak) disembah selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari yang tiga ini: orang yang berzina (padahal ia telah berkeluarga), orang yang membunuh orang lain, dan orang yang murtad meninggalkan jamaah kaum muslimin”.<sup>150</sup>

عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari, dari Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Barangsiapa yang membunuh orang non muslim yang telah terikat janji maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sejauh 40 tahun.<sup>151</sup>

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بغيرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشْتَمَّ رِيحَهَا

Hadist riwayat oleh Imam An-Nasa'iy, Barang siapa membunuh non muslim yang telah mengikat janji, tanpa ada hal yang menghalalkan pembunuhan itu, maka Allah mengharamkan aroma surga dicium olehnya.<sup>152</sup>

Sebagai tindakan terorisme yang dapat membahayakan pihak lain, termasuk jiwa mereka serta harta orang lain, para pelaku terorisme tidak mempertimbangkan hak asasi orang lain, para pelaku teror tidak peduli sama sekali tentang masalah yang akan ditimbulkan akibat dari aksi kejahatannya tersebut.

#### 3.1.4. Larangan melawan Pemerintah yang sah

Dalil al-Qur'an dan hadits nabi yang shahih bahwa tindakan teroris yang selama ini terjadi di beberapa tempat berupa kejahatan bom

<sup>150</sup> Al-Bukhari, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Juz IV, hlm. 223.

<sup>151</sup> Al-Bukhari, Juz II, hlm. 373.

<sup>152</sup> Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i, bi Syarh Al-Suyuthi wa Hayiah Al-Sundi*, Cetakan ke V (Bairut: Darul Al-Ma'rifah, 2000), Juz VIII, hlm. 393.

bunuh diri, penembakan bersifat massal, atau teror melalui media sosial atau alat elektronik lainnya yang sering terjadi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam.

Dalil-dalil yang terkandung di dalam al-Quran dan Hadist sangat mudah di mengerti oleh semua orang baik di kalangan orang biasa pada umumnya maupun orang awam karena penjelasannya sangat jelas bahasanya kecuali terhadap orang-orang yang telah Allah tutup mata hatinya terhadap kebenaran agama Islam atau telah Allah sesatkan pemahamannya terhadap ajaran agama Islam. Aksi tindakan terorisme diharamkan di dalam ajaran Islam karena tindakan tersebut ditinjau dari beberapa sisi merupakan tindakan yang melampaui batas karena banyaknya kematian dari akibat perbuatan terorisme dan besarnya kerusakan yang ditimbulkan serta mengancam kestabilan keamanan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 190 Allah berfirman:

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (al-Baqarah: 190). Berdasarkan landasan yang terdapat di dalam al-Quran jelas mendapat larangan melakukan perbuatan yang melampaui batas di atas permukaan bumi dengan mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain.

Sebagai tindakan yang mengancam (mengintimidasi) orang lain, termasuk teror dengan mengancam yang menyebabkan manusia tidak tentram karenanya. Hadist Nabi *shalallahu 'alaihi wa salam* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani, Nabi *shalallahu 'alaihi wa salam* bersabda:

لَا يَجُلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

Artinya “Tidak halal seorang muslim menakut nakuti muslim yang lain”.<sup>153</sup>

Dalam konteks negara bangsa modern, seluruh warga negara Indonesia, apa pun agama dan sukunya, telah terikat janji dalam konsensus kebangsaan (*mu'ahadah wathaniyah*) NKRI yang meletakkan Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu seluruh warga berhak mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan jiwa (*hifdh al-nafs*)), kebebasan beragama (*hifdh al-diin*), hak berpendidikan, termasuk di dalamnya berwacana dan berekspresi (*hifdh al-'aql*) perlindungan berketurunan, termasuk di dalamnya pelayanan administrasi kependudukan (*hifdh al-nasl*), dan perlindungan harta benda (*hifdh al-mal*). Inilah yang populer disebut dengan *kulliyat al-khams* (lima prinsip universal) yang menjadi fondasi pensyariaan Islam.

Adapun kaidah hukum Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, sedangkan aksi terorisme tidak mengandung mashlahat dan manfaat sedikitpun sementara mudharat yang ditimbulkan tidak terhingga, pembunuhan terhadap orang kafir dalam ajaran Islam. Terdapat perintah memelihara kesepakatan dan perjanjian dan larangan membunuh orang yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin dan orang-orang yang mendapat jaminan keamanan, hak non muslim apa yang menjadi hak kaum muslimin dan kewajiban non muslim apa yang menjadi kewajiban kaum muslimin.

Maka Islam menghormati orang zimmi dengan keyakinan agama mereka dan menghormati hak hidup mereka untuk tinggal bersama-sama dengan orang Islam secara aman dan damai di dalam negara Islam

---

<sup>153</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud al-'Alawiyah*, Cetakan I (Bairut: Dar al-Risalah, 2009), Jilid VII, hlm. 352.

sebagai warga negara.<sup>154</sup> Landasan ayat al-Quran tentang menghormati hak hidup di atas permukaan bumi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban” (Qs. Al-Isra’ ayat 34).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Yang artinya “hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (Qs. Al Maidah ayat1).

Ancaman dan azab bagi pelaku orang-orang yang melampaui batas itu (pelaku teror). Sama sekali tidak memperhatikan perjanjian (*dzimmah*) kaum muslimin, serta tidak memelihara kesepakatan dan perjanjian, mereka membunuh orang-orang yang telah mendapat jaminan keamanan dari penguasa. Padahal terdapat ancaman azab yang keras terhadap pelaku kejahatan semacam ini, sebab landasan hukum dalam al-Quran menyebutkan:

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مَسْلُومَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً

Artinya “Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman” (An-Nisaa ayat 92).

Jika seorang kafir seorang kafir dzimmi yang mendapatkan jaminan keamanan dibunuh secara tidak sengaja dan pelakunya harus membayar *diat* atau *kafarat* (memerdekakan budak), maka bagaimana halnya jika dia dibunuh dengan sengaja? tentu kejahatan lebih keji dan dosanya lebih besar. Mengganggu orang kafir yang dijamin keamanannya dengan gangguan apapun, apalagi sampai membunuhnya

<sup>154</sup>Hasmi, *Dimana Letak Negara Islam*, hlm. 223.

sebagaimana teror yang telah terjadi. Bahkan pelakunya diancam tidak akan masuk surga. Jika hukuman atas pembunuhan terhadap orang kafir sudah begitu berat, apalagi hukum atas pembunuhan terhadap kaum muslimin.

Allah berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya” (An-Nisaa ayat 93)

Aksi teror dan semacamnya adalah hasil sikap dan pemikiran sesat para pelakunya yang menantang kemurkaan Allah, mengakibatkan kemudharatan dan kerusakan yang sangat besar di atas permukaan bumi, dosanya akan dipikul mereka sendiri serta orang-orang yang mendukung terlaksananya aksi teror tersebut. Tindakan terorisme melalui aksi teror merupakan kedzaliman terhadap diri sendiri dan orang lain, kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang meyimpang dari ajaran Islam, bahkan telah jelas diharamkan dalam ajaran Islam dan termasuk dalam dosa besar.

Dengan banyaknya dalil yang berkaitan dengan masalah terorisme dan semacamnya sebagaimana telah disebutkan diatas, maka sudah selayaknya jika manusia tidak menisbatkan aksi aksi kriminal itu pada agama Islam atau menganggap aksi aksi itu sebagai sifat dari orang orang yang beragama. Atau karena aksi-aksi itu lantas mencela amar ma’ruf nahi munkar yang merupakan tonggak penegak agama Islam. Adapun terhadap orang yang mengalami kerancuan, hendaknya diberi bantahan dengan cara yang lebih baik yaitu menyampaikan kepadanya bahwa ayat al-Quran dan hadist tidak menyuruh kepada

kemungkarannya di atas permukaan bumi, sehingga hilang kerancuan itu dan sampai jelas kebenaran baginya.

Demikianlah kewajiban sesama kaum muslimin untuk menempuh jalan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat beliau yaitu dengan ucapan yang santun dan cara yang baik. Sehingga kewajiban mereka hanya menasehati para penguasa dan pemegang tanggung jawab dengan cara yang penuh hikmah sehingga semua pihak saling tolong menolong dalam mencegah kejahatan dan melaksanakan yang *haq*.

### **3.2. Penanganan dan teror dalam lintasan sejarah Islam**

#### **3.2.1. Teror yang dilakukan oleh kaum Khawārij**

Penanganan terorisme dalam sejarah Islam yaitu pada masa sahabat yakni penanganan terhadap kaum Khawārij merupakan kelompok agama dan kelompok politik yang sangat penting dalam Islam. Khawārij tumbuh pertama kali dibawah naungan kelompok Ali bin Abi Thalib.

Mereka adalah kaum muslim yang sangat tekun beribadah, zuhud, warak, dan dikenal sebagai para mujahid yang gigih, mereka juga tidak membiarkan orang yang berbeda paham atau ideologi dengan mereka dan tidak pernah merasa tenang jika ada orang lain yang berpikiran berbeda meskipun pemikirannya itu lebih dekat kepada kebenaran. Mereka tidak pernah mengubah pemikiran mereka dan benar-benar kukuh memegang dasar-dasar argumentasi yang mereka yakini, penyebab utama kemunculan kelompok Khawārij dalam sejarah umat Islam adalah peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah setelah perang Siffin. Mereka muncul pertama kali dalam situasi konflik antara sebagian sahabat dan sebagian lainnya. ada berbagai pendapat

mengenai paham, julukan, kelahiran, pemikiran dan kedudukan kaum Khawārij di tengah umat Islam.<sup>155</sup>

Perkembangan Khawārij menjadi sebuah aliran yang mempunyai ideologinya sendiri, termasuk ajaran yang paling mencolok yang dianut oleh Khawārij adalah keyakinannya yaitu jika ada orang Islam yang tidak menganut ajaran-ajaran mereka dianggap kafir. Secara etimologis kata Khawārij berasal dari kata bahasa Arab yaitu *kharaja* yang artinya keluar, muncul, timbul atau memberontak. Hal tersebut yang mendasari Syaharastani untuk menyebut Khawārij terhadap orang yang memberontak imam yang sah. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula Khāwarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam.<sup>156</sup>

Khāwarij juga menyebut kelompoknya dengan *Syurah*, berasal dari kata *yasyri* (menjual) sebagaimana ayat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 207. Yaitu di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya, maksudnya adalah orang yang bersedia mengorbankan dirinya untuk Allah.<sup>157</sup> Kaum Khawārij dalam sejarah permulaannya memang terkenal dengan aliran yang mengutamakan *zuhūd* yaitu berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat materi atau kemewahan duniawi dan hanya berharap keberuntungan di akhirat. Ibadah mereka mengusahakan agar pada diri-diri mereka tercetak simbolik ketakwaan, karena itu mereka sangat memaksakan dalam ibadah.<sup>158</sup>

Pengertian Khawārij secara umum yaitu dimulai dari peristiwa ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah pada tahun 656 M melakukan perombakan-perombakan dalam pemerintahannya. Antara lain adalah memecat Gubernur di wilayah kekuasaannya

<sup>155</sup>murad, *Kisah Hidup Ali Ibn Abu Thalib*, hlm. 333-334.

<sup>156</sup>Syahin Umar, *Khasaisu Ali* (Bairut: Daarul Jalil, 1994), hlm. 1244.

<sup>157</sup>Nasution, *Teologi Islam*, hlm. 13.

<sup>158</sup>Muhammad Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Bairut: Daarul Fikir, 2001), hlm. 201.

diantara Gubernur itu adalah Muawiyah yang menjabat sebagai Gubernur Damaskus yaitu Muawiyah. Muawiyah tidak terima dengan pemecatan ini dan kemudian memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, akhirnya pecahlah pemberontakan itu dalam perang Şiffin pada tahun 37 H/ 657. Ketika pihak Muawiyah terpojok mereka mengajukan Tahkim sebagai bentuk dari perdamaian, Khalifah Ali Bin Abi Thalib menerima pengajuan Tahkim itu setelah mendapatkan suara-suara dari pendukungnya.<sup>159</sup>

Diantara mereka ada pengikut-pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju dengan keputusan itu, kemudian mereka keluar meninggalkan barisan. Karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Khalifah Ali Bin Abi Thalib yang menerima Arbitrase (*Tahkim*) dalam perang Şiffin itu. Dari peristiwa inilah kelompok yang keluar ini disebut sebagai Khawārij. Kelompok Khawārij mulanya memandang Khalifah Ali Bin Abi Thalib dan pasukannya berada di pihak yang benar karena Ali bin Abi Thalib merupakan Khalifah sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada di pihak yang salah karena memberontak khalifah yang sah.<sup>160</sup>

Terlebih berdasarkan estimasi Khawārij, kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu. Tetapi karena Khalifah Ali Bin Abi Thalib menerima tipu daya licik ajakan damai Muawiyah, kemenangan yang hampir diraih itu menjadi hilang. Khalifah Ali Bin Abi Thalib sebenarnya sudah memprediksi strategi dibalik ajakan damai kelompok Muawiyah, sehingga Ali bin Abi Thalib bermaksud untuk menolak permintaan itu. Namun karena desakan sebagian pengikutnya terutama ahli Qurra seperti Al-Asy'ats bin Qais, Mas'ud bin Fudaki al-Tamimi dan Zeid bin Husain al-Thai,

---

<sup>159</sup>Sidqi dan Nuruzzaman, *Syiah dan Khawarij*, hlm. 37.

<sup>160</sup>Anwar Rasihan, *Ilmu Kalam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 50.

dengan sangat terpaksa Khalifah Ali Bin Abi Thalib memerintahkan al-Asytar (komandan pasukannya) untuk menghentikan peperangan.<sup>161</sup>

Karena menerima desakan dari sebagian pendukungnya ini akhirnya Khalifah Ali Bin Thalib menerima ajakan damai ini, Khalifah Ali Bin Thalib kemudian bermaksud mengutus Abdullah bin Abbas sebagai delegasi juru damai, tetapi kelompok Khawārij menolaknya dengan alasan bahwa Abdullah bin Abbas berasal dari kelompok Ali sendiri, kemudian mereka memberikan usulan kepada Khalifah Ali Bin Abi Thalib mengirim Abu Musa Al-Sy'ari dengan harapan dapat memutuskan perkara berdasarkan kitab Allah. Sedangkan ketika pihak Muawiyah menunjuk Amr bin Ash, penunjukan ini diterima dengan suara bulat oleh para pendukungnya. Adapun di pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi sengketa pendapat untuk menduduki posisi itu. Sebagian besar dari pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib memilih Abu Musa Asy'ari.<sup>162</sup>

Khalifah Ali bin Abi Thalib keberatan dengan pilihan sebagian besar pendukungnya itu karena melihat dari pihak lawan dipimpin oleh Amr bin Ash yang terkenal sebagai sosok pintar dan terkenal dengan kelicikannya dalam perundingan-perundingan. Di sisi lain ia menaruh hormat kepada Abu Musa Asy'ari, seorang sahabat yang lebih mengutamakan agama dari pada dunia, ia terkenal sebagai seorang yang *wara* serta *zuhud*.<sup>163</sup> akan tetapi dalam pandangannya Abu Musa Asy'ari bukan lawan yang sepadan untuk Amr bin Ash dalam catur perundingan. Alasan-alasan ini sudah dikemukakannya di hadapan para pendukungnya, akan tetapi pendukungnya tetap bersikeras dalam pilihannya terhadap Abu Musa Asy'ari. Akhirnya dengan terpaksa

---

<sup>161</sup>Sidqi dan Nuruzzaman, *Syiah dan Khawarij*, hlm. 50.

<sup>162</sup>Sidqi dan Nuruzzaman, hlm. 52.

<sup>163</sup>Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, hlm. 205.

Khalifah Ali bin Abi Thalib menyetujui permintaan dari pendukungnya ini.<sup>164</sup>

Ketika perang *Ṣiffīn* kaum Khawārij menyetujui perdamaian, akan tetapi ketika ia mengetahui bahwa Tahkim hanyalah sebagai tipu daya, barulah ketika selesai keputusan Tahkim itu baru mereka menyadari dan langsung menyalahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam pengambilan keputusan Tahkim itu, karena pada akhirnya majelis tahkim itu gagal dan menguntungkan pihak Muawiyah akhirnya berpaling dari kelompok Khalifah Ali dan seraya berujar”mengapa kalian berhukum kepada manusia, tidak ada hukum selain hukum yang ada di sisi Allah, Khalifah Ali menjawab “*kalimatu haqqin urīdu bihil bāthilu* itu adalah ungkapan yang benar”, tetapi mereka artikan keliru” pada saat itu juga orang-orang Khawārij keluar dari pasukan Khalifah Ali dan langsung menuju daerah yang bernama Harura, Khawārij juga disebut dengan sebutan Syurah, dengan arahan Abdullah al-Kiwa mereka sampai di Hurura, di Harura kelompok Khawārij ini melanjutkan perlawanan kepada Muawiyah dan juga kepada Khalifah Ali, Khawārij mengangkat seorang pemimpin yang bernama Abdullah bin Shahab al-Rasyibi.<sup>165</sup>

Dalam mengomentari tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khawārij sendiri ada perbedaan pendapat, sebagian memandang bahwa Khalifah Ali ketika peristiwa arbitrase dihukumi telah menjadi kafir musyrik, ini juga berlaku kepada Muawiyah, Amr bin Ash dan Abu Musa Asya’ari, tetapi pendapat yang lain mereka dihukumi menyeleweng, perlawanan kepada Khalifah Ali pecah dalam perang Nahrawan artinya dua sungai, karena peristiwa terjadinya di daerah dekat dari aliran dua sungai itu.<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup>Makruf dan Naif, *Al-Khawarij Fil Asril Amawi Nasyaatuhum wa Tarikhuhum wa Aqaiduhum wa Adabuhum* (Bairut: Daar Thaliah, 2004), hlm. 65.

<sup>165</sup>Rasihani, *Ilmu Kalam*, hlm. 51.

<sup>166</sup>Makruf dan Naif, *Al-Khawarij Fil Asril Amawi Nasyaatuhum wa Tarikhuhum wa Aqaiduhum wa Adabuhum*, hlm. 195.

Peristiwa Nahrawan terjadi pada tahun 659 M, merupakan perang antara khalifah Ali bin Abi Thalib dan kaum Khawārij, kaum Khawārij yang pada awalnya memaksa Khalifah Ali untuk menerima perjanjian dengan Muawiyah ternyata merasa tidak puas dengan keadaan setelah perjanjian itu diberlakukan, maka mereka memutuskan untuk berperang melawan Khalifah Ali, dalam sejarah pada tahun 37H/ 659M, Kedua pasukan saling bertemu di sebuah tempat bernama Nahrawan, terletak di pinggir sungai Tigris (*al-Dajlah*) kedua belah pihak saling membuat strategi masing-masing dalam persiapan perang, sebelum perang diumumkan Khalifah Ali bin Abi Thalib masih berharap agar kaum Khawarij sadar, suatu hari sebelum peperangan dimulai Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata kepada mereka kalian menentang pembentukan majelis Tahkim itu, sejak semula saya sudah mengetahui bahwa Majelis Tahkim itu Cuma suatu tipu daya, akan tetapi sebagian besar dari kalian setuju dengan apa yang mereka minta, sesungguhnya mereka bukan menjunjung al-Qur'an, tidak murni demi damai, akan tetapi demi kepentingan semata.<sup>167</sup>

Khalifah Ali yang sebelumnya berencana menyerang Muawiyah di Damaskus, terpaksa membatalkan niatnya dan menumpas melawan Khawārij pada pertempuran Nahrawan, 12 Mil dari kota Bagdad. Kaum khawārij dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Arrasibi mengobarkan semangat untuk berperang dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Akhirnya pertempuran pun terjadi dan Khalifah Ali beserta pasukannya berhasil melumpuhkan dan mengalahkan kaum Khawārij. Dalam peperangan itu pasukan Khalifah Ali Bin Abi Thalib berhasil menumpaskan sebanyak 30.000 dari pada kelompok pasukan Khawārij.<sup>168</sup>

Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia estafet kepemimpinan Khalifah dipegang oleh putra Khalifah Ali, yaitu

---

<sup>167</sup>Makruf dan Naif, hlm. 97.

<sup>168</sup>M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, hlm. 109.

Sayyidina Hasan Bin Abi Thalib, akan tetapi tidak lama ia menjabat, yaitu sekitar enam bulan masa pemerintahannya, ia menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada Muawiyah dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Muawiyah dan kekhalifahan dikuasai oleh Muawiyah yang naik menjadi khalifah pada tahun 661 M. kaum Khawarij bangkit lagi dan berusaha menentang dan memberontak kepada Muawiyah. Beberapa kali terjadi pemberontakan di Kufah dan Basrah. Gubernur Ziyad bin Abi Sufyan dan putranya Ubaidullah harus terus menerus menghadapi orang-orang Khawārij. Eksistensi mereka dalam pemberontakan-pemberontakannya sulit untuk ditumpaskan. Pemberontakan-pemberontakan itu terus terjadi sampai masa akhir dari pemerintahan Muawiyah pada tahun 680 M, begitu juga dengan masa-masa setelah pemerintahan Muawiyah, sampai Khawārij dapat dilumpuhkan kembali pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan pada tahun 705 M. kemudian muncul kembali dalam kekuatan-kekuatan kecil sampai akhir dari pemerintahan dinasti Umayyah.<sup>169</sup>

Khalifah Ali Bin Abi Thalib mereka akui kekhalifahannya dari awal hingga sebelum At-Tahkim. Setelah Khalifah Ali Bin Abi Thalib menerima At-Tahkim, mereka tidak lagi mengakui kekhalifahannya bahkan mengkafirkannya. Begitu juga mereka tidak mengakui kekhalifahan Muawiyah dan seluruh khalifah dari bani Umayyah dan mengkafirkan semuanya. Bahkan mereka mengkafirkan Siti Aisyah, Thalhah, Az-Zubair, Amr bin Ash dan Abu Musa Al Asy'ari. Secara umum mereka mengkafirkan setiap orang Muslim yang tidak sependapat dengan mereka dan tidak sehaluan dengan mereka, mereka menganggap negeri kaum muslimin yang tidak sejalan dengan mereka, dan sebagai negeri kafir yang darah dan harta bendanya mereka halalkan, bahkan darah dari anak-anak kecil sekalipun, pemikiran-pemikiran inilah muncul di era sekarang kelompok ekstrimis terorisme

---

<sup>169</sup>Sidqi dan Nuruzzaman, *Syiah dan Khawarij*, hlm. 41.

yang kerap membantai orang-orang yang tidak sepaham dengan idiologinya.<sup>170</sup>

Kisah pembunuhan Abdullah bin Khabbab oleh Khawārij. Kaum Khawārij merupakan *wara* (sangat berhati-hati) dalam sebagian masalah, namun sangat mudah menghalalkan darah kaum Muslimin. kisah pembunuhan Abdullah bin Khabbab:

عن أبي مجلز قال بينما عبد الله بن خباب في يد الخوارج إذ أتوا على نخلفتناول رجل منهم  
 تمره فأقبل عليه أصحابه فقالوا له: أخذت تمره من تمر أهل العهد!!!

Yang artinya dari Abu Mijlaz, ia berkata: ketika Abdullah bin Khabbab ditawan oleh kaum Khawarij, ketika mereka mendapati sebuah pohon kurma, maka salah seorang dari mereka mengambil kurma (yang jatuh) dari pohon tersebut. Maka teman-temannya (sesama Khawarij) menemuinya dan berkata: “Engkau telah mengambil kurmanya *ahlul ‘ahdi* (kafir *mu’ahhad*)”.

وأتوا على خنزير فنفخه رجل منهم بالسيف، فأقبل عليه أصحابه فقالوا له: قتلت خنزيراً من  
 خنازير أهل العهد

Kemudian ia mendapati seekor babi, lalu salah seorang dari mereka membunuh babi tersebut dengan pedang, kemudian orang-orang Khawarij menemuinya dan berkata: “kamu telah membunuh babinya *ahlul ‘ahdi* (kafir *mu’ahhad*)”.

قال: فقال عبد الله ألا أخبركم من هو أعظم عليكم حقاً من هذا؟

قالوا: من؟ قال: أنا!! ما تركت صلاة، ولا تركت كذا، ولا تركت كذا!!!

قال: فقتلوا!!! قال: فلما جاءهم عليٌّ قال: أقيدونا بعبد الله بن خباب

قالوا: كيف نقيدك به وكلنا شرك في دمه؟ فاستحل قتالهم

Maka melihat itu, Abdullah bin Khabbab berkata: “maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih besar haknya dari itu semua (kurma dan babi)?”. Mereka berkata: “apa itu?”. Abdullah

<sup>170</sup>Noorhaidi Hasan, *Islam politik di dunia kontemporer: konsep, genealogi, dan teori* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 5.

menjawab: “itu adalah aku, aku tidak meninggalkan shalat dan tidak meninggalkan ibadah ini dan itu”. Mendengar itu lantas kaum Khawarij membunuh Abdullah bin Khabbab. Ketika mereka menemui Ali bin Abi Thalib, beliau bertanya: “mengapa kalian tidak menyerahkan Abdullah bin Khabbab kepada kami?”. Mereka menjawab: “bagaimana mungkin kami serahkan ia kepadamu? Sedangkan kesyirikan dalam darahnya lebih memberatkan kami (untuk membunuhnya)” mereka menganggap halal darahnya Abdullah bin Khabbab.<sup>171</sup>

وقال الحافظ ابن حجر:

فاستعرضوا الناس -أي: الخوارج- فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين

Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa kaum Khawarij menjebak orang lain dengan pertanyaan dan pernyataan-pernyataan, kaum Khawarij juga membunuh orang-orang dari kaum Muslimin yang menjawab pertanyaannya tidak sesuai dengan maksud dan keinginan kaum Khawarij tersebut.

ومرّ بهم عبد الله بن خباب بن الأرت وكان والياً لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرية  
أي: أمة -وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سرية عن ولد

Abdullah bin Khabbab bin Al Arat melewati mereka. Ketika itu ia adalah Gubernur di sebagian daerah di pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dan ia memiliki budak wanita yang sedang hamil. Mereka pun membunuh Abdullah bin Khabbab dan merobek perut budaknya untuk mengeluarkan anaknya (untuk dibunuh juga).

فبلغ علياً فخرج إليهم في الجيش الذي كان هياً للخروج إلى الشام فأوقع بهم بالنهر وان  
ولم ينج منهم إلا دون العشرة ولا قتل ممن معه إلا نحو العشرة

Berita itu sampai kepada Ali. Lalu beliau menemui kaum khawarij bersama pasukan yang sedianya dipersiapkan untuk berangkat ke Syam (dalam rangka menghadapi pasukan Mu’awiyah). Maka Ali

<sup>171</sup>Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf*, Cet. I (Bairut: Dâr al-Tâjj, 1989), Bab VII hlm. 560.

memerangi mereka (kaum khawarij) di Nahrawan. Tidak ada yang selamat dari mereka kecuali sekitar 10 orang saja. Dan tidak ada yang tewas dari pasukan Ali kecuali sekitar 10 orang saja.<sup>172</sup>

### 3.2.2. Teror yang dilakukan oleh Muawiyah

Dalam sejarah Islam pada masa sahabat yaitu khalifah Ali dalam catatan sejarah terjadi konflik yang paling lama antara Khalifah Ali dengan Muawiyah, Nama lengkap Muawiyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Manaf. Sebagai keturunan Abdi Manaf, Muawiyah mempunyai hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Muawiyah bin Abi Sufyan lahir di zaman jahiliah. Ia menganut agama Islam pada hari penaklukan kota Makkah pada tahun 629M, bersama-sama dengan tokoh-tokoh Quraisy lainnya.<sup>173</sup>

Nama Umayyah itu berasal dari nama Umayyah ibnu Adi Syam ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin-pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliah. Muawiyah memang memiliki cukup unsur-unsur yang diperlukan untuk berkuasa di zaman jahiliah, karena ia berasal dari keluarga bangsawan, serta mempunyai cukup kekayaan dan sepuluh orang putraputra yang terhormat dalam masyarakat. Orang-orang yang memiliki ketiga macam unsur-unsur ini di zaman jahiliah, berarti telah mempunyai jaminan untuk memperoleh dan kekuasaan. Muawiyah bin Abi Sufyan lahir dua atau empat tahun sebelum Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul.<sup>174</sup>

Dengan demikian teranglah bahwa Bani Umayyah itu adalah orang-orang yang terakhir masuk Agama Islam, dan juga merupakan musuhmusuh yang paling keras terhadap agama ini pada masa-masa

---

<sup>172</sup> Amiruddin, *Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fathul Baari juz 12 Syarah Sahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), hlm. 284.

<sup>173</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 47.

<sup>174</sup> Muhammad Syafi'i, *Insiklopedia Peradaban Islam Damaskus* (Jakarta Selatan: Tazkia Publishing, 2012), hlm. 115.

sebelum mereka memasukinya. Tetapi setelah masuk Islam, mereka dengan segera dapat memperlihatkan semangat kepahlawanan yang jarangandingnya, seolah-olah mereka ingin mengimbangi keterlambatan mereka itu dengan berbuat jasa-jasa yang besar terhadap Agama Islam, dan agar orang lupa kepada sikap dan perlawanan mereka terhadap Agama Islam sebelum mereka memasukinya. Mereka benar-benar telah mencatat prestasi yang baik dalam peperangan yang dilancarkan terhadap orang-orang yang murtad dan orang-orang yang mengaku menjadi Nabi, serta orang-orang yang tidak membayar zakat.<sup>175</sup>

bahkan membawa kepada kematiannya adalah dengan Muawiyah. Ketika Ali diangkat menjadi khalifah, Muawiyah sudah menjadi gubernur Syam selama 22 tahun. Bukan saja semenjak khalifah Utsman tetapi sudah semenjak khalifah Umar. Ali memandang Muawiyah sebagai seorang pembangkang (*Bughah*) yang harus diperangi. Oleh karena itu, dia bersama 50.000 orang tentaranya berangkat menuju utara dan di suatu tempat bernama Shiffin, di sebelah barat sungai Eufrat, dia bertemu dengan pasukan Muawiyah sebanyak 80.000 orang.<sup>176</sup>

Muawiyah melakukan pemberontakan kepada Ali, dan dia menyatakan dirinya sebagai khalifah. Kemudian dia juga melakukan pemberontakan kepada al-Hasan. Al-Hasan akhirnya mengundurkan diri. Kemudian Muawiyah menjadi khalifah pada bulan Rabiul Awal atau Jumadil Ula, tahun 41 H. Tahun ini disebut sebagai Amul Jamaah (Tahun Kesatuan), sebab pada tahun inilah umat Islam bersatu dalam menentukan satu khalifah. Pada tahun itu pula Muawiyah mengangkat Marwan bin Hakam sebagai gubernur Madinah.

---

<sup>175</sup> A. Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam 2* (Jakarta Pusat: Pustaka Al-husna, 2003), hlm. 21-23.

<sup>176</sup> Syamruddin Nasution, *Konflik-Konflik Politik dalam Sejarah Islam* (Pekanbaru-Riau: CV. Asa Riau, 2017), hlm. 55.

Untuk kedua kalinya Ali tetap berkeinginan untuk tidak berperang. Oleh karena itu dia mengutus delegasi menemui Muawiyah meminta supaya Muawiyah membai'atnya sebagai khalifah. Tetapi Muawiyah tidak mengindahkannya. Oleh sebab itu, tidak ada alternatif lain bagi Ali kecuali memerangi Muawiyah. Maka perangpun terjadi dalam beberapa hari. Ali berhasil membangkitkan semangat pasukannya sehingga kemenangan sudah hampir dicapainya. Muawiyah yang cemas melihat situasi itu memanggil Amr bin Ash untuk melakukan siasat. Kemudian Amr memerintahkan kepada anggota pasukannya yang membawa Mushaf (Kitab Al-Qur'an) supaya diangkat dengan tombak ke atas. Sambil berseru mereka mengangkat Mushaf "Inilah Kitabullah yang menjadi hukum antara kita"<sup>177</sup>

Pada masa Rosulullah SAW Muawiyah memegang jabatan penting yaitu menjadi salah satu penulis wahyu Rosulullah SAW dan meriwayatkan hadist dari Rasulullah, maupun dari para sahabat yang terkemuka, dari saudara perempuannya, Habibah bin Abi Sufyan dari istri Rasulullah, Abdullah Ibnu Abbas, Siad Ibnu Musaiyab, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar Ibnu Khattab, Utsman bin Affan. Pada masa pemerintaha Abu Bakar Ash-Siddiq (11-13H/632- 634M), muawiyah menjadi pemimpin bala tentara bantuan yang dikirim untuk Yazid untuk memperkuat pasukan Muawiyah bertempur di bawah pimpinan saudaranya dan iamemimpin laskar Islam yang menaklukan kota Sidon, Beirut dan lain-lainnya yang terletak di pantai Damaskus.<sup>178</sup> Pada masa Umar bin Khattab (13-23H/634-6443M) pada tahun 641 muawiyah diangkat sebagai gubernur di wilayah Syam. Muawiyah bin Abi Sufyan meminta izin kepada umar bin Kattab untuk menyerang pasukan Romawi melalui laut, namun ditolak Umar bin Khattab. Dia menyerbu

---

<sup>177</sup> Nasution, hlm. 56.

<sup>178</sup> Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam 2*, hlm. 30.

Romawi hingga mencapai Amuriyah (dekat dengan Ankara).<sup>179</sup> Masa pemerintahan Ustman bin Affan (23-35H/644-656M). Wilayah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya ditambah oleh Khalifah Utsman bin Affan sehingga meliputi seluruh yang membentang dari Suriah sampai ke pantai Laut Tengah.<sup>180</sup>

### 3.3. Tindak pidana terorisme dalam hukum Islam

Dalam perkara terorisme yang terjadi di Indonesia sekarang ini jelas merupakan tindak pidana pelanggaran berat (*jarîmah al iaintihakat al jasima*) dan keluar dari syariat Islam. *Jarîmah* mempunyai arti larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman. Larangan yang dimaksudkan adalah menjalankan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari *syara'*, maka perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang *mukallaf*.<sup>181</sup>

Secara terminologi *jarîmah* adalah larangan-larangan syariah yang diancam dengan sanksi pidana had atau *ta'zir*. Larangan syariat bisa berupa pengabaian terhadap sesuatu yang diperintahkan atau sebaliknya pelanggaran atas sesuatu yang dilarang, pengabaian terhadap perintah atau pelanggaran terhadap larangan yang tidak memiliki sanksi pidana tidak disebut sebagai *jarîmah*.<sup>182</sup>

Untuk mengetahui suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *jarîmah* dan pelakunya dapat dikenai pertanggung jawaban pidana apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu:<sup>183</sup>

<sup>179</sup> Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 187.

<sup>180</sup> Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Jilid II Khilafah* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 64.

<sup>181</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9.

<sup>182</sup> Nur Rofiah dan Imam Nahe'i, *Kajian tentang hukum dan penghukuman dalam Islam: konsep ideal hudud dan praktiknya* (Komnas Perempuan, 2016), hlm. 79.

<sup>183</sup> Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, hlm. 6.

- a. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan (*nash*) yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan/tindakan yang diancam hukuman.
- b. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana baik itu perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tak berbuat.
- c. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku *jarîmah* haruslah *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau orang yang layak dikenakan beban hukum terhadap *jarîmah* yang dilakukannya.

*Jarîmah* merupakan suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>184</sup> Suatu tindak pidana merupakan tindakan yang hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariah, dengan kata lain, melakukan secara aktif (*commision*) atau melakukan secara pasif (*ommision*) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.<sup>185</sup>

Disamping kaidah-kaidah diatas masih ada kaidah yang berkenaan tentang pertanggung jawaban pidana, sebagaimana berikut:

وبفلكياملا لأفلاكتاليلد لامهفلعار داقتناكنملا اعر شفلكيل . اعر شفلكيلو  
ولا تئمالعولمحياملعولموملعفلكملا ر ودقمنكمملاعفلا .

Seorang subjek hukum tidak dapat tertaklif menurut *syara'* kecuali subjek hukum adalah orang yang mampu memahami dalil-dalil *taklifi* yang pantas/cakap mengerjakan yang dibebankan, dan tidak dapat *tertaklif* seorang subjek hukum menurut *syara'*. Kecuali dengan perbuatan yang dimungkinkan mampu bagi subjek hukum yang diketahui olehnya ilmu yang membawanya atas melaksanakan perbuatan tersebut.<sup>186</sup>

<sup>184</sup>Abd Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qanun Al-Wadh'i*, Juz I (Beirut: Dar Al-Katib Al-Azali, t.t), hlm. 66.

<sup>185</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2016), hlm. 108.

<sup>186</sup>Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qanun Al-Wadh'i*, hlm. 115.

### 3.3.1. Tindak pidana terorisme berbuat kerusakan di bumi

Landasan tindak pidana terorisme berbuat kerusakan di bumi berdasarkan landasan bersumber dari ayat atau nash al-Quran, ayat tersebut sebagai berikut:

وَأَبْتِغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>187</sup>(Q.S *Al-Qashash*: 77).

Dalam surat *Al-Isra* ayat 15 Allah berfirman yang artinya barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus rasul.<sup>188</sup>

Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terorisme yang merusak perdamaian diatas permukaan bumi merupakan kejahatan yang berakibat menyebarkan ketakutan dan ancaman pada masyarakat secara menyeluruh. Sehingga para ahli hukum Islam berpandangan bahwa hukum melakukan terorisme di atas permukaan bumi adalah haram, baik dilakukan oleh individu, kelompok/organisasi maupun Pemerintah/negara.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 juga mengidentikkan terorisme dengan hirabah, yang menyatakan bahwa:

<sup>187</sup>Soenarjo, *al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: DEPA, 1989), hlm. 623.

<sup>188</sup>Soenarjo, hlm. 623.

“Terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah*) *hirabah* dalam khazanah *fiqih* Islam. Para *fuqaha* mendefinisikan *almuharib* (pelaku *hirabah*) dengan : “Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat).” *Hirabah* sendiri berarti perampokan, yang secara umum masyarakat mendefinisikan sebagai tindakan pencurian dengan kekerasan. Kekerasan ini bisa berupa penganiayaan hingga pembunuhan.

*Jarimah* pemberontakan dalam hukum Islam memang ada kemiripan dengan perampokan (*hirabah*). Perampokan adalah tindakan memerangi Allah dan Rasul-Nya tanpa menggunakan alasan (*ta'wil*), melainkan bertujuan mengadakan kekacauan di muka bumi dan mengganggu keamanan. fatwa ulama Al-Azhar Mesir yang menyebut terorisme dalam pengertian “membuat takut orang-orang yang aman, menghancurkan *kemashlahatan*, tonggak-tonggak kehidupan mereka, dan (perbuatan melampaui batas terhadap harta, kehormatan, kebebasan, dan kemuliaan manusia dengan penuh kesewenangan dan kerusakan di muka bumi”. Terorisme jelas berdampak negatif dan secara *syar'i* bertentangan dengan ajaran Islam.

Tindak pidana terorisme dalam hukum Islam dipersamakan dengan *jarimah* pemberontakan (*al-baghyu*). Pemberontakan adalah tindakan memerangi Allah dan Rasul, tetapi dengan memakai alasan (*ta'wil*). Alasan tersebut biasanya alasan politik, sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya sekadar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Tindak pidana terorisme dalam hukum Islam termasuk pula ke dalam *jarimah* pembunuhan, oleh karena tindak pidana terorisme tersebut meng-hilangkan nyawa orang, Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*. Hukuman pokok untuk pembunuhan

sengaja adalah *qishash*. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (mem-bunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Hukuman *qishash* disyariatkan berdasarkan al Qur'an, Hadist, dan *ijma'*. Di samping al Qur'an dan Hadist, juga para ulama telah sepakat (*ijma'*) tentang wajibnya *qishash* untuk tindak pidana pembunuhan sengaja. Hukuman *qishash* dapat gugur karena adanya pengampunan. Pengampunan terhadap *qishash* dibolehkan menurut kesepakatan para *fuqaha*, bahkan lebih utama.

### 3.3.2. Tindak Pidana Terorisme Bunuh Diri

Islam menghendaki kepada setiap muslim hendaknya selalu optimis dalam menghadapi setiap musibah. Oleh karena itu Islam tidak membenarkan dalam situasi apa pun untuk mengakhiri hidup dengan cara yang dipaksakan. Hal ini sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam yang melindungi kepentingan manusia melalui lima prinsip (*dharûriyât al-khamsah*) yakni, *hifzh al-dîn* atau menjamin kebebasan beragama, *hifzh al-nafs* atau memelihara kelangsungan hidup, *hifzh al-'aql* atau menjamin kreatifitas berfikir, *hifzh al-nas*) atau menjamin keturunan dan kehormatan, *hifzh al-mâl* atau kebebasan memiliki harta.<sup>189</sup>

Bunuh diri adalah pembunuhan seseorang terhadap dirinya sendiri dengan sengaja, dengan sebab apa pun dan itu adalah diharamkan, dan termasuk dalam kategori dosa besar. Hal itu berada dalam keumuman firman Allah swt. dalam QS al-Nisâ ayat 93 “Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Adapun bentuk bunuh diri yang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama mengenai hukumnya adalah bunuh diri guna melakukan perlawanan terhadap musuh Islam sebagai bentuk jihad

---

<sup>189</sup> Imam Zarkasyi Mubhar Imam, “Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (19 Oktober 2019): hlm. 46, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i1.62>.

membela agama Allah swt. Tipe bunuh diri seperti ini oleh Emile Durkheim dikategorikan sebagai *altruistic suicide*.<sup>190</sup>

### 3.3.3. Tindak Pidana Terorisme Membunuh Tanpa Hak

Tindak pidana terorisme dalam fiqih adalah perbuatan teror yang mengancam keselamatan umat manusia dengan menggunakan kekerasan, menghilangkan nyawa, menimbulkan kerugian infrastruktur pelayanan umat yang dapat menimbulkan ketakutan yang bersifat global. Dasar hukum dari tindak pidana terorisme dalam fiqih yaitu terdapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 32 yaitu larangan untuk membunuh yang tidak bersalah yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

Artinya “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi, agama Islam melarang untuk membunuh manusia yang bukan karena memang suatu hukuman atau atas melakukan kerusakan di muka bumi. Membunuh dalam Islam tentu sebagaimana aturan-aturan yang ada dalam perkembangan masyarakat, bahwa harus ada syarat dan aturan yang berlaku, bukan saja asal-asalan menghabisi manusia yang lain, ajaran

<sup>190</sup> Imam, hlm. 49.

teroris yang mengarah kepada pembunuhan, mematikan banyak orang tentu bukanlah dasar dari ajaran Islam.

### 3.3.4. Tindak Pidana Terorisme Melawan Pemerintah yang Sah

Di dalam hukum Islam tindakan melawan pemerintah yang sah disebut dengan istilah *bughat* yang merupakan segolongan kaum muslimin yang menentang imam (pemerintah yang adil) dengan menyerang, serta tidak mau mengikutinya atau tidak memberikan hak imam yang menjadi kewajibannya, dan mempunyai alasan yang kuat untuk memberontak, serta ada seseorang pemimpin yang mereka taati.

Bila pemberontak itu sudah di berikan nasehat oleh imam secara baik-baik dan telah ditempuh cara-cara lain yang baik agar mereka bersedia mengikuti motif yang mendorong mereka bersikap keras tidak mau tunduk kepada imam yang adil, tidak bersedia sadar diri dan bertobat, mereka masih bersikeras membangkang ,maka sang imam baru dibolehkan memberi tahu, bahwa mereka akan di bunuh sebagai langkah yang terakhir. Secara etimologi, kata *bughat* berasal dari bahasa Arab بَغَى yang memiliki arti yang sama dengan kata ظَلَمَ yaitu berlaku zalim, menindas.<sup>191</sup>

Pendapat lain menyebutkan bahwa kata *bughat* berasal dari kata yang berarti menginginkan sesuatu.<sup>192</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Al-Kahfi ayat 64:

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا [١٨:٦٤]  
 “Musa berkata: Itulah (tempat) yang kita cari.” (QS. Al-Kahfi: 64 dalam ‘urf, kata *al-baghyu* diartikan meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak.

### 3.4. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa arab hukuman di istilahkan dengan ‘*uqubah* (عقوبة), diambil dari fi’il madi بَقِعَ عقبا .itukignem uata ignirignem aynitra بَقِعَ<sup>193</sup> *Uqubah* menurut istilah adalah:

<sup>191</sup> Muthohar Ali, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2005), hlm. 228.

<sup>192</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), hlm. 69.



hukuman kawalan terbatas, batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama Syafiiyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarîmah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarîmah-jarîmah yang berbahaya.

**b) *Asif Aleiqab* (memberi maaf)**

kata “maaf” berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'afw* bentuk masdar dari *afaya 'fu 'afwan*, artinya menghapus atau menghilangkan.<sup>195</sup> Dalam kitab Mu'jam Maqayis al-Lughat disebutkan, kata *'afw* yang terdiri dari huruf *ain-fa-waw* pada asalnya mempunyai dua makna, pertama, meninggalkan sesuatu (*tark syai'in*), dan yang kedua, mencari sesuatu (*thalab syai'in*), yang dimaksudkan di sini makna yang pertama yaitu meninggalkan sesuatu (balasan) atau tidak memberikan sesuatu (balasan) terhadap kesalahan seseorang, misalnya *'afw Allah `an khalqihî*, artinya, Allah tidak memberikan hukuman terhadap kesalahan makhluk-Nya. Al-Khalil mengatakan bahwa setiap orang yang berhak untuk diberikan hukuman, lalu kamu tidak memberikan hukuman itu kepadanya berarti kamu telah memaafkannya.<sup>196</sup> Sementara itu, dalam kamus bahasa Indonesia maaf diartikan sebagai pembebasan seseorang dari hukuman tuntutan atau denda karena suatu kesalahan. Sedangkan memaafkan dapat diartikan memberiampun atas kesalahan, tidak

<sup>195</sup>Ibnu Mandzur, *Lisan Al Arabi* (Beirut: Dar Lisan al Arab, t.t.p.), hlm. 72.

<sup>196</sup>Ibn Faris, *Maqayis al-Lughat*, Jilid. IV (Beirut: Darl Fikr, t.t.), hlm. 47.

menganggap salah lagi. Sedangkan pemaaf adalah orang yang rela memberi maaf.<sup>197</sup>

Bentuk kata *'afw* atau derivasi kata *'afw* dalam al-Quran. Dalam al-Quran kata *'afw* terdapat 35 kali dalam 11 surat. Surat yang banyak memuat kata yang berhubungan dengan *'afw* adalah surat al-Baqarah sebanyak 7 kali dan Asy-Syura sebanyak 7 kali. Diantaranya muncul dengan bentuk *fi'il madi*, *fi'il mudari*, *fiil amr*, *masdar*, *ism fa'il* dan sifat *al-Muballaghah*. Dari 35 kali kata *al-'afw* tersebut, sebanyak 34 kali diantaranya menunjukkan kepada penghapusan dosa. Dalam surat At Taghaayat 14 menyatakan hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>198</sup>

Quraish Shihab menyatakan bahwa kata *awf* diartikan sebagai kata “maaf”, dengan kata lain bermakna “menghapus”<sup>199</sup> yaitu terdapat dalam al-Quran surat Ali Imran ayat 134 yang artinya “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”<sup>200</sup>

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

<sup>197</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III (Jakarta: Jakarta, 2005), hlm. 693.

<sup>198</sup>Jejen Musfah, *Indeks al-Qur'an Praktis* (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2006), hlm. 31.

<sup>199</sup>M. Quraish Shihab, “Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,” *Tangerang: Lentera Hati*, 2017 Volume 2 (2017): hlm. 207.

<sup>200</sup>Musfah, *Indeks al-Qur'an Praktis*, hlm. 360.

“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan” (surat Asy-Syura ayat 43).<sup>201</sup>

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja, misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sementara hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syariat Islam dengan jalan memberikan nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Quran sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

Adapun yang memberikan hukuman *Jarimah Al Iaintihakat al jasima* adalah penguasa yang berdasarkan kepada ijtihad hakim, oleh sebab itu seorang hakim harus sadar akan posisi dan kedudukannya sebagaimana sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شِدَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Yang artinya wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah maha

<sup>201</sup>Musfah, hlm. 311.

mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>202</sup> Ayat ini memberi pengertian kepada kita bahwa bahwa sifat yang harus melekat dalam diri seorang hakim adalah iman dan takwa kepada tuhan tidak hanya tugasnya sebagai hakim akan tetapi juga dalam kehidupannya sebagai seorang hakim.

Pernyataan untuk memberikan pengampunan (*amnesti*) terhadap pelaku terorisme dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis oleh pemerintah (*ulil amri*). Redaksinya bisa dengan *lafaz* (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan, dan sebagainya.

#### **3.4.2. Hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme bunuh diri**

Ulama fiqh bersepakat bahwa bunuh diri hukumnya haram, dan dianggap sebagai dosa terbesar setelah syirik. Syaikh Muhammad Mutawallî al-Sya'râwi mengatakan dalam bukunya *al-Hayât wa al-Mawt* sebagaimana dikutip oleh Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, orang yang membunuh dirinya sendiri divonis akan kekal dan dikekalkan di neraka. tindakan bunuh diri termasuk perkara keji dan perbuatan menghancurkan.

Orang yang melakukannya telah menyalahi fitrah yang diciptakan Allah swt. kepadanya. Balasan berupa neraka bagi pelaku bunuh diri dan kekekalan mereka di dalamnya serta keharaman mereka terhadap surga merupakan indikasi bahwasanya pelaku bunuh diri dianggap kafir. Karena, kekekalan di dalam neraka dan keharaman terhadap surga merupakan balasan bagi orang-orang kafir. Ulama fiqh menetapkan bahwasanya dosa membunuh diri sendiri lebih besar dari pada dosa membunuh orang lain, dan pelakunya dianggap *fâsiq* karena dia menginginkan hal tersebut untuk dirinya sendiri. Bahkan sebagian

---

<sup>202</sup>Musfah, hlm. 3.

ulama berpendapat bahwa pelaku bunuh diri tidak boleh dimandikan dan dishalatkan.<sup>203</sup>

### 3.4.3. Hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme membunuh tanpa hak

#### a) *Uqubah Al Tanfidh* (hukuman eksekusi)

Pada dasarnya hukuman dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik, sehingga dalam hukuman *jarîmah al iaintihakat al-jasima* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi sebagian besar *fuqoha* memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman eksekusi apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bidah (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya.

Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman *Jarîmah Al Iaintihakat al jasima*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim. Landasan filosofis hukuman eksekusi terhadap terorisme ini kaitannya perbuatan mereka menyebabkan kerusakan dan menghilangkan nyawa orang lain akibat dari aksinya, dalam hukum Islam hukuman eksekusi dikenal dengan istilah *qishâsh* berasal dari kata kerja *qashâsha-yaqushshu qashshân wa qashâshan* yang berarti “mengikuti jejak”, *al-Qishâsh* dan *al-qashâs* juga berarti *al-mumatsalah* (kesepadanan dan kesamaan). Seorang korban yang telah melakukan pembalasan sepadan dengan tindakan pelaku pidana seakan-akan ia telah mengikuti jejak pelaku, yakni melakukan hal yang sama.

Secara terminologis *qishâsh* adalah pembalasan terhadap pelaku setimpal perbuatannya (*mujazatu aljani bi mitstli fi'lihi*).

<sup>203</sup> Imam, “Bunuh Diri Dalam Al-Qur’an,” hlm. 47-48.

Bani Israil menjatuhkan hukuman *qishâsh* pada pelanggaran terhadap jiwa yang dapat diukur, seperti penghilangan nyawa, pemotongan anggota tubuh, penghilangan fungsi anggota tubuh, dan tindakan melukai tubuh lainnya yang dapat diukur. Jadi tidak semua pelanggaran terhadap jiwa dapat dikenakan hukuman *qishâsh*, hal ini disebutkan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 45 sebagai berikut:<sup>204</sup>

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Telah kami tetapkan pada Bani Israil di dalam Taurat bahwa jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, gigi dibalas gigi dan dalam setiap luka-luka ada *qishâsh*nya. Namun barangsiapa yang bersedekah (dengan tidak menuntut *qishâsh*), maka hal itu sebagai penebus dosa baginya kelak.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa *qishâsh* bukanlah ajaran yang diperkenalkan Islam, melainkan telah dipraktikkan oleh penganut agama-agama samawi dan beberapa peradaban besar dunia jauh sebelum al-Qur’an diturunkan, syariat Nabi Muhammad hadir tidak lain untuk merespon pelaksanaan *qishâsh* yang tidak manusiawi tersebut dengan menyempitkan cakupan *qishâsh* hanya pada pelaku pembunuhan, tidak kepada seluruh anggota kabilah asal pelaku sebagaimana tradisi Yahudi, *qishâsh* dengan cara yang benar-benar setimpal (laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, merdeka dengan merdeka, dan budak dengan budak), dan memberi cara lain yang lebih bermartabat (mulia) yang bisa memutuskan rantai pembunuhan antar kelompok ini, yaitu pengampunan yang diberikan oleh kabilah asal korban dan kompensasi berupa *diyat* yang diberikan oleh kabilah asal

<sup>204</sup>Rofiah dan Nahe’i, *Kajian tentang hukum dan penghukuman dalam Islam*, hlm. 82-83.

pembunuh, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 178-179 sebagai berikut.<sup>205</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ  
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي  
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

“Wahai orang-orang beriman, telah ditetapkan bagi kalian *qishâsh* (balasan yang setimpal) dalam pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan, namun jika telah mendapatkan maaf dari pihak terbunuh, hendaknya melakukan suatu tindakan dengan pantas, dan memberikan balasan dengan lebih baik karena yang demikian itu merupakan keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa saja yang melampaui batas (menyalahgunakan) atas keringanan itu, pasti Allah akan memberikan azab yang pedih. (178) Sebenarnya dalam *qishâsh* itu justru ada kehidupan wahai orang-orang yang berakal agar kalian bertakwa”. (179), ayat tersebut memang menggunakan kata *wa katabna* (Kami tetapkan) yang dapat diartikan bahwa melaksanakan *qishâsh* adalah wajib, namun di akhir ayat al-Qur’an mendorong pemberian maaf yang dapat diartikan bahwa melaksanakan *qishâsh* tidaklah wajib, *mufasir* terkemuka ath-Thabari mempunyai pandangan yang menarik soal ini, ia mengatakan:<sup>206</sup>

Adapun kewajiban yang diberikan Allah pada kita dalam *qishâsh* adalah tidak melampaui batas dengan membunuh orang yang bukan pembunuh, bukan kewajiban melaksanakan *qishâsh* sebagaimana kewajiban melaksanakan shalat dan puasa yang tidak boleh ditinggalkan. Sebab seandainya maksud ayat ini adalah

<sup>205</sup>Rofiah dan Nahe’i, hlm. 83-84.

<sup>206</sup>Rofiah dan Nahe’i, hlm. 84.

kewajiban melaksanakan *qishâsh* niscaya tidak ada makna dari penggalan firman Allah “jika mendapatkan maaf dari pihak yang dibunuh”. Karena dengan demikian tidak ada pengampunan setelah *qishâsh*.

Maka Allah berfirman “jika mendapatkan maaf dari pihak yang dibunuh” (untuk menunjukkan bahwa ada pengampunan sebagai pengganti *qishâsh*), menurut ath-Thabari yang diwajibkan dalam ayat *qishâsh* tersebut bukanlah pelaksanaan *qishâsh* itu sendiri, melainkan kewajiban untuk bersikap proporsional atau tidak melampau batas dalam pelaksanaan *qishâsh*, sikap melampaui batas ini misalnya adalah membunuh habis seluruh anggota kabilah asal pelaku sebagaimana dipraktekkan dalam tradisi Jahiliyah. Makna ini ditunjukkan oleh pemberian alternatif pengampunan oleh Allah di akhir ayat yang disebut sebagai *takhfifun min rabbikum wa rahmah* (keringanan dan kasih sayang dari Allah).

Keringanan dan kasih sayang Allah tentu saja lebih utama dipilih oleh orang-orang yang beriman daripada menuntut balas pada pelaku *jarîmah*. al-Qur’an memberikan pilihan kepada korban pembunuhan apakah ia akan melakukan *qishâsh* atau memberikan pengampunan, seraya menegaskan bahwa memberikan pengampunan adalah sikap yang terbaik dan terpuji. Meskipun tetap dilarang mengabaikan hak-hak korban untuk menuntut keadilan, hak-hak korban tidak boleh terabaikan dibalik kebaikan pemaafan dan pertaubatan dalam arti hak korban dan pelaku harus berjalan seimbang.<sup>207</sup>

---

<sup>207</sup>Rofiah dan Nahe’i, hlm. 85.

### 3.4.4. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Melawan Pemerintah Yang Sah

#### a. Dasar Hukum

Terdapat beberapa ayat al-Quran dan hadits yang membicarakan persoalan *bughat*, antara lain;

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِيَ تَقِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang maka damaikanlah keduanya. Apabila salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya terhadap golongan lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Al Hujuraat :9).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al Hujuraat: 10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul-Nya (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa:59)

Dalam sebuah hadits dinyatakan:

عن ابن عمر ر.ع. عن النبي ص.م. قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما  
 احب او كرها مالم يؤمرو بمعصية فلا سمع ولا طاعة (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:” dari Ibnu Umar r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda: mendengar dan menaati terhadap imam yang adil merupakan kewajiban orang muslim, baik yang ia sukai maupun yang ia benci selama ia tidak diperintah melakukan maksiat, tidaklah boleh didengar dan ditaati”.<sup>208</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Pelaku Tindak Pidana Terorisme Melawan Pemerintah Yang Sah**

Terdapat tiga unsur di dalam *jarimah* bughat, yaitu:<sup>209</sup>

1. Pembangkangan terhadap kepala negara (imam), Pembangkangan di sini dalam artian menentang kepala negara dan berupaya untuk memberhentikannya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Menurut empat mazhab dan Syi'ah Zaidiyah, haram hukumnya keluar (membangkang) dari imam yang ada walau dia berlaku fasik atau tidak adil, walau pembangkang tersebut bermaksud *amar ma'ruf nahi munkar*.

Alasannya adalah pembangkangan terhadap imam justru akan mendatangkan akibat yang lebih munkar, yaitu timbulnya fitnah, pertumpahan darah, merebaknya kerusakan dan kekacauan dalam negara, serta terganggunya ketertiban dan keamanan. Akan tetapi menurut pendapat *marjuh* (lemah),

<sup>208</sup> Ibnul Mas'ud dan Zainul Arifin, *Fiqih Madzab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 539.

<sup>209</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 111.

apabila seorang imam itu fasik, zalim, dan mengabaikan hak-hak masyarakat maka ia harus diberhentikan dari jabatannya.

2. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan, Pembangkangan di sini dalam artian menggunakan kekuatan yang berupa anggota, senjata, sejumlah logistik dan dana dalam rangka mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sebuah gerakan bisa dikatakan pemberontakan jika sudah menggunakan kekuatan secara nyata.

Sehingga jika baru sebatas ide belum bisa dikatakan pemberontakan, tapi jika sudah tahap perhimpunan kekuatan dikategorikan sebagai *ta'zir*. Berbeda pendapat dengan Abu Hanifah yang sudah menganggap sebagai pemberontakan walau baru tahap berkumpul untuk menghimpun kekuatan untuk maksud berperang dan membangkang terhadap imam.

3. Adanya niat yang melawan hukum (*al-qasd al-jinaiy*) Yang tergolong pemberontak adalah kelompok yang dengan sengaja berniat menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam maupun tidak menaatinya.

Dalam istilah ketatanegaraan, perbuatan pemberontakan dinamakan jarimah siasiyah (tindak pidana politik) Jarimah Siasiyah belum dinamakan tindak pidana politik yang sebenarnya, kecuali kalau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu ditunjukkan untuk menggulingkan negara dan semua badan eksekutif lainnya atau tidak mau lagi mematuhi pemerintah nya.
- b. Ada alasan yang mereka kemukakan, apa sebabnya mereka memberontak, walaupun alasan itu lemah sekali.
- c. Pemberontak telah mempunyai kekuatan dengan adanya orang yang mereka taati (pengatur pemberontakan) atau ada pimpinannya.

- d. Telah terjadi pemberontakan yang merupakan perang saudara dalam negara, sesudah mereka mengadakan persiapan atau rencana.

Setelah diajak berunding dengan bijaksana sebagaimana yang telah dilakukan oleh khalifah ali ra terhadap ahli ramal dan shiffin. Keterangan tentang persoalan ini dapat dijumpai dalam sepucuk surat yang dikirim oleh khalifah ali kepada kaum Bughat

احدا فان فعلتم نفذت اليكم بالحرب (رواه احمد والحكم)

Dari Abdullah bin Syaddad ia berkata, berkata Ali R.A. kepada kaum khawarij, “kamu boleh berbuat sekehendak hatimu dan antara kami dan antara kamu hendaklah ada perjanjian, yaitu supaya kamu jangan menumpahkan darah yang diharamkan (membunuh). Jangan merampok di jalan, jangan menganiaya seseorang. Jika kamu berbuat itu, penyerangan akan diteruskan terhadap kamu sekalian (HR. Ahmad dan Hakim) Dengan keterangan ini, dapat ditegaskan bahwa gerombolan itu belum boleh diperangi begitu saja selagi mereka bersedia diajak berunding dan belum merusak.<sup>210</sup>

### c. Penanganan Terhadap *Bughah*

Strategi islah dengan cara dialog sebagai tindakan awal untuk menyelesaikan pemberontakan tersirat dalam ayat di atas. Hal ini juga beberapa kali pernah dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib saat menjadi Khalifah. Misalnya ketika muncul kaum Khawarij, yakni segolongan kaum muslimin yang berlainan faham politik, menentang kebijakan serta menyatakan keluar dari pemerintah. Menurut riwayat, jumlah kaum Khawarij pada waktu itu diperkirakan 8000 orang.

Khalifah Ali mengutus Ibnu Abbas kepada untuk mendekati dan dialog kepada mereka agar kembali patuh kepada imam. Setelah

---

<sup>210</sup> Imron Abu Umar, *Terjemah Fathul Qorib Juz 2* (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 159.

berunding dan bertukar pikiran, 4000 orang diantara mereka kembali masuk ke dalam pemerintahan, sedang 4000 lainnya tetap menjadi gerombolan. Sisanya tersebutlah yang kemudian boleh diperangi. Sebelum terjadinya perang Jamal (Unta), Khalifah Ali juga pernah mengirimkan utusan untuk melakukan pendekatan dialoh dan ajakan untuk patuh pada imam kepada penduduk Basrah. Bahkan Khalifah Ali menekankan kepada para sahabat untuk tidak memulai pertempuran. Pendekatan dialog serta ajakan untuk kembali patuh kepada imam sebelum melakukan perang bagi pemberontak, menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran cinta damai, mengajarkan kasih sayang dan menjadi rahmat untuk alam semesta “*rahmatan lil alamin*”.

Perimbangan lain, pertempuran dalam bentuk apapun hanya akan menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Untuk menentukan hukum dalam Islam, selain pertimbangan *nash* juga ada kaidah fiqh yang bisa menjadi pedoman. Salah satu kaidah fiqh tersebut adalah *maslahat mursalah*, yakni menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.<sup>211</sup>

Cara memerangi *bughah* hendaklah dengan cara membela diri, sebagaimana yang telah dijelaskan. Berarti dengan tertib dari yang sering-ringannya, karena yang dimaksud adalah supaya mereka kembali taat kepada imam dan melenyapkan kejahatan mereka.<sup>212</sup> Kaum *bughah* yang tertawan hendaklah diperlakukan:

- 1) Kalau ada yang luka jangan ada yang menambah lukanya, seperti memukul dan sebagainya.
- 2) Tidak boleh dibunuh.

---

<sup>211</sup> Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 17.

<sup>212</sup> Abu Umar, *Terjemah Fathul Qorib Juz 2*, hlm. 159.

3) Mereka yang lari tidak perlu di cari, kecuali bila ia mengganggu keamanan.

4) Harta bendanya tidak boleh dijadikan rampasan.

Hadits Rasulullah SAW. Menyebutkan:

عن ابن عمر ر.ع. قال: قال رسول الله ص م, هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الامة قال الله ورسوله اعلم قال : لا يجهر على جريحها ولا يقتل اسير ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها (رواه البخارى والحكم)

Dari Ibnu Umar R.A. ia berkata “Telah bersabda Rasulullah SAW. Tahukah engkau bagai mana hukum Allah dalam perkara orang-orang yang telah jadi kaum bughat dari umat ini? Seorang dari sahabat berkata, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu, Rasulullah bersabda “tidak boleh ditambah lukanya, tidak boleh dibunuh tawanan nya, tidak perlu dicari mereka yang lari, dan tidak boleh dibagi-bagi rampasan nya.<sup>213</sup>

Penyelesaian terhadap *bughat* tertera dalam Allah berfirman:

ف وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikan lah antara keduanya, jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) maka damaikan lah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah (Al-Hujarat:9)

Harus diakui bahwa kaum bughah itu berbahaya menurut hukum negara. Oleh karena itu, mereka harus ditumpas dan diselesaikan perkaranya. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Diperangi lebih dahulu sebagai langkah utama

<sup>213</sup> Al-Bazzar, *Musnad Al-Bazzar* (Bairut: Al-Bazzar, 2009), Juz XII, hlm. 142.

b) Di adili di muka pengadilan sebagai langkah terakhir

Dalam ayat di atas dinyatakan kalimat “dua golongan dari orang-orang mu'min” yang mengandung satu pengertian, bahwa “satu golongan itu, *mu'min* bukan pemerintah dan mungkin pula yang satu golongan pemerintah”. Adapun dalam kalimat “Maka damaikan lah olehmu” pertama kali ayat tersebut disebut sebelum perintah perang dan keduanya disebutkan setelah perintah berperang.

Adapun perintah mendamaikan ditunjukkan kepada orang yang berwenang untuk mendamaikan, dalam hal ini adalah wewenang penguasa negara. Apabila pemberontakan telah terjadi, langkah pertama ialah mengajak kedua golongan itu untuk berdamai saja, yaitu antara golongan yang menyerang dan diserang, terutama tokoh-tokoh pemimpinnya. Apabila diantara kedua golongan itu tidak mau berdamai melainkan terus menerus memberontak, ada satu peraturan yang berupa maklumat perang dari Allah terhadap golongan yang memberontak itu.

Menurut As-Syafi'i, kata “kembali” yang dinyatakan dalam ayat diatas mengandung pengertian:

- 1) Si pemberontak itu lagi
- 2) Si pemberontak itu meletakkan senjata.

Akan tetapi yang jelas bahwa yang dimaksud dengan kembali ialah kembali pada pengakuan negara di bawah pimpinan imam yang adil yang menjalankan syariat Islam. Hanya cara mereka itu, adakalanya dengan kesadaran sendiri, maupun kekerasan, mereka harus di bawa ke muka pengadilan untuk di selesaikan perkara mereka, dan membuat perdamaian menurut yang seadil adilnya. Sesungguhnya kaum pemberontak terhadap negara yang menjalankan hukum syariat Islam, dapat dikatakan penyamun besar terhadap Allah dan rasulnya, serta membuat kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Ini lebih besar dari pada kerusakan yang ditimbulkan oleh penyamun biasa. Oleh sebab itu, hukuman yang

akan dijatuhkan kepada mereka yang telah kembali kepada pengakuan negara yang adil itu adalah hukuman si penyamun atau si perampok, yang terbagi atas dua bagian, yaitu:<sup>214</sup>

- 1) Hukuman terhadap mereka yang kembali setelah ditangkap atau diperangi lebih dulu.
- 2) Hukuman terhadap mereka yang tobat (kembali) sebelum ditangkap atau diperangi.

#### d. Sanksi Hukum

Dalam menentukan sanksi bagi pelaku pidana bughat atau pemberontakan dibagi menjadi dua hal, yakni;

*Pertama*, Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan adalah berbagai tindak pidana yang muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah, seperti perusakan fasilitas publik, pembunuhan, penganiayaan, penawanan dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi dari berbagai kejahatan yang langsung berkaitan dengan pemberontakan tersebut, pelaku tidak mendapat *jarimah* biasa, akan tetapi mendapat hukuman mati. Akan tetapi, jika imam memberikan pengampunan (amnesti), maka pelaku pemberontakan akan mendapatkan hukuman *ta'zir*.

*Kedua*, Tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksudkan dengan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan adalah berbagai tindak kejahatan yang tidak ada korelasinya dengan pemberontakan, tapi dilakukan pada saat terjadinya pemberontakan atau peperangan. Beberapa kejahatan tersebut seperti minum minuman keras, zina atau perkosaan, pencurian, dan lain sebagainya.

Ketika beberapa perbuatan tersebut dilakukan, maka akan dihukumi dengan hukuman *jarimah* biasa dan akan mendapat hukuman *hudud* sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan. Dalam

---

<sup>214</sup> Mas'ud dan Arifin, *Fiqih Madzab Syafi'i*, hlm. 538.

persoalan perdata ada sedikit perbedaan pendapat ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, para pemberontak yang merusak dan menghancurkan aset-aset negara dalam rangka melancarkan aksi tidak ada pertanggungjawabannya, kecuali jika perusakan dilakukan terhadap kekayaan individu, maka pelaku wajib mengganti dan mengembalikannya. Sedangkan sebagian penganut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pemberontak harus bertanggung jawab atas semua barang yang dihancurkannya, baik ada kaitannya dengan pemberontakan atau tidak, karena perbuatan itu mereka lakukan dengan melawan hukum.<sup>215</sup>

Secara umum, pada hakikatnya hukuman bagi pelaku pemberontakan adalah hukuman mati. Hal tersebut dikarenakan pemberontakan merupakan kejahatan yang akan menimbulkan kekacauan, ketidaktenangan dan pada akhirnya akan mendatangkan kemunduran dalam suatu masyarakat (negara).<sup>216</sup> Walau *jarimah* pemberontakan adalah hukuman mati atau ditumpas pada saat terjadinya perang, tapi para ulama mazhab sepakat harus adanya proses dialog terlebih dahulu sebelum hukuman mati dieksekusi.

Proses dialog dalam rangka menemukan faktor yang mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan. Jika mereka menyebut beberapa kezaliman atau penyelewengan yang dilakukan oleh imam dan mereka memiliki fakta-fakta yang benar maka imam harus berupaya menghentikan kezaliman dan penyelewengan tersebut. Upaya berikutnya adalah mengajak para pemberontak diajak kembali tunduk dan patuh kepada imam atau kepala negara. Apabila mereka bertaubat dan mau kembali patuh maka mereka dilindungi. Sebaliknya, jika mereka menolak untuk kembali, barulah diperbolehkan untuk memerangi dan membunuh mereka. Hal tersebut berdasarkan surat al-Hujjarat ayat 9:

---

<sup>215</sup> Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 118.

<sup>216</sup> Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 17.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan jika ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.” (QS. Al-Hujurat: 9)



## BAB IV

### KONSEP PENANGANAN TERORISME DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

#### 4.1. Terorisme Perspektif Hukum Positif Indonesia

Menurut hukum di Indonesia terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan dapat dikatakan menjadi kejahatan internasional karena banyaknya pelaku teroris atau kelompok teroris yang berasal dari beberapa negara. Akan tetapi hukum internasional tidak memberikan definisi secara jelas tentang terorisme dan ketidakjelasan dalam hukum internasional tidak membuat bahwa tindak pidana terorisme bebas dari segala tuntutan. Karena menurut hukum nasional masing-masing negara bukan berarti meniadakan sifat jahat perbuatan itu dan dengan demikian lantas bisa diartikan bahwa pelaku terorisme bebas dari segala tuntutan.

Dalam hukum di Indonesia terdapat kata *nullum crimen sine poena*, yang artinya tiada kejahatan yang boleh dibiarkan berlalu begitu saja tanpa hukuman, tetapi karena faktanya kini terorisme sudah bukan lagi sekedar *internasional crime* dan sudah menjadi *international organized crime*, maka sangat sulit untuk memberantas kejahatan jenis ini tanpa adanya kerja sama dan pemahaman yang sama di kalangan sejumlah negara yang berpengaruh seperti Amerika Serikat, Russia, Perancis dan negara timur tengah.

Teroris dalam hukum di Indonesia sering digunakan untuk mengimplementasikan bentuk keagamaan yang merupakan bagian dari strategi perjuangan. Strategi perjuangan ini dipopulerkan dalam upaya mengubah ideologi negara, banyak masyarakat yang tidak berdosa menjadi korban dan kepentingan publik menjadi rusak berantakan serta negara dilanda disharmonisasi nasional.<sup>217</sup>

Penanganan terorisme merupakan kepentingan nasional sehingga menjadi kewajiban negara untuk menanggulangnya, upaya penanggulangan

---

<sup>217</sup>Wahid dan Imam Sidiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum*, hlm. 22.

teror memerlukan penanganan khusus dalam arti keahlian tertentu mencakup strategi, bentuk dan taktik serta alutsista yang digunakan. Perang melawan teror merupakan perang asimetris atau dalam kata lain, musuh yang dihadapi tidak jelas keberadaannya dan tidak mengenal batas wilayah yang jelas. Tindak pidana terorisme berdasarkan perkembangan lingkungan strategi merupakan kejahatan terorganisir, memiliki jaringan nasional maupun internasional yang sangat meresahkan dan menjadi perhatian dunia.

Tindak pidana terorisme setiap saat akan terjadi berdasarkan tipologi yang mendasarinya dengan sasaran yang tidak dapat diprediksi, tindakannya menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak sedikit, juga menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>218</sup>

Setelah kejadian bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002, merupakan permulaan awal pemerintah Indonesia dituntut segera melakukan langkah-langkah menindak lanjuti kejadian tersebut sebagai peristiwa kejahatan terorisme. Mengakibatkan korban jiwa dari peristiwa tersebut menewaskan 202 jiwa merupakan turis asing dari berbagai negara atau warga negara dari 20 negara. Fakta ini menunjukkan bukti bahwa sebuah jaringan terorisme telah masuk dalam wilayah negara Indonesia dan mengancam stabilitas keamanan dalam negeri. Jaringan terorisme yang mempunyai kekuatan finansial dan sistem pengorganisasian yang canggih dan luar biasa hebat seperti berada dibalik peristiwa peledakan bom ibarat mata rantai yang sulit diputus, sehingga logis apabila dikatakan jika negara yang tingkat stabilitas keamanannya rawan seperti Indonesia sangat potensial untuk dijadikan sarang terorisme.<sup>219</sup>

Indonesia merupakan negara yang paling banyak berhubungan dengan isu terorisme di Asia Tenggara. Karena itu, ketika kita membicarakan persoalan terorisme sudah ada sejak bangsa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, maka persoalan Islam dan separatisme tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>218</sup>Wahid dan Imam Sidiq, hlm. 35.

<sup>219</sup>F. Budi Hardiman, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi* (Jakarta: Imparsial, t.t.), hlm.

Namun sebelum Indonesia merdeka, telah dijumpai Kerajaan-Kerajaan Islam seperti Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram. Adapun pengalaman kepenjajahan memang tidaklah berbeda dengan negara-negara lain di Asia Tenggara yakni pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Karena itu, pengalaman ini juga telah menyebabkan persoalan bagaimana memasukkan Islam ke dalam sistem pemerintahan, dimana tidak boleh sama sekali agama ini menjadi dasar atau asas negara.<sup>220</sup>

Paska kejadian aksi terorisme tersebut, dorongan dunia internasional semakin kuat sehingga pemerintah Indonesia membuat landasan hukum anti-terorisme.<sup>221</sup> Pada tanggal 18 Oktober 2002 pemerintah Indonesia segera memasukkan agenda pemberantasan tindak pidana terorisme ke dalam kebijakan politik dan keamanan nasional dengan mengeluarkan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu ini mengatur tentang keseluruhan bagian tentang tindak kejahatan terorisme mulai dari ketentuan umum, ruang lingkup peraturan, tindak pidana terorisme, tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan terorisme, proses penyidikan dan pengadilan, kompensasi, restitusi, rehabilitasi maupun kerjasama internasional terkait dengan penanganan terorisme.<sup>222</sup>

Pada tahun 2002 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, yang kemudian pada penjelasannya menegaskan penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dikarenakan ada sesuatu yang mendesak yakni peristiwa Bom di Bali. Hasil dari penetapan Perpu ini kemudian membuat ketiga pelaku Bom Bali I yakni Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Gufron alias Mukhlas dan Amroz menerima eksekusi hukuman mati pada November 2008, hukuman yang disangkakan kepada pelaku

---

<sup>220</sup> Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "10 Tahun Perang Melawan Teroris[me] di Asia Tenggara," t.t., hlm. 20.

<sup>221</sup> Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme* (Jakarta: Daulatpress, 2017), hlm. 98.

<sup>222</sup> A.C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen* (Jakarta: Word Press, 2006), hlm. 132.

terdapat dalam pasal 6 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pada tahun 2002 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Adapun Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 pada Tahun 2003 dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dan Nomor 16 Tahun 2003. Namun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 melalui uji materiil batal disahkan menjadi Undang-Undang, selanjutnya pemerintah menetapkan Penetapan Surat Keputusan Menkopolkam Nomor Keputusan: 26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme yang bekerja di level nasional sebagai satuan pelaksana tugas di bawah Presiden.<sup>223</sup>

Selanjutnya pada tahun 2003 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang, dalam Undang-Undang tersebut mengandung isi beberapa hal mengenai kerjasama Indonesia dengan negara lain dan organisasi internasional, di sebutkan dalam Bab VII tentang kerjasama internasional, pasal 43 yang berisi “dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak

---

<sup>223</sup>Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, hlm. 33.

pidana terorisme, pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, Kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”, di dalam penjelasan Undang-Undang ini juga memuat tentang ketentuan lingkup yurisdiksi baik yang bersifat nasional maupun internasional, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 3 *Convention Against Terrorist Bombing* (1997) dan *Convention on the Suppression of Financing Terrorism* (1999).

Pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Internasional *Conventional for the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997 (Konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris pada tahun 1997).Berikutnya pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris Selain membahas tentang pendanaan teroris, dalam Bab IX Undang-Undang ini juga dibahas ketentuan mengenai kerjasama internasional terkait dengan pemberantasan dan pendanaan aksi teroris, yakni pada pasal 42 ayat 1 yang berbunyi dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas.

Seiring berkembangnya perkembangan kejahatan terorisme pada tahun 2018 pemerintah mengesahkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang.

#### 4.1.1. Penanganan Kejadian Terorisme di Aceh

Kejadian terorisme di wilayah Provinsi Aceh tidak terlepas dari gerakan kelompok kriminal bersenjata yang merupakan kelompok yang premanisme maupun terorisme separatis, dengan adanya kelompok kriminal bersenjata maka keutuhan negara kesatuan akan menjadi terancam baik secara geografis, demografis, dan berbahaya bagi keutuhan berbangsa secara ideologi. Dari berbagai peristiwa yang mengancam negara kesatuan akibat dari kelompok kriminal bersenjata sehingga berpotensi akan lahir terorisme. Seperti halnya konflik yang pernah terjadi di Aceh, yaitu konflik terbuka yang melibatkan senjata berlangsung selama hampir tiga dekade yang bertujuan perjuangan sarat dengan nilai-nilai perjuangan ke-Islaman. Kendati pada ujungnya gerakan ini hanya menuntut pemimpin simbolik Aceh dipegang oleh Wali Nanggroe (wali negara).<sup>224</sup>

Ketika semua potensi diarahkan pada agama maka persoalan jihad akan menjadi sesuatu yang perlu dilakukan, demi perubahan yang harus diidamkan dalam waktu yang aman dekat. Pengalaman masyarakat main hakim sendiri dengan cara membakar atau membunuh siapa saja yang mereka anggap salah atau keliru menurut pemahaman keagamaan mereka. Pola ini akan terus terjadi, khususnya jika dikaitkan dengan persoalan aliran sesat atau kristianisasi. Dua hal ini akan menjadi mesiu baru di dalam mempertahankan gejala radikalisme di tengah masyarakat, terutama ketika pemerintah absen didalam menyelesaikan setiap kekisruhan yang muncul di tengah masyarakat. Hal inilah yang kemudian di kelolaa oleh kelompok radikalisme untuk menggerakkan masyarakat mengataskan agama ketika melakukan kekerasan, alhasil potensi konflik yang telah ada di Aceh tentu saja akan mendukung potensi radikalisme agama.<sup>225</sup>

---

<sup>224</sup>Memaham Potensi Radikalisme dan Terorisme di Aceh, hlm. 138.

<sup>225</sup>Ahmad, hlm. 146-147.

Salah satu konsep yang perlu dipertimbangkan adalah perekat orang Aceh adalah Islam. Perekat sistem kosmologi orang Aceh adalah adat. Perekat ideologi orang Aceh adalah Islam. Pada level ini konsep satu Aceh satu identitas yang perlu dikedepankan. Untuk keluar dari kemelut memori pada kekerasan perlu dilakukan sebuah reformulasi konsep identitas ke-Aceh-an yang berbasiskan pada sistem kosmologi orang Aceh yang hakiki. Sehingga apabila ini sudah tidak menjadi pondasi yang kuat mempertahankan agama Islam di Aceh, maka semakin rentan masuknya paham radikalisme bahkan aksi terorisme dapat berkembang karena tidak adanya persatuan dalam bingkai negara dan agama.<sup>226</sup>

Dengan begitu mudahnya potensi keamanan wilayah yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara, hal ini pemerintah harus mengelola situasi keamanan dan ketertibman di masyarakat dengan baik dan simultan, karena jika ada peluang, maka pelaku terorisme memanfaatkan potensi tersebut akan mewujudkan aksi terornya dilaksanakan sesuai dengan misi terorisme.


Dari pengalaman kasus yang pernah terjadi di Aceh setelah konflik bersenjata yaitu kasus konflik sosial yang terjadi berlatar belakang aliran sesat yakni kejadian di desa Jambo Dalam Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireuen yang terjadi pada hari Juma't tanggal 16 November 2012 mengakibatkan korban di bakar dan dibunuh sebanyak tiga orang dan sebelas orang mengalami luka berat yang dilakukan oleh kelompok massa masyarakat sekitar, peristiwa tersebut bermula dari dugaan penyebaran aliran sesat oleh Tgk. Aiyub kepada pengikut-pengikutnya, data yang diperoleh dalam penanganan kasus tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.<sup>227</sup>

---

<sup>226</sup> Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, "Jurnal Ilmiah Peuradeun" 2, no. 3 (2014): hlm. 72.

<sup>227</sup> Drs. H. Agus Sartijo., Hasil Wawancara dengan Dir Reskrim Polda Aceh, di Banda Aceh, 10 November 2019

Tabel 4.1  
*Anatomi of Crime* penanganan kasus Tgk. Aiyub



Dari data penanganan oleh Kepolisian terhadap perkara Tgk. Aiyub tersebut dapat di analisis serta tergambar kerugian korban jiwa maupun harta benda dari masyarakat yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan sikap intoleransi dalam berpandangan serta kurang diterimanya perbedaan dalam masyarakat akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hal ini apabila pihak keamanan maupun segenap unsur terkait tidak merespon serta mengelola dengan cepat, baik serta terukur terhadap potensi-potensi konflik yang terjadi di Aceh. Maka

pihak-pihak yang terlibat dalam radikalisme rentan terpengaruh dalam dinamika kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri. Jalur radikalisme yang terjadi di Aceh mengarah melalui interaksi intra-agama (sesama Islam), bukan antar-agama..<sup>228</sup>

Selain itu kasus yang pernah terjadi di Aceh berlatar belakang kristianisasi yakni pembakaran gereja yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2015 yang berawal dari persoalan penertiban 21 gereja yang tidak memiliki izin. Awal dari persoalan tersebut pada tahun 2015 terjadi perkumpulan massa yang mencapai 500 massa dari berbagai wilayah sekitar warga Kabupaten Aceh Singkil bertujuan gereja yang ada di Kabupaten Aceh Singkil tersebut harus di bersihkan. Akibat dari kejadian tersebut terjadinya pengrusakan, pembakaran dan mengakibatkan korban jiwa, sehingga pemeluk agama kristiani merasa terancam dan tidak nyaman dari peristiwa tersebut..<sup>229</sup>

Peristiwa meresahkan tersebut tergolong kedalam kejahatan yang merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kehidupan dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Belakangan senjata api bisa dimiliki orang-orang yang tidak berhak. Kepemilikannya pun secara ilegal dan banyak disalahgunakan..<sup>230</sup>

Pengalaman orang Aceh dengan kekerasan dan melihat kedatangan Islam ke negeri Aceh bukanlah dengan wajah kekerasan. Karenanya, tidak ada pengalaman kekerasan atas nama sejarah awal orang Aceh dengan keislaman. Karena Islam datang secara damai dan telah memberikan bukti konkrit kesatuan orang Aceh. Maka orang Aceh tidak menganggap Islam sebagai sumber masalah dalam persoalan

---

<sup>228</sup> Mukhlisuddin Ilyas, *Dinamika Radikalisme & Respon Dayah di Aceh* (Bandar Publishing, 2018), hlm. 26-27.

<sup>229</sup> Nur Azhari, S.H., Hasil wawancara dengan Kasubdit Sosbud Dit Intelkam Polda Aceh, di Banda Aceh, 6 November 2019

<sup>230</sup> Suriyanto/Nofri <http://www.jurnas.com/halaman/1>

kekerasan. Ketika Islam menjadi sandaran kehidupan, sistem religi ini melakukan ukopansi secara ideologis terhadap semua sendi-sendi kehidupan kerajaan. Walaupun pada dataran sosial budaya, beberapa aspek warisan budaya pra-Islam masih dipraktekkan oleh umat Islam di Aceh. Faktor inilah yang menyebabkan sistem Islam menjadi sistem sosial politik di kerajaan Islam.<sup>231</sup>

Peristiwa konflik SARA tersebut akan menjadi potensi radikalisme, kemunculan radikalisme bisa terjadi karena merespon persoalan lokal atau nasional, dimana calon-calon radikal, memandang bahwa “kelompok manusia menjadi tuhan” tidak lagi menghormati “manusia yang sedang menyembah tuhan”. Dengan adanya peluang radikalisme maka teroris berpeluang berada di wilayah Aceh, hal ini dibuktikan ketika terjadi tragedi pelatihan teroris di Jalin kawasan Jantho Aceh Besar pada bulan Februari 2010.<sup>232</sup>

Berdasarkan data peristiwa terorisme yang pernah terjadi di Aceh. Indonesia dikejutkan dengan adanya markas teroris di Aceh tahun 2010 terdapat pelatihan kelompok terorisme (JI) yang di motori oleh Dulmatin. Peneliti memperoleh data dari Kepolisian terhadap jaringan terorisme yang pernah terjadi di Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut:


---

<sup>231</sup> Bustamam Ahmad, “Jurnal Ilmiah Peuradeun,” hlm. 74.

<sup>232</sup> Ahmad, *Memaham Potensi Radikalisme dan Terorimse di Aceh*, hlm. 153-168.

Tabel 4.2

## Anatomi of Crime penanganan terorisme di Aceh



Kepolisian melakukan pengungkapan dan proses pencarian teroris dilakukan selama dua bulan penuh dengan menggelar operasi Kepolisian. Dari hasil pelaksanaan operasi tersebut Kepolisian berhasil menangkap 21 orang teroris selanjutnya Kepolisian memperpanjang masa operasi, dengan hasil pada tanggal 8 Maret 2010 Kepolisian berhasil menangkap dua orang teroris selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2010 berhasil menangkap tujuh orang teroris serta melakukan pengembangan dengan pengungkapan keseluruhan sebanyak 71 orang,

selanjutnya pada Tahun 2018 melakukan penangkapan terhadap kelompok jaringan JAD Medan-Sumut dibawah pimpinan Hendra Saputra als Abu Hamzah dari penangkapan tersebut Kepolisian berhasil menangkap sebanyak 6 orang teroris di pergunungan Salak Kab. Aceh Utara. Selanjutnya pada Tahun 2019 telah melakukan penangkapan terhadap kelompok teroris pimpinan Aulia (jaringan Saifullah als Daniel als Chaniago) dan berhasil menangkap sebanyak 11 orang teroris.<sup>233</sup>

Kejahatan kelompok kriminal bersenjata termasuk dalam kategori kriminalitas yaitu segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga tidak dapat diterima di kalangan masyarakat atau menentangnya.<sup>234</sup>

Prilaku kejahatan menggunakan senjata api telah banyak terjadi yang akan mengancam ketentraman seseorang. Berbagai bentuk penyalahgunaan senjata api ilegal ini terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang menyebabkan adanya rasa takut dan tidak nyaman dalam aktifitas sehari-hari, untuk mengurangi kejahatan menggunakan senjata api memang memerlukan waktu, tenaga, dan kesadaran seluruh masyarakat dalam memecahkan masalah yang terjadi. Terdapat sebagian masyarakat menganggap bahwa senjata api adalah hak miliknya dalam menjaga perlindungan dirinya sendiri sehingga cenderung diabaikan, namun di sisi lain senjata api ini mempunyai syarat dan prosedur yang mengatur dalam pemilikan yang wajib dipenuhi.<sup>235</sup> Menurut pengertian hukum kejahatan adalah pelanggaran dan

---

<sup>233</sup> Zainal Arifin, S.Sos., M.Si., Hasil wawancara dengan Kasubdit Kamneg Dit Intelkam Polda Aceh, di Banda Aceh, 11 Desember 2020

<sup>234</sup> Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 122.

<sup>235</sup> Suriyanto/Nofri <http://www.jurnas.com/halaman/1>

menggunakan mekanisme yang memiliki aturan-aturan seperti (penyelidikan, tuntutan, dakwaan dan vonis) untuk menanggulangnya.

#### 1. Klasifikasi kejahatan kelompok kriminal bersenjata

Di analisis berdasarkan perbuatannya, maka jenis kejahatan kelompok kriminal bersenjata dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama dilihat dari caranya yang dilakukan dan yang kedua dapat dilihat dari objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Kejahatan kriminal dilakukan dengan dengan cara menggunakan senjata api illegal, sehingga korban dapat melihat perbuatannya serta korban merasa terancam nyawanya, baik atau tidaknya, tanpa atau dengan menyadari bahwa perbuatan yang mereka perbuat tersebut melanggar hukum.
  - b) Kejahatan yang dilakukan dengan cara meneror, melakukan pengancaman, kekerasan fisik, kejahatan dengan menggunakan senjata api illegal.
2. Bentuk-bentuk tindakan kriminal bersenjata yaitu melakukan upaya-upaya pembunuhan secara politis atau ada kaitannya dengan ancaman negara atau aparaturnegara.

#### **4.1.2. Respon Masyarakat Terhadap Penanganan Terorisme**

##### a. Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Berdasarkan terjadinya peristiwa penangkapan sejumlah orang terduga teroris yang sedang mengadakan pelatihan militer di Pegunungan Jalin, Jantho Aceh Besar, Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh telah mengadakan rapat kerja untuk menetapkan fatwa mengenai terorisme. Setelah bersidang satu hari penuh pada tanggal 30 Juni 2010, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa bahwa melakukan teror adalah haram dan perbuatannya termasuk dosa besar. Yang dimaksud dengan terorisme menurut MPU Aceh

adalah paham atau ideologi yang membenarkan pengrusakan, menimbulkan ketakutan dalam masyarakat, dilakukan dengan alasan yang tidak benar (*bighairi haq*) dan dengan tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam.<sup>236</sup>

b. Pandangan Tokoh Masyarakat Aceh.

Saat ini masih adanya ancaman terorisme di Indonesia hal ini disebabkan karena belum adanya payung hukum yang kuat bagi para tokoh terutama tokoh yang aktif di dalam masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh adat untuk mendukung upaya pencegahan terhadap terorisme.<sup>237</sup> Sulitnya menyusun payung hukum tersebut karena adanya pemahaman sempit yang melabelkan terorisme kaitannya dengan agama Islam, sehingga perang melawan terorisme dianggap memerangi Islam. Kondisi masyarakat tradisional yang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial sangat mudah dipengaruhi untuk menjadi kelompok teroris.

Penanganan terorisme saat ini terhadap pembinaan dalam rangka pencegahan terorisme adalah belum adanya pembinaan yang menjamin dapat mengubah pemikiran radikal menjadi moderat. Sehingga masih adanya perkembangan perilaku dan pemikiran terhadap radikalisme. Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran berbagai bahan pembuat bom, menyebabkan para teroris masih leluasa melakukan perakitan bom yang jika tidak terdeteksi dapat menimbulkan kekacauan di berbagai tempat. Jaringan teroris yang sulit terlacak dan memiliki akses yang luas membuat permasalahan terorisme sulit untuk diselesaikan.

---

<sup>236</sup> M. Hasbi Amiruddin, "Isu Terorisme Dan Respons Aktivistis Muda Aceh," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (15 Juni 2014): hlm. 28, <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.256>.

<sup>237</sup> Tgk. Safwadi, Hasil Wawancara dengan pengurus Dayah Raudhatun Hasanah di Samalanga, tanggal 01 September 2021.

Masih terdapat anggota teroris memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi global, seperti internet dan telepon seluler untuk mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya. Di samping itu, para teroris juga mempunyai kemudahan untuk melakukan perjalanan dan transportasi lintas batas negara sehingga sangat sulit untuk memutuskan rantai jaringan terorisme global tersebut. Sehingga perlu ditingkatkan aspek pengawasan agar dapat menghadapi tantangan teknologi aksi terorisme dan skala ancaman yang semakin meningkat. Selanjutnya kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang merupakan media subur tumbuh dan berkembangnya sel-sel dan jaringan teroris, perlu menjadi perhatian utama pemerintah.

#### **4.1.3. Kewenangan Penanganan Terorisme di Indonesia**

Dalam konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari Perundang-Undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari Perundang-Undangan, sehingga di dalam negara hukum asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi negara-negara hukum yang menganut *civil law system (eropa kontinental)*. Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang di berikan oleh Undang-Undang.<sup>238</sup>

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organisasipemerintah, artinya wewenang atribusi di peroleh dari PeraturanPerundang-Undangan yang mengatur tentang wewenang pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organisasipemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya

---

<sup>238</sup>Sadjjono, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance* (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 115.

- c. Mandat terjadi ketika organisasi pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organisasi lain atas namanya.

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara yang berdasarkan hukum mewajibkan semua tindakan negara dan pemerintah senantiasa didasarkan pada asas-asas dan aturan hukum tertentu baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, makna inti dari prinsip ini adalah bahwa semua tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk seluruh tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam melakukan pemberantasan terhadap terorisme.<sup>239</sup>

**a. Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)**

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yaitu suatu lembaga non-kementerian yang bertugas melakukan penanggulangan terorisme di Indonesia, dasar kewenangan BNPT ini berdasarkan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2010, BNPT lahir sebagai respon pemerintah atas tragedi Bom di Bali pada tahun 2002 yang menewaskan ratusan korban jiwa.<sup>240</sup>

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sendiri mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu dengan dibentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) merupakan fasilitas komando bersifat non-struktural yang tidak punya otoritas atau daerah kekuasaan yang hanya memberikan informasi ketika Presiden atau Mekopolkam. DKPT terdiri dari forum menteri

---

<sup>239</sup>Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, 2011, hlm. 204.

<sup>240</sup>Alius, Hasil Wawancara dengan Kepala BNPT RI di Banda Aceh.

terkait isu terorisme seperti Departemen Luar Negeri, Departemen dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Kepolisian, TNI, BIN, dan instansi lainnya. Adapun bagian-bagiannya terdapat enam bidang yaitu analisa Evaluasi dan Bidang Intelijen, Koordinasi Bidang Intelijen, Koordinasi Bidang Penegakan Hukum, Koordinasi Bidang Kerjasama Internasional, Koordinasi Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat, Koordinasi Bidang Prevensi dan Pengamanan.<sup>241</sup>

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempunyai visi untuk mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia melalui upaya sinergi institusi pemerintah dan masyarakat meliputi pencegahan, perlindungan, penindakan dan deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional dan kerjasama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional. Implementasi dari visi, BNPT RI menjabarkan misinya sebagai berikut:<sup>242</sup>

- a. Melakukan upaya pencegahan terjadinya aksi terorisme, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital yang potensial menjadi target serangan terorisme.
- b. Melakukan deradikalisasi dan melawan propaganda ideologi radikal.
- c. Melakukan penindakan aksi terorisme melalui penggalangan intelijen dan *surveillance* dan penegakan hukum melalui koordinasi dan kerjasama dengan institusi terkait, masyarakat dan seluruh komponen bangsa.
- d. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman aksi terorisme

---

<sup>241</sup>Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme*, hlm. 99.

<sup>242</sup> Suhardi Alius, S.H., M.H., Hasil Wawancara dengan Kepala BNPT RI di Banda Aceh, 31 Oktober 2019.

- e. Melaksanakan kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme.

Deradikalisasi berasal dari kata dasar radikal, berasal dari bahasa Latin, *radix* yang berarti akar (pohon) atau sesuatu yang mendasar. Dalam kamus politik, radikal diartikan amat keras menuntut perubahan yang menyangkut Undang-Undang dan ketentuan Pemerintah.<sup>243</sup>

Deradikalisasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris *deradicalization* dengan kata dasar *radical*, mendapat awalan *de* yang memiliki arti, *opposite, reverse, remove, reduce, get off*, (kebalikan atau membalik). Mendapat imbuhan akhir isasi dari kata *ize*, yang berarti, *cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of* (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.<sup>244</sup>

Dalam rangka mengemban tugas untuk menyusun dan melaksanakan program penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT menggunakan dua strategi pendekatan yaitu *hard approach* dan *soft approach*. *Hard approach* merupakan pendekatan dengan menekankan pada penjaminan keamanan dan penegakan hukum oleh militer dan polisi, sedangkan *soft approach* yakni pendekatan yang komprehensif, *persuasive*, penuh kelembutan dan kasih sayang. Namun demikian, strategi kedua (*soft approach*) saat ini lebih ditekankan oleh BNPT, mengingat tindakan represif aparat terbukti tidak bisa menyelesaikan maraknya tindak kejahatan terorisme di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempunyai tugas pokok diantaranya menyusun kebijakan, strategi, dan program

<sup>243</sup>B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 462.

<sup>244</sup>Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, hlm. 62.

nasional di bidang penanggulangan terorisme, salah satunya adalah melaksanakan program deradikalisasi terhadap pelaku terorisme yang sudah terpapar, dari data yang diperoleh sejak tahun 2017-2019 BNPT telah melakukan program deradikalisasi.<sup>245</sup>

Melalui program deradikalisasi ini dinilai sangat sangat efektif diterapkan kepada narapidana terorisme, dimana narapidana yang sudah bebas dikhawatirkan ideologinya masih belum redup seta masih menyusun strategi-strategi baru untuk melancarkan aksinya. narapidana tersebut tidak menutup kemungkinan suatu saat akan melakukan aksinya kembali. Untuk itu perlu ada penanganan melawan ideologi tersebut dengan ideologi kebangsaan dan keIslaman. pemerintah Indonesia saat ini masih kesulitan untuk menangkap jaringan teroris yang belum melakukan aksinya.<sup>246</sup>

Deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.<sup>247</sup> Sedangkan dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagamaan radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif.<sup>248</sup>

Strategi deradikalisasi dilaksanakan BNPT dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan terorisme yang terjadi belakangan bukanlah kejahatan biasa, yang tidak cukup

---

<sup>245</sup> Suhardi Alius, S.H., M.H., Hasil Wawancara dengan Kepala BNPT RI di Banda Aceh, 31 Oktober 2019.

<sup>246</sup> Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme*, hlm. 100.

<sup>247</sup> Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, hlm. 63.

<sup>248</sup> Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012), hlm. 35-36.

diselesaikan dengan membuat Undang-Undang, membentuk pasukan khusus anti teror, menangkap pada pelaku dan terakhir memberikan hukuman mati kepada pelaku. Kendati demikian, terorisme tersebut merupakan bentuk kejahatan yang lahir atas dasar faham atau ide keagamaan radikal. Sehingga, perang terhadap ide atau faham keberagaman radikal yang mengakibatkan tindak kejahatan terorisme tersebutlah yang harus diutamakan (*warof idea*). Pertimbangan selanjutnya adalah eksistensinya penegakan hak asasi manusia (HAM) baik di duni internasional maupun Nasional, masyarakat saat ini mengecam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme dengan menjunjung tinggi HAM.

Proses deradikalisasi terhadap pelaku kejahatan terorisme, BNPT secara garis besar mencanangkan tiga macam program pembinaan, yakni; pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan pembinaan preventif berkelanjutan. Pertama, pembinaan kepribadian, pembinaan tersebut terkait mindset atau cara berfikir seorang narapidana teroris dan keluarga mereka yang radikal dan bertentangan dengan ideologi pancasila dan NKRI untuk kembali ke jalur yang bisa menerima dan diterima Negara dan warganya. Dalam pembinaan kepribadian ini, BNPT menjadikan dialog dari hati ke hati sebagai strategi untuk mengubah doktrin yang sudah tertanam dalam mindset masing-masing individu.

Kedua, pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian ini merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk membekali para narapidana terorisme dan keluarga mereka dari sisi mata pencaharian atau ekonomi. Pembinaan dilakukan dengan cara pemberian skill khusus untuk mengembangkan perekonomian kepada para narapidana terorisme dan keluarga

mereka pasca mereka bebas dari masa penahanan dan dari ideologi terorisme.

Ketiga, Pembinaan preventif berkelanjutan. Pembinaan ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengidentifikasi dan mengantisipasi terhadap masuknya ideologi terorisme. Objek dalam pembinaan ini adalah masyarakat luas dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi melalui berbagai institusi seperti organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, LSM dan sebagainya.

#### **b. Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Terorisme**

Kewenangan Kepolisian dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiyaitu Kepolisian memiliki tugas pokok yang di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tertang Polri.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat. Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan di kedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang di hadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut di laksanakan secara simultan dan dapat di kombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama,

kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>249</sup>

Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka setiap tindakan harus berdasarkan atas hukum. Begitu juga halnya dengan Kepolisian segala sesuatu dalam bidang pelaksanaan tugas Kepolisian harus berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas Kepolisian merupakan bagian dari pada tugas negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka di adakan pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, lembaga Kepolisian dibentuk mempunyai tujuan untuk memeberikan pelayanan, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, serta menegakkan hukum terutama kepada masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat di patuhi di taati, serta di hormati dan di patuhi oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum, maka aturan Undang-Undang Kepolisian di beri kewenangan secara umum yang cukup besar. berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kepolisian dituntut untuk berperan menegakkan spremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan tindak pidana tertentu termasuk memberantas tindak pidana terorisme.<sup>250</sup>

Secara khusus kewenangan Kepolisian untuk menangani kejahatan terorisme di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang berisikan wewenang-wewenang Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri untuk memberantas terorisme di

---

<sup>249</sup>Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Cet III (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 136.

<sup>250</sup>Djoko Prakoso, *Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm. 154.

Indonesia. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dalam melakukan proses penyidikan kasus pidana terorisme merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>251</sup>

Latar belakang dibentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri bermula dari intruksi Presiden nomor 4 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom sejak 2001. Aturan ini kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket kebijakan nasional terhadap pemberantasan terorisme dalam bentuk Perpu nomor 1 dan 2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Setelah disahkannya aturan tersebut Presiden Republik Indonesia segera meminta Kapolri untuk membentuk satuan khusus guna menanggulangi aksi terorisme di Indonesia yaitu dengan dibentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dengan Skep Kapolri No. Pol: Kep/30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Dalam perjalanannya, institusi-institusi antiteror tersebut melebur menjadi satuan tugas (Satgas) Antiteror di bawah koordinasi Departemen Pertahanan, namun inisiatif Matori Abdul Djalil Menteri Pertahanan saat itu tidak sesuai yang diharapkan. Masing-masing kesatuan antiteror lebih nyaman berinduk kepada organisasi yang membawahnya. Satgas antiteror pun tidak berjalan efektif, masing-masing kesatuan antiteror berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi, eskalasi teror tetap meningkat. Polri

---

<sup>251</sup> Drs. Erwin Faisal, M.si, Hasil Wawancara dengan Irwasda Polda Aceh/Mantan Kasatgas Tindak Densus 88 AT di Polda Aceh, 20 Desember 2010.

terpaksa membentuk Satgas bom Polri, tugas pertama Satgas bom adalah mengusut kasus bom natal pada tahun 2001 dan dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya.

Satgas bom Polri menjadi begitu dikenal publik saat menangani beberapa kasus peledakan bom yang melibatkan korban warga negara asing, seperti bom Bali I, bom Bali II, bom Marriot, dan bom Kedubes Australia. Satgas ini berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dan dipimpin oleh perwira polisi bintang satu, namun di samping ada satuan antiteror Gegana Brimob Polri dan Satgas bom Polri, Kepolisian memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Antiteror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Antiteror ini tumpang-tindih dan memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas bom Polri.<sup>252</sup>

Mabes Polri akhirnya mereorganisasi Direktorat VI Antiteror dengan menerbitkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 bahwa kewenangan Densus 88 melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun selama 7 x 24 jam.

Sejak itulah Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang disingkat Densus 88 Antiteror Polri terbentuk. Pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri pertama kali diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004. Adapun secara

---

<sup>252</sup>Harris Y P Sibuea, "Keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," t.t., hlm. 2.

struktural, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri tingkat pusat berada dibawah Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Mabes Polri dipimpin oleh Komandan Detasemen berpangkat Brigjen Polisi dan dibantu wakil detasemen (waden). Sedangkan pada tingkat Polda, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri berada dibawah Direktorat Reserse Kriminal (Dit Reskrim) dipimpin oleh komandan berpangkat Perwira menengah Polisi (Pamen). Dalam menjalankan operasinya, komandan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri memiliki empat pilar pendukung setingkat Sub-Detasemen, yakni Subden bantuan yang bekerja dibawah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara struktural Densus 88 Anti Teror adalah bagian integral dari Kepolisian RI yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 yang berbunyi:<sup>253</sup>

- a. Detasemen Khusus 88 AT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme yang berada dibawah Kapolri.
- b. Densus 88 AT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan fungsi dan tugas pokok tersebut maka Densus 88 AT memiliki kewenangan melakukan penangkapan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu: “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian negara Republik

---

<sup>253</sup> PP Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 23 ayat (1) dan (2).

Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepadatersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Hal tersebut disebabkan dalam Undang-Undang tindak pidana terorisme tidak mengatur kewenangan penangkapan oleh Densus 88 Anti Teror sehingga landasan yuridis penangkapan tersangka tindak pidana terorisme didasarkan pada KUHAP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang tindak pidana terorisme yang berbunyi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Status atau eksistensi Kepolisian dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP) yaitu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Status Polri sebagai komponen, unsur atau subsistem dari SPP sudah jelas terlihat dalam Perundang-Undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai “penyelidik dan penyidik”. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bagian menimbang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang Susunan dan kedudukan Kepolisian negara republik Indonesia juga dapat kita ketahui dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Polri yang tercantum pada BAB II Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.<sup>254</sup>

Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap Polisi memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri, diskresi Kepolisian merupakan suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.<sup>255</sup>

Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota Kepolisian. Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya Kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang

---

<sup>254</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 48.

<sup>255</sup>M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 23.

diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.<sup>256</sup>

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut, namun diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi.<sup>257</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara republik Indonesia pada bagian menimbang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian negara republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam hal ini Densus 88 yang juga merupakan satuan tugas dari markas besar Polri berada pada naungan setiap peraturan Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada

---

<sup>256</sup>F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 12.

<sup>257</sup>Susanto, hlm. 17.

umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencegahan terjadinya kejahatan sebenarnya merupakan salah satu tugas yang diamanatkan kepada Polri dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan tugas pokok Kepolisian republik Indonesia adalah:<sup>258</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri dalam rangka menyelenggarakan tugasnya sebagai bagian dari Kepolisian negara republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;

---

<sup>258</sup>Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana* (Medan: USU Press, 2009), hlm. 31.

- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, pada diri setiap anggota Polri melekat beberapa kewenangan khusus Kepolisian di bidang proses pidana, yang mana menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 meliputi kewenangan untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi

- dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Densus 88 sebagai satuan khusus Kepolisian negara republik Indonesia yang khusus bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki wewenang yang sama dengan anggota Kepolisian lainnya seperti pada Pasal 16 Ayat 1 diatas kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan ataupun melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan seperti dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf b, ataupun membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, hal-hal lain yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara republik Indonesia. Pasal 16 Ayat 1 huruf (l) memberikan wewenang kepada Densus 88 untuk melakukan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum.

Lebih jelasnya Pasal 16 Ayat (1) huruf l berbunyi “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Ketentuan dalam pasal ini memberikan peluang kepada Kepolisian negara republik Indonesia untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang tidak tertulis dalam ketentuan hukum namun harus memperhatikan unsur “bertanggung jawab” dengan kata lain Undang-Undang memberikan kekuasaan atau

kewenangan kepada Kepolisian negara republik Indonesia untuk melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.

Pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara republik Indonesia yang mengatur hal yang hampir sama dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf l adalah Pasal 18 Ayat (1), dimana pasal ini mengatur tentang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang kepolisian juga memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk melakukan sesuatu yang tidak diatur dalam Undang-Undang seperti yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara republik Indonesia. Pasal 18 Ayat (1) berbunyi: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pasal 16 Ayat (1) huruf l mengatur tentang “tindakan lain” yang dapat dilakukan oleh pejabat Kepolisian negara republik Indonesia dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (1) mengatur tentang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan umum. Dengan Pasal 18 Ayat (1) memberikan kekuasaan atau wewenang yang lebih luas dibandingkan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf l. Pasal 18 inilah yang menjadi dasar dari diskresi Kepolisian negara republik Indonesia.

Dalam pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian ini ditentukan bahwa yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian negara republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya

betul-betul untuk kepentingan umum. Dari perkataan untuk kepentingan umum, seorang anggota Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri serta dapat diketahui bahwa anggota tersebut memiliki kebebasan untuk menilai apakah dalam keadaan tertentu ia harus bertindak atau tidak.

Dalam rangka menjalankan tugas Kepolisian dalam menanggulangi terorisme, Kepolisian melakukan upaya-upaya pencegahan terorisme yang seperti yang dilakukan oleh fungsi Direktorat Intelkam Polda Aceh dengan melakukan kontra radikalisme yaitu melalui kegiatan penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat dan pencegahan, selanjutnya melakukan kontra naratif yaitu dengan membuat buku yang menetralkan paham-paham radikal, melakukan kegiatan preventif yustisial dengan melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi terhadap kelompok terorisme, melakukan deradikalisasi dengan metode melakukan penggalangan terhadap mantan narapidana terorisme dan keluarganya serta melakukan pengawasan secara melekat terhadap aktivitas narapidana terorisme, melakukan kontra radikal dengan cara memberikan pemahaman agama yang benar dan memberikan wawasan kebangsaan, serta melakukan deteksi terhadap penyebaran ideologi radikal dan menetralkan penyebaran paham serta mencegah upaya rekrutmen.<sup>259</sup>

### **c. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan Terorisme di Indonesia**

Kewenangan TNI dalam penanganan Terorisme di Indonesiamasih menjadi kontroversial terutama masalah system penanganan dimana penegakan hukum pelaku kejahatan di Indonesia di proses melalui *criminal justice system*. Berdasarkan

---

<sup>259</sup> Imran Edwin Siregar, S.I.K., Hasil Wawancara dengan Dirintelkam Polda Aceh, 11 Desember 2020.

Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam pasal 7 menjelaskan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas untuk mengatasi aksi terorisme dalam gelar pola Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dalam upaya mengatasi aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris, Tentara Nasional Indonesia dituntut untuk dapat bertindak cepat dan proaktif melalui berbagai upaya yang telah dilakukan agar tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik. Efektifitas pelaksanaan tugas ini sangat tergantung pada kekuatan intelijen TNI dalam merespon setiap ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh gerakan terorisme nasional maupun internasional dengan membentuk Desk Anti Teror (DAT), melakukan kerjasama dengan negara ASEAN dan internasional maupun dengan instansi terkait dalam mengatasi terorisme, upaya yang telah dilakukan dalam menangani aksi serangan teroris masih bersifat represif artinya bertindak setelah aksi teror terjadi, kita belum mampu melakukan tindakan-tindakan bersifat preventif yang efektif dalam mengungkap jaringan terorisme secara komprehensif.<sup>260</sup>

Keterlibatan TNI dalam menanggulangi terorisme selain wujud pelaksanaan peran dan tugas TNI sesuai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan

---

<sup>260</sup> Dephan. Buku Himpunan Perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengolahan pertahanan. UU RI No 34 th 2004 tentang TNI, Jakarta. 2005 hlm. 74

negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tentang TNI. Ada dua cara dalam penanggulangan terorisme sesuai dengan tugas TNI sebagai kekuatan nasional negara, kedua cara tersebut yaitu melalui mekanisme operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

Operasi militer perang ialah operasi militer dalam rangka perang menghadapi kekuatan militer negara lain baik berupa invasi, agresi maupun infiltrasi sedangkan operasi militer selain perang ialah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka berperang dengan negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti menindak gerakan separatis bersenjata, penanggulangan teror, mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan kemanusiaan dan tugas perdamaian dunia. Kedua mekanisme tersebut dalam pelaksanaannya oleh TNI dilakukan melalui tahapan pola operasi yang sama untuk menaggulangi terorisme.<sup>261</sup>

Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Fungsi TNI dijelaskan dalam pasal 6, sebagai alat pertahanan negaraberfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Penindakan terhadap setiap bentuk ancaman, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat

---

<sup>261</sup> Dephan RI, Buku Putih Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21, hlm. 49

kekacauan keamanan. Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui Panglima TNI harus bertanggung jawab kepada Presiden karena alat pertahanan negara dibawah tanggung jawab Presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan serta panglima tertinggi.

Menganalisa eskalasi terhadap ancaman teror sekarang ini yang semakin bervariasi dan semakin membahayakan terhadap ancaman keutuhan negara kesatuan, pelibatan Tentara Nasional Indonesia dilibatkan dalam operasi kontra terorisme. Peran serta TNI saat ini dibatasi dalam operasi militer selain perang sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004. Kemampuan dan pengalaman TNI dalam memerangi terorisme diperlukan, pelibatan TNI dalam ranah kontra teror dapat dilakukan dengan menggunakan konsep perluasan agenda keamanan maka TNI dapat berperan langsung dalam penanganan kasus teror karena isu teror melalui *speech act* yang dilakukan oleh pemerintah telah terpolitisasi sehingga membutuhkan penanganan khusus (*emancipatory*) dan pendobrakkan standar prosedur sehingga pelibatan TNI tidak perlu lagi melalui serangkaian alur birokrasi yang berbelit dan ketidak jelasan parameter perbantuan.

Karakter dari keamanan global (*global security*) menunjukkan bahwa keamanan tidak lagi dibatasi sebagai sesuatu yang berada dalam wilayah nasional suatu negara dan terorisme merupakan ancaman bukan hanya kepada penduduk, tetapi juga pada kedaulatan negara. Terorisme itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak mudah ditentukan identitasnya, sulit untuk mengandalkan hanya pada upaya penegakan hukum karena terorisme memang bukan merupakan kejahatan biasa (*extraordinary crime*). Namun, juga tidak mungkin penanganan terorisme diberikan kewenangan kepada tentara saja. Dimana ada

proses penegakan hukum yang melibatkan aparat *criminal justice system* dalam hal ini Kepolisian, namun juga penanggulangan kasus terorisme tidak dapat dihadapi sematamata dengan penegakan hukum yang bersifat represif. Perlu dilaksanakan upaya-upaya lain yang lebih komprehensif sesuai dengan sifat dan karakteristik kasus terorisme itu sendiri, yaitu upaya preemtif, preventif, represif dan rehabilitatif.

Keterlibatan TNI secara langsung dalam penanganan isu terorisme dapat menganalisa dan evaluasi serta mensinergikan kemampuan penanggulangan teror dalam penggunaan kekuatan Personel TNI maupun Polri sehingga penanganan isu teror dapat ditanggulangi secara lebih efektif dan efisien, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 telah memberikan payung hukum agar TNI juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme. Yang seharusnya dilakukan TNI dengan upaya preventif sedangkan upaya refresif seperti penanganan setelah bom meledak, mencari siapa pelakunya melakukan upaya penangkapan sampai dengan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian atau aparaturnegara di bidang *criminal justice system*, akan tetapi lebih pada upaya preventif. Memberikan bantuan kepada kepolisian dengan koridor fungsi dan tugasnya secara efektif.

Merujuk pada Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI di Pasal 7 ayat 1 sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai penegas, di ayat-ayat pasaltersebut dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang,

diperuntukkan antara lain sebagai upaya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme serta mengamankan wilayah perbatasan. Dari pasal ini saja, mengisyaratkan bahwa tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak terlibat dalam menanggulangi terorisme yang nyata-nyata tidak sekedar menghancurkan citra kehormatan bangsa di mata internasional, tetapi sudah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan.

Berbagai bentuk ancaman yang dilakukan oleh teroris kepada pemerintah atau pihak yang berseberangan dengan kepentingan mereka dengan melakukan berbagai cara diantaranya pembunuhan, penganiayaan, penculikan, perampokan, intimidasi dan pembajakan. Seiring dengan perkembangan situasi internasional, maka di Indonesia sendiri menggunakan pola teror oleh kelompok yang berseberang dengan pemerintah kerap dilakukan didalam mencapai tujuan mereka menggunakan pola atau bentuk teror yang terus berkembang dengan cukup pesat.

Beberapa kejadian di dalam negeri seperti konflik horizontal di Poso, Ambon, usaha-usaha disintegrasi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua dan beberapa gerakan separatis lainnya telah menggunakan pola-pola kegiatan terorisme dalam melakukan aksi-aksinya.

#### **4.1.4. Penegakan Hukum Terhadap Terorisme.**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Aksi teorisme merupakan tindakan seorang atau kelompok orang yang ingin mempertahankan hidup individu dan kolektif kelompoknya, dengan upaya yang dilakukan secara keliru yaitu mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup orang lain. Itu berarti tindak pidana kejahatan teroris harus dilarang dan pelakunya dihukum dalam ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap negara yang berdaulat dan memiliki ketentuan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>262</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>263</sup>

Perilaku hukum bukan hanya berarti taat hukum, tetapi semua perilaku yang merupakan reaksi terhadap sesuatu yang sedang terjadi dalam sistem hukum (*reacting to something going on the legal system*) sehingga tidak mentaati hukum yang diberlakukan dalam sistem kehidupan masyarakat sosial. Kaitannya perilaku hukum dalam kehidupan masyarakat bukan

---

<sup>262</sup>Dellyana dan Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

<sup>263</sup>Dellyana dan Shant, hlm. 33.

hanya reaksi taat, (*obey*) dan tidak taat (*disobey*) melainkan juga reaksi menggunakan (*use*) atau tidak menggunakan (*not use*) terhadap suatu aturan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, sehingga pemerintah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>264</sup>

- 1) Ditinjau dari sudut subyeknya Proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
- 2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

---

<sup>264</sup>Dellyana dan Shant, hlm. 34.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>265</sup>

- a) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actualenforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat Kepolisian,

---

<sup>265</sup>Dellyana dan Shant, hlm. 39.

Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

#### **4.1.5. Ancaman Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Indonesia.**

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan pengertian suatu hal yang yuridis, seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian bagi istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikannya definisi atau pengertian terhadap tindak pidana, selanjutnya menurut Moeljatno bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dalam bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>266</sup>

Tindak pidana adalah sebuah pengertian yuridis, lainnya dengan istilah perbuatan jahat (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*)

---

<sup>266</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 37.

yang diartikan secara kriminologi dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggarnya mendapatkan sanksi.

Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan si pelaku perbuatan tersebut.<sup>267</sup>

Tindak pidana terorisme dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana buku II tentang kejahatan terdapat pada Bab I tentang kejahatan terhadap keamanan negara, Bab VII tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, yang merupakan bagian unsur kejahatan dari tindak pidana terorisme. Selain itu juga terdapat pada Bab XXVII tentang penghancuran atau pengerusakan barang, dalam KUHP bahwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme jika tindak pidana tersebut membuat kekacauan bagi keamanan suatu negara dan membahayakan keamanan bagi masyarakat umum dengan pengerusakan dan penghancuran barang milik negara yang mempunyai dampak yang besar bagi suatu negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terdapat suatu istilah yang menunjukkan bahwa peristiwa terorisme merupakan kejahatan yakni dengan istilah tindak pidana, istilah tersebut telah digunakan

---

<sup>267</sup>Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologis dalam Konteks KHUP* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 137.

oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan perumusan dari istilah *strafbar feit* tersebut. Istilah *het strafbare feit* sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang boleh atau dapat dihukum, peristiwa pidana dan perbuatan pidana, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan.<sup>268</sup>

Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban, perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak, apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana, berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya. Seseorang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan.<sup>269</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidanayuridis normatif. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *inabstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret.<sup>270</sup>

---

<sup>268</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 54.

<sup>269</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 82.

<sup>270</sup>Heni Siswanto, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), hlm. 35.

Penyusun Undang-Undang telah menggunakan istilah *strafbarfeit* untuk menyebut tindak pidana yaitu suatu kejadian yang oleh peraturan Perundang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>271</sup> Menurut Sudarto, untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu lazimnya disebut dengan unsur-unsur pidana. Jadi seseorang dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan Undang-Undang, yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).<sup>272</sup>

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif, yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk yang masuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>273</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan *lex specialis* yang menangani atau mengatur perkara-perkara tindak pidana terorisme, sedangkan kitab Undang-Undang hukum pidana merupakan *lex generalis*. Akan tetapi bukan berarti bahwa segala sesuatu atau yang bersifat khusus harus meniadakan atau menghapus yang sifatnya umum, sebab ada kalanya bahwa yang bersifat khusus itu masih membutuhkan hal-hal yang bersifat umum untuk

---

<sup>271</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 172.

<sup>272</sup>Sudarto, *Hukum Pidana IA-1B* (Poerwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 1990), hlm. 3.

<sup>273</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 183.

memperoleh suatu kejelasan tertentu.<sup>274</sup> Oleh sebab itu, ketentuan pada pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa:

“Ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-Undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain”.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut KUHP hukum pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Adapun pidana pokok meliputi:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

Sedangkan pidana tambahan meliputi:

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu
- c. Pidana pengumuman putusan hakim

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana ada beberapa jenis alasan penghapus pidana yakni:<sup>275</sup>

- a. Pasal 44: tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pasal 48: daya paksa.

<sup>274</sup>Muzakkir Samidan Prang, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Indonesia* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), hlm. 138.

<sup>275</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 124.

- c. Pasal 49: Ayat (1) pembelaan terpaksa.
- d. Pasal 49: Ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
- e. Pasal 50: menjalankan peraturan yang sah.
- f. Pasal 51: Ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang.
- g. Pasal 51: Ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itikat baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang.

Pemidanaan bagi pelaku terorisme dalam hukum positif di Indonesia tidak hanya dikenakan kepada para pelaku utama seperti pelaku pengeboman atau pembunuhannya, melainkan juga dikenakan terhadap orang yang memiliki keterkaitan dengan pelaku kejahatan tersebut, misalnya orang yang dengan sengaja memberi bantuan atau kemudahan kepada pelaku, atau memberikan uang atau dukungan finansial kepada pelaku, orang yang menyembunyikan pelaku terorisme ataupun orang yang menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Begitu banyaknya pelaku terorisme yang telah dikenai sanksi pidana penjara, ternyata tidak menyurutkan para pelaku untuk terus berbuat teror sebagai bentuk pembalasan dendam bagi kelompoknya yang telah dilakukan pemidanaan. Secara subyektif, para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana setelah menjalani hukuman (*recidive*) ternyata tidak mampu memberikan efek perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada kelompoknya. Sifat-sifat radikal yang ada dalam keyakinan dan pemikiran pelaku masih tetap tertanam kuat, meskipun mereka telah menjalani hukuman.

Hukuman penjara ternyata tidak mampu memiliki efek rehabilitasi dan resosialisasi secara subyektif bagi pelaku setelah

menjalani pemidanaan. Dalam praktiknya, penjara dijadikan sebagai titik balik bagi terpidana terorisme untuk bertindak lebih nekat. Sejak bom Hotel Marriot kedua 2009, aksi terorisme di Indonesia melibatkan mantan narapidana terorisme. Keterlibatan kedua kalinya, karena adanya peningkatan peran dan aksi. Misalnya, Urwah, salah satu pelaku pengeboman Hotel Marriot 2009. Pertama kali ditangkap, Urwah berperan menyembunyikan informasi keberadaan Nordin M. Top. Aksi kedua, Urwah menjadi salah satu perancang serangan maut itu. Demikian juga dengan Afif alias Sunakim, pelaku bom Sarinah 2016. Awalnya, Afif hanya terlibat dalam pelatihan militer di Aceh pada 2010. Setelah bebas, Afif menjadi pelaku utama serangan di awal tahun ini.

Perkembangan pidana dan pemidanaan pada aliran hukum modern, sistem pemidanaan mulai berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*) yaitu jenis sanksi yang diterapkan bukan hanya sanksi pidana tetapi juga meliputi sanksi tindakan. Aspek pemidanaan merupakan salah satu aspek yang menjadi sorotan masyarakat terhadap upaya pemberantasan kejahatan terorisme. Berkembangnya jaringan teroris dan fenomena pelaku oleh *recidivis*, serta penegakan hukumnya menjadi pertanyaan serius apakah kebijakan pemidanaan yang ada saat ini masih relevan atau memerlukan pembaharuan hukum pidana materil. Sejak dahulu hingga saat ini telah terjadi beberapa pergeseran atau perubahan dalam hal tujuan dari seseorang dijatuhkan suatu pidana.<sup>276</sup>

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana secara garis besar dapat diungkapkan adanya dua macam teori yang mengemukakan tujuan pemidanaan, yaitu teori *absolut* atau pembalasan (*retributive*

---

<sup>276</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional* (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 160.

atau *vergeldingtheorien*) dan teori relatif (*utilitarian* atau *doel theorien*).<sup>277</sup>

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive* atau *vergeldings theorieen*)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Dengan demikian teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributif mencari pendasaran pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut J.E. Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia, teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu *irrational*.<sup>278</sup>

Sementara itu Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana, menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan,

---

<sup>277</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 10.

<sup>278</sup>J.E. Sahetapy, *Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 198.

karenanya teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas. Demi alasan itu, pembedaan dibenarkan secara moral.<sup>279</sup>

Menurut Johannes Andenaes sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>280</sup> Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law* sebagai berikut:

... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya), pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai kategori *sche imperatif*, yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat

---

<sup>279</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 26.

<sup>280</sup>Muladi dan Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 11.

untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).<sup>281</sup>

Sementara itu Nigel Walker menegaskan bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimasukkan dalam Undang-Undang yang memberi sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil daripada usaha-usaha yang berhasil. Selanjutnya para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu:<sup>282</sup>

1. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku.
  2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
    - a) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
    - b) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori *distributive* yang berpendapat pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.
- b. Teori relatif atau tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

---

<sup>281</sup>Muladi dan Arief, hlm. 11.

<sup>282</sup>Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society* (New York: Basic Books Ins Publishers, 1971), hlm. 8-14.

Teori relatif (teori tujuan) berporos pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan, yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Kejahatan terorisme sebagai kejahatan luar biasa, *extra ordinary craim* maka harus pula ditangani dengan cara yang luar biasa yaitu dengan cara melibatkan semua komponen bangsa. Sarana-sarana non penal yang dirasakan sangat penting dalam upaya pencegahan tindakan terorisme adalah melalui *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *prevention* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.<sup>283</sup>

Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang, tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan, tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan, tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*.<sup>284</sup>

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori ini munculah tujuan pemidanaan sebagai sarana

---

<sup>283</sup>M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 40.

<sup>284</sup>Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 84.

pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.<sup>285</sup> Teori relatif dalam pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu, teori relatif lebih melihat ke depan.<sup>286</sup>

Teori ini, sampai derajat tertentu, dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika *utilitarianisme* yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang, akibat positif yang diperhitungkan ada pada suatu tindakan, merupakan kriteria satu-satunya bagi pbenarannya.<sup>287</sup>

Dengan demikian menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan, maka teori relatif sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>288</sup>

Pada saat ini, kebanyakan paradigma yang dianut adalah pemidanaan bertujuan tidak hanya untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan melainkan juga bertujuan untuk tercapainya hal-hal lain yang

---

<sup>285</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, hlm. 40.

<sup>286</sup>Leonard Orland, *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process* (New York: Free Press, 1973), hlm. 184.

<sup>287</sup>Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 24.

<sup>288</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, hlm. 43.

salah satu diantaranya adalah memberikan perbaikan atau rehabilitasi pelaku tindak pidana tersebut agar nantinya yang bersangkutan akan lebih mudah untuk kembali bersosialisasi atau berintegrasi kembali ke masyarakat setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya. Proses pemindahan narapidana, pada dasarnya dapat diterjemahkan dalam 2 (dua) makna, yaitu proses pelaksanaan hukuman dimana hal itu tidak dilakukan di tempat dimana putusan dibacakan melainkan di tempat atau di daerah hukum lain atau dalam hal ini negara lain.

Namun proses ini dapat juga dimaknai sebagai kelanjutan pembinaan narapidana dari satu negara ke negara lain dimana proses pembinaan yang berkelanjutan pun harus melibatkan institusi masyarakat sebagai pelaksananya. Hukum pada dasarnya merupakan batasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku terhadap pelanggaran dan untuk itu diperlukan sanksi dengan daya paksa otoritas tertinggi dalam kedaulatan suatu negara. Hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan memberikan keadilan. Ketertiban dan keadilan itu diperuntukan bagi individu maupun kolektif.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi alasan, pembenar, alasan pemaaf, alasan penghapus tuntutan. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Alasan penghapus penuntutan disini persoalannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan, yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Jika perkaranya tidak dituntut tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

Alasan-alasan peniadaan pidana (*straf uitsluitings gronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Pertama dilihat dari segi sumbernya, maka dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok, yaitu yang tercantum di dalam Undang-Undang dan yang lain terdapat di luar Undang-Undang diperkenalkan oleh yurisprudensi dan doktrin. Tercantum di dalam Undang-Undang dapat dibagi lagi atas yang umum (terdapat di dalam ketentuan umum buku I KUHP) dan berlaku atas semua rumusan delik, yang khusus tercantum di dalam Pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja.<sup>289</sup>

Kedua istilah dasar pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), dan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) sangat penting bagi acara pidana, sebab apabila dasar pembenar itu ada atau perbuatan itu tidak melawan hukum sedangkan melawan hukum itu merupakan bagian inti (*bestanddeel*) delik, maka putusannya ialah bebas sedangkan kalau kesalahan tidak ada atau dasar pemaaf ada, maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum. Perbedaan

---

<sup>289</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hlm. 67-68.

antara dasar pembenar dan dasar pemaaf ini berasal dari sarjana Jerman Von Liszt dan sarjana Perancis Mariauel.<sup>290</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedakteraad* seperti misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindakan pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Orang yang dikenal sanksi harus mempunyai kesalahan (asal tiada pidana tanpa kesalahan)
- 3) Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab dalam artian berfikir waras.

Dalam mengklasifikasikan terorisme sebagai tindak pidana, maka komponen yang utama harus di golongankan dalam unsur melawan hukum terhadap tindakan kejahatan dalam hal ini tindakan terorisme, unsur melawan hukum dilihat dari unsur formil yaitu perbuatan melawan hukum yang dibatasi oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur materil merupakan perbuatan yang dilakukan

---

<sup>290</sup>Bambang Abimanyu, *Teror Bom Di Indonesia* (Jakarta: Grafindo, 2005), hlm. 69.

berdasarkan apa yang dilarang dalam Undang-Undang maupun berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis.<sup>291</sup>

Pencantuman unsur melawan hukum dalam tindak pidana berpengaruh pada proses pembuktian. Apabila pada suatu pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum, maka penuntut umum harus membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti, maka putusannya *vrijspraak* atau putusan bebas. Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum. Unsur yang kedua, yaitu unsur kesalahan (*schuld*), kesalahan dipersamakan dengan kesengajaan (*opzet*), atau kehendak (*voornawen*), *geen straf zonderschuld* (tidak ada hukuman tanpa kesalahan). berarti orang yang dihukum harus terbukti bersalah.

Kesalahan mengandung dua pengertian dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (*dolus/opzet*) yang berarti berbuat dengan kehendak dan maksud (atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willen enwetenes*)). Sedangkan dalam arti luas berarti *dolus* dan *culpa*, *culpa* berarti kealpaan, dimana pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan, unsur yang ketiga adalah pertanggung jawaban subjek. Sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri. Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku tindak pidana tidak terdapat dasar penghapusan pidana, baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf.<sup>292</sup>

---

<sup>291</sup>Abimanyu, hlm. 185.

<sup>292</sup>Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1989), hlm. 204.

a) Subjek Tindak Pidana

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dinyatakan sebagai berikut “setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan mengenai subjek dari tindak pidana terorisme yaitu tidak hanya terbatas pada manusia sebagai pribadi tetapi juga meliputi korporasi (badan hukum).

Terkait dengan subjek tindak pidana harus mampu bertanggung jawab, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, artinya barang siapa yang melakukan tindak pidana, maka ia harus bisa bertanggung jawab, sepanjang dalam diri orang tersebut tidak ditemukan dasar penghapus pidana. Dalam pemikiran hukum pidana ada yang disebut dengan *deelneming*. Gagasan *deelneming* mengandung pengertian bahwa subjek dari suatu demonstrasi kriminal adalah lebih dari satu orang yang melakukan dan mencoba untuk melakukan suatu demonstrasi kriminal, dalam hukum pidana pertimbangan yang berbeda, diatur dalam hukum pidana yaitu pasal 55-56 KUHP, dalam KUHP terdapat lima penyertaan yaitu sebagai berikut:<sup>293</sup>

- a. Individu yang melakukannya (*dader or doer*), setidaknya satu individu yang melakukan kesalahan, bertanggung jawab atas setiap anggota yang disurvei atau dibayar secara independen dan setiap pertemuan memiliki komponen.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger/manus domina*), menurut Marpaung *doen pleger* disebut *middelijke dader schap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan

---

<sup>293</sup> L. Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 78-82.

sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, orang yang disuruh disebut *manus ministra*, *manus ministra* oleh peraturan Perundang-Undangan tidak dapat di hukum, misalnya karena ada hal-hal yang tercantum dalam pasal 44 KUHP, namun menurut doktrin orang yang ada dibawah ancaman atau kekerasan (ada dasar penghapus pidana) juga masuk pada golongan tidak normal, yang bisa dipidana adalah orang yang menyuruh karena orang yang mempunyai niat adalah orang yang menyuruh.

- c. Mereka yang turut serta melakukan (*meder dader*) adalah seseorang yang mempunyai niat sama dengan orang lain sehingga mereka sama-sama memiliki kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan, Satochid Kartanegara mengartikan *meder dader* dengan turut melakukan, Lamintang dengan pelaku penyerta atau turut melakukan, M.H Tirta Atmidjaja menerjemahkannya dengan bersama-sama. Antara kata turut melakukan dengan kata bersama-sama pada hakikatnya tidak ada perbedaan, Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mederdader* harus memenuhi dua syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik, harus ada kesadaran kerjasama, maka pertanggung jawaban pidana dipegang oleh semuanya. Hal ini dikarenakan kerjasama yang dilakukan bersama-sama secara sadar dan ada kerjasama secara fisik.

Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam KUHP pasal 55 ayat 1 sub ke 2 yang berbunyi mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar, ikhtiar atau

keterangan dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan. Menurut L. Marpaung sebagian pakar berpendapat bahwa *uitlokker* di atas termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri.<sup>294</sup>

Membantu (*medep lichtigheid*), membantu melakukan kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum yaitu mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Menurut L. Marpaung, Pertanggungjawaban dari membantu diatur dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi: a) maksimum hukuman pokok yang diancam atas kejahatan, dikurangi sepertiga bagi si pembantu; b) jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Lima belas tahun; c) hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu, sama saja; d) untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.<sup>295</sup>

Menurut ketentuan hukum Indonesia, aksi terorisme dikenal dengan istilah tindak pidana terorisme Indonesia memasukkan terorisme sebagai tindak pidana, sehingga cara penanggulangannya pun menggunakan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian diperkuat menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 15 tahun 2003. Judul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia atau Undang-Undang tersebut adalah Pemberantasan

---

<sup>294</sup>Marpaung, hlm. 85.

<sup>295</sup>Marpaung, hlm. 91.

Tindak Pidana Terorisme. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan ketentuan Perpu. Perbuatan tersebut termasuk yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Dua hal ini termaktub dalam pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002.

Terkait dengan unsur-unsur tindak pidana terorisme, ada perbedaan antara pasal 6 dan 7. Pasal 6 menyatakan; Pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadapobyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Dari pasal 6 di atas, dapat disarikan bahwa suatu aksi atau tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme bila mengandung unsur yang pertama dilakukan dengan sengaja kedua menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, ketiga menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas, keempat menimbulkan korban massal baik dengan cara marampas kemerdekaan atau dengan menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, kelima mengakibatkan kerusakan pada obyek-obyek vital. Sementara pasal 7 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau tindakan ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas atau mengakibatkan kerusakan atau

kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 7 di atas menyebutkan bahwa suatu aksi atau tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme bila mengandung unsur yang pertamadilakukan dengan sengaja, kedua menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, ketiga dimaksudkan untuk menimbulkan korban massal, keempat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

#### 4.2. Modernisasi Terorisme di Zaman Modern.

Modernisasi merupakan perubahan menuju modern yang selaras dengan perjalanan waktu sesuai dengan prinsip-prinsip, gagasan baru sesuai dengan kenyataan dan kebenaran saat ini. Istilah modernisasi juga sering dikaitkan dengan istilah mekanisasi yang dicirikan dengan perkembangan teknologi. Modern adalah sesuatu yang terpisah dari yang transenden, dari prinsip-prinsip langgeng yang dalam realitas mengatur materi dan yang diberitakan kepada manusia melalui wahyu dalam pengertiannya yang paling universal. Modernisme dengan demikian dipertentangkan dengan tradisi (*al-din*) yang disebut terdahulu, sebagaimana telah dikatakan, mengimplikasikan semua yang semata-mata manusiawi, dan semua yang tercerai dan terpisah dari sumber yang *illahi*.<sup>296</sup>

Modern bukanlah sekedar suatu periode, melainkan pandangan dunia atau prinsip metafisi (ontologis). Modern diartikan sebagai draft dunia yang didominasi oleh pandangan dunia modern, duni modern merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip modern dalam kehidupan manusia atau masyarakat.<sup>297</sup> Modernisasi dalam disertasi ini merupakan suatu proses perbaharuan gagasan hukum mulai dari istilah, aturan hukum Islam maupun

---

<sup>296</sup>Sayyed Hossein Nasr, *A Young Muslim's Guide to The Modern World*, diterjemahkan oleh Hasti Tarikat dengan judul *Menjelajah Dunia Modern* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 98.

<sup>297</sup>Nasr, hlm. 43.

singkronisasinya dalam hukum positif Indonesia, konsep-konsep penanganan terorisme sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman modern yang bertujuan mereformasi yaitu membentuk kembali hukum atau mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik.

#### **4.2.1. Modernisasi Pengertian Terorisme.**

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan terus berkembang modus serta jenis kejahatan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta dapat dijalankan dengan cara-cara yang modern. Terorisme merupakan bentuk kekerasan yang berawal dari pemikiran radikal teroris yang melampaui batas diluar ketentuan agama dan negara yang dapat menimbulkan perpecahan dalam persatuan serta mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik perorangan maupun massal dan menimbulkan kerusakan harta benda milik perorangan maupun fasilitas publik yang bertujuan memaksa mengikuti ideologi personal tertentu diluar ideologi kebenaran dalam agama dan aturan negara yang sah.

Kejahatan terorisme modern termasuk memberikan ideologi kekerasan dan radikalisme kepada pelaku teror, menysasar pada propaganda yang dilakukan secara virtual melalui media sosial dengan tujuan membuat serangan teror secara universal yang mempengaruhi terhadap psikologis para pelaku yang terpapar melalui sebuah gerakan menggiring opini dan meracuni pikiran sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasi kecenderungan pelaku untuk melakukan tindakan terorisme.

#### **4.2.2. Konsep Penanganan Terorisme.**

Rasulullah SAW lahir di tengah-tengah masyarakat yang sarat dengan kekerasan dan tindakan teror yaitu dikenal dengan zaman jahiliyah yang melegalkan pembunuhan terhadap anak perempuan yang tidak berdosa, sehingga menjadi budaya dan seakan-akan kekerasan dan teror merupakan sebuah kewajiban dalam memerangi dan membunuh orang lain. Jafar bin Abi Tholib ketika tiba di

Habashah negara Ethiopia sekarang, mengatakan kepada raja Najasy, “wahai raja, kami dahulu adalah kaum yang musyrik peyembah berhala, memakan makanan bangkai, menindas tetangga, menghalalkan yang haram dan saling menumpahkan darah antara sesama, tidak ada kata halal dan haram dalam kehidupan kami”, dari ucapan sahabat Nabi tersebut menunjukkan situasi dan kondisi terjadi pada masa Rasulullah SAW dengan penuh kekerasan dan tindakan teror yang tidak berprilaku manusiawi. Di dalam ajaran agama Islam memiliki esensi perdamaian dan menjamin akan kehidupan yang aman dan saling menghargai dan melindungi, kesejahteraan, persamaan hak, kerukunan dan pengabdian secara total kepada Allah, hal tersebut tidak akan terwujud jika kondisi kehidupan yang penuh dengan kekerasan, dekadensi moral yang menyeluruh serta tindakan teror dimana-mana. Sehingga dalam mewujudkan misi menyebarkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, Rasulullah berusaha terlebih dahulu untuk menciptakan situasi yang kondusif dan menanamkan nilai-nilai positif kepada pengikutnya agar mampu menekan fenomena masyarakat tersebut.

Dalam menanggulangi fenomena terorisme yang melampaui batas kemanusiaan dan merusak tersebut, ada beberapa metode pendekatan-pendekatan yang penulis tawarkan sebagai berikut:

a. *Introspective* (mawas diri)

Menanamkan sikap waspada terhadap diri dapat menekan terjadinya kejahatan terorisme dimana sikap waspada yang di tanamkan pada setiap manusia akan menjadi pencegahan dan mengkal terhadap peluang adanya niat atau kesempatan untuk melakukan tindakan terorisme yang di tujukan kepada seseorang maupun terhadap kelompok, jika setiap individu sudah menanamkan sikap waspada terhadap diri seseorang akan mampu memahami kewajibannya terhadap agama, bangsa, negara dan terhadap pencipta serta sesama manusia di sekitarnya, dengan

adanya keyakinan akan meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang selalu dalam kewaspadaan kerana merasa dalam pemantauan Allah. Sehingga setiap individu akan selalu berusaha meningkatkan kewaspadaan dan melakukan kontrol individu yang berdampak terhadap kontrol sosial, dengan implementasi terkoreksi setiap pola tindakan yang akan dilakukan, sabda Nabi Muhammad SAW “sembahlah tuhan-mu seakan-akan ia melihatmu”. Kesadaran akan kewaspadaan terhadap diri sendiri dan fungsi-fungsi yang diwajibkan pada diri seseorang akan membuat setiap individu menemukan eksistensinya dan akan mendorong untuk tidak melakukan tindakan kejahatan terorisme.

b. *Spread goodness* (menyebarkan nilai-nilai kebaikan).

Dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi saat ini, menjadi potensi akan penyebaran nilai-nilai yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, penyebaran nilai yang negatif akan menjurus kepada perilaku yang negatif, begitu juga sebaliknya, apabila terdapat penyebaran nilai-nilai positif maka pengaruh perilaku masyarakat juga ikut ke arah positif, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam untuk menyebarkan nilai-nilai positif di tengah-tengah masyarakat, manusia hidup perlunya berdamai dengan orang lain dan membutuhkan sebuah suasana kehidupan yang kondusif, aman dan damai, nilai-nilai tersebut harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan setiap elemen masyarakat. Kerukunan, keadilan dan pemerataan semua elemen masyarakat harus diwujudkan tanpa ada membedakan suku, agama, ras dan golongan, umat Islam melarang untuk saling membenci, mengintimidasi dan menindas serta saling bermusuhan hanya karena perbedaan yang tidak prinsipil. Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya Allah itu sangat belas kasihan, suka kedamaian dan tidak menyukai kekerasan. Allah memberikan sesuatu kepada mereka yang suka berbelas kasihan dan Allah tidak

memberikan kepada mereka yang suka akan berbuat kekerasan dan tidak memberikan juga kepada siapapun kecuali yang suka berbelas kasihan dan berdamai.<sup>298</sup>

Dalam hal hubungan antara sesama dengan orang lain, Rasulullah telah banyak mencontohkan perilaku seperti ini dalam kehidupan sehari-harinya, dalam sebuah riwayat disebutkan “suatu ketika seorang Yahudi mendatangi Rasulullah Saw, lalu Yahudi itu menyapa Rasulullah dengan ucapan *Assyam alaikum* (Syam keselamatan atasmu), Lalu, Aisyah menjawab *waalaikum Syam wa llaknat* (keselamatan atas kamu syam dan laknat), Rasulullah lalu berkata “sebentar Ya Aisyah tunggu....lalu Rasulullah bersabda “sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang suka berbelas kasihan dan kedamaian dalam segala hal”. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah telah bersabda “ waspadalah terhadap kekerasan dan kekejian”

c. *Spread Forgiveness* (menyebarkan kemaafan)

Kemudian dalam konteks ini, Rasulullah juga memandang bahwa menyebarkan sikap saling memaafkan atau toleransi terhadap mereka yang melakukan kesalahan merupakan unsur penting yang juga harus ditanamkan di tengah-tengah masyarakat. Sikap ini akan melahirkan kerukunan antara sesama dan saling mencintai serta menghormati antara sesama. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa “ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya sedang duduk dalam masjid, tiba-tiba seorang badui datang dan kencing di Masjid. Para sahabat langsung meneriakinya dan minta berhenti, kemudian Rasulullah mengatakan biarkanlah sampai ia selesai kencing. Setelah orang itu selesai barulah Rasulullah memanggilnya dan menyampaikan bahwa masjid ini adalah untuk sholat dan berdoa serta membaca al-Quran bukan tempat untuk kencing. Lalu Rasulullah meminta sahabatnya untuk

---

<sup>298</sup>Kitabul Bir wa Assila wal Fadl , Babu fadl Rifq (2593)

mengambil sebuah timba untuk menyiram dan membersihkan kencing itu”. Demikianlah Rasulullah Saw menghadapi mereka yang melakukan kesalahan secara bijaksana tanpa menggunakan kekerasan dan menakut-nakuti mereka secara kejam atau menuduh mereka kafir atau zholim dan lain-lain sebagainya.

Mengharamkan Pembunuhan terhadap sesama selain kedua hal tersebut di atas yang dianggap sebagai unsur penting dalam menciptakan kehidupan yang bebas dari kekerasan dan terorisme, ia juga secara tegas melarang pembunuhan atau pembantaian terhadap sesama karena Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya dan memasukkan para pelaku pembunuh sebagai pelaku kekejaman dan dosa besar yang tidak dapat dianulir dalam Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al Isra Ayat 33 “dan janganlah kamu membunuh jiwa-jiwa yang telah diharamkan oleh Allah padamu kecuali dalam kebenaran”.

Kemudian selanjutnya Allah mengkategorikan kekejaman tersebut sebagai bentuk pelanggaran besar sebagaimana firman Allah. “Seandainya penduduk bumi dan langit bersekutu untuk menghalalkan darah seseorang, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam”. Oleh karena itu, jika seseorang berkongsi atau bersekutu membunuh seseorang maka yang demikian itu dianggap sebagai dosa besar dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka. Larangan yang telah ditegaskan oleh agama terhadap umatnya bukan saja terhadap sesama muslim tetapi juga terhadap pemeluk agama lain. Rasulullah juga melarang keras melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan ketakutan seseorang atau masyarakat tertentu karena hal tersebut dianggap akan memicu ketegangan. Larangan menciptakan ketakutan terhadap manusia.

Melakukan tindakan-tindakan atau ancaman yang dapat menimbulkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir dalam Islam. Hal ini telah ditekankan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Selain tindakan tersebut dapat menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat yang sangat dibenci oleh Allah juga akan menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat Rasulullah Saw bersabda “tidak diperbolehkan seorang muslim untuk menakut-nakuti sesama muslim”. Dalam riwayat lain disebutkan “barang siapa yang mengancam saudaranya dengan besi maka malaikat akan melaknatnya”.

membuat ketakutan di tengah masyarakat merupakan bentuk perusakan baik secara fisik maupun secara kebatinan. Sikap seperti itu sangat dicela oleh Allah bahkan pelakunya harus dijauhkan dari masyarakat, tindakan kekerasan atau teror bagian dari bentuk pengrusakan atau *haraba* dalam Islam yang ganjarannya cukup keras dan tegas. Oleh karena itu Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya agar membebaskan masyarakat dari pengrusakan sehingga kehidupan yang rukun dan damai dapat tercipta dalam masyarakat. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 33 “sesungguhnya balasan bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan pengrusakan di atas muka bumi adalah dibunuh atau disalib atau dipotong kakinya atau diasingkan. Demikianlah balasan yang hina bagi mereka di dunia dan bagi mereka siksa api neraka di akhirat nanti.

#### **4.2.3. Modernisasi Sistem Pidanaan Terorisme di Indonesia.**

Modernisasi hukum pidana di Indonesia harus dilakukan tidak hanya karena alasan politis (kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP nasional sendiri). Alasan sosiologis tuntutan sosial untuk

mempunyai KUHP yang bernilai nasional, alasan praktis yaitu adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia. Tetapi juga karena alasan adaptif, bahwa KUHP nasional dimasa yang akan datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan zaman, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradap.

Sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia yang menganut sistem *civil law* memerlukan reorientasi khususnya pelaku sebagai korban dari radikalisme berupa pemahaman nilai-nilai agama yang salah bagi penganut fundamentalisme, utamanya fundamentalisme agama Islam melalui resialisasi dalam bentuk mengenalkan dan meluruskan kembali nilai-nilai ajaran agama dengan cara rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan sekalipun citra tindak pidana terorisme selalu berkonotasi politik tetapi penekanannya lebih kepada perbuatan (*actus reus*) dan akibatnya.<sup>299</sup>

Arti pentingnya pidana terhadap pelaku dalam kerangka pertanggungjawaban pidana adalah melakukan tindakan secara efektif terhadap pelaku sebagai korban kejahatan terorisme secara komprehensif akibat pengaruh fundamentalisme. Korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan, dalam *crime dictionary* disebutkan juga bahwa korban adalah “*person who has injured mental or psysical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another*”.<sup>300</sup>

---

<sup>299</sup>jurnal Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Indonesia di Masa Datang,

<sup>300</sup> Ralph De Sola, *Crime Dictionary, Facts on File Publication*, New York, 1988, hlm. 188

Ketentuan yang terdapat di dalam hukum acara pidana pada hakekatnya telah mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, akan tetapi belum sepenuhnya mencantumkan prinsip “*access to justice and fair treatment*” khususnya terhadap korban sebagai pelaku kejahatan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa paham yang dianut dalam pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bersifat vertikalistik yaitu mengandalkan peranan aparat-aparat kekuasaan negara seperti Kepolisian, Intelijen, Pengadilan tanpa menderivasi peranan sarana-sarana pemidanaan atas pelaksanaan kebijakan anti dan kontra terorisme. Salah satunya menyangkut rehabilitasi pelaku sebagai korban kejahatan terorisme.<sup>301</sup>

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). pemidanaan terhadap pelaku terorisme di Indonesia perlu dilakukan modernisasi sistem, karena ada perubahan konsep penanganan terhadap terorisme, hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan modernisasi sistem pemidanaan terorisme di Indonesia harus ditentukan terlebih dahulu langkah-langkah sebagai berikut:

**a. Menentukan Jenis Pidana (*Strafsoort*) Terorisme**

Menurut KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan, terutama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal KUHP. menjelaskan bahwa urutan pidana ini dibuat menurut beratnya pidana, dan yang terberat disebut lebih depan. Mengenai

---

<sup>301</sup> Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 26

pengaturan jenis-jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:<sup>302</sup>

1) Pidana pokok yang meliputi:

a) Pidana mati

Pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP, yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan algojo di atas tempat gantungan (*schavot*) dengan cara mengikat leher si terhukum dengan jerat pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan dari bawah kakinya.<sup>303</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana.

b) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana penghilangan kemerdekaan dan pidana ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu, berbeda dengan jenis lainnya, maka pidana penjara ini adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan. Andi Hamzah mengemukakan bahwa pidana penjara disebut juga dengan pidana hilang kemerdekaan, tetapi narapidana kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak memilih dan dipilih, memegang jabatan publik dan beberapa hak sipil lain.<sup>304</sup>

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup, namun pada umumnya pidana penjara maksimum 15 (lima

---

<sup>302</sup>Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 178.

<sup>303</sup>Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2005), hlm. 1.

<sup>304</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 28.

belas) tahun dan dapat dilampaui dengan 20 (dua puluh) tahun. banyak pakar memiliki keberatan terhadap penjara seumur hidup ini, keberatan ini disebabkan oleh putusan kemudian terhukum tidak akan mempunyai harapan lagi kembali dalam masyarakat, padahal harapan tersebut dipulihkan oleh lembaga grasi dan lembaga remisi, maka dari itu walaupun pidana penjara sudah menjadi pidana yang sudah umum diterapkan di seluruh dunia namun dalam perkembangan terakhir ini banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara.<sup>305</sup>

c) Pidana kurungan

Pidana kurungan ini sama halnya dengan pidana penjara, namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara walaupun kedua pidana ini sama-sama membatasi kemerdekaan bergerak seorang terpidana. Sebagai pembedaan itu dalam ketentuan Pasal 69 KUHP disebutkan, bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan di dalam KUHP.<sup>306</sup>Dari urutan dalam Pasal 10 KUHP ternyata pidana kurungan disebutkan sesudah pidana penjara, sedangkan Pasal 69 (1) KUHP menyebutkan bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10, demikian pula jika diperhatikan bahwa pekerjaan yang diwajibkan kepada orang yang dipidana kurungan juga lebih ringan daripada mereka yang menjalani pidana penjara.<sup>307</sup>

---

<sup>305</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Jakarta, 1987), hlm. 62.

<sup>306</sup>Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia*, hlm. 28.

<sup>307</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana (Buku I)* (Jakarta: Centra, 1986), hlm. 49.

Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) hari dan selama-lamanya adalah satu tahun, akan tetapi lamanya pidana tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu bila terjadi *samenloop*, *recidive* dan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Jangka waktu pidana kurungan lebih pendek dari pidana penjara, sehingga pembuat Undang-Undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara, oleh karena itu, pidana kurungan diancamkan pada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran, dalam hal ini bisa dijatuhkan hukuman terhadap.

d) Pidana denda

Pidana denda ini banyak diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan atau berdiri sendiri. Adapun keistimewaan yang terdapat pada pidana denda adalah pelaksanaan pidana denda bisa dilakukan atau dibayar oleh orang lain, pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayarkan denda. Hal ini tentu saja diberikan kebebasan kepada terpidana untuk memilih, dimana dalam pidana denda ini tidak terdapat maksimum umum, yang ada hanyalah minimum umum, sedang maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>308</sup>

---

<sup>308</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 40.

2) Pidana tambahan diberikan kepada pelaku kejahatan terorisme dapat berupa:

a) Pencabutan beberapa hak tertentu

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah hak jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata atau Tentara Nasional Indonesia, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasihat hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, dan hak menjalankan mata pencaharian.

b) Perampasan barang-barang tertentu

Barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim ada 2 jenis berdasarkan KUHP, yaitu barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan.<sup>309</sup>

c) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman hakim dibebaskan menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat-kabar, ditempelkan dipapan pengumuman, atau diumumkan melalui media radio atau televisi. Tujuannya adalah untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak-pidana yang dilakukan orang

---

<sup>309</sup>Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tersebut, selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain yaitu:<sup>310</sup>

1. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain-lainnya.
2. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer.
3. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan oleh si korban atau keluarganya.
4. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal Undang-Undang.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan maka hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya, hak menolak, atau menerima putusan atau hak mengajukan banding dan lain-lain. Selain jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya:

---

<sup>310</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Poernomo: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 15.

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit.
- b. Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya atau memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah, dimana dalam hal ini anak tersebut dimasukkan kedalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam peraturan pendidikan paksa.
- c. Penempatan ditempat bekerja negara (*landswerkinrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan pengemis, bergelandangan atau perbuatan asosial.

**b. Menentukan Lamanya Ancaman Pidana (*Strafmaat*) Terhadap Terorisme.**

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama, oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman, dimana dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik, beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik, hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil, berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.<sup>311</sup>

KUHP hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari. Ketentuan Undang-Undang juga mengatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi sepertiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP.

Pasal 53 ayat (2) KUHP berbunyi maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Pasal 57 ayat (1) KUHP berbunyi dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, *recidive*

---

<sup>311</sup>Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 20.

serta pegawai negeri. Pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.<sup>312</sup>

### c. Pelaksanaan Pidana (*Strafmodus*) Terhadap Terorisme

KUHP yang berlaku pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan, oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman didalam Undang-Undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanya maksimum dan minimum pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan Undang-Undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja, sebagai konsekuensi dari masalah tersebut akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>313</sup> *Policy* sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu *policy* memuat 3 (tiga) elemen yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik dan strategi dari

---

<sup>312</sup>Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 14.

<sup>313</sup>Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan hukum pidana* (Bandung: Alumni, 1998) hlm. 148.

berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.<sup>314</sup>

Indonesia saat ini sedang berlangsung proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.<sup>315</sup> Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.<sup>316</sup> Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>317</sup>

Hakim sebagai pengambil keputusan dapat mempertimbangkan jenis sanksi pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu, dimana untuk memberikan sanksi pidana yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat. Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Penggunaan pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling diinginkan

---

<sup>314</sup>Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 19.

<sup>315</sup>Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi* (Jakarta: Djambatan, 2007) hlm. 38.

<sup>316</sup>Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2008) hlm. 1

<sup>317</sup>Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002, hlm. 20.

dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya.<sup>318</sup>

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku.<sup>319</sup> Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun ppidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Landasanpemikiran pembaharuan terhadap pidana dan ppidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.<sup>320</sup>

Menurut ketentuan peraturan Perundang-Undang ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.<sup>321</sup>

Menurut hukum acara, ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>322</sup> Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan

---

<sup>318</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 86.

<sup>319</sup>M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)hlm. 162.

<sup>320</sup>Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Ppidanaan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1996) hlm. 3.

<sup>321</sup>Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>322</sup>Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

kepastian hukum bagi seseorang. Perihal penjatuhan pidana, hakim mempunyai kebebasan besar. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum.<sup>323</sup>

Hakim yang secara khusus menjadi aktor utama dalam menjalankan aktivitas peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, dalam arti bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh peraturan Perundang-Undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan, yang mana hal itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim.<sup>324</sup>

#### **4.3. Sinkronisasi Dan Harmonisasi Hukum Penanganan Terorisme Dalam Sistem Hukum Indonesia.**

Sinkronisasi berasal dari kata sinkron yang berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama secara serentak, sedangkan sinkronisasi diartikan sebagai penyerentakan, keserentakan atau penyesuaian. Secara literal dikenal dengan istilah koherensi, konsistensi dan *comptabiliti*. *Pranqois Rigaux mendefinisikan coherence is a state of peace of the mind, of logical mind which is disturbed when two competing concept or rules or two different meaning of the same concepts are conflicting.*

<sup>323</sup>Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>324</sup>Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan KekuasaanKehakiman Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 51.

Pengertian antara harmonisasi dan sinkronisasi, secara hakiki terdapat perbedaan. Pengertian harmonisasi lebih luas dari pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi hanya merupakan bagian dari kegiatan harmonisasi hukum. Dalam harmonisasi terdapat berbagai elemen yang didalamnya terkandung koherensi, konsistensi dan korespondensi, masing-masing elemen ini dalam teori menjadi dasar untuk mengungkapkan sesuatu adanya hubungan harmonis satu sama lain.

Istilah harmonisasi dalam kajian ini berasal dari kata harmoni (bahasa Yunani *harmonia*), yaitu terikat secara serasi dan sesuai. Ditinjau dari aspek filsafat, harmoni diartikan kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur, misalnya antara jasad seorang manusia hendaknya harus ada harmoni, kalau tidak belum dapat disebut pribadi. Di sisi lain, istilah harmoni diartikan juga sebagai pola, seperti di bidang sosiologi, yaitu usaha untuk mempertemukan berbagai pertentangan dalam masyarakat, diterapkan dalam hubungan-hubungan sosial ekonomi untuk menunjukkan pemikiran bahwa kebijakan sosial ekonomi yang paling sempurna hanya dapat tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan antara berbagai anggota masyarakat, istilah ini disebut juga pola integrasi.<sup>325</sup>

Arti dari istilah harmonis secara lebih lengkap, yaitu keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan, tetapi juga menentukan unsur-unsur pengertian harmonisasi dan pemaknaannya, antara lain terdiri dari:<sup>326</sup>

- a) Adanya hal-hal ketegangan yang berlebih.
- b) Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk sistem.

---

<sup>325</sup>Hassan Shaddly, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ichisar Baru-Van Hoeve) hlm 1262

<sup>326</sup> Goesniadhie S., Kusnu, 2006. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundangundangan, Lex Specialis Suatu Masalah*, JPBooks, Surabaya

- c) Proses atau upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan.
- d) Kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Makna harmonisasi sebagai upaya maupun sebagai proses, yaitu sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan, dan kejanggalan, upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari sistem.<sup>327</sup>

Jadi istilah harmonisasi dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyasrakan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal.

#### **4.3.1. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia.**

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejewantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

---

<sup>327</sup> Goesniadhie S., Kusnu, 2006. Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundangundangan, Lex Specialis Suatu Masalah, JPBooks, Surabaya.

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut.<sup>328</sup> Namun, meskipun warga negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan negara asalnya. Ketika warga negara dari suatu negara berada di dalam wilayah yang termasuk ke dalam wilayah negara lain, negara asal dari orang tersebut tentunya tidak dapat dengan mudah memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Negara asalnya itu tentunya tidak dapat sekehendak hatinya dalam berinteraksi dengan warga negaranya tersebut. Hal ini disebabkan adanya kedaulatan dari negara lain itu yang tidak boleh dilanggar oleh negara asal orang tersebut, meskipun hal itu dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga negaranya.<sup>329</sup>

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap terorisme dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap seluruh warga negara, Indonesia mengenal suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang biasa dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batasbatas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil

---

<sup>328</sup> B Sen, *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965), hlm. 279

<sup>329</sup> L Oppenheim, *International Law, a Treatise, Volume I, Peace*, (London: Longmans, 1967), hlm. 686

apabilasebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.<sup>330</sup> Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batasbatas toleransi yang dapat diterimanya. Dengan pengertian demikian maka cakupan sistem peradilan pidana adalah.<sup>331</sup>

- a. Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);
- b. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- c. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan pidana (oleh badan pengadilan);
- d. Kekuasaan pelaksanaan putusan pidana (oleh badan/aparat pelaksana eksekusi)

Keempat tahap atau subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu.<sup>332</sup>

#### **4.3.2. Asas/Prinsip Sistem Hukum Nasional terhadap Pidanaan Terorisme.**

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk Undang-Undang). Diantara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang,

---

<sup>330</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994), hlm. 84

<sup>331</sup> Mardjono Reksodiputro, "Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pemikiran Awal" dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1997), hlm. 140.

<sup>332</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hal. 20

konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.<sup>333</sup>

Berbagai kemungkinan dapat terjadinya pertentangan dalam suatu sistem hukum, misalnya pertentangan diantara satu peraturan Perundang-Undangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lainnya, baik pertentangan secara vertikal maupun pertentangan secara horizontal karena berlakunya prinsip *lex superior derogate legi inferiori*, prinsip *lex posteriori derogate legipriori*, dan prinsip *lex specialis derogate legi generali*. Masalah pokoknya ialah bagaimanmengatasi terjadinya pertentangan-pertentangan, batasan-batasan perbedaan diantara ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai sub-sistem atau sistem hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional, sehingga tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih.<sup>334</sup>

Diantara peraturan Perundang-Undangan sebagai suatu sistem tersebut berkaitan dengan sistem hukum secara keseluruhan yaitu sistem hukum nasional. Keterkaitan yang harmonis selaras, serasi, seimbang, konsisten dan taat asas, yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD 1945. Dengan demikian keharmonisan dapat dipertahankan atau diciptakan keharmonisan sistem hukum secara keseluruhan dalam kerangka sistem hukum nasional.<sup>335</sup>

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan hukum peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Attamimi mengemukakan tiga macam asas yang secara berurutan disusun sebagai cita hukum

---

<sup>333</sup>Sirajudin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik berbasis Partisipasi & keterbukaan Informasi* (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 23.

<sup>334</sup>Sirajudin, Sukriono, dan Winardi, hlm. 23.

<sup>335</sup>Sirajudin, Sukriono, dan Winardi, hlm. 23.

Indonesia, yaitu Pancasila disamping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara, Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan prinsip ini Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan, dan Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material.<sup>336</sup>

Berbagai pendapat yang pernah dikemukakan oleh para ahli sebagaimana dijelaskan diatas sebagian besar sudah diakomodasi menjadi hukum positif. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan, disebutkan asas-asas dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan, antara lain setiap pembentukan peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, setiap jenis peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan Perundang-Undangan yang berwenang, peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh pejabat/lembaga yang tidak berwenang.

Dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan Perundang-Undangannya, setiap pembentukan peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis, setiap peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan Perundang-Undangan,

---

<sup>336</sup>Sirajudin, Sukriono, dan Winardi, hlm. 34.

sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya dan dalam proses pembentukan peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan Perundang-Undangan.

Sistem hukum modern tertulis semakin memegang peranan penting dalam kehidupan negara-negara modern sekarang ini, baik sebagai sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan maupun sarana kontrol sosial. Perubahan dalam dan oleh hukum banyak disalurkan melalui peraturan Perundang-Undangan yang memang salah satu ciri pada hukum modern adalah sifatnya yang tertulis. Asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum.

Selain itu asas hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu *ratio legis* dari suatu peraturan hukum yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau pandangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat, asas hukum dapat dibedakan antara asas hukum objektif dan asas hukum subjektif. Asas hukum objektif adalah prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek berhubungan dengan hukum.<sup>337</sup>

---

<sup>337</sup>Sirajudin, Sukriono, dan Winardi, hlm. 47.

Asas hukum umum merupakan norma yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum yang merupakan pengendapan hukum positif dalam masyarakat. Pengertian asas hukum umum merupakan pengertian yang berbeda dengan rumusan asas dalam ilmu hukum. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, tetapi harus dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku, pembentukan hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum tersebut sehingga menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.<sup>338</sup>

Kedua rumusan tersebut di atas mempunyai perbedaan yang prinsip sebab asas hukum umum adalah asas dalam hukum dan asas hukum adalah asas dalam ilmu hukum. Dengan demikian asas hukum dapat merupakan norma hukum konkrit bersifat normatif, termasuk hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang ataupun hakim. Asas hukum demikian ini disebut asas dalam hukum. Selain itu asas hukum dapat pula merupakan norma hukum abstrak yang merupakan dasar, landasan, prinsip, fundamen, nilai-nilai atau cita-cita yang ingin diwujudkan melalui peraturan hukum konkrit. Asas hukum seperti ini disebut asas dalam ilmu hukum. Karena itu fungsi dari asas hukum tersebut dapat pula dibedakan antara fungsinya dalam hukum dan fungsinya dalam ilmu hukum.<sup>339</sup>

Asas hukum dapat pula dibagi atas asas hukum umum dan asas hukum khusus, asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum seperti asas *lex posterior derogate legi priori*, sedangkan asas hukum khusus adalah asas hukum yang hanya berlaku dalam bidang hukum

---

<sup>338</sup>Sirajudin, Sukriono, dan Winardi, hlm. 47.

<sup>339</sup>Sirajudin, Sukriono, dan Winardi, hlm. 47.

tertentu, seperti HTN, HAN, hukum acara pidana, Perdata dan Hukum Peradilan Administrasi. Asas hukum merupakan landasan operasionalisasi nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa yang diperlukan dalam pembentukan dan penerapan suatu tata hukum nasional yang terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Asas hukum mengandung dua aspek yaitu hukum dalam rangka strategi dan wawasan politik hukum nasional sedangkan aspek identitas adalah nilai-nilai dan karakteristik asas-asas hukum itu sebagai cerminan dari kepribadian dan pandangan hidup, cita-cita dan tujuan bangsa dalam upaya mencapai kehidupan yang sejahtera dan adil. Ia merupakan pikiran dasar atau latar belakang peraturan konkrit dan bersifat abstrak. Asas merupakan fundamental yang mendukung sistem, fungsi dan sifat dari asas hukum antara lain sebagai faktor pengintegrasikan yang memadukan peraturan-peraturan dari suatu sistem bagian atau bidang hukum menjadi satu kesatuan yang bulat sebagai faktor penyeleksi yang menentukan mana pengaturan yang dapat masuk ke dalam tubuh hukum dan mana yang ditolak.

Agar hukum di negara dapat berkembang dan bisa berhubungan dengan bangsa lain di dunia sebagai sesama masyarakat hukum, maka perlu memelihara dan mengembangkan asas-asas dan konsep-konsep hukum yang secara umum dianut manusia atau asas hukum yang universal. Jalan keluarnya adalah sebaiknya dalam membangun hukum nasional diutamakan asas-asas yang umum diterima bangsa-bangsa tanpa meninggalkan asas-asas hukum asli atau hukum adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan dunia modern, sangat penting pula secara politis bahwa perlu dipertahankan asas-asas yang merupakan pencerminan dari tekad dan aspirasi sebagai bangsa yang mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan. Asas-asas dan konsep demikian terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan

Mukadimahnya yang merupakan pencerminan dari falsafah Pancasila.<sup>340</sup>

Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia. Asas Ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisis terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakilnya, asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum, asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa kenyataan adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. “Bhinneka Tunggal Ika” merupakan motto negara yang mencerminkan keanekaragaman budaya itu. Lagi pula merupakan kenyataan dalam negara yang secara geografis terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dalam suatu negara yang terdiri dari darat (pulau) dan laut (air) yang meliputi tiga zona waktu.

Membangun hukum yang bergantung pada sudut pandang nusantara berarti membangun hukum publik dengan menggabungkan tujuan membangun hukum publik yang soliter atau menyatakan bahwa ia mempertimbangkan keragaman sosial individu yang menempati negara kepulauan. membutuhkannya, tetapi bagaimanapun juga berfokus pada kepastian, (solidaritas pada titik apa pun yang mungkin, keragaman di mana diinginkan, namun di atas semua kepastian). Standar besar yang sah adalah

---

<sup>340</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 187-188.

aturan yang sah yang sampai sekarang ada dan dianggap sama seperti yang seharusnya dianggap atau dibuat sebagai standar hukum publik. Kemajuan standar hukum publik itu sendiri harus berorientasi masa depan (futuologis metodis komprehensif). Sumber dari standar hukum publik tergantung pada cara pandang terhadap keberadaan masyarakat Indonesia, khususnya Pancasila, sifat-sifat yang terkandung dalam UUD 1945.

#### 4.3.3. Asas Penegakan Hukum Terhadap Terorisme.

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya, asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.<sup>341</sup>

Makna leksikal asas telah didefinisikan oleh Henry Campbell Black sebagai berikut:

*“principle. a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or original for other; a settled rule of action, procedure, or legal determination. a truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. that which constitutes the essence of a body or its constituent part. that which pertains to the theoretical part of a science.”*

Asas-asas hukum *rechtsbeginselen* legal principles principles of law bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari “*hukum positif*”

---

<sup>341</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 60-61.

yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan Perundang-Undangan.<sup>342</sup>

Asas hukum yang dimaksud adalah yang kita kenal dengan istilah *rechtsbeginsel* dalam bahasa Belanda, yang berarti asas umum hukum yang diakui oleh bangsa beradab dan dilakukan oleh badan pengadilan internasional sebagai kaidah hukum.<sup>343</sup> Asas hukum (*rechtsbeginselen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum, asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi ruh dan spirit dari suatu Perundang-Undangan. Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat.<sup>344</sup>

Pengertian dari asas hukum yang dikemukakan para ahli, Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.<sup>345</sup>

Paul Scholten berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan

---

<sup>342</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 33.

<sup>343</sup>Algera, dkk, *Kamus Istilah Hukum Indonesia Belanda*, (1983)

<sup>344</sup>Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Cet 2 (Jakarta: UII Press, 2007).

<sup>345</sup>Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gumung Mulia, 1975), hlm.

segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.<sup>346</sup>

Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut, disamping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum, dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.<sup>347</sup>

Sri Soemantri Martosuwignjo, mengemukakan bahwa asas mempunyai padanan dengan '*beginsel*' atau '*principle*' sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa.<sup>348</sup>

Moh. Koesnoe, mengemukakan bahwa asas hukum sebagai suatu pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber materiil ketentuan hukum yang diperlukan.<sup>349</sup>

Huijbers berpendapat bahwa asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum atau pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum atau titik tolak bagi pembentukan Undang-Undang dan interpretasi Undang-Undang

---

<sup>346</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: liberty, 2005), hlm. 78.

<sup>347</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni Bandung, 1986), hlm. 89.

<sup>348</sup>Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, Cet. ke II (Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 194.

<sup>349</sup>Dimiyati, hlm. 194.

atau prinsip-prinsip yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan manusia.<sup>350</sup>

Asas-asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah (*richtlijn*) dalam pembentukan hukum positif, yang oleh D.H.M. Meuwissen diungkapkan “*daaraan ontleent het positieve recht zijn ‘rechtszin’*. *Daarin ligt ook het onterium waarmee de kwaliteit van heit recht kan worden beoordeeld, het recht wordt begrepen tegen de achtergrond van een begisel, van een fundered principe* (dari asas itulah hukum positif memperoleh maknahunya, didalamnya juga terdapat kriterium yang dengannya kualitas dari hukum itu dapat dinilai, hukum itu dapat dipahami dengan berlatar belakang suatu asas, suatu asas yang melandasi).<sup>351</sup>

Secara luas, asas (*principle*) adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang ditetapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu, atau “*beginselen zijn fundamentele opvattingen en gedachten die aan maatschappelijke gedragingen ten grondslag liggen* (asas-asas adalah anggapan-anggapan dan pertimbangan-pertimbangan fundamental yang merupakan dasar diletakkannya tingkah laku kemasyarakatan).<sup>352</sup>

Menurut Hans Kelsen, fungsi norma hukum antara lain ialah memerintah (*gebieten*), melarang (*verbieten*), menguasai (*ermachtigen*), membolehkan (*erlauben*), dan menyimpangkan dari ketentuan (*derogieren*). Berlakunya sebuah norma hukum dalam sistem norma hukum adalah relatif, bergantung pada norma yang lebih tinggi yang membentuk dan menentukan daya lakunya. Pembentukan norma peraturan Perundang-Undangan bawahan senantiasa harus

---

<sup>350</sup>Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum*, Cet. 1 (Bandung: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 107.

<sup>351</sup>Bruggink, *Refleksi tentang Ilmu Hukum, Alih Bahasa, Arief Sidharta* (Bandung: Citra Adytya Bakti, 1999), hlm. 132.

<sup>352</sup>Bruggink, hlm. 132.

sejalan dan searah dengan norma peraturan Perundang-Undangan (hukum) yang lebih tinggi, disinilah asas hukum menjadi penting dalam memberikan bimbingan dan pedoman pada pembentukan norma hukum tersebut. Philipus M. Hadjon juga menyatakan bahwa “norma hukum bertumpu atas asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.”<sup>353</sup>

Sejalan dengan deskripsi pengertian asas-asas hukum terurai diatas, O. Notohamidjojo mengetengahkan empat macam fungsi asas-asas hukum:<sup>354</sup>

- a. Pengundang-Undangan harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman (*richtlijnen*) bagi pembentukan hukum (*positive ring sarbied*). Pengundang-Undangan perlumeneliti dasar pikiran dari asas hukum itu, merumuskannya dan mengenakan dalam pembentukan Undang-Undang.
- b. Hakim seharusnya dan sepatutnya bekerja dengan asas-asas hukum apabila ia harus melakukan interpretasi pada penafsiran artikel-artikel yang kurang jelas, dan dengan menggunakan asas hukum hakim dapat mengadakan penetapan (*precisering*) dari pada keputusan-keputusannya.
- c. Hakim perlu mempergunakan *rechtsbeginselen* apabila ia perlu mengadakan analogi.
- d. Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan Undang-Undang, apabila peraturan Undang-Undang itu terancam kehilangan maknanya.

Fungsi asas-asas hukum itu adalah:<sup>355</sup>

---

<sup>353</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmasir (Normatif)* (Surabaya: Yudika, 1994), hlm. 6.

<sup>354</sup>Suparto, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum* (Jakarta: Gunung Mulia, 1975), hlm. 49.

<sup>355</sup>Suparto, hlm. 6.

- a. Bagi pembuat Undang-Undang (*wetgever*), asas-asas hukum merupakan pedoman dalam pembuatan Undang-Undang (*wetgeving*) peraturan Perundang-Undangan.
- b. Bagi hakim (*rechter*), asas-asas hukum menolong untuk mencermatkan interpretasi dan membantu dalam pengenaaan analogi serta mengarahkan dalam memberikan koreksi terhadap peraturan Perundang-Undangan.

Paton menyebutkan sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan merupakan sekedar kumpulan peraturan-peraturan maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, apabila kita membaca suatu peraturan hukum, mungkin kita tidak menemukan pertimbangan etis disitu. Tetapi asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikian itu, atau setidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk kearah itu.<sup>356</sup>

Bruggink menyatakan bahwa peranan dari asas hukum sebagai meta-kaidah berkenaan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah asas hukum itu harus dipandang sebagai bentuk yang kuat atau yang lemah dari meta-kaidah.<sup>357</sup>

Dalam hal pertama (bentuk yang kuat), asas hukum itu dapat dipandang sebagai suatu tipe kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku, dan dengan demikian secara prinsipil dapat dibedakan dari jenis kaidah ini. Mereka yang menganut pandangan ini, misalnya menunjuk asas hukum sebagai kaidah argumentasi berkenaan dengan

---

<sup>356</sup>Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika, 2007) hlm. 20.

<sup>357</sup>Sirajudin, Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik berbasis Partisipasi & keterbukaan Informasi*, hlm. 20.

penerapan kaidah perilaku. Asas-asas hukum hanya akan memberikan argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan pedoman (bagi pelaku). Dalam hal kedua (bentuk yang lemah), asas-asas hukum itu tampaknya dapat dianggap termasuk dalam tipe kaidah yang berkenaan dengan kaidah perilaku, namun memiliki juga fungsi sejenis seperti kaidah perilaku. Jadi hanya terdapat suatu perbedaan gradual saja antara asas hukum dan kaidah perilaku. Dalam pandangan ini maka asas hukum adalah kaidah yang berpengaruh terhadap kaidah perilaku, karena asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan itu menentukan wilayah penerapan kaidah hukum. Berdasarkan itu maka asas dapat dinyatakan termasuk tipe meta kaidah, asas hukum itu juga sekaligus merupakan perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki.<sup>358</sup>

P.W. Brouwer menyebutkan perbedaan antara asas hukum dan aturan hukum terdapat dalam kekuatan *inferensial*. Selanjutnya ia menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak dapat dijabarkan dari perumusan dari ukuran, melainkan dari cara bagaimana orang menggunakan aturan tersebut. Asas-asas hukum tersebut merupakan *ratio legis* peraturan hukum yang bersangkutan, yaitu mengandung penjelasan mengapa suatu peraturan hukum itu dikeluarkan. Rumusan asas-asas hukum tampak lebih padat jika dibandingkan dengan rumusan peraturan hukum yang dilahirkan. Asas-asas hukum itu tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Oleh karena itu, asas-asas hukum merupakan sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukkan kalau hukum itu bukan sekedar “kosmos kaedah”

---

<sup>358</sup>Sirajudin, Sukriono, dan Winardi, hlm. 20.

kosongan atau kumpulan dari peraturan belaka, sebab asas-asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.<sup>359</sup>

Asas-asas hukum itu bukan peraturan hukum (*een rechtsbeginselen is niet een rechtsregel*), namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang melandasinya (*het recht is echter niet te begrijpen zonder die beginselenvunderend principle*). Untuk memahami peraturan hukum (*rechtsregel*) dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada *rechtsregel*-nya saja, melainkan harus menggali sampai pada *rechtsbeginselen*-nya. Dengan demikian, asas-asas hukum tampak sebagai pengarah umum bagi *positivering* hukum oleh pembuat Undang-Undang dan hakim dalam mewujudkan tendensi etis (*ethische tendenzen, algemene richtlijnen voor positivering van het recht door wetgever en rechter*). Asas-asas hukum adalah maksud untuk menganjurkan apa yang seharusnya menurut hukum (*wt rechtens behoorte zjin*). Ini merupakan suatu pemaknaan umum dan masih sangat luas terhadap asas-asas hukum yang kepadanya pengertian asas-asas hukum dapat dikembalikan dan disandarkan.<sup>360</sup>

#### **4.3.4. Cita-cita Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme.**

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga, hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Jadi penegakan hukum dapat

---

<sup>359</sup>Suparto, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum*, hlm. 47.

<sup>360</sup>Suparto, hlm. 48.

dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.<sup>361</sup>

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu, ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkahlakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon darilingkungannya.<sup>362</sup>

Manusia yang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pemidanaan absolut atau teori pembalasan atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pemidanaan relatif atau teori tujuan.

Dapat dilihat dalam perbuatan pidana massal, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan disebabkan berbagai macam fakta yang mempengaruhi diantara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lain-lain. Maka tidak dapat kita pungkiri bahwa massa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya pengaruh yang ada di luar dirinya yaitu karena lingkungan.

Sehingga dalam penanganannya tidak dilihat hanya sebatas apa yang dilanggar dan kenapa ia melanggar tetapi juga bagaimana upaya pencegahannya baik secara umum atau secara khusus. Upaya

---

<sup>361</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)* (Bandung: Sinar Baru, 2001), hlm. 11.

<sup>362</sup>Rahardjo, hlm. 12.

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dandandalkan sebagai salah satusarana politik kriminal.

Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya. Masalah yang menjadi kewenangannya selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulangnya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh.<sup>363</sup>

- a. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui, tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorf bahwa kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/tidak melakukan aktivitas kejahatan.
- b. Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat.

---

<sup>363</sup>Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan....*, hlm. 67-71.

Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok. Penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.

- c. Karl O. Christiansen menyatakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti *general prevention*) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren amsymptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar pengobatan simptomatik dan dengan pengobatan *simptomatik* berupa

sanksi pidana ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.<sup>364</sup>

Penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka menurut G.P. Hoefnadels upayapenanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>365</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing, views of society on crime and punishment/mass media*).

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*). Kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.<sup>366</sup>

#### 4.4. Telaah Komparatif

Tindakan terorisme merupakan tindakan yang melampaui batas karena banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut dapat menyebabkan kematian baik terhadap orang kafir ataupun kaum muslimin serta kerusakan fasilitas umum maupun harta benda, tindakan tersebut termasuk dalam tindakan yang diharamkan di dalam agama Islam, bahkan pelaku terorisme tersebut diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Tindak

<sup>364</sup>Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan...*, hlm. 72.

<sup>365</sup>Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan...*, hlm. 42.

<sup>366</sup>Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, Sinar Grafika), hlm. 36-37.

pidana terorisme didalam hukum Islam bisa digolongkan kedalam tindak pidana Bughat, dimana pelaku terorisme dikategorikan ke dalam kelompok pemberontak yang menentang kekuasaan dalam negeri dan kebijakan pemerintah yang sah dengan menggunakan senjata yang mengakibatkan kekerasan, kematian dan mengancam jiwa.

Tindakan terorisme yang mengganggu kerukunan masyarakat dan tindakan yang bertentangan dengan standar berlaku yang telah diarahkan, dalam hukum Islam demonstrasi intimidasi ilegal dikenang untuk hukum Jinayah atau jarimah dimana demonstrasi penindasan psikologis telah terpenuhi. beberapa komponen kewajiban pidana, khususnya terpenuhinya komponen kepatutan atau menyalahgunakan pedoman yang masih mengudara, terpenuhinya komponen material atau adanya perbuatan yang melawan hukum dan adanya komponen etis, khususnya adanya pelakunya. dapat dianggap bertanggung jawab. Intimidasi ilegal dalam hukum positif Indonesia adalah perbuatan salah luar biasa yang ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang memanfaatkan kekejaman atau bahaya kebiadaban yang menimbulkan iklim kengerian atau kengerian bagi masyarakat luas. Kegiatan dengan cara mengingkari kebebasan atau mengambil nyawa dan harta benda orang lain atau melenyapkan barang-barang penting yang bersifat imperatif atau jabatan publik atau kantor global bahkan dapat menimbulkan kerugian massal atau pelanggaran terhadap umat manusia yang bersifat transnasional, terkoordinasi dan memiliki organisasi yang kokoh. jauh dan luas, dengan tujuan bahwa hal itu membahayakan harmoni dan keamanan publik dan global, oleh karena itu membutuhkan perhatian bersama, terpadu dan tersusun, dan penindasan psikologis juga merupakan bahaya yang nyata dan nyata dan dapat membahayakan keamanan negara.

Landasan lahirnya Undang-Undang tentang perang urat syaraf di Indonesia dimulai dengan pengepungan Bali I sehingga pemerintah Indonesia membuat alasan yang sah untuk memusnahkan intimidasi ilegal di Indonesia dengan memberikan pedoman, menjadi pedoman khusus pengganti Undang-Undang Kewenangan Kepolisian dalam menangani terorisme secara khusus

di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian negara republik Indonesia pasal 23 ayat (1) dan (2). Dimana Detasemen Khusus 88 Anti Ketakutan melakukan tugas mendasarnya sebagai pelanggaran kontra terorisme melalui melakukan penyelidikan, antisipasi, pemeriksaan, penuntutan, dan kapasitas bantuan fungsional dalam rangka mengeksplorasi banyak pelanggaran penindasan psikologis. dengan mendirikan Anti-Terror Desk (DAT), bekerja sama dengan ASEAN dan negara-negara dunia serta dengan kantor-kantor yang berlaku dalam mengatasi penindasan psikologis, namun dalam mengurus persyaratan hukum terhadap intimidasi ilegal TNI tidak memiliki ahli di bidang kerangka keadilan kriminal, sehingga tugas TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia TNI belum diikutsertakan.

Ancaman tindak pidana terorisme menurut hukum positif Indonesiatelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan *lex specialis* yang menangani atau mengatur perkara-perkara tindak pidana terorisme, sedangkan kitab Undang-Undanghukum pidana merupakan *lex generalis*, di dalam aturan kitab Undang-Undanghukum pidana yaitu pelaku terorisme melakukan kejahatan terhadap keamanan negara, dan membahayakan keamanan bagi masyarakat umum dengan pengerusakan dan penghancuran barang milik negara yang mempunyai dampak yang besar bagi suatu negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Tindak pidana terorisme sebetulnya telah lama ada, jauh sebelum serangan 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat. Tampak dalam kejadian *The Reign Of Terror* di Perancis. Namun setelah serangan di WTC, tindak pidana terorisme menjadi besar karena di dorong oleh kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang menyatakan perang melawan terorisme. Kebijakan tersebut berkembang dan menjadi pendorong bagi negara-negara lain untuk ikut memberantas terorisme dan melindungi negaranya.

Terorisme tidak hanya menyerang AS, tragedi di Bali pada tahun 2002 merupakan potret terorisme yang ada di Indonesia. Pelaku merencanakan serangan tersebut secara rapi dan terorganisir. Meskipun pelaku telah ditangkap dan di vonis oleh pengadilan serta pemerintah telah membuat peraturan, namun tindak pidana terorisme tidak hilang begitu saja. Mereka semakin gencar menyebarkan ideologinya ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti pemboman di Jawa Tengah, Jawa Barat dan di Sulawesi. Melihat kondisi itu, maka perlu upaya yang luar biasa dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.

##### **5.1.1. Penanganan Kejahatan Terorisme di Indonesia**

Di Indonesia kejahatan terorisme digolongkan kejahatan yang luar biasa yang melanggar hak asasi manusia, mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat serta melanggar norma-norma hukum yang di atur di Indonesia Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berpengaruh kepada masalah sosial, budaya dan perekonomian. Sehingga pemerintah melakukan beberapa upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap terorisme di Indonesia dengan harapan pemerintah Indonesia dapat melindungi kedaulatan negara,

melindungi warga masyarakat, menjamin keselamatan segenap bangsanya dari ancaman dan gangguan terorisme serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, bangsa dan negara, hal ini yang mendasari pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap penanganan terorisme di Indonesia.

Berbagai macam peristiwa yang terjadi di Indonesia terkait terorisme seperti pemboman di Bali tahun 2002, pemboman hotel JW Marriot tahun 2003, kejadian Bom Bali II tahun 2005, Bom Ritz Carlton tahun 2009, pengeboman mesjid di Cirebon tahun 2011, pengeboman di Sarinah tahun 2016, pengeboman di Surabaya tahun 2018 (Polrestabes, dan tiga Gereja), beberapa kejadian terorisme di ibukota Jakarta serta beberapa kejadian lainnya di seluruh wilayah Indonesia, dan yang terakhir di Gereja Katedral Makassar. Berbagai peristiwa kejahatan terorisme tersebut bisa terjadi karena kondisi masyarakat di Indonesia yang sangat dinamis sehingga kejadian terorisme tidak mudah untuk terdeteksi serta potensi-potensi yang disebabkan oleh faktor sosial, budaya yang beragam, suku dan agama di Indonesia yang tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi terhadap merajalelanya kejadian teror di seluruh penjuru negeri.

Upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian, BNPT dan TNI, kegiatan Kepolisian yang dilakukan mulai dari kegiatan deteksi keberadaan terorisme, kegiatan kontra radikal oleh Intelijen, upaya refresif atau penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri, kegiatan deradikalisasi untuk menetralsir ideologi-ideologi kelompok radikal dan kerjasama antar lembaga dan negara oleh BNPT dalam rangka upaya pencegahan terhadap terorisme, dan TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia merupakan bagian dari operasi militer selain perang dan dapat dilakukan pemberantasan bersama-sama dengan Kepolisian berdasarkan permintaan bantuan kekuatan dari Kepolisian dalam

rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Landasan hukum mengenai penanganan kejahatan terorisme di Indonesia, aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme melalui proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang Pengadilan, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dimana terdapat kekhususan terhadap hukum acara pidana yaitu penambahan waktu penangkapan, penambahan waktu penahanan, perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, selanjutnya pelaku terorisme dapat dihukum pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup atau hukuman mati. Serta selain dari sanksi pidana terhadap pelaku terorisme, Pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan terorisme.

### **5.1.2. Penanganan Terorisme Menurut Kontruksi Hukum Islam**

Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat, hubungan dengan tuhan maupun hubungan sesama manusia. Hukum Islam mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia di dunia. Sesuai dengan dinamika kehidupan manusia, hukum Islam dapat terus di instinbath dengan berbagai cara untuk mendapatkan pemecahan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan manusia. Dengan merujuk pada landasan fikriyah (dasar pemikiran) yang dapat memetakan seluruh pemikiran tentang kehidupan, yang selanjutnya dirumuskan oleh para ahli fiqh atau fuqaha atau para mujtahid untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan masyarakat dan dapat diadopsi menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku.

Kejataan terorisme di dalam hukum Islam merupakan tindak pidana terorisme atau *jarimah al-Baghyu* (pemberontakan) yang

merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan kadar hukuman yang telah ditetapkan dalam *nash* al-Qur'an dan Hadis, terdapat dalam surat al-Maidah ayat 33, dasar-dasar larangan dalam agama Islam untuk melakukan aksi terorisme terdapat dalam al-Qur'an hukuman terhadap pelaku terorisme menurut ajaran Islam yaitu hukuman qisas, karena teroris merupakan orang yang membuat kerusakan dimuka bumi dengan membunuh atau menganiaya dan dapat dijatuhi qisas yakni hukuman mati atau disalib. Akan tetapi, akan tetapi jika perbuatannya selain dari itu maka hukumannya ditetapkan oleh Ulama atau lembaga atau seorang Hakim yang mengacu pada al-Qur'an dan Hadis.

Dalam sejarah Islam penanganan terhadap terorisme dilakukan oleh para sahabat pada saat kemunculan kaum *khawarij* yang merupakan kaum atau golongan yang ekstrem dan radikal yang mengatasnamakan Islam pada masa tersebut, para sahabat dalam hal ini Ali *Razdhiallahuanhu* dengan mengambil langkah-langkah penanganan dengan cara memerangi terhadap golongan *khawarij*.

### **5.1.3. Konsep Penanganan Terorisme di Indonesia**

Konsep penanganan terorisme di Indonesia dengan implikasi nilai agama Islam kedalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu yang dapat di terapkan dalam hukum positif, dikarenakan hukum Islam merupakan *the living law* yakni salah satu sistem hukum yang berkembang didunia. Sedangkan hukum positif merupakan hukum yang dibuat oleh manusia melalui Undang-Undang dalam negara yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan untuk mencapai cita-cita negara. Hukum Islam yang telah ditransformasikan kedalam sistem hukum Indonesia dan berlaku saat ini merupakan hukum Islam yang telah menjadi hukum positif.

Konsep pemidanaan terorisme termasuk dalam *jarimah* atau tindak pidana, dimana teroris termasuk golongan mengganggu atau

membuat masyarakat merasakan tidak aman serta merasa ketentraman hidup menjadi terganggu. Sehingga pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal yaitu hukuman mati. Perbuatan teroris merupakan perbuatan teror yang mengancam keselamatan umat manusia dengan menggunakan kekerasan, menghilangkan nyawa, menimbulkan kerugian infrastruktur pelayanan umat yang dapat menimbulkan ketakutan yang bersifat global, terorisme dapat dikategorikan jenis tindak pidana pelanggaran berat atau *jarīmah al iaintihakat al jasima* dan merupakan perbuatan yang keluar dari syariat Islam.

Konsep pidanaan dapat berupa *uqūbah al tanfidh* (hukuman eksekusi) atau hukuman mati yakni *qishās* yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang melampaui batas dengan membunuh orang yang bukan pembunuh, selanjutnya hukuman pembinaan atau *alsijn wa ta'lim* (hukuman penjara dan pendidikan) diperuntukkan kepada pelaku teror yang menurut penilaian hakim terhadap perilaku pelaku masih dapat di arahkan ke arah yang lebih baik, dan hukuman maaf diberikan negara terhadap warga negara yang ideologinya dianggap keluar atau dengan istilah *asif aleiqab* (hukuman maaf) hukuman pemaaf diputuskan berdasarkan pendapat ahli hukum/hakim dan selanjutnya menjadi tugas negara dalam melakukan pembinaan, pendidikan, pemahaman ideologi dan wawasan kemaslahatan umat manusia dengan pemahaman kebaikan menurut agama dan hukum negara.

Konsep tersebut merupakan aturan hukum yang dapat diterapkan di dalam sistem hukum negara yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Dimana hukum merupakan sistem yang harus ditegakkan untuk melindungi hak-hak individual maupun hak-

hak masyarakat umum lainnya. Sistem hukum dalam masyarakat memiliki sifat, karakter dan ruang lingkup keberlakuannya.

### **5.1. Saran-saran**

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti memberikan rekomendasi beberapa hal sebagai berikut:

Pemerintah dalam menentukan kebijakan dan aturan penanganan terorisme perlu memperhatikan terlebih dahulu tentang faktor-faktor penyebab munculnya terorisme, perlunya mempelajari berbagai modus aksi teror yang pernah dilakukan maupun yang memungkinkan untuk dilakukan oleh pelaku teror serta motif dan tujuan terorisme dimana faktor-faktor tersebut harus diperbaiki sebelum terjadinya aksi terorisme, apabila pencegahan terorisme dapat dikonsolidasi dengan baik maka tugas pemerintah dalam menangani terorisme dapat ditanggulangi dengan tepat dan cermat. Peran kesiapsiagaan nasional harus terbangun dengan baik, Kontra radikalisasi dan berbagai bentuk deradikalisasi harus dilakukan dan dikelola dengan baik melalui sistem keamanan negara yang harus menyiapkan berbagai sistem penanganan yang terbaik dalam menjamin terjaganya keamanan yang lebih baik lagi untuk menanggulangi aksi terorisme yang berkembang pada zaman modern dengan cara-cara yang bervariasi dan memanfaatkan teknologi modern.

Melakukan peningkatan kerja sama intelijen, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan intelijen asing, melalui tukar-menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya, terus ditingkatkan tanpa mengedepankan ego sektoral antar badan intelijen sehingga terciptanya sinergi dalam mendeteksi dan melakukan upaya preemtif terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia dengan tujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, Pemerintah akan terus mendorong instansi berwenang untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap mobilitas orang maupun barang di bandara, pelabuhan laut, dan wilayah perbatasan, baik domestik maupun antar negara.

Pemerintah perlu melakukan kajian terhadap kerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta produksi percetakan dalam rangka pencegahan terorisme di Indonesia. Dengan menyelenggarakan ceramah, diskusi publik mengenai wawasan kebangsaan dan melakukan pengawasan terhadap penyebaran buku-buku terorisme. Upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan untuk mendukung penanganan terorisme secara menyeluruh dan dalam rangka pemantapan penerapan hukum dalam mengungkap jaringan terorisme yang semakin bervariasi.

Perlunya membangun kerja sama dengan badan internasional khususnya kerja sama dengan negara-negara yang menjadi target terorisme maupun sumber paham-paham radikal seperti ISIS dan Al-Qaeda dalam hal ini termasuk jaringan terorisme internasional, pemerintah harus bersinergi dengan negara-negara terkait untuk menentukan pola penanganan terorisme internasional yang dapat mengancam negara Indonesia dan masyarakat internasional serta negara-negara lain, upaya yang dapat dilakukan berupa pertukaran informasi intelijen serta menjaga hubungan kerja sama dengan negara-negara lainnya melalui kerja sama bilateral, kerjasama dibidang pendidikan dan pelatihan Kepolisian dengan mempelajari metode dan berbagi pengalaman dalam memberantas terorisme.

Perlu menentukan strategi kebijakan yang terarah dan komprehensif melalui strategi nasional dalam penanggulangan terorisme berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dengan mengedepankan program pencegahan dan penanggulangan terorisme, sebagai langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dari tindak kejahatan terorisme dengan menerapkan konsep-konsep penanganan terorisme yang tepat dan terukur, kontribusi-kontribusi konsep hukum Islam dalam memerangi kejahatan terorisme yang mengatasnakan keagamaan untuk menciptakan suasana toleransi baik sesama umat maupun antar umat manusia guna tercapai cita-cita hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Majid, Ashim, dan Usamah Ibrahim Hafidh. *Buku Putih Kaum Jihadis mengenal ekstremisme Agama dan fenomena pengkafiran*. Ciputat Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Jilid II Khilafah*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Abi Syaibah, Ibnu. *al-Mushannaf*. Cet. I. Bairut: Dâr al-Tâjj, 1989.
- Abimanyu, Bambang. *Teror Bom Di Indonesia*. Jakarta: Grafindo, 2005.
- Abu Daud. *Sunan Abu Daud al-'Alawiyah*. Cetakan I. Bairut: Dar al-Risalah, 2009.
- Abu Rayyan, Abdurrahman Pribadi. *Membongkar Jaringan Teroris*. Jakarta: Abdika, 2009.
- Abu Umar, Imron. *Terjemah Fathul Qorib Juz 2*. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Ahmad, Abû al-Husayn. *Mu'jam maqâyis al-Lughah*. Jilid 2. Bairut: Darul Marifah, t.t.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. *Memaham Potensi Radikalisme dan Terorisme di Aceh*. Banda Aceh: BANDAR Publishing, 2016.
- Aibak, Kutbudin. *Metodologi pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al Ghazali, Muhammad. *Ihya Ulumuddin*. Bairut: Daarul Fikir, 2001.
- Al-Bazzar. *Musnad Al-Bazzar*. Bairut: Al-Bazzar, 2009.
- Al-Bukhari. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Riyadh Arab Saudi: Maktabah Al-Maa'rif, 2002.
- Algra. *Rechtsaenvemg*. Utrecht: Drukkerij BV, 1975.
- Al-Husainy, Muhammad. *Al-Irhâb Mazhâhiruhu Aa Asyâluhu*. Riyadh: Mawaqî'u al-Islâmi, t.t.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis)*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Ali, Muchamad. *Syafaat dalam Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, 2003.
- Ali, Muthohar. *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2005.
- Alius, Suhardi. Hasil Wawancara dengan Kepala BNPT RI di Banda Aceh, Oktober 2019.
- Al-Nasa'i. *Sunan Al-Nasa'i, bi Syarh Al-Suyuthi wa Hayiah Al-Sundi*. Cetakan ke V. Bairut: Darul Al-Ma'rifah, 2000.

- Al-Usairy, Ahmad. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Amirsyah. *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012.
- Amiruddin. *Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fathul Baari juz 12 Syarah Sahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azam, 2014.
- Amiruddin, M. Hasbi. "ISU TERORISME DAN RESPONS AKTIVIS MUDA ACEH." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (15 Juni 2014): 25. <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.256>.
- Andreas, Halim. *Kamus Lengkap 900 Milyard Praktis*. Surabaya: Fajar Mulya, 2014.
- Ardiansyah. "Perkembangan Makna Kata Irhab 'teroris' dan Jihâd "jihad dalam Bahasa Arab: Kajian Linguistik Arab terhadap Peristilahan Radikalisme." *At-Turats* 9 (2015).
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ar-Raghib, Al-Ashfahâni. *Al-Mufradât fi Gharîb Al-Qurân*. Bairut-lebanon: Darul Ma'rifah, t.t.
- A.S. Hikam, Muhammad. *Deradikalisasi Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016.
- As'ad, al-Sahamrânî. *Lâ li al-Irhâb Na'am li al-Jihâd*. Beirut: Dâr al- Nafâis, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung: Angkasa, 1996.
- . *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill. Co, 1997.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Audah, Abd Qodir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qanun Al-Wadh'i*. Juz I. Beirut: Dar Al-Katib Al-Azali, t.t.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahansi, Ahmad Fathi. *Al-Uqubah Fil al-Fiqh Al-Islamy*. Kairo: Maktabah Dar Al-Urubah, 1961.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1984.
- Borradori, Giovanna. *Filsafat dalam masa Teror, Dialog dengan Jurgen Habermas dan Jacques Derrida, Terjemahan Afons Tarya*. Jakarta: Buku Kompas, 2005.
- Brockers, Mathias. *Konspirasi, Teori teori Konspirasi & Rahasia*. Jakarta: Ina Publikatama, 2003.
- Bruggink. *Refleksi tentang Ilmu Hukum, Alih Bahasa, Arief Sidharta*. Bandung: Citra Adytya Bakti, 1999.
- Bustamam Ahmad, Kamaruzzaman. "Jurnal Ilmiah Peuradeun" 2, no. 3 (2014): 15.

- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. "10 Tahun Perang Melawan Teroris[me] di Asia Tenggara," t.t., 32.
- Cahyani, A. Intan. *Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah*. Makassar: UIN Alaudin, 2014.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chomsky, Noam. *Pirates and emperors:international terrorism in the real world*. Massachusets: Black Rose Books, 2006.
- Cunningham, Jr. W.G. *Terrorism Definitions and Typologies*. Milla, 2010.
- Dellyana, dan Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke III. Jakarta: Jakarta, 2005.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum*. Cet. ke II. Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Djelantik, Sukawarsini. *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Effendi M. Zein, Satria. *Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- F. Paulus, Loudewijk. *Terorisme*. Jakarta: Buletin Balitbang Dephan, 2002.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Faris, Ibn. *Maqayis al-Lughat*. Jilid. IV. Beirut: Darl Fikr, t.t.
- Firmansyah, Hery. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia" 2 (23cJuni 2011): 18.
- Freud Storr, Anthony. *Peletak Dasar Psikoanalisa*. Jakarta: Pustaka Utama, 1991.
- Ghofur, Abdul. *Filsafat Hukum*. Cet. 1. Bandung: Gajah Mada University Press, 2006.
- Golose, Petrus Reindhard. *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Word Press, 2009.
- Hakim, Luqman. *Terorisme di Indonesia*. Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- . *Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- . *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hardiman, F. Budi. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, t.t.

- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Cet. I. Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, Noorhaidi. *Islam politik di dunia kontemporer: konsep, genealogi, dan teori*. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Hasmi, A. *Dimana Letak Negara Islam*. Cetakan I. Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.
- Hendropriyono, A.M. *Terorisme Fundamentalists Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- Heri, Totong. "TERORISME PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADITS." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 16, no. 1 (10 Maret 2020). <https://doi.org/10.31000/rf.v16i1.2460>.
- Hidayat, Syamsul. *Pidana Mati di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ilyas, Mukhlisuddin. *Dinamika Radikalisme & Respon Dayah di Aceh*. Bandar Publishing, 2018.
- Imam, Imam Zarkasyi Mubhar. "Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (19 Oktober 2019): 42–57. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i1.62>.
- Ismail, Hasani, dan Tigor Naipospos Bonar. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Kaligis, OC. *Terorisme Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: OC. Kaligis & Associates, 2003.
- Kansil, Christine S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Cet III. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Kasjim, Salenda. *Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Lodge, Juliet. *Threat Of Terrorism*. Clorado: Westview Press, 1988.
- M. Abdul, Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara, 2011.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmasir (Normatif)*. Surabaya: Yudika, 1994.
- Makruf, dan Naif. *Al-Khawarij Fil Asril Amawi Nasyaatuhum wa Tarikhuhum wa Aqaiduhum wa Adabuhum*. Bairut: Daar Thaliah, 2004.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munji: Fi Al-Lugah Aa Al-A'lâm*. 40 ed. Beirut: Maktabah asy-Syarkiyah, 2003.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan Al Arabi*. Beirut: Dar Lisan al Arab, t.t.p.

- Manullang, A.C. *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei, 2001.
- Manullang, A.C. *Terorisme & Perang Intelijen*. Jakarta: Word Press, 2006.
- Marbun, B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Mardenis. *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- . *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. II. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marpaung, L. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainul Arifin. *Fiqh Madzab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- . *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- . *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: liberty, 2005.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cet. I. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Cet. I. Yogyakarta: PT. Citra Aditya bakti, 1993.
- “Metode dan Tujuan Terorisme.” *Jurnal Srigunting*, 2011. <https://journalsrigunting.com/2011/12/13/metode-dan-tujuan-terorisme/>.
- Miruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Mohammad Labib, Abdul Wahid. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama, t.t.
- Muhammad, Abdurrahman. *Mausû'ah Nadhrah an-Na'îm fî Makârim akhlaqi ar-Rasûli al-Kârim Shallâhu 'Alaihi wa Sallam*. Bairut: Darul Marifah, 1119.
- Muhammad, Reno. *ISIS Kebiadaban Konspirasi Global*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2014.
- Mukhammad, Ilyasin. *Teroris dan Agama Kontruksi Teologi Teoantroposentris*. Kencana, t.t.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center, 2002.
- . *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*. Jakarta: Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, 2002.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, Sinar Grafika.
- Mulyadi, Mahmud. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press, 2009.
- murad, Mustafa. *Kisah Hidup Ali Ibn Abu Thalib*. Cet. I. Jakarta: Zaman, 2009.

- Musfah, Jejen. *Indeks al-Qur'an Praktis*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2006.
- Nainggolan, Potak Pantogi. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Jakarta: Pusat pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, 2002.
- Nasr, Sayyed Hossein. *A Young Muslim's Guide to The Modern World, diterjemahkan oleh Hasti Tarikat dengan judul Menjelajah Dunia Modern*. Bandung: Mizan, 1994.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Nasution, Syamruddin. *Konflik-Konflik Politik dalam Sejarah Islam*. Pekanbaru-Riau: CV. Asa Riau, 2017.
- Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gumung Mulia, 1975.
- Ohoitumur, Yong. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Orland, Leonard. *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*. New York: Free Press, 1973.
- Otje, Salman, dan Anton F. Susanto. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Poernomo: Ghalia Indonesia, 1982.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Prakoso, Djoko. *Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Prakoso, Djoko, dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologis dalam Konteks KHUP*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prakoso, Djoko, dan Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Prang, Muzakkir Samidan. *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011.
- Pranowo, M. Bambang. *Orang Jawa Jadi Teroris*. Jakarta Timur: Pusatak Alvabet, t.t.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2003.
- Ra'anand, Uri. *International Linkages of Terrorism*. Hydra of Carnage, 1986.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni Bandung, 1986.
- . *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru, 2001.
- Ramelan, Prayitno. *Ancaman Virus Terorisme Jejak Teror di Dunia dan Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo, 2017.
- . *Intelijen Berfatwaf Teroris Malaysia dalam Kepuasan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Rasihand, Anwar. *Ilmu Kalam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Remmeling, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Rofiah, Nur, dan Imam Nahe'i. *Kajian tentang hukum dan penghukuman dalam Islam: konsep ideal hudud dan praktiknya*. Komnas Perempuan, 2016.
- Romli, Atmasasmita. *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)*. Jakarta, 2012.
- Ropi, Ismatu, Dadi Drmadi, Amelia Fauzia, A.U. Yakin, Din Wahid, Ali Munhanif, Testriono, dan E.A. Garadian. *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, t.t.
- Saadah, Lumatus. *Peta Pemikiran Fiqih Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Sahetapy, J.E. *Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- . *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana (Buku I)*. Jakarta: Centra, 1986.
- . *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Jakarta, 1987.
- Samekto, FX. Adji. "Karakteristik dan Motivasi Terorisme," 2915. <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/karakteristik-dan-motivasi-terorisme.html>.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2016.
- Shihab, M. Qurais. "Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an." *Tangerang: Lentera Hati, 2017 Volume 2* (2017).
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1989.
- Sibuea, Harris Y P. "Keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," t.t., 4.
- Sidharta, B. Arief. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.
- . *Rechtvinding, Ph. Visser't Hoft: Penemuan Hukum*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, 2001.
- Sidqi, dan Nuruzzaman. *Syiah dan Khawarij*. Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Sirajudin, Didik Sukriono, dan Winardi. *Hukum Pelayanan Publik berbasis Partisipasi & keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press, 2011.
- Siswanto, Heni. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soenarjo. *al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: DEPAG, 1989.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1977.
- . *Hukum Pidana 1A-1B*. Poerwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 1990.
- Suparto. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum*. Jakarta: Gunung Mulia, 1975.
- Susanto, F. Anton. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Cet 2. Jakarta: UII Press, 2007.
- Syafi'i, Muhammad. *Insiklopedia Peradaban Islam Damaskus*. Jakarta Selatan: Tazkia Publishing, 2012.
- Syalabi, A. *Sejarah Kebudayaan Islam 2*. Jakarta Pusat: Pustaka Al-husna, 2003.
- Tahir-ul-Qadri, Muhammad. *Fatwa Tentang Terorisme Dan Bom Bunuhdiri*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2014.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Umar, Syahin. *Khasaisu Ali*. Bairut: Daarul Jalil, 1994.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Imam Sidiq. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Walker, Nigel. *Sentencing in a Rational Society*. New York: Basic Books Ins Publishers, 1971.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Wardlaw, Grant. *Political Terrorism*. New York: Cambridge University Press, 1986.
- William, Montgomery Watt. *Islam, alih bahasa Imran Rasyadi*. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- yâqût, Muhammad Sulaimân. *I'râb Al-Qur'an Al-Karîm*. Jilid IV. Dâr al-Ma'rifah al-Jâmi'iyah, t.t.
- Yaya, Abdul Hamid. *Pemikiran Modern Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1989.

———. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan penterjemah /Penafsir al-Qur'an, 1973.

Zuhri, Saefudin. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: Daulatpress, 2017.

## **B. WAWANCARA**

Suhardi Alius, S.H., M.H., Hasil Wawancara dengan Kepala BNPT RI di Banda Aceh, 31 Oktober 2019.

Nur Azhari, S.H., Hasil wawancara dengan Kasubdit Sosbud Dit Intelkam Polda Aceh, di Banda Aceh, 6 November 2019

Drs. Erwin Faisal, M.si, Hasil Wawancara dengan Irwasda Polda Aceh/Mantan Kasatgas Tindak Densus 88 AT di Polda Aceh, 20 Desember 2010

Imran Edwin Siregar, S.I.K., Hasil Wawancara dengan Dirintelkam Polda Aceh, 11 Desember 2020.

Drs. H. Agus Sartijo,. Hasil Wawancara dengan Dir Reskrimum Polda Aceh, di Banda Aceh, 10 November 2019.

Zainal Arifin, S.Sos,. M.Si., Hasil wawancara dengan Kasubdit Kamneg Dit Intelkam Polda Aceh, di Banda Aceh, 11 Desember 2020.

Tgk. Safwadi, Hasil Wawancara dengan pengurus Dayah Raudhatun Hasanah di Samalanga, tanggal 01 September 2021



# KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 306/Un.08/ Ps /10/2019

Tentang:

## PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA

### DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Disertasi semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, pada Hari Selasa Tanggal 17 September 2019  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 08 Oktober 2019

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
Kesatu

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH
2. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, MA., Ph. D

Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:

**N a m a** : Muhammad Nazir  
**Nomor Induk** : 30183845  
**Prodi** : Fiqh Modern  
**Judul** : Penanganan Terorisme menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Kedua : Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.

Ketiga : Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 11 Oktober 2019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397  
E-mail: [pascasarjanauinar@gmail.com](mailto:pascasarjanauinar@gmail.com) Website: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 2646/Un.08/ Ps.I/11/2019  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 14 November 2019

Kepada Yth  
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH.

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**Nama : Muhammad Nazir**  
**NIM : 30183845**  
**Tempat/Tgl.Lahir : Bukit Hagu / 01 Januari 1989**  
**Prodi : Fiqh Modern**  
**Alamat : Jl. Pekan Blang I Desa Miruk Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Penanganan Terorisme menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An. Direktur  
Wadri  
  
Agusni Yahya

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
Jalan T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh 23114

Banda Aceh, 19 Januari 2021

Nomor : B/ 26 //DIK.2.1./2021  
Klarifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : keterangan sudah melakukan penelitian.

Kepada

Yth. Direktur Pascasarja UIN Ar-

raniry

di

Banda Aceh

1. Rujukan Surat dari Direktur Pascasarja UIN Ar-raniry Banda Aceh: 2646/Un.08/Ps.I/11/2019 tanggal 14 November 2019 perihal pengantar penelitian Disertasi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini di disampaikan kepada Direktur Pascasarja UIN Ar-raniry Banda Aceh, menerangkan bahwa mahasiswa program doktor Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh atas nama:

Nama : MUHAMMAD NAZIR  
NIM : 30183845  
Prodi : Program Doktor/Fiqh Modern  
Pekerjaan : Anggota Polri

telah melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Itwasda, Ditintelkam dan Ditreskrimum Polda Aceh, dalam rangka penyusunan disertasi dengan judul penanganan terorisme menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH  
IPWASDA



Drs. MARZUKI ALI BASYAH, M.M.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68060509

Tembusan:

1. Kapolda Aceh.
2. Karo SDM Polda Aceh.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397  
E-mail: [pascasarjanauinar@gmail.com](mailto:pascasarjanauinar@gmail.com) Website: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 2646/Un.08/ Ps.I/11/2020  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 14 November 2020

Kepada Yth  
DIR INTELKAM POLDA ACEH  
di-

**Banda Aceh**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : **Muhammad Nazir**  
NIM : **30183845**  
Tempat/Tgl.Lahir : **Bukit Hagu / 01 Januari 1989**  
Prodi : **Fiqh Modern**  
Alamat : **Jl. Pekan Blang I Desa Miruk Kec. Krueng Barona Jaya Kab.  
Aceh Besar**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Penanganan Terorisme menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An. Direktur  
Wadir,  
  
Agusni Yahya

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
DIREKTORAT INTELKAM

Jalan T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh 23114

Banda Aceh, // Desember 2020

Nomor : B/394/XII/2020/Ditintelkam  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Disertasi.

Kepada

Yth. DIREKTUR PASCA SARJANA  
UIN AR-RANIRY

di

Banda Aceh

1. Rujukan Surat Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 2646/Un.08/Ps.I/11/2020 tanggal 14 November 2020 perihal pengantar penelitian Disertasi.
2. Berdasarkan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh bahwa Direktorat Intelkam Polda Aceh telah menerima mahasiswa Program Doktor Prodi Fiqih Modern an. MUHAMMAD NAZIR, S.H., M.H. NIM 30183845 dalam rangka melakukan penelitian pada Subditkamneg Ditintelkam Polda Aceh guna pengumpulan data penelitian Disertasi dengan judul "*Penanganan Terorisme menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR INTELKAM POLDA ACEH

IMRAN EDWIN SIREGAR, S.I.K  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69060424

Tembusan:

1. Kapolda Aceh
2. Karo SDM Polda Aceh.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397  
E-mail: [pascasarjanauinar@gmail.com](mailto:pascasarjanauinar@gmail.com) Website: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 2487/Un.08/ Ps.I/10/2019  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 31 Oktober 2019

Kepada Yth  
**Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)**  
di-

**Banda Aceh**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**Nama** : Muhammad Nazir  
**NIM** : 30183845  
**Tempat/Tgl.Lahir** : Bukit Hagu / 01 Januari 1989  
**Prodi** : Fiqh Modern  
**Alamat** : Jl. Pekan Blang I Desa Miruk Kec. Krueng Barona Jaya Kab.  
Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Penanganan Terorisme menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

*Wassalam,*

An. Direktur

Wakil



Agusni Yahya

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS UTAMA

PERHATIAN: Diwajibkan menandatangani setiap surat yang ditandatangani dalam lembar ini

AGENDA NASKAH

NO. AGENDA

Ur 08/PS/110/2019

47/TU SP/STAMA/BNPT/11/2019

Tgl Naskah Masuk ke TU Sekretaris Utama 16 Januari 2021

Tgl/No Naskah 31 Oktober 2019

Asal Naskah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Isi Informasi: Permohonan Penelitian Diseriasi Mahasiswa Atas Nama Muhsinada Mubri Dengan Judul: Penanganan Terorisme Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia

DITERUSKAN KEPADA

ISI DISPOSISI

PARAF/TANGGAL

- 1. Deputi I
- 2. Deputi II
- 3. Deputi III
- 4. Kardecam
- 5. Kararen
- 6. Plt. Inspektur
- 7. Kesubbag TU

- Selesaikan TL
- Saran/Pendapat
- Koordinasikan
- Pedjat/Kep
- Wan/Hadiri
- Pantau
- Untuk menjadi perhatian
- File

SIFAT

Sangat Segera  
Sangat Rahasia

Segera  
Rahasia

C CATATAN LAIN

Yth Kararen

- Azar & Gantur

- Uti 18/1/21



KEMENTERIAN AGAMA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
**JURNAL ILMIAH ISLAM FUTURA**

Alamat Redaksi: Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,  
Provinsi Aceh, Indonesia 23111

E-mail: [islamfutura@ar-raniry.ac.id](mailto:islamfutura@ar-raniry.ac.id),

Web: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura>

---

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 03 /Un.08/JIIF-Ps/6/2021

Redaksi *Jurnal Ilmiah Islam Futura* (P-ISSN: 1412-1190 dan E-ISSN: 2407-7542, yang sudah terakreditasi nasional, SINTA 2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Nazir  
Institusi : Mahasiswa Program Doktor Fikih Modern  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar telah menyerahkan satu buah tulisan dengan judul:

**POTRET KEARIFAN LOKAL DALAM MENANGANI TERORISME DI ACEH**

Artikel tersebut di atas sudah masuk ke Dewan Editor dan sedang dalam tahap review sesuai SOP yang berlaku di *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 Juni 2021  
Ketua Dewan Redaksi,



Dr. Anton Widyanto, M.Ag, Ed.S  
NIP 19761009200212 1 002